

**SEJARAH KELEMBAGAAN KEBUDAYAAN
DALAM PEMERINTAHAN
DAN DINAMIKANYA**

Tim Penyusun:
Drs. Nunus Supardi (Ketua)
Prof. Dr. Edi Sedyawati
Dr. Uka Tjandrasmita
Dr. Susanto Zuhdi
Drs. M. Iskandar M. Hum

SEJARAH KELEMBAGAAN KEBUDAYAAN DALAM PEMERINTAHAN DAN DINAMIKANYA

Tim Penyusun:

Drs. Nunus Supardi (Ketua)

Prof. Dr. Edi Sedyawati

Dr. Uka Tjandrasasmita

Dr. Susanto Zuhdi

Drs. M. Iskandar M. Hum

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA
2004**

**SEJARAH KELEMBAGAAN KEBUDAYAAN
DALAM PEMERINTAHAN DAN DINAMIKANYA**

Pengarah:

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya
Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni, dan Film
Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala

Tim Penulis:

Drs. Nunus Supardi (Ketua)
Prof. Dr. Edi Sedyawati
Dr. Uka Tjandrasasmita
Dr. Susanto Zuhdi
Drs. M. Iskandar M. Hum

Perwajahan dan Tata Letak:

Madio Sudarmo

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA
2004**

ISBN 979-99131-1-X

Daftar Singkatan dan Akronim

AAEI – Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia
AD – Anggaran Dasar
AKKINDO – Asosiasi Kongres dan Konferensi Indonesia
AMI – Akademi Musik Indonesia
ANRI – Arsip Nasional Republik Indonesia
API – Asosiasi Prehistorisi Indonesia
API – Asosiasi Pematung Indonesia
ART – Anggaran Rumah Tangga
ASDEP – Asisten Deputi
ASDRAFI – Akademi Seni Drama dan Film Indonesia
ASITA – Asosiasi Industri Transportasi Indonesia
ASKI – Akademi Seni Karawitan Indonesia
ASRI – Akademi Seni Rupa Indonesia
ASTI – Akademi Seni Tari Indonesia
ATL – Asosiasi Tradisi Lisan
ATNI – Akademi Tetater Nasional Indonesia
BKKNi – Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia
BKKI – Badan Kerja sama Kebatinan Indonesia
BKKI – Badan Kerja sama Kesenian Indonesia
BKSNT – Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
BMKN – Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional
BIPA - Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing
BP BUDPAR – Badang Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
BPUPKI – Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BUMN – Badan Usaha Milik Negara
Capres – Calon Presiden
Cawapres- Calon Wakil Presiden
CSIS – Centre for Strategic Internasional Studies
DEPBUDPAR – Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
DEPDIKBUD – Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
DEXIP – Dewan Pekan Raya dan Exhibisi Indonesia Pusat
DITJARAHNITRA - Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
DITBINYAT - Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap tuhan Yang Maha Esa
DITJENBUD - Direktorat Jenderal Kebudayaan
DITLINBINJARAHA - Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
DITMUS - Direktorat Permuseuman
DITNI - Direktorat Kesenian
DFI – Dewan Film Indonesia
DK – Dewan Kesenian
DKM – Dewan Kesenian Makasar
DKS – Dewan Kesenian Surabaya
DPR – Dewan Perwakilan Rakyat
EYD – Ejaan Yang Disempurnakan
FKBI – Forum Komunikasi Bahasa Indonesia
FFI – Festival Film Indonesia
FSUI - Fakultas Sastra Universiats Indonesia
GANEF0 – Games of the New Emerging Forces
GAPEBI – Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia
GAPSI - Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia
G30S – Gerakan 30 September

GHS – Geneeskundige Hoge School
 HBPI – Himpunan Bioantropologi dan Paleoantropologi Indonesia
 HPBI – Himpunan Pencinta Bahasa Indonesia
 HPK – Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 HISKI – Himpunan Sarjana Kesastraan Indonesia
 HKI – Himpunan Keramik Indonesia
 HPI – Himpunan Penerjemah Indonesia
 HSBI - Himpunan Seni dan Budaya Indonesia
 HSI – Himpunan Sarjana Indonesia
 IAAI – Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia
 ICTC – Indonesia China Travel Commission
 IKJ – Institut Kesenian Jakarta
 ISBM - Ikatakan Seni dan Budaya Muhammadiyah
 ISI – Institut Seni Indonesia
 ITCO – Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek
 JPPI – Jaringan Peneliti Arkeologi Indonesia
 JPPI – Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia
 KBG – Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
 KANWIL DEPDIKBUD – Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 KMB – Perjanjian Meja Bundar
 KNIP - Komite Nasional Indonesia Pusat
 KNIU - Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO
 KONRI – Konservatori Tari
 KORPRI – Korp Pegawai Republik Indonesia
 KK - Kongres Kebudayaan
 KKI - Kongres Kesenian Indonesia
 KKPP Wisata Budaya – Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya
 KEPPRES – Keputusan Presiden
 KEPMEN – Keputusan Menteri
 LBK – Lembaga Bahasa dan Kebudayaan
 LBN – Lembaga Bahasa Nasional
 LKKI – Lembaga Kebudayaan Katolik Indonesia
 LKI – Lembaga Kebudayaan Indonesia
 LEKRA – Lembaga Kebudayaan Rakyat
 LKN – Lembaga Kebudayaan Nasional
 LESBI – Lembaga Seni Budaya Indonesia
 LESBUMI – Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia
 LMK – Lembaga Musikologi Indonesia
 LPKJ – Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta
 LSA – Lembaga Sejarah dan Antropologi
 LPPN – Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional
 LPND – Lembaga Pemerintah Non Departemen
 LKKI - Lembaga Kesenian Katolik Indonesia
 MANIKEBU – Manifesto Kebudayaan
 MANIPOL – Manifesto Politik
 MABBIM – Majelis Bahasa Brunei Darussalam- Indonesia-Malaysia
 MENEG BUDPAR – Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata
 MENEG PAN – Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 MLI – Masyarakat Linguistik Indonesia
 MSI – Masyarakat Sejarawan Indonesia
 MIAI – Majelis Islam Ala Indonesia
 MO – Monumenten Ordonnantie
 MPN – Masyarakat Pernikahan Nusantara
 MPR - Majelis Permusyawaratan Rakyat
 MULO – Meer Uitbreid Lager Onderwijs
 NASAKOM – Nasional, Agama dan Komunis

NBG – Notulen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
 NICA - Nederlands Indie Civil Administration
 NU – Nahdlatul Ulama
 OD – Oudheidkundige Dienst
 OV – Oudheidkundige Verslag
 PAPPFIAS – Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat
 Partindo – Partai Indonesia
 PD dan K – Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
 PHRI – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
 PP dan K – Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
 PPBSI – Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia
 PPKI – Pusat Pengembangan Kebudayaan Indonesia
 PELITA – Pembangunan Lima Tahun
 PEPADI – Persatuan Pedalangan Indonesia
 PKI – Partai Komunis Indonesia
 PNI – Partai Nasional Indonesia
 PPPN (P3N) – Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional
 PPUPF – Panitia Perancang Undang-undang Perfilman
 PSK – Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan
 PTIP – Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
 PUSBIN BANGSA - Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 PUSBIN PUSTAK - Pusat Pembinaan Perpustakaan
 PUSLIT ARKENAS - Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
 PUTERA – Pusat Tenaga Rakyat
 PERSAGI – Persatuan Ahli Gambar Indonesia
 PPKI – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
 RHS – Rechtskundige Hoge School
 RIS – Republik Indonesia Serikat
 ROD – Rapport voor Oudheidkundige Dienst
 RRI - Radio Republik Indonesia
 SETDITJENBUD - Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
 SNI – Sejarah Nasional Indonesia
 STA – Sultan Takdir Alisjahbana
 STOVIA – School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen
 SUPERSEMAR – Surat Perintah Sebelas Maret
 TAP – Ketetapan
 THS – Technische Hoge School
 TKPPKN – Tim Koordinasi Pembinaan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional
 TB – Taman Budaya
 TBG – Tijdschrift Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
 TVRI - Televisi Republik Indonesia
 UNESCO – United Nations of Educational, Scientific and Culture Organization
 UNPAD – Universitas Padjadjaran Bandung
 UUDS – Undang-Undang Dasar Sementara
 UPT – Unit Pelaksana Teknis
 VOC – Vrijnegde Oost Indische Compagnie
 VBG - Verhandeligen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan dan Akronim	i
Daftar Isi	v
Kata Pengantar	vii
Bab I Pendahuluan oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati	3
Bab II Masa Pra Kemerdekaan oleh Prof. Dr. Uka Tjandrasasmita dan Drs. M. Iskandar, M.Hum.	9
Bab III Masa Awal Kemerdekaan (1945-1967), oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati dan Dr. Susanto Zuhdi	39
Bab IV Masa Pembangunan dan Reformasi (1968-2004), oleh Drs. Nunus Supardi	73
Bab V Perkembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh Drs. Nunus Supardi	163
BAB VI Penutup oleh Drs. Nunus Supardi	209
Foto-Foto Kegiatan Kebudayaan	213
Lampiran-Lampiran	230
Riwayat Hidup Penulis	238

KATA PENGANTAR

Penulisan sejarah tentang perkembangan kebudayaan daerah maupun nasional Indonesia telah banyak ditulis orang. Dalam berbagai tulisan itu dapat dipastikan masalah kelembagaan kebudayaan baik di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat ikut diperbincangkan. Tetapi tulisan yang secara khusus membahas dari sisi sejarah kelembagaan kebudayaan di pemerintahan rasanya belum pernah ada. Dalam perjalanan sejarah kelembagaan kebudayaan Indonesia dari satu masa pemerintahan ke masa berikutnya cenderung diikuti oleh beberapa kebijakan yang menarik untuk disimak.

Dalam uraian tulisan ini digunakan istilah '*lembaga*' dalam arti '*institute*', dan bukan dalam arti '*institution*'. Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat makna kedua kata itu berbeda. Kata '*institute*' lebih dekat dengan makna kata '*lembaga*', yaitu suatu badan atau organisasi yang berfungsi dalam suatu lapangan kehidupan masyarakat yang khas, seperti lapangan penelitian, pendidikan, pembinaan atau pengembangan. Sementara itu, kata '*institution*' lebih tepat digunakan dalam pengertian '*pranata*', yaitu sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu dan seluruh perlengkapannya sebagai acuan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat yang kompleks.¹ Dengan demikian pengertian kelembagaan kebudayaan di sini diartikan sebagai badan-badan di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya yang dibentuk khusus menangani masalah kebudayaan.

Pembentukan lembaga kebudayaan dalam pemerintahan yang berfungsi sebagai 'wadah' untuk mengurus kegiatan berkebudayaan mempunyai sejarah yang panjang. Beberapa data menunjukkan bahwa masuknya kebudayaan dalam sistem pemerintahan sudah berlangsung sejak abad X. Dari hasil penelitian Drs. Dwi Cahyono M. Hum disimpulkan bahwa pada masa Jawa Kuna (abad X hingga XVI), kegiatan seni pertunjukan telah dimasukkan ke dalam sistem birokrasi pemerintahan.² Data tersebut dihimpun dari sumber-sumber prasasti dan naskah susastra. Dengan ditemukannya beberapa jabatan itu dapat diartikan bahwa di dalam birokrasi pemerintahan pada saat itu juga telah dibentuk lembaga-lembaga kebudayaan/kesenian untuk mengurus kegiatan seni pertunjukan.

¹ Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. PT Gramedia, Jakarta, 1990, hal. 14).

² Drs. Dwi Cahyono, M.Hum, *Peranan Seni Pertunjukan Dalam Sistem Sosial dan Birokrasi Pemerintahan Jawa Kuno (Abad X-XVI Masehi)*: 1996 (Makalah), hal. 1

Beberapa jabatan di bidang kesenian dari sumber prasasti yang dapat diidentifikasi sebanyak 12 buah, antara lain: *hulu warak* (*luwarak*, *aluwarak*), adalah kepala (pemimpin) dari seni 'teater' atau pemimpin para pemain wayang atau tontonan lainnya di lingkungan kraton; *mapadahi* atau *apadahi* yaitu penjabat yang bertugas mengurus pemain genderang; *jurukala*, yaitu penjabat yang bertugas mengurus pemain (peniup?) kala; *manimpiki*, yaitu penjabat yang bertugas mengurus para pemain wayang; *juruning mangrakat*, yaitu pejabat yang bertugas mengurus para pemain topeng; dan *jurubañol*, yaitu pejabat yang bertugas mengurus dan menarik pajak bagi para pelawak.

Dari sumber susastra ditemukan jabatan-jabatan yang berkaitan dengan seni pertunjukan seperti: (1) *luwarak*, yaitu pejabat yang bertugas mengurus resitasi cerita; (2) *jurubañangah*, pejabat yang bertugas mengurus cerita, legenda, sejarah; (3) *rakyan demung*, pejabat yang bertugas mengurus membina 7 musisi (*sapta swara*, atau dapat pula berarti "instrumen yang punya 7 nada") nyanyian (*gita*), tarian (*nreta*) dan hal-hal yang berkenaan dengan keindahan (*panjong-panjong*). Beberapa jabatan (dan kelembagaannya) itu berkembang terus hingga masa pemerintahan kerajaan berikutnya, dan bahkan hingga masa pemerintahan Indonesia merdeka.

Tetapi justru pada alam merdeka keberadaan lembaga kebudayaan dalam pemerintahan sering dipertanyakan orang. Sebagian kalangan budayawan dan seniman cenderung menolak, karena kehadirannya dinilai menjadi instrumen kepentingan ideologi politik, pengukuhan kekuasaan, pemerintah cenderung bersikap represif, dan pada akhirnya akan membelenggu kebebasan dan berarti membunuh kreativitas. Oleh karena itu muncul komentar agar: '*kebudayaan itu tidak usah diurus oleh pemerintah, tetapi serahkan saja kepada masing-masing masyarakat pemilik kebudayaan.*'

Sebaliknya, juga tidak sedikit kalangan yang berpandangan bahwa bagi sebuah bangsa yang multietnik dan multibudaya kehadiran kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan itu perlu. Kebudayaan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh dan berkembang tanpa perhatian dan fasilitasi, lebih-lebih bila ia diharapkan untuk berperan dalam pengembangan diri manusia baik secara individual maupun dalam kelompok (masyarakat) di mana manusia tersebut berdiam. Siapa yang mengurus semuanya itu kalau bukan pemerintah bersama dengan masyarakat pemiliknya, atau pemiliknya bersama Pemerintah?

Dari balik perjalanan panjang itu tersimpan informasi tentang latar belakang, konsep, kebijakan, peran, posisi dan misi kebudayaan dalam pemerintahan di Indonesia. Kesemuanya itu menggambarkan orientasi dan dinamika pengurusan kebudayaan. Hasil penyimpulan yang dituangkan dalam judul tulisan "SEJARAH KELEMBAGAAN

KEBUDAYAAN DALAM PEMERINTAHAN DAN DINAMIKANYA" ini dimaksudkan sebagai bentuk pendokumentasian dan sebagai catatan sejarah untuk bahan perenungan posisi kebudayaan dalam pemerintahan arah ke depan.

Dalam buku ini tinjauan tentang kelembagaan itu hanya yang berada di lingkungan: Kementerian Pengajaran (1945-1948) Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K), tahun 1948-1962; Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Departemen PD dan K) tahun 1962-1966; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) tahun 1966-1999; Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 1999-2000; Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) tahun 2000-2001; Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata (Meneg Budpar) tahun 2001-2004. Dengan demikian tinjauan itu tidak termasuk kelembagaan kebudayaan di departemen atau institusi pemerintah yang lain, misalnya di lingkungan: Departemen Penerangan, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Pemerintah Daerah dan lain-lain.

Di samping itu dalam penulisan buku ini juga dibatasi waktunya, dibatasi mulai dari Masa Pra Kemerdekaan dan diakhiri dengan uraian Masa Reformasi 1998 sampai perjalanan tahun 2004, saat buku ini ditulis. Adapun sistematika dan penulis buku ini adalah sebagai berikut:

1. Bab Pendahuluan ditulis oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati.
2. Bab tentang kelembagaan kebudayaan masa Pra Kemerdekaan, yaitu masa kolonial, masa pergerakan, dan masa penjajahan Jepang ditulis oleh Prof. Dr. Uka Tjandrasasmita dan Drs. M. Iskandar M.Hum.
3. Bab tentang tentang kelembagaan kebudayaan masa Kemerdekaan Awal (1945-1967) ditulis oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati dan Dr. Susanto Zuhdi.
4. Bab tentang kelembagaan kebudayaan masa Pembangunan dan Reformasi (1968-2004) ditulis oleh Drs. Nunus Supardi.
5. Bab tentang kelembagaan Unit-unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan ditulis oleh Drs. Nunus Supardi.

Mudah-mudahan buku ini ada manfaatnya.

Jakarta, akhir Desember 2004

Nunus Supardi
Ketua Tim

“...tatkala kita memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi itu bukan hanya berarti proklamasi daripada sesuatu negara yaitu Republik Indonesia, tetapi proklamasi daripada kepribadian kita sendiri. Kemerdekaan berarti: bangun kembali, kembali, kembali kepada kepribadian sendiri. Kerjakanlah darma kewajiban itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

(Bung Karno, pada Ulang Tahun Badan Kerja Sama Kesenian Mahasiswa Indonesia tanggal 16-4-1959)

BAB I

PENDAHULUAN

Periodisasi didasarkan pada perkembangan sosial-politik. Pergantian-pergantian kekuasaan dapat membawa perubahan-perubahan dalam penataan organisasi pemerintahan dalam pengurusan kebudayaan. Namun dalam beberapa kasus juga terlihat adanya kontinuitas, bahkan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan RI. Salah satu contohnya dalam bidang kebudayaan adalah *Oudheidkundige Dienst* di masa pemerintahan kolonial Belanda, melewati masa pendudukan Jepang, bertahan selanjutnya dalam pemerintahan Republik Indonesia menjadi Jawatan Purbakala, Dinas Purbakala, dan kemudian berkembang menjadi dua badan terpisah di masa pemerintahan Orde Baru, menjadi Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Dalam bidang kesenian/kebudayaan masa pendudukan Jepang penting artinya sebagai masa pembentukan institusi-institusi baru, antara lain *Keimin Bunka Shidhoso*. Pemerintahan jajahan pada waktu itu mendorong ekspresi seni khas Indonesia untuk memastikan keterlepasan dari kebudayaan penjajah sebelumnya, Belanda, dan dengan itu juga memompakan semangat Asia Timur Raya pimpinan Jepang. Gairah menyatakan diri dalam bidang seni itu pada gilirannya juga menumbuhkan organisasi-organisasi independen di bidang seni lukis, seni drama, dan lain-lain.

Organisasi-organisasi kebudayaan dalam masyarakat, yang secara langsung atau tak langsung ada persentuhannya dengan sistem kelembagaan di dalam Pemerintah, dapat dipilah antara: (a) yang berformat 'organisasi profesi' (yang ada kalanya betul-betul independen dan semata-mata profesional, tetapi pada masa-masa tertentu juga dapat amat diwarnai ideologi politik); dan (b) yang berbentuk organisasi penyedia jasa seperti perkumpulan-perkumpulan sandiwara, wayang *wong*, lawak-nyanyi, dan lain-lain. Organisasi-organisasi itu ada yang khusus hidup di zaman tertentu saja, tetapi ada juga yang bertahan terus melintasi berbagai zaman. Contoh yang terakhir ini adalah perkumpulan pertunjukan hiburan "Sri Mulat" yang berpusat di Surabaya, wayang *wong* "Sri Wedari" yang berkedudukan di Surakarta,

sandiwara Sunda "Miss Tjitjih" di Jakarta, yang sudah ada sejak zaman penjajahan, dan bertahan hingga kini, meski dengan 'metamorfose' atau penurunan pamor.

Pokok perhatian dalam paparan bab demi bab berikut adalah pada lembaga-lembaga dalam Pemerintahan yang mempunyai tugas dalam memandu, memantau, maupun mendukung upaya-upaya dalam masyarakat berkenaan dengan berbagai aspek kebudayaan. Dalam hal-hal tertentu instansi-instansi Pemerintah itu juga melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan itu. Dalam paparan ini juga diusahakan untuk menampilkan peranan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga masyarakat non-pemerintah, yang bergiat dalam berbagai bidang seperti pelaksanaan adat, dalam kesenian, dalam pendidikan, dan lain-lain. Organisasi-organisasi itu ada yang lingkungannya di dalam suatu kalangan etnik tertentu saja, ada yang lintas-etnik atau nasional, dan ada pula yang internasional. Semua itu perlu mendapat perhatian, karena bentangan eksistensi mereka itu semua harus tersentuh sebagai kenyataan yang secara langsung atau tidak perlu 'disantuni' oleh instansi-instansi Pemerintah.

Suatu lembaga atau instansi dibentuk atau didirikan tentulah untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, dengan runutan mulai dari falsafah, kebijakan, program, penyediaan sarana dan prasarana, dan terakhir aktualisasi pencapaian tujuan-tujuan tersebut dengan kegiatan-kegiatan nyata. Tujuan-tujuan itu dapat berbeda antara masa yang satu dengan masa yang lain, tetapi mungkin pula pada aspek-aspeknya tertentu menunjukkan keberlanjutan yang jelas.

Gagasan mengenai perlunya dibangun suatu "kebudayaan nasional" mulai berkembang di masa Pergerakan Nasional pada zaman penjajahan Belanda. Peristiwa "*Soempah Pemoeda*" pada 28 Oktober 1928 adalah momentum yang selanjutnya menggerakkan upaya memerdekakan diri dari penjajahan, mendirikan negara yang merdeka, dan membangun suatu bangsa baru, bangsa Indonesia yang tentunya harus ditandai oleh suatu sosok "kebudayaan nasional". Di situlah mulai upaya "*nation building*". Sesudah Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, yang segera disusul dengan Undang-undang Dasar 1945 yang diundangkan pada Februari 1946, dimulailah upaya-upaya yang lebih tegas dalam "*state formation*". Kesadaran akan keaneka-ragaman budaya suku bangsa yang harus semuanya diasuh di dalam satu wadah, Republik Indonesia, mendorong para pemimpin bangsa untuk merumuskan motto *bhinneka tunggal ika* yang tercantum pada lambang negara yang berbentuk burung Garuda, suatu burung dalam mitos yang mempunyai keperkasaan luar biasa untuk menembus semua rintangan untuk mencapai tujuannya. Upaya untuk memperkuat sosok kenasionalan itu dilakukan terus-menerus dari masa ke masa. Konsep mengenai "jatidiri bangsa" dicuatkan, khususnya di masa pemerintahan Presiden Sukarno, dan masih dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Suharto. Pengaruh negatif budaya asing dihindari. Namun pembelaan untuk jatidiri bangsa itu pada masa-masa yang lebih kemudian, dengan adanya tekanan dan dominasi pasar global, menjadi terpinggirkan, bahkan oleh sementara pihak dihina sebagai slogan kosong.

Instansi-instansi pemerintah maupun organisasi-organisasi dalam masyarakat tumbuh dan berubah sesuai dengan kebutuhan untuk menanggapi situasi-situasi di zaman masing-masing. Secara keseluruhan perkembangan sepanjang zaman itu menumbuhkan kemampuan-kemampuan baru dalam menangani masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan budaya. Kemampuan-kemampuan itu tumbuh dalam praktek maupun melalui proses pendidikan formal. Pendidikan formal di bidang kesenian dan kebudayaan semakin berkembang setelah Indonesia merdeka. Pendidikan formal kesenian dimulai dengan pendirian konservatori-konservatori, disusul dengan akademi-akademi, yang kemudian tumbuh dalam format yang lebih terintegrasi dalam bentuk institut seni. Perkembangan Ilmu-ilmu Budaya terjadi dalam berbagai fakultas Sastra/Budaya maupun jurusan-jurusan tertentu dalam berbagai fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

*“Tidak satu pun dari benda-benda indah yang telah
kukumpulkan dapat ditukar dengan Cadillac. Kalau
aku senang kepadamu, engkau akan kuberi sebuah
lukisan atau barang tenunan sebagai hadiah. Akan
tetapi menjualnya, tidak, sekali-kali tidak. Biarlah
itu semua akan kuwariskan kepada rakyat
Indonesia, bilamana aku pergi. Biarlah rakyatku
memasukkannya ke dalam Museum Nasional”.*

(Bung Karno, *Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Cindy
Adams)

BAB II

MASA PRA KEMERDEKAAN

A. PEMERINTAHAN KOLONIAL

Sejak abad ke-17 M. terutama sejak VOC di bawah pimpinan G.G. Jan Pieterzoon Coen merebut kekuasaan politik dari Pangeran Wijayakrama dan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia pada tgl 29 Mei 1619, unsur-unsur kebudayaan Eropa lambat laun bercampur dengan kebudayaan setempat. Di kalangan orang-orang yang disebut *Mardijkers* dan juga *Mistizen* menggunakan bahasa Portugis dan bahasa Melayu. Orang-orang Belanda dengan istri-istrinya dari golongan *Mistizen* dan pembantu-pembantu rumahnya juga menggunakan bahasa Portugis campur bahasa Melayu. Kecuali itu sekitar tahun 1714 salah satu unsur kesenian yang menunjukkan percampuran unsur kesenian Portugis ialah *keroncong* dengan pemakaian alat musik gitar dan tambur. Pada waktu itu sebuah nyanyian yang disebut *fado* juga dinyanyikan oleh orang-orang Betawi di sekitar kampung Tugu di Jakarta.¹ Pendidikan agama Kristen yang diselenggarakan di Fort Jakarta yang dikunjungi bukan hanya oleh anak-anak Belanda saja tetapi juga oleh anak-anak bukan Belanda, pelajaran disampaikan dalam bahasa Portugis dan Melayu.

Sejak abad ke-17 dan 18 M bukan hanya terjadi percampuran unsur-unsur budaya itu dalam kesenian, bahasa dan keagamaan tetapi juga dalam gaya hidup bahkan dalam arsitektur yang disebut gaya "Kolonial" atau menurut Djoko Sukiman gaya "Indis".² Sejak abad ke-18 M sejalan dengan pendudukan berbagai daerah di pesisir utara Jawa, unsur-unsur budaya "Kolonial" itu juga lambat laun memasuki budaya-budaya setempat sampai pada hal-hal yang berhubungan dengan gaya hidup.

¹ F. De Haan, *Oud Batavia*, CMCXXV, hlm.424.

² Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII Sampai Abad XX)*, 1996.

Menarik perhatian kita bahwa pada abad ke-18 M pada masa pemerintahan masa VOC-Belanda yang berpusat di Batavia itu sudah mulai mempunyai perhatian terhadap upaya pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia dulu (*Nederlandsch-Indie*), melalui beberapa kelembagaan.

Di antara kelembagaan-kelembagaan yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah, lembaga yang termasuk masa awal di bidang kebudayaan ialah *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Sebelum kita bicarakan lebih lanjut tentang lembaga tersebut di atas, perlu kita ketahui bahwa pada abad ke-17 di kalangan pegawai VOC perlu dicatat seorang yang bernama G.E. Rumphius yang pernah bermukim hampir setengah abad di Ambon dari 1653-1702. Selama di daerah itu ia telah memanfaatkan waktunya untuk menulis tentang *Ambonsche Landbeschrijving* yang juga antara lain memberikan gambaran tentang sejarah atau hikayat tentang kesultanan di daerah Maluku, di samping penulisan mengenai keberadaan kepulauan, kependudukan dan lain sebagainya. Yang menarik perhatian, Rumphius telah memberikan pengetahuan tentang hasil penelitiannya terhadap jenis-jenis tumbuhan dari pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya. Hasil karyanya itu baru diterbitkan setelah ia meninggal dunia yaitu, *D'Ambonsche Rariteitkamer* tahun 1705, dan dua jilid pertama dari *Herbarium Amboinense* atau *Het Amboinsche Kruidboek* yang terdiri dari 6 jilid baru dicetak tahun 1741 dan jilid terakhir tahun 1750.³ Buku karya Rumphius itu jelas sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang herbarium.

Sejak abad ke-18 dan seterusnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan baik pada masa VOC maupun Hindia-Belanda makin jelas antara lain dengan berdirinya kelembagaan yang benar-benar kompeten, antara lain yang dinamakan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan lembaga ini marilah kita bicarakan berikut ini.

1. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Lembaga ini didirikan oleh suatu himpunan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kesenian dan ilmu pengetahuan di Batavia pada tanggal 24 April 1778. Mengenai tempat kedudukan, waktu pendirian dan tujuan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* tersebut dinyatakan dalam Statuten⁴ Pasal 1 sampai 3. Tujuan pendiriannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ialah "*Memajukan pengetahuan-pengetahuan kebudayaan, sejauh hal-hal ini berkepentingan bagi pengenalan kebudayaan di Kepulauan Indonesia dan kepulauan sekitarnya*". Dalam Pasal 3 Statuten itu dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan *Genootschap* ialah :

³ G.E. Rumphius, *Ambonsche Landbeschrijving* (Suntingan Dr.Z.J.Manusama), Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. v-vi.

⁴ Statuten en Reglementen Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia, 1936.

- a. memelihara museum termasuk perpustakaan;
- b. mengusahakan majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan lainnya di samping pengumpulan penulisan-penulisan dari *Bataviaasch Genootschap* sendiri;
- c. mengadakan dan memikat penelitian-penelitian disamping memberikan penerangan-penerangan dan kerjasama dengan semua yang melakukan studi-studi sesuai dengan lingkungan studi-studi *Genootschap*;
- d. memperbanyak penerangan-penerangan bagi Pemerintah Hindia-Belanda.

Dalam Pasal 19 mengenai Museum dinyatakan meliputi:

- a. perbukuan (*boekreij*);
- b. himpunan ethnografis;
- c. himpunan kepurbakalaan;
- d. himpunan prehistori;
- e. himpunan keramik;
- f. himpunan muzikologis;
- g. himpunan numismatik, pening dan cap-cap;
- h. himpunan naskah-naskah (*handschriften*) dan dapat diperluas dengan himpunan-himpunan lainnya atas keputusan Direksi *Genootschap*.

Yang menarik perhatian isi Pasal 20 Statuten menyatakan bahwa semua benda yang telah menjadi himpunan Museum atau *Genootschap* tidak boleh dipinjamkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga dan anggota-anggota atau bukan anggota untuk dipakai atau disimpan, kecuali mengenai perbukuan dan himpunan naskah-naskah (*handschriften*) sepanjang *reglement* (peraturan) membolehkan.

Perlu ditambahkan keterangan bahwa masa Pemerintahan Hindia-Belanda (*Nederland-Indie*) dalam perkembangan penghimpunan atau koleksi naskah-naskah kuno (*handschriften*) sejak abad ke-19 M mulai disusun daftarnya dalam bentuk katalogus antara lain oleh A.B.Cohen Stuart, *Catalogus de Malaeische, Javaansche en Kawi HSS van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, Batavia, 1872; disusul oleh L.W.C. van den Berg, *Inventaris des HSS van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, Batavia 1876, 1877; dan pada tahun-tahun selanjutnya terutama sejak abad ke-20 M bermunculan katalogus naskah-naskah kuno yang berasal dari Indonesia dan juga himpunan-himpunan naskah-naskah kuno yang ada di berbagai negara di dunia seperti di Belanda, di Britania Besar, di Perancis dan sebagainya.⁵ Di antara ahli bangsa Indonesia dapat dicatat Dr. RM Ng. Poerbatjaraka telah menyusun

⁵ Uka Tjandrasasmita, Beberapa Catatan Tentang Naskah-Naskah Islami Indonesia. Dalam *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa. Agama dan Problema Masa Kini*. Forum Ilmiah Festival Istiqlal II '95. Yayasan Istiqlal Jakarta, 1996, hlm.235-363; Katalogus naskah-naskah kuno Indonesia di dunia lihat Henri Chambert –Loir- Oman Fathurahman, *Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Sedunia/World Guide To Indonesian Manuscript Collections*. Ecole Francaise d'Extreme-Orient, Yayasan Obor Indonesia, 1999.

daftar naskah-naskah kuno Jawa, *List der Javaansche Handschriften* dalam *Jaarboek KBG.*, Bandoeng, 1933.

Jika kita perhatikan demikian lengkapnya berbagai hal yang telah diatur baik dalam Statuten maupun dalam Reglement (AD dan ART) *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* itu bukan hanya apa yang telah dikatakan di atas saja tetapi juga mengenai: *donateur* dan anggota-anggota *Bataviaasch Genootschap*, para pembaca, direksi, para perwakilan, mengenai rapat-rapat umum, penerbitan, bagian-bagian, ketentuan-ketentuan umum, dan ketentuan penutup. Melalui rapat-rapat umum Direksi, Lembaga tersebut banyak mengalami perkembangan dalam hal penyusunan peraturan-peraturan seperti antara lain hasil keputusan rapat umum direksi tanggal 16 Nopember 1861, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 dan seterusnya. Sebagai contoh hasil rapat umum Direksi tanggal 16 Nopember 1861 menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan *Genootschap* seperti tercantum dalam Pasal 1 Statuten yaitu berkenaan dengan upaya memajukan ilmu pengetahuan terutama dalam hubungan, bidang yang ditangani adalah:

- a. sejarah, bahasa-bahasa, kepurbakalaan, kesusilaan, adat kebiasaan dan kelembagaan-kelembagaan Indis (Indonesia) dan bangsa-bangsa Timur lainnya;
- b. keadaan keilmubumian Kepulauan Indonesia;
- c. sejarah Nederlandsch-Indie; dan
- d. statistik Nederlandsch-Indie yang ada hubungannya dengan ilmu kerumahtanggaan negara.

Sebagai contoh lainnya dari keputusan rapat umum Direksi tanggal 27 Desember 1888 untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Statuten kegiatan yang ditangani antara lain mengadakan penerbitan-penerbitan tentang:

- a. *verhandeligen* (karangan-karangan, ceramah-ceramah);
- b. *tijdschrift* (majalah);
- c. notulen rapat-rapat (catatan-catatan rapat);
- d. *afzonderlijke werken* (karya-karya istimewa);
- e. katalogi himpunan-himpunan (koleksi).

Demikian berbagai upaya dan kegiatan lembaga *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* yang didirikan sejak 24 April 1778 masa VOC dan masa Hindia Belanda yang kehadirannya diakui serta mendapat subsidi dari Pemerintahnya. Di antara kegiatannya yang dapat diteruskan ke masa-masa berikutnya kecuali berupa pemeliharaan koleksi atau himpunan warisan budaya bangsa Indonesia yang berupa kebendaan, juga hasil-hasil penerbitan berupa: Notulen (NBG), Majalah (TBG), *Verhandeligen*/karangan/ceramah (VBG). Dari karya-karya tulis yang dimuat dalam majalah-majalah tersebut masyarakat pembaca dapat mengenal berbagai hal tentang sejarah, peninggalan arkeologis, cerita-cerita rakyat dan lainnya yang jelas bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Lembaga tersebut dengan berbagai kegiatannya berjalan terus selama masa Kolonial Belanda termasuk masa Pergerakan Nasional.

Perpustakaan yang semula hanya disebut “*boekeryj*” yang waktu itu masih di bawah lingkungan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* dari masa ke masa juga mengalami perkembangan. Keberadaan perpustakaan itu masih tetap berada di lingkungan lembaga itu meskipun nama lembaga itu berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia, berubah lagi menjadi Museum Pusat dan berubah lagi menjadi Museum Nasional. Keberadaan perpustakaan dikeluarkan dari Museum Nasional untuk menjadi lembaga berdiri sendiri sebagai Perpustakaan Nasional.

2. *Bataviaasch Kunstkring*

Bataviaasch Kunstkring atau Lingkerseni Batavia yang didirikan oleh sekelompok kecil pelaku senirupa yang sudah ada sejak tahun 1902 tetapi mengalami kemunduran, maka pada tgl. 7 Juli 1914 dibentuk lagi dengan pendirian Ikatan Musik dan Sandiwara (*Muziek en Tooneel-verbond*). Tujuan *Bataviaasch Kunstkring* itu ialah memajukan kesenian-kesenian hias dan rupa (*versierende en beeldende kunsten*) dan memajukan kehidupan seni-musik dan drama di Batavia. Setelah Ikatan Musik itu mengalami lagi pemisahan maka melalui hasil rapat umum *Kunstkring* tanggal 2 Desember 1927 diputuskan lagi untuk dipersatukan dalam *Bataviaasch Kunstkring*.⁶

Penting dicatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejak tahun 1915, *Bataviaasch Kunstkring* berhasil mengadakan konser-konser sebanyak 250 kali dan di antaranya 150 kali konser Kesenian Rakyat (*Volkscensert*) dengan dirigent terkenal Nico Gerhard dan J. de Ruyter Korver. Setelah Perang Dunia, *Bataviaasch Kunstkring* berhasil mendatangkan seniman-seniman besar dari luar negeri. Kecuali itu dengan teratur mengadakan pameran-pameran mengenai karya-karya kesenian hias dan rupa, menyelenggarakan ceramah-ceramah tentang kesusastraan dan seni-tari. Hingga peringatan ke-30 tahun yaitu tahun 1932 sampai masa *voorzitter Bataviaasch Kunstkring* J. Ph van Hasselt, program-program lembaga tersebut masih berjalan dengan baik. Sebenarnya pada masa VOC di bawah Gubernur Jenderal Mossel pertunjukan drama dilakukan dalam bangunan yang disebut *Heerenlogement di Moorschen Gracht* yang setelah tahun 1757, Gabriel Besse du Pouget diberi izin mendirikan *Schouwburg* (Gedung Pertunjukan/Kesenian). Pada tahun 1814 tempat pertunjukan drama, konser-konser musik yang semula dalam bangunan sederhana pada tahun 1820 Pemerintah Hindia-Belanda menyediakan tanah dan material untuk membangun gedung teater baru di Jalan Pos. Pada tahun 1911 *Stadsschouwburg* (Gedung Kesenian Kota) itu diambil alih oleh *Gemeente Batavia*.

Perlu dikemukakan bahwa pada awal abad 20, dua bentuk kesenian rakyat mencapai sukses besar yang masih dikenang setiap orang yaitu musik keroncong yang temanya diambil dari “bangsa Portugis” atau *Mardijkers*, dan bentuk khas opera yang di Jawa *komidi Stambul* yang temanya dari

⁶ Pendirian, perubahan kelembagaan itu serta berbagai kegiatannya dapat dibaca pada peringatannya ke-30 dimuat dalam *Bataviaasch Kunstkring 1902-1932. Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten Wetenschappen*, XLV, hlm. 250 dst.

cerita *Seribu Satu Malam* dan namanya mengacu kepada nama ibukota Kekaisaran Ottoman.⁷ Di Jawa pemrakasanya seorang Indo bernama Antonio Mahieu yang membentuk kelompoknya sendiri sekitar tahun 1892 yang menyajikan cerita *Ali Baba* dan *Aladin* sebagai pertunjukan pertama, kemudian disusul pertunjukan *Putri Salju* dan *Putri Tidur*. Jenis pertunjukan yang mengungkapkan hasrat kuat melebur cara budaya di Nusantara mendapat sambutan besar di kalangan masyarakatnya. Demikian juga cerita *Nyai Dasimah* dengan dramanya merupakan pertunjukan yang menarik perhatian masyarakat di Jawa pada abad ke-19. Kelangsungan kehidupan kelembagaan *Bataviaasch Kunstkring* itu ternyata berlangsung terus sampai masa Pergerakan Nasional sejak awal abad ke-20 sebagaimana dijelaskan di atas.

3. Permuseuman

Dalam pembicaraan tentang *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* yang didirikan tanggal 24 April 1778 sebagaimana telah kita kenali dalam *statuten* dan *regelement*-nya ternyata sudah termasuk pendirian museum dengan program mengadakan himpunan koleksi: benda-benda purbakala, keramik, naskah-naskah kuno, numismatik, dan berbagai benda lainnya dari masyarakat-masyarakat di Kepulauan Indonesia yang termasuk wilayah *Nederlandsch-Indie*. Kecuali untuk dipelihara atau dirawat juga untuk obyek penelitian dan pengenalan kebudayaan, sejarah kebudayaan masyarakat di kepulauan Indonesia. Di antara salah seorang tokoh pendirinya ialah J.C.M. Rademacher yang menyumbangkan sebuah rumah di Kalibesar di Kota Lama Batavia dan ia menyumbangkan sejumlah peralatan ilmu alam, batu-batuan, hasil pertambangan, alat-alat musik dan buku-buku. Museum yang ada dalam lingkungan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* itu mengalami kemajuan yang lumayan sehingga bangunan di Kalibesar itu sudah tidak memadai lagi. Sejalan dengan proses sejarah maka pemerintah kolonial Belanda di Indonesia diganti oleh kolonial Inggris (1811-1816) dan dengan adanya pergantian kekuasaan itu maka nama *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* juga diganti menjadi "*Literary Society*". Yang bertindak sebagai direksi adalah Letnan Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Pada waktu itulah lembaga tersebut mendapat gedung baru di Jalan Majapahit No. 3 Jakarta bersebelahan dengan Wisma Nusantara sebelah barat Istana Merdeka. Raffles sendiri juga mempunyai perhatian terhadap sejarah, peninggalan arkeologi dan lain-lainnya di Jawa sehingga terbitlah bukunya yang sangat berharga berjudul "*History of Java*".

Setelah tahun 1816 pemerintah Kolonial Belanda kembali menggantikan pemerintahan Inggris, perhatian terhadap kebudayaan makin meningkat. Nama *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* dikembalikan seperti semula. Benda-benda koleksi Museum semakin banyak

⁷ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-Batas Pembaratan 1*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1966, hlm. 224.

dan gedung di Jalan Majapahit itu sudah tidak memadai, sehingga pada tahun 1862 pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk membuat bangunan baru, dan pada tahun 1868 berhasil didirikan di Jalan Merdeka Barat No.12 sekarang. Museum yang berada dalam *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, baik dalam pemeliharaan atau pengawetan, pembinaan, pengembangan maupun dalam penerbitan hasil-hasil penelitian, dimuat dalam majalah-majalahnya seperti TBG, VBG, NBG. Kehidupan lembaga itu sampai masa Pergerakan Nasional masih aktif bahkan setelah Perang Dunia I masyarakat setempat yang didukung Pemerintah Hindia Belanda menaruh perhatian terhadap pendirian museum di beberapa daerah di samping yang sudah berdiri di Batavia. Di antara museum-museum di beberapa daerah ada yang didirikan pada masa sebelum dan sejak masa Pergerakan Nasional antara lain adalah⁸:

- 1) Museum Radyo Pustaka di Solo didirikan tahun 1890 yang terutama menyimpan benda-benda dan naskah-naskah kuno dari daerah Kasunanan Surakarta.
- 2) Museum Zoologi Bogor didirikan pada tahun 1894 yang merupakan gabungan dengan Laboratorium di Bogor dan Stasiun Perikanan (*Visserij station*) di Batavia. Museum Zoologi di Bogor mempunyai tujuan mengawetkan dan memamerkan binatang-binatang yang telah diawetkan dari jenis binatang menyusui dan burung-burung dari Jawa dan dari Kepulauan lainnya; reptilia, amphibia, dan ikan-ikan yang telah diairkeras; himpunan concyologia dari Jawa khususnya Hindia-Belanda pada umumnya; himpunan carcinaogia termasuk jenis kerang-kerang dari kepulauan Indonesia. Tugas dan kewajiban untuk Museum Zoologi didasarkan kemudian pada Surat Keputusan Pemerintah tanggal 26 Januari 1908 No. 42 *Departement van Landbouw* (Departemen Pertanian).⁹
- 3) Museum Zoologi seperti di Bogor itu juga didirikan di Bukittinggi pada tahun yang sama tahun 1894.
- 4) Museum Mojokerto di Jawa Timur, didirikan pada tahun 1912 atas usul bupati Mojokerto, R.A.A Kromodjojo Adinegoro. Ia adalah seorang pribumi yang mempunyai perhatian terhadap pendirian museum dan ia dipandang sebagai koservator benda-benda warisan budaya bangsanya terutama terhadap peninggalan kebudayaan masa Indonesia-Hindu. Penelitian peninggalan dari masa itu baik dari daerah Trowulan khususnya maupun dari daerah Jawa Timur pada umumnya dapat berkembang berkat dukungan dari penduduk pribumi.
- 5) Museum Mangkunegaran di Surakarta, didirikan pada tahun 1918 menyimpan dan memamerkan koleksi benda-benda keraton Mangkunegara.

⁸ Secara singkat sejarah permuseuman dapat dibaca, *Museum Di Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Permuseuman, Jakarta, 1997.

⁹ *Het Zoologische Museum*. Dalam *Regelings Almanak Ned.-Indie*, 1915, hlm. 358-359.

- 6) Museum Rumoh Aceh di Banda Aceh didirikan tahun 1915 untuk koleksi benda-benda dari daerah bekas Kesultanan Aceh Darussalam.
- 7) Museum Trowulan di Jawa Timur, didirikan tahun 1920 terutama untuk memelihara koleksi bermacam benda temuan dari Trowulan dari situs yang dianggap bekas ibukota Kerajaan Majapahit, didirikan oleh Ir. Maclaine Pont.
- 8) Museum Geologi di Bandung, didirikan tahun 1929 sejalan dengan kemajuan penelitian geologi di Bandung waktu itu untuk menyimpan koleksi jenis batu-batuan bahkan fauna dari berbagai jaman.
- 9) Museum Bali di Denpasar didirikan tahun 1932 untuk koleksi benda-benda dari daerah Bali.
- 10) Museum Rumah Adat Banjuang di Bukittinggi didirikan tahun 1933 untuk penyimpanan, pemeliharaan serta pengenalan budaya setempat.
- 11) Museum Sonobudoyo di Yogyakarta didirikan tahun 1935 tempat penyimpanan, pemeliharaan, pengenalan koleksi benda-benda termasuk naskah-naskah kuno dari daerah Jogjakarta dan juga koleksi benda-benda dari daerah lainnya.
- 12) Museum Simalungun di Pematang Siantar, daerah Sumatera Utara didirikan tahun 1938. Di Museum ini ditempatkan, dipelihara dan dikenalkan koleksi benda-benda termasuk naskah-naskah kuno dari daerah Batak.

Jika kita perhatikan masa pendirian museum-museum tersebut di atas, ada yang didirikan pada zaman Kolonial dan ada yang zaman Pergerakan Nasional yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei 1908 dengan berdirinya Boedi Oetomo yang kemudian disusul oleh partai politik lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, pendirian museum makin bertambah banyak. Dengan semakin banyak pendirian museum yang diawali oleh berdirinya *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* jelas sangat penting dan menguntungkan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sejarah, arkeologi, dan kebudayaan bangsa Indonesia pada umumnya.

4. Komisi dan Dinas Purbakala (Commissie dan Oudheidkundige Dienst)

Sejak pendirian *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* yang didirikan bukan oleh Pemerintah tahun 1778, untuk pengisian koleksi museumnya telah diprogramkan antara lain berasal dari koleksi benda-benda bersejarah dan kepurbakalaan (*oudheden*) baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Semangat itu telah mendorong untuk melakukan upaya pemeliharaan, penyelamatan, pengenalan bahkan penelitian terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan (arkeologis) baik terhadap peninggalan masa Prasejarah, Indonesia-Hindu/Budha, Islam dan bahkan dari masa Kolonial.

Di antara ahli-ahli Belanda yang mempunyai perhatian dan mengadakan pencatatan dan pemberitaan serta penelitian kepurbakalaan (arkeologis) ialah: Van Rijk tahun 1785, Reimer tahun 1788, 1791 dan 1795, dan Francois

van Boeckholtz yang dikenal sebagai orang yang pertama-tama melakukan pencatatan Candi Prambanan pada tahun 1790 yang dapat dikenali dari karyanya (tak dicetak), "*Beschrijving van het Eyland Groot Java*". Upaya-upaya yang lebih maju berkenaan dengan perhatian serta pencatatan kepurbakalaan itu terjadi karena inisiatif Nicolas Engelhard ketika ia menjadi Gubernur Pesisir Tenggara Jawa (*Gouverneur van Java's Noord-Oostkust*) tahun 1801-1808. Dari hasil perjalanannya ke keraton-keraton di Jawa ia tertarik pada reruntuhan Candi Prambanan sehingga pada tahun 1805 memerintahkan Letnan Insinyur H.C. Cornelius untuk melakukan penggambaran percandian itu.¹⁰

Perlu dicatat pada masa Pemerintahan Inggris di bawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816) yang juga menjabat pimpinan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, perhatiannya makin meluas bukan hanya terhadap pencatatan dan pemeliharaan terhadap peninggalan kepurbakalaan saja, tetapi juga terhadap penelitiannya. Bukti bahwa Raffles menaruh perhatian besar terhadap usaha-usaha kepurbakalaan bahkan terhadap cerita-cerita sejarah dapat disimak dalam bukunya, *History of Java*, yang diterbitkan tahun 1917. Pengetahuan Raffles mengenai sejarah atas dasar babad-babad dan epigrafi terutama dibantu oleh Panembahan Sumenep. Sejak masa Raffles beberapa ahli mendapat tugas untuk melakukan penggambaran, pencatatan dan penelitian terhadap peninggalan-peninggalan kepurbakalaan di Indonesia terutama di Jawa.

Setelah pergantian pemerintahan dari Inggris ke Hindia-Belanda perhatian kepada peninggalan kepurbakalaan itu dilanjutkan. Pada waktu itu Prof. C.G.C Reinward yang datang di Jawa pada tahun 1816, di samping diserahi tugas sebagai Direktur masalah-masalah pertanian (*landbouw*), kesenian dan ilmu pengetahuan (*kunst en wetenschappen*), juga bertugas mengurus masalah-masalah kepurbakalaan (*oudheiden*). Oleh karena itu ia banyak mengunjungi situs puing-puing kepurbakalaan seperti reruntuhan percandian yang disertai ahli-ahli penggambaran antara lain A.J. Bik dan Th. Bik. Pada waktu itu ada beberapa arca dari kesenian masa Indonesia-Hindu/Budha dijadikan sebagai contoh mewakili hasil-hasil seni patung yang indah dikirimkan ke Negeri Belanda. Dalam abad ke-19 kegiatan-kegiatan terhadap peninggalan kepurbakalaan bukan hanya terhadap percandian saja tetapi juga terhadap epigrafi, naskah-naskah kuno dan benda-benda lainnya. Sejumlah ahli Belanda di bidang arkeologi, teknik, penggambaran dan lainnya telah melakukan pencatatan, penggambaran, kunjungan perjalanan dan telah menulis karya-karyanya yang antara lain diterbitkan dalam TBG, NBG, VBG,

¹⁰ Untuk sejarah perkembangan kelembagaan kepurbakalaan dapat dibaca: N.J. Krom, *Inleiding Tot De Hindoe Javaansche Kunst*. Tweede Herziene Druk met 112 Platen en Kaarten. Eerste Deel. 'S-Gravenhage-Martnus Nijhoff, 1923, hlm. 1-12; Monumneten Ordonnantie Stbl. 238, 1931 (tekst En toelichting), *Djawa Tijdschrift*, 11, 1931, hlm. 100-106.; R. Soekmono, *Sedikit Riwayat*. Dalam *50 tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1913-1963*. Proyek Pelita Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional Departemen P.& K., 1977, hlm. 1-25.; A.J. Bernet Kempers, *Herstel in Eigen Waarde Monumentenzorg in Indonesie*. De Walburg Pers-Zutphen, 1978, hlm. 12-23.

terbitan *Bataviaasch Genootschp van Kunsten en Wetenschappen*. Sejumlah ahli-ahli itu a.n. H.J. Domis, Van Braam, H.N. Sieburg, Van der Vlies, W.R. van Hoevell, R.H.Th Friederich, A. Shaefer, F.W Wilsen, Leemans, Brumund, Cohen Stuart, H. Kern N.W. Hoepmans, J. Hageman, Isodore van Kinsbergen, P.J. Veth, Fergusson, J.L.A. Brandes, W.P. Groeneveldt, J.W. Ijzerman, Cephas, R.D.M. Verbeek dan lainnya. Di antara nama-nama tersebut dapat dicatat di sini Isodore van Kinsbergen yang banyak memberikan sumbangannya dalam hasil pemotretan, penggambaran tinggalan arkeologis dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dilakukakannya sejak tahun 1862. Ia bukan hanya ahli dalam fotografi saja tetapi juga dalam seni-drama.

Di samping dicapainya kemajuan-kemajuan seperti tersebut di atas terdapat kenyataan yang menyedihkan yang dapat disimak berdasarkan tulisan Serrurier yang menulis kepedihannya tentang keberadaan candi-candi terkenal di Jawa-Tengah yang tak dapat dipertanggungjawabkan kelanjutan untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Kecuali itu juga tentang gambaran perbedaan dalam pengorganisasian dengan di Indo-Cina yang membentuk organisasi khusus untuk menangani peninggalan kepurbakalaan. Berdasarkan hal-hal itu maka J.W. Ijzerman dibantu oleh W.P. Groeneveldt, mengajukan nota kepada Minister Gremer agar dibentuk organisasi yang bertugas dalam penanganan masalah kepurbakalaan. Atas usulan itu baik Menteri maupun pemerintahan di Hindia-Belanda menyetujui pendirian atau pembentukan suatu komisi. Melalui Surat Keputusan Pemerintah (Gouvernement Besluit van 18 Mei 1901 No. 4) dibentuklah sebuah komisi yang disebut *Commisie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera*. Yang ditunjuk sebagai pimpinan komisi itu ialah Dr.J.L.A. Brandes. Sesuai dengan tugas komisi itu dilakukanlah penyusunan, penulisan-penulisan kepurbakalaan di Jawa dan Madura dari segi arkeologis dan arsitektonis, membuat gambar-gambar, foto-foto sejauh belum dilakukan pemugaran, pembuatan acuan-acuannya dan memberikan peralatan untuk pemeliharaan peninggalan-peninggalan kepurbakalaan yang terdapat di Jawa dan Madura.

Dengan Surat Keputusan Pemerintah 21 Juli 1900 No. 17 dibentuk suatu Komisi Borobudur untuk menangani masalah candi yang terkenal itu. Pada masa komisi itulah terbit beberapa Monografi karya Brandes sendiri antara lain Monographie Candi Jago (1904) dan Candi Singasari (1909). Banyak artikel dan laporan (ROC) tentang kepurbakalaan diterbitkan oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dalam TBG; NBG; VBG.

Setelah wafat, J.L.A. Brandes selaku Ketua *Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera* pada tahun 1910 diganti oleh N.J. Krom sebagai ketua komisi tersebut. Krom merasa tugas pekerjaan kepurbakalaan itu memerlukan sebuah badan yang tetap. Untuk itu ia mendapat tugas dari Pemerintahnya untuk mengadakan studi banding ke India, Hindia-Belakang tentang bagaimana keberadaan kelembagaan yang menangani penelitian dan usaha-usaha lainnya terhadap kepurbakalaan di negeri-negeri itu. Sekembalinya dari lawatan ia mengajukan usulan dan

ternyata Pemerintah Hindia-Belanda menyetujuinya, yakni dengan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 14 Juni 1913 No. 62, dibentuk organisasi yang permanen dengan nama, *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala). Tugas dinas tersebut ialah: mengadakan inventarisasi dan pengawasan terhadap peninggalan purbakala di Hindia-Belanda, merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya pemeliharaan dan perlindungan untuk mencegah keruntuhan lebih jauh, mengadakan penggambaran dan pengukuran-pengukuran dan melakukan penelitian secara umum dalam arti luas, serta termasuk juga di bidang epigrafi; peningkatan personalia, pembentukan bagian ilmu bangunan (*bouwkundige*) untuk pengawasan monumen-monumen baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Hasil-hasil penelitian perlu diterbitkan dalam laporan tahunan dan laporan per kwartal tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Demikian pula perlu penerbitan monografi-monografi tentang kepurbakalaan itu. Dari hasil pekerjaannya N.J. Krom sendiri dapat menerbitkan karyanya yang utama mengenai Pengantar Kesenian Hindu-Jawa (*Inleiding Tot De Hindoe-Javaansche Kunst* I, II, dan III, 1923), dan Sejarah Hindu-Jawa (*Hindoe-Javaansche Geschiedenis*, 1931) Kedua buku itu hingga kini menjadi acuan bagi penelitian kesenian dan sejarah masa Indonesia-Hindu. Untuk konsolidasi *Oudheid-kundige Dienst*, ia mengangkat F.D.K. Bosch, Ledy Melville, Perquin, de Vink, J.P. Moquette, Knebel, dan Van Erp untuk melakukan restorasi Candi Borobudur. Dengan pengembangan tenaga ahli tersebut maka pekerjaan dapat dilakukan tidak hanya terhadap peninggalan kepurbakalaan di pulau Jawa saja tetapi juga di Sumatera termasuk peninggalan Islam di daerah Aceh. Sejak Dinas Purbakala itu dipimpin F.D.K. Bosch dari tahun 1915 sampai tahun 1936 banyak kemajuan, bukan hanya di bidang penelitian tetapi juga di bidang restorasi atau pemugaran, dan pemeliharaan peninggalan kepurbakalaan.

Berdasarkan hasil penelitiannya F.D.K. Bosch berhasil menyatakan bahwa pembuat candi-candi di Indonesia bukan orang-orang India tetapi orang-orang Indonesia, dan ia juga telah memberikan sumbangan pikirannya bahwa terdapat jati diri (*local genius*) dalam Kesenian Jawa Kuno. Dari hasil penelitian itu diterbitkan epigrafi Jawa-Kuno, hasil-hasil pekerjaan pemugaran candi-candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur bahkan hasil-hasil penelitian dan pemugaran peninggalan Islam di daerah Aceh. Hasil-hasil pekerjaan *Oudheidkundige Dienst* diterbitkan dalam bentuk laporan-laporan antara lain *Rapport voor Oudheidkundige Dienst* (ROD), *Oudheidkundige Verslag* (OV). Pada masa kepemimpinan F.D.K. Bosch mulai dirasakan perlunya dibuat Undang-Undang untuk melindungi dan melestarikan peninggalan kepurbakalaan di Hindia Belanda dari bahaya kerusakan dan kemusnahan akibat ulah manusia. Sehubungan dengan itu maka terbitlah *Monumenten Ordonnantie* (MO) Stbl. No: 238, tahun 1931, yang waktu itu hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. MO tahun 1931 tetap berlaku hingga pada tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaannya No.10 Tahun 1993 dan PP No. 19 tahun 1995.

Sejak tahun 1936 W.F. Stutterheim menggantikan pimpinan Dinas Purbakala sampai 1939. Dalam waktu yang relatif singkat W.F. Stutterheim (yang juga mengajar di AMS dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Indonesia), meskipun Dinas Purbakala kekurangan dana, namun masih dapat meluaskan pemikirannya terhadap penelitian epigrafi, keramik, kebudayaan masa Islam, dan masih meneruskan pekerjaan pemugaran Candi Siwa di Prambanan atas dana dari Netherland. Penelitian terhadap Candi Gunung Wukir dan Candi Gebang dilakukan dan diteruskan dengan pekerjaan pemugarannya. Mulai pendudukan Jepang kantor Pusat Dinas Purbakala di Jakarta dalam bidang penelitian praktis berhenti, karena kekurangan ahli arkeologi, meskipun R.M.Ng. Poerbatjaraka sempat memimpin untuk menghidupkannya kembali. Di Yogyakarta melalui Kantor Cabangnya masih meneruskan pemugaran Candi Siwa dan juga penelitian dan ekskavasi-eks kavasi arkeologis terus dilakukan terhadap percandian di Plaosan Kidul, Ratu Boko bagian Barat, dan makam Sunan Derajat di Jawa Timur.

Demikian dinamika kelembagaan yang menangani bidang kepurbakalaan/ arkeologis di Indonesia pada masa Kolonial dan masa Pergerakan Nasional, bahkan masa Jepang dan Kemerdekaan Indonesia. Sejak Republik Indonesia berdiri, lembaga itu mengalami perubahan nama dari Dinas Purbakala, berubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, dan kemudian sejak tahun 1975 dipecah menjadi dua lembaga yaitu menjadi: (1) Direktorat Sejarah dan Purbakala (kemudian berubah nama menjadi Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala); dan (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang sehari-harinya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Java- Instituut

Apabila di atas telah disebut 4 buah kelembagaan yang erat kaitannya dengan kebudayaan yang berkembang semasa VOC dan Kolonial Belanda terselingi Inggris, bahkan boleh dikatakan berjalan sampai masa Pergerakan Nasional bahkan Kemerdekaan, maka perlu disebut adanya sebuah institut atau lembaga yang bernama *Javaansche Instituut* yang didirikan tanggal 4 Agustus 1919 oleh sebuah Himpunan yang mendapat persetujuan Pemerintah dengan Surat Keputusan (*Gouv. Besluit*) tanggal 17 Desember 1919 No. 75. Tempat kedudukan *Javaansche Instituut* di Surakarta seperti dinyatakan pada Pasal 1 Statutanya. Menarik perhatian bahwa dua orang tokoh pribumi ialah K.G.P.A.A.P. Prangwadono, Pimpinan keraton Mangkunegoro menjadi Ketua kehormatan dan R.A. Hoesein Djajadiningrat sebagai Ketua dengan anggota-anggota pengurusnya a.l.: F.D.K. Bosch, B.J.O Schrieke, dan P.A.J. Moojen. *Javaansche Istituut Vereeniging* tersebut berada di bawah lindungan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda. Melihat dalam susunan pengurus utama antara lain berasal dari kaum cendekiawan Indonesia seperti P. Prangwedono, dan R.A. Hoesein Djajadiningrat maka upaya-upaya untuk mengangkat derajat dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dimulai dari budaya Jawa jelaslah memberikan harapan kepada kita bagi kemajauan kelembagaan di

bidang kebudayaan. Upaya-upaya tersebut dapat kita simak dari tujuan *Javaansche Instituut* itu.¹¹

Tujuan pendirian *Javaansche Instituut* ialah untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan pribumi yang dalam arti luas untuk memajukan kebudayaan Jawa, Madura, dan Bali. Dalam Pasal 4 Statuta dikatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, Himpunan *Javaansche Instituut* itu berusaha dengan cara:

- a. menghimpun dan memasukkan bukti-bukti yang demikian lengkapnya mengenai semua pernyataan kebudayaan Jawa baik dari masa kini maupun masa lampau;
- b. memajukan pengetahuan dan mendapatkan pandangan tentang kebudayaan Jawa, melalui kongres-kongres, pameran-pameran, pidato-pidato, pembacaan-pembacaan, kursus-kursus, penghargaan dan penulisan-penulisan;
- c. memberi bantuan terhadap setiap usaha yang sungguh-sungguh dari pihak lainnya yang sejalan dengan Himpunan (*Vereeniging*);
- d. melalui berbagai usaha yang dibenarkan menurut hukum dimana Himpunan berkemampuan dan sesuai dengan tujuannya.

Dalam pada itu Himpunan *Javaansce Instituut* telah berusaha membuat penerbitan buku-buku, majalah-majalah terutama mengenai bahasa, tanah, dan rakyat Jawa (tahun 1900 dan beberapa setelah tahun 1919). Di antara majalah yang pernah diterbitkan antara lain ialah "*Djawa Tijdschrift*". Dalam Kongres Kebudayaan tahun 1921 di Bandung telah dilakukan pameran hasil-hasil kerajinan kayu dari Sunda, Jawa, dan Madura. Majalah Jawa yang diterbitkan sejak tahun 1921 sampai tahun-tahun berikutnya yang terakhir tahun 1941 bermuatan karya-karya ilmiah mengenai berbagai aspek budaya Indonesia terutama budaya Jawa.

Dalam perjalanan hingga menyatakan diri bubar tanggal 4 Agustus 1948, *Javaansce Instituut* telah memberikan sumbangan yang amat besar bagi sejarah dan perkembangan kebudayaan di Indonesia. Di samping melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, pencatatan dan perekaman, *Java-Instituut* banyak melakukan kegiatan yang amat berguna bagi pengembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali. Kegiatan itu antara lain berupa penelitian, penyelenggaraan kongres, pameran, ceramah, sayembara, pergelaran tari, wayang (wayang wong dan wayang kulit), pendirian lembaga pendidikan kerajinan, penerbitan majalah dan buku. Di samping menyelenggarakan pameran bersamaan dengan penyelenggaraan kongres juga kegiatan khusus, seperti pameran kerajinan tangan di Cirebon (1937), kerajinan tangan dari Jawa, Madura, Bali, dan Lombok bersamaan dengan *sekaten* (1939). Di samping itu juga menyelenggarakan berbagai macam sayembara: sistem pencatatan musik Jawa dan buku pegangan dan pelajaran sejarah (1921), tatakrama Jawa, Sunda, Madura (1928),

¹¹ Tujuan pendirian, statuta, dan *reglementen Javaansche-Instituut* dapat dilihat, *Het Javaansche Instituut, Djawa Tijdschrift*, Januari 1921, hlm. 65-68, 117-119.

terjemahan Serat Wedhotomo (1935), penulisan roman Jawa, Sunda dan Madura (1937).

6. Perhimpunan-Perhimpunan (*Vereenigingen*)

Beberapa Perhimpunan yang belum disebutkan di atas dan didirikan pada jaman Kolonial Belanda (*Nederlandsch-Indie*) ialah:

- 1) *Vereeniging Bond van Nederlandsch-Indiesche Kunstkringen* di Batavia termasuk *Bataviaasch Kunstkring* yang diakui keberadaannya dengan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 18 April 1918 No.44.
- 2) *Vereeniging tot bevordering van het Bibliotheekwezen in Nederlandsch Indie* (Perhimpunan untuk memajukan Kehidupan Perpustakaan) didirikan di Weltevreden, disetujui oleh Pemerintah dengan Surat Keputusan 24 Nopember 1916 No.64. Seperti telah diketahui perpustakaan awal sudah ada masa pendirian *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* yang merupakan bagian kegiatan *Bataviaasch Genootschap* itu dengan struktur yang disebut "*Boekerij*").
- 3) *Vereeniging van Oudheid, Land, Taal en Volkenkunde* (Perhimpunan Kepurbakalaan, Negeri, Bahasa dan Ilmu Banga-Bangsa) di Yogyakarta dengan Surat Keputusan Tahun 1886 No.198 diakui sebagai Badan Hukum.
- 4) *Oudkundige Vereeniging Madjapahit* (Perhimpunan Kepurbakalaan Madjapahit) yang didirikan atas prakarsa Ir.H. Maclaine Pont, di Trowulan tahun 1924. dengan persetujuan *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala). Kegiatannya lebih dikhususkan kepada penelitian peninggalan-peninggalan bekas ibukota Kerajaan Majapahit di Trowulan.

7. Volkslectuur (Balai Pustaka)

Pada tahun 1848 pemerintahan Jajahan Hindia-Belanda mendapat kekuasaan dari Raja untuk menggunakan uang sebesar f. 25.000 setiap tahunnya untuk keperluan sekolah-sekolah yang didirikan untuk bumiputra terutama anak-anak para priyayi yang diperlukan untuk pegawai-pegawai dalam kepentingan eksploitasi kolonial Belanda.¹² Dengan didirikannya sekolah-sekolah itu meningkatlah pendidikan dan timbullah kegemaran membaca di kalangan bangsa Indonesia. Melalui kegemaran membaca dalam bahasa Belanda mereka makin mengerti kedudukannya sebagai bangsa jajahan Belanda. Di antara mereka yang berbakat mulai menuliskan macam-macam karyanya baik yang berupa cerita maupun uraian untuk memberikan penerangan kepada rakyatnya. Demikian timbul surat kabar dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah yang tersebar bukan hanya di daerah Melayu dan Jakarta saja tetapi juga tersebar di berbagai kota. Misalnya di Surabaya

¹² Mengenai riwayat singkat *Volkslectuur* atau Balai Pustaka dengan karya-karya yang dihasilkan dapat dibaca dalam Ajip Rosidi, *Ichtisar Sejarah Sastra Indonesia*. Penerbit Binacipta. Cetakan Keempat, Bandung, 1986.

terbit surat kabar *Bintang Timoer* (mulai tahun 1862), di Padang terbit surat kabar *Pelita Kecil* (mulai tahun 1882), di Batavia waktu itu terbit *Bianglala* (mulai tahun 1867).

Sesudah tahun 1900 surat kabar yang dapat digolongkan kepada karya sastra, misalnya surat kabar *Medan Prijaji* di Bandung yang memuat ceritera bersambung berbentuk roman. Raden Mas (Djokonomo) Tirta Adhisoejo (1875-1916), pimpinan redaksi *Medan Prijaji* menulis dua buah cerita roman yang berjudul *Busono* (1910), dan *Njai Permana* (1912). Dengan makin banyaknya karangan pengarang pribumi yang dirasakan oleh pemerintah Hindia-Belanda berbaur politik, bersifat menghasut untuk berontak terhadap pemerintah jajahan maka karya-karya tersebut dianggap sebagai "bacaan liar". Sehubungan dengan kekhawatiran itulah Pemerintah Hindia-Belanda sejak tahun 1908 membentuk Komisi Bacaan Rakyat (*Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur*) yang kemudian pada tahun 1917 berubah menjadi Bacaan Rakyat (*Kantoor voor de Volkslectuur*) yang kemudian dikenal sebagai Balai Pustaka, yang menjadi sekretaris pertama Lembaga itu ialah Dr. A. Rinke.

Tugas pekerjaan komisi itu pertama-tama memeriksa dan mencetak segala naskah ceritra-ceritra rakyat terutama yang ditulis dalam bahasa daerah. Kemudian mencetak buku-buku terjemahan, saduran atau ringkasan cerita-cerita klasik kepahlawanan Belanda atau Eropa. Tahun 1914 dan seterusnya karangan-karangan berupa cerita-cerita daerah dan juga dalam bahasa Indonesia yang pertama oleh Balai Pustaka karya Merari Siregar berjudul *Azab dan Sengsara, Seorang Anak Gadis* (1920) Dua tahun kemudian terbit karya Marah Rusli berjudul *Siti Nurbaya* (1922). Banyak karya-karya pengarang-pengarang bangsa Indonesia dalam bentuk cerita roman yang ditulis baik dalam bahasa Melayu maupun bahasa daerah lainnya oleh Balai Pustaka. Sejak tahun 1920-1922 Muhammad Yamin banyak menulis sajak antara lain berjudul *Bahasa, Bangsa*. Sajak itu melukiskan perasaannya bahwa "tiada bahasa, bangsa pun hilang". Kemudian sajaknya yang lain berjudul *Tanah Air* dimuat tahun 1920 dalam *Jong Sumatera* dan kemudian diterbitkan lagi dalam buku kumpulan sajak dengan judul sama, tahun 1922. Dari tahun ke tahun jumlah pengarang bangsa Indonesia makin meningkat jumlah dengan berbagai macam karya sastra sampai lahirlah Pujangga Baru dengan majalah *Pujangga Baru* (1933-1942) yang dipimpin oleh Armijn Pane, Amir Hamzah, dan Sutan Takdir Alisyahbana. Sejak itulah majalah *Pujangga Baru* menjadi tempat berkumpulnya sejumlah budayawan, seniman dan cendekiawan Indonesia antara lain: Armijn Pane, Sutan Takdir Alisyahbana, Mr. Sumanang, Mr. Sjarifuddin, Mr. S.Muh. Sjah, Dr. R. Ng. Poerbatjaraka, W.J.S. Poerwadarminta, H.B. Jassin. Para pembantu redaksi datang dari berbagai daerah dan golongan serta suku bangsa sehingga majalah *Pujangga Baru* itu mengalami perkembangan terus dan beredar menjangkau berbagai daerah di Nusantara. Dengan kehadiran pendudukan Jepang majalah yang beredar sejak lama itu dihentikan peredarannya karena oleh Jepang dianggap "kebarat-baratan".

Kemajuan penggunaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dalam penggunaan untuk karya-karya tulis terbitan Balai Pustaka sebenarnya didorong pula oleh faktor politis Pergerakan Nasional dan terlebih lagi sejak Kongres Pemuda tahun 28 Oktober 1928 dengan pernyataan dalam *Sumpah Pemuda*. Kongres-kongres Kebudayaan dari yang pertama tahun 1918 dan selanjutnya serta dalam forum rapat-rapat di *Volksraad*, para pemimpin politik selalu berupaya untuk menegaskan keharusan menggunakan bahasa Melayu/Indonesia sehingga setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi) dalam Pasal 36 bahasa Indonesia resmi diakui sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula halnya dengan kebudayaan nasional dan kebudayaan-kebudayaan di daerah-daerah mendapat tempat dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945.

8. Lembaga-Lembaga Pendidikan.

Lembaga Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kebudayaan bahkan merupakan sarana terpenting bagi transformasi kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada masa kolonial pihak pemerintah Hindia-Belanda sudah mempunyai perhatian terhadap pendirian lembaga pendidikan dan perhatian itu dapat direalisasikan baru pada pertengahan abad ke-19. Pendirian lembaga pendidikan di masa itu sesuai dengan kebutuhan yang timbul baik di kalangan pemerintah kolonial itu sendiri maupun di kalangan masyarakat swasta.

Pada tahun 1848 di Batavia didirikan sekolah tingkat dasar bagi orang-orang Eropa dan Indo-Eropa. Duabelas tahun kemudian (1860) didirikan sekolah tingkat menengah bagi anak-anak orang Eropa yaitu disebut Gymnasium Willem III (5 tahun). Sekelompok kecil anak-anak Bumiputra diterima sebagai peserta pendidikan tetapi khususnya untuk anak-anak kaum priyayi tinggi. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap usaha pendirian lembaga pendidikan makin meningkat, ternyata adanya pengangkatan Inspektur Pendidikan Pribumi yang diikuti dengan didirikan sebuah departemen yaitu Departemen Pendidikan, Agama dan Industri/Kerajinan (*Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*) tahun 1867.

Perlu dikemukakan bahwa pada waktu itu diskriminasi masih cukup ketat, karena banyak orang tua murid bangsa Eropa merasa keberatan jika anak-anaknya berada satu kelas dengan anak-anak Bumiputra. Akibatnya orang-orang Bumiputra seringkali diberi nama Eropa agar dapat bergaul dengan orang-orang Eropa di sekolah tersebut. Sebagai contoh Achmad Djajadiningrat yang menjadi bupati (*regent*) Serang dan kemudian menjadi anggota *Raad van Indie* mendapatkan nama panggilan Willem van Banten.

Biasanya setiap orang lulusan Gymnasium tidak pandang bulu dapat diangkat untuk jabatan dalam pemerintahan Eropa. Namun melihat kecerdasan orang Bumiputra tidak sedikit pejabat orang-orang Belanda merasa takut tersaingi sehingga ada upaya menghalang-halangi masuknya orang Bumiputra ke dalam kalangan mereka. Kasus-kasus seperti itulah yang mungkin dianjurkan oleh penganjur *Politik Etis* dan *Politik Asosiasi*

sebagai hasil pendidikan yang disebut “*Gescheiden Samengaan*” (Berjalan bersama tetapi terpisah).

Sekitar tahun 1850 pemerintah kolonial mulai membuka Sekolah Kelas I bagi anak-anak keluarga *pangreh praja* di kota-kota karesidenan seperti di Serang, Batavia, Bogor, Bandung, Cirebon, dan Semarang. Kemudian dibuka pula *Hoofden School* yaitu sekolah untuk mendidik para calon pejabat *pangreh praja* yang diutamakan untuk anak-anak para bupati. Lulusan sekolah kelas I tersebut di atas dapat melanjutkan ke *Hoofden School*. Pada tahun 1875 pemerintah kolonial Belanda membuka Sekolah Dokter Jawa yang murid-muridnya diambil dari Sekolah Kelas I tetapi setelah mereka mendapat tambahan pelajaran di Sekolah Rendah Belanda.

Pada akhir abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda membuka Sekolah Kelas II (4 tahun). Semakin banyaknya pemerintah membuka sekolah-sekolah bagi kaum Pribumi tidak terlepas dari situasi dan kondisi politik yang berkembang waktu itu. Sejak diakhirinya *Cultuurstelsel* tahun 1870 dan sejalan dengan tuntutan sebagian masyarakat Belanda agar pemerintah memajukan kemakmuran masyarakat Pribumi di daerah koloni. Upaya pembukaan sekolah-sekolah makin kuat terutama setelah munculnya tulisan Van Deventer (*Een Erenschuld*) dan konsep *Etische Politiek*-nya. Unsur pendidikan dalam Politik Etis itu pada dasarnya sejalan dengan kebutuhan pemerintah dan para pengusaha Belanda di Hindia-Belanda yaitu tenaga kerja yang terampil dan terdidik secara Barat. Hal ini berdampak pada upaya memuluskan jalannya pendirian sekolah-sekolah baru dan juga perubahan terhadap beberapa sekolah yang sudah ada sebelumnya, seperti Sekolah Dokter Djawa di *Weltevreden* diubah namanya menjadi *School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen* (STOVIA). Kemudian sekolah-sekolah dasar dan menengah yang menggunakan bahasa Belanda mulai dibuka antara lain: *Holland Inlandsche School* (HIS) yang disusul oleh sekolah tingkat menengah antara lain *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), *Algemeene Middelbaar School* (AMS) dan sekolah-sekolah lain yang bersifat kejuruan yang didirikan sejak awal tahun 1930-an antara lain *Normaal School* (Sekolah Guru), *KweekSchool*, *Hollandsch Inlandsche Kweek School*, *Ambachtsschool* (Sekolah Pertukangan) dan *Kunst Ambachtsschool* (Sekolah Seni Kerajinan). Di samping pertumbuhan dan perkembangan sekolah-sekolah itu timbul pula sekolah-sekolah yang khusus untuk anak-anak perempuan yang bersamaan dengan munculnya gerakan emansipasi yang dipelopori Raden Ajeng Kartini (1879-1904). Setelah berdiri Sekolah Kartini, kemudian di Jawa Barat oleh Raden Dewi Sartika (1884-1947), pada tahun 1904 berdiri pula *Sekolah Istri* yang kemudian berubah nama *Sekolah Keutamaan Istri*. Melalui upaya *Kartinifonds* yang didirikan tahun 1912 oleh Tuan dan Nyonya C.Th. van Deventer, berdirilah sekolah-sekolah Kartini yang dimulai di Semarang tahun 1913 dan menyusul di kota-kota lainnya seperti di Jakarta, Bogor, Malang dan Madiun. Sekolah-sekolah untuk khusus anak-anak perempuan itu juga berdiri di Sumatera yaitu Di Kota Gadang, sekolah Kerajinan Amal Setia tahun 1914, di kota Padang berdiri sekolah Keutamaan Istri tahun 1914.

Dengan banyaknya sekolah-sekolah untuk anak-anak perempuan maka timbul pula perkumpulan-perkumpulan wanita.

Sejak tahun 1920-an pemerintah Hindia-Belanda merasa pentingnya membuka sekolah-sekolah untuk tingkat pendidikan tingkat tinggi seperti: *Technische Hoge School* (THS), *Geneeskundige Hoge School* (GHS), kemudian *Rechtkundige Hoge School* (RHS), pada tanggal 1 Oktober 1940 berdirilah Fakultas Sastra dan Filsafat (*Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte*), dan pada tanggal 1 September 1941 dibuka *Landbouw kundige Faculteit* (Fakultas Pertanian) di Bogor yang untuk sementara di Jakarta. Dalam pada itu di Surabaya tahun 1940 dibuka *Gouvernements Instituut voor Lichamelijke Opvoeding* (GIVLO) yakni Akademi Pendidikan Jasmani.¹³

Dalam usaha pemerintah kolonial mengembangkan sekolah-sekolah juga menjalankan '*politik asosiasi*' seperti dianjurkan Snouck Hurgronje antara lain melalui pelajaran sejarah Hindia-Belanda, supaya supremasi Belanda atas bangsa Pribumi tercerminkan. Karena itu upaya tersebut tercermin antara lain pada karya Colenbrander, *Koloniale Geschiedenis* (1926), dan karya Stapel cs., *Geschiedenis van Nederlandsch-Indie* (1938-1936).¹⁴ Sejak awal abad ke-20 akibat pengembangan sekolah-sekolah pemerintah yang bersifat deskriminatif itu mengalami tantangan dengan tumbuh dan berkembangnya sekolah-sekolah swasta yang oleh pihak pemerintah kolonial disebut "*Wilde Scholen*" (Sekolah Liar).

Sejalan dengan dibukanya sekolah-sekolah Barat maka pengaruh kebudayaan Barat pun menyebar antara lain pada karya-karya seni sastra dalam bentuk prosa sesuai dengan pola patokan secara Barat. Sebagai contoh di Jawa Barat R. Haji Muhammad Musa menerbitkan *Wawacan Radja Soedibja* (1862), dan *Carita Abdurahman dan Abdurahim* (1863) dalam bentuk prosa.¹⁵ Langkah tersebut termasuk cukup berani mengingat pada waktu itu di kalangan cendekiawan Sunda masih berkembang pendapat bahwa penulisan *wawacan* yang bermutu adalah dalam bentuk *dangding* (puisi). Pada masa-masa berikutnya perkembangan seni sastra pengaruh kebudayaan Barat itu diantisipasi pemerintah kolonial dengan mendirikan *Volkslectuur* (1908) yang kemudian diubah namanya menjadi *Balai Pustaka* dengan hasil-hasilnya sebagaimana telah kita bicarakan di atas.

Pengaruh lainnya dari kebudayaan Barat itu antara lain munculnya pertanyaan-pertanyaan dari kalangan Pribumi terhadap kebudayaannya sendiri, apakah masih perlu mempelajari atau mempertahankan kebudayaan tradisional dan menggantikan kebudayaan Barat. Akhirnya timbul pula polemik antara kelompok yang ingin tetap mempelajari dan mengembangkan kebudayaan Pribumi dan pihak yang ingin mengembangkan kebudayaan

¹³ *Perguruan Tinggi Di Indonesia*, Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, 1965, hlm. 1-8.

¹⁴ Karya-karya historiografi seperti Colenbrander, Stapel cs. dan lainnya dikatakan bersifat Nederlandocentrisme atau Eropacentrisme (Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif*. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 19, 38, 250)

¹⁵ Ajip Rosidi, *Kesusastraan Sunda Dewasa Ini*. Cirebon, 1966, hlm. 107

Barat. Polemik kebudayaan tersebut terutama mencapai puncaknya pada sekitar tahun 1930-an.

B. MASA PERGERAKAN NASIONAL

Kelembagaan yang berhubungan dengan kebudayaan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata pendirian dan perkembangannya ada yang berdiri sejak masa Kolonial dan yang timbul pada masa Pergerakan Nasional bahkan di antaranya ada kelembagaan yang diteruskan pada masa Kemerdekaan. Di antara kelembagaan yang berasal dari masa Kolonial termasuk juga yang bersedia masa Pergerakan Nasional (didasarkan kepada masa awalnya muncul Pergerakan Nasional seperti Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908). Bagaimanapun Boedi Oetomo yang dianggap awal Pergerakan Nasional yang intinya merupakan organisasi pelajar dengan para pelajar STOVIA dengan perjuangannya antara lain untuk memajukan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sampai menjelang kongres pertama sudah terdapat 8 cabang Boedi Oetomo yaitu di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogya I, II, Magelang, Surabaya dan Probolinggo. Keberhasilan di bidang politik yang dilancarkan Boedi Oetomo ialah pendekatan pada pemerintah Belanda untuk membentuk *Volksraad* di Hindia-Belanda yang terealisasi pada bulan Desember 1916. Dengan terjadinya pertumbuhan masa Pergerakan Nasional yang diawali Boedi Oetomo terutama yang perjuangannya dititikberatkan pada bidang politik dan ekonomi antara lain Serikat Islam tahun 1911 di Solo, *Indische Partij* 25 Desember 1912 yang mengganti *Indische Bond* yang didirikan tahun 1898, Partij Nasional Indonesia (PNI) 4 Juli 1927 dan lain-lainnya mendorong semangat nasionalisme untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penajahan Belanda untuk mencapai kemerdekaan di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Di bidang pendidikan di satu pihak yang didirikan pemerintah kolonial jelas di antara para pelajar yang telah mendapat pendidikan tinggi muncul sebagai tokoh-tokoh yang menentang politik penjajahan Belanda.

Kebijakan pemerintah kolonial dalam mendirikan sekolah-sekolah yang deskriminatif menimbulkan ketidakpuasan bagi beberapa kalangan Bumiputra terutama dari kalangan pendidikan agama sehingga muncullah gerakan pendidikan dan sosial. Di daerah Minangkabau berdirilah sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan Islam yang didirikan oleh para cendekiawan muslim, murid-murid Syakh Ahmad Khatib yaitu Syaikh Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdullah Ahmad; di Jawa pembaharu pendidikan Islam ialah Kiyai Haji Ahmad Dahlan pendiri pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Riwayat perjuangan para pembaharu di bidang pendidikan yang berlandaskan Islam itu disatu pihak merupakan upaya mengantisipasi perkembangan sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Kolonial Belanda, di lain pihak pendirian sekolah itu sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan gerakan politik bangsa Indonesia yang dikenal dengan Pergerakan Nasional.

Pembaharu-pembaharu pendidikan itu mengakui betapa pentingnya pendidikan untuk membina dan membangun generasi yang lebih muda.

Perubahan dalam pemikiran dan ide-ide tentulah akan mempunyai arti yang besar dan akan lama bertahan apabila perubahan-perubahan ini mendapat tempat dalam kalangan generasi muda. Para pembaharu tersebut khawatir bahwa pengaruh ulama dan pengaruh pemikiran Islam akan lenyap dari generasi muda dengan berdirinya sekolah-sekolah pemerintah yang secara resmi memang mengambil sikap yang netral terhadap agama. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh para pembaharu pendidikan di Sumatera yaitu Minangkabau antara lain: Sekolah Adabiah di Padang tahun 1909 yang kemudian mengganti nama tahun 1915 menjadi *Hollandsch Maleischhe School Adabiyah*; Surau Jembatan Besi yang berpengaruh banyak pada Sumatera Thawalid yang sejak tahun 1919 menggunakan system kelas dan cara-cara pengajaran modern yang dikenalkan oleh Haji Jalaluddin Thaib; Diniyah dan Madrasah al-Diniyah.

Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan di Jawa sekolah yang didirikan oleh Masyarakat Arab ialah Jamiat Khair 17 Juli 1905 di Jakarta; kemudian berdiri Al-Irsyad tahun 1913 dan mendapat pengakuan pemerintah 11 Agustus 1915; salah satu Organisasi sosial Islam terpenting di Indonesia sebelum Perang Dunia II ialah Muhammadiyah. Muhammadiyah yang didirikan tanggal 12 Nopember 1912 di Yogyakarta oleh Kiyai Haji Ahmad Dahlan atas dasar saran murid-muridnya dan beberapa orang anggota Boedi Oetomo dan pendiri Muhammadiyah itu dalam tahun 1909 masuk menjadi anggotanya. Tujuannya memberikan pengajaran agama Islam. Muhammadiyah mengalami kemajuan dengan berdirinya sekolah-sekolah tersebut di berbagai daerah di Indonesia.¹⁶

Meskipun di atas telah disebutkan bahwa pihak pemerintah kolonial menyatakan netral terhadap agama namun kenyataannya tidak demikian dengan terbitnya *Goeroe Ordonnantie (Stadblad 1905 No. 550)* yang isinya mewajibkan setiap penyelenggaraan pendidikan Islam harus dapat izin tertulis dari bupati atau pejabat yang setara kedudukannya. Di samping itu setiap guru diwajibkan untuk membuat daftar murid-muridnya lengkap dengan segala keterangan yang harus dikirimkan secara periodik kepada pejabat yang bersangkutan. *Ordonnantie* tahun 1905 tersebut yang dinilai oleh kaum Islam sebagai sikap diskriminatif dari pihak pemerintah kolonial sehingga mendapat tantangan. Dalam Kongres Al-Islam tahun 1922 hal itu diperbincangkan dan dianggap menghambat kegiatan pendidikan Islam. Karena protes-protes dari kalangan pendidikan Islam maka pemerintah kolonial Belanda mencabut *Ordonnantie* tersebut melalui *Stadsblad tahun 1925 No. 219* tetapi namanya tetap disebut "*Ordonansi Goerce*".

Pada dasarnya peraturan baru itu tidak berbeda hanya dalam masalah izin penyelenggaraan pendidikan Islam tidak lagi memerlukan izin bupati. Oleh karena itu maka dalam Kongres Al-Islam tahun 1926 diambil keputusan untuk menolak bentuk pengawasan pemerintah kolonial seperti itu dan menuntut agar pemerintah segera mencabutnya. Tetapi pemerintah kolonial

¹⁶ Deliar Noer, *Ibid*, hlm. 84-95

tetap tidak mau mencabut *Ordonnantie* 1925 itu bahkan sebaliknya pada bulan Januari 1927 peraturan yang semula hanya berlaku bagi daerah Jawa, kemudian diperluas berlakunya bagi daerah-daerah Aceh, Sumatera Utara, Palembang, Tapanuli, Menado dan Lombok; dan pada tahun 1930-an diberlakukan juga di Bengkulu. Namun demikian baik "Ordonansi Guru" maupun *Wilde Scholen Ordonnantie* juga dihapuskan.

Kecuali menerbitkan serangkaian peraturan, pemerintah kolonial juga membentuk lembaga khusus untuk mengawasi perkembangan masyarakat Muslim yang dikenal dengan *Adviseur voor Inlandsche Zaken* yang semula bernama *Arabische en Inlandsche Zaken*). Lembaga inilah yang memberikan masukan dan pertimbangan kepada Gubernur Jenderal mengenai masalah-masalah keagamaan yang terjadi di kalangan masyarakat Pribumi. Dalam menjalankan tugasnya *Kantoor voor Inlandsche Zaken* sering mengalami kritikan bahkan agar badan ini dihapuskan.

Dari kalangan Pribumi seringkali timbul kesan bahwa kantor tersebut adalah merupakan kantor mata-mata Belanda meskipun tuduhan tersebut tidak disamakan dengan PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) ialah Dinas Penerangan Politik yang didirikan tahun 1916 dan dibubarkan tahun 1919. H. Aqib Suminto dalam disertasinya, *Politik Islam Hindia Belanda*, memberikan kesimpulan bahwa *Kantoor voor het Inlandsche Zaken* adalah pelaksana politik Islam pemerintah Hindia-Belanda, kehadirannya justeru demi kepentingan penguasa kolonial. Sama sekali bukan untuk kepentingan umat Islam atau pribumi di negeri ini.¹⁷

Demikian proses perjalanan sejarah lembaga-lembaga pendidikan bagian yang penting dan tak terpisahkan dari kegiatan lembaga-lembaga kebudayaan yang sudah berkiprah pada masa Kolonial dan masa Pergerakan Nasional. Masa Pergerakan Nasional jelas memberikan dorongan masyarakat Pribumi bukan hanya dalam kesadaran berpolitik tetapi juga kesadaran berbangsa dan berbudaya.

Lembaga-lembaga Kebudayaan yang didirikan masa Kolonial dan masih diteruskan pada masa Pergerakan Nasional antara lain:

1. *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* yang berdiri sejak tahun 1778 sampai masa Hindia-Belanda, masa Pergerakan Nasional, bahkan sampai masa Kemerdekaan RI yang dikenal sebagai Museum Nasional dan Perpustakaan Nasional;
2. Museum-museum yang telah didirikan sejak masa Kolonial, selanjutnya masa Pergerakan Nasional bahkan sampai kini ialah: Museum Radya Pustaka, Museum Zoologi di Bogor, Museum Mojokerto, Museum Mangkunegoro, Museum Rumoh Aceh, Museum Trowulan, Museum Geologi Bandung, Museum Bali, Museum Rumah Adat Banjuang di Bukittinggi, Museum Sonobudoyo, Museum Simalungun.
3. *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala) yang didirikan tanggal 14 Juni 1913, diteruskan sampai masa Pergerakan Nasional bahkan sampai

¹⁷ H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. Penerbit LP3ES, Jakarta. Cetakan kedua, 1986, hlm. 205-211.

masa kemerdekaan termasuk ke dalam struktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan selanjutnya dewasa ini masuk ke dalam struktur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

4. *Javaansche Instituut* yang berdiri tahun 1919 sampai tahun 1948 berdiri pada masa Pergerakan Nasional;
5. *Bataviaasch Kunstkring* (Lingkar Seni Batavia) yang berdiri sejak tahun 1902, 1914 dan seterusnya dengan ulang tahun ke-30 (1932) juga berkembang masa Pergerakan Nasional;
6. *Volkslectuur* (Balai Pustaka) yang berdiri sejak tahun 1908 yang berarti berdiri sejak masa Pergerakan Nasional bahkan sampai masa Kemerdekaan dan kini menjadi sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
7. Kongres Kebudayaan.

Penyelenggaraan Kongres-kongres Kebudayaan merupakan indikator bagi makin meningkatnya perhatian pemerintah kolonial dan masyarakat Pribumi. Kongres-Kongres Kebudayaan yang dimulai tahun 1918 sebagai kongres pertama meskipun berlangsung pada masa kolonial Belanda namun prakarsanya timbul dari kaum terpelajar pribumi dari PAAP Prangwadono bersama dengan tokoh-tokoh dari perkumpulan Boedi Oetomo. Ahli-ahli Belanda membiarkan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan oleh tokoh-tokoh Boedi Oetomo di Surakarta. Akhirnya penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Jawa yang waktu itu disebut, *Congres Voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, dari tanggal 5 sampai 7 Juli 1918 di Surakarta. Yang ditunjuk dalam Kongres sebagai pembicara ialah: Dr. Satiman Wirjosandjojo, R.M. Soetatmo, Soerjokoesoemo, Tjipto Mangoenkoesoemo, R.A. Notosoedirdjo, Karlinah. Dari ahli-ahli Belanda ditunjuk sebagai pembicara: D. van Hinloopen Laberton, A. Muhlenfeld, J. Rottier, Z. Stokvis. Lebih jauh tentang Kongres Kebudayaan yang terjadi pada masa Kolonial dan masa Pergerakan Nasional dapat dibaca pada buku *Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka*, karya Drs. Nusus Supardi.¹⁸

Kongres Kebudayaan I tahun 1918 dilanjutkan oleh Kongres Kebudayaan II yang diselenggarakan bulan Desember 1919 di Surakarta dengan pokok yang dibicarakan sejarah dan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura dan Bali. Salah satu pandangan F.D.K. Bosch dalam Kongres Kebudayaan II itu memberikan pandangan terutama mengenai bagaimana unsur-unsur budaya yang tercerminkan pada peninggalan kepurbakalaan dapat berfungsi kembali sebagai unsur yang hidup dalam alam fikiran bumiputra. Kongres Kebudayaan inilah juga yang mendorong berdirinya *Java Instituut* tanggal 4 Agustus 1919 lengkap dengan *Statuten, Reglementen* yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (di atas telah dibicarakan). Mengingat Kongres Kebudayaan II dengan peran utamanya dari Java Instituut maka sejak itulah

¹⁸ Nusus Supardi, *Kongres Kebudayaan Sebelum Dan Sesudah Indonesia Merdeka*, Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003. Khusus untuk masa sebelum Indonesia Merdeka, hlm. 22-69.

disebut *Congres Van Het Java Instituut*. Kecuali itu dapat diterangkan bahwa materi Kongres itu tidak hanya kebudayaan Jawa saja tetapi juga kebudayaan lainnya di Indonesia. Kongres-kongres Kebudayaan selanjutnya ialah yang III terjadi tahun 1921 yang dibicarakan dalam Kongres Java Instituut di Bandung itu membicarakan masalah pendidikan musik dan sejarah khususnya untuk siswa bumiputra. Kongres Kebudayaan IV yang diselenggarakan Java Instituut Yogyakarta tanggal 25 Desember 1924. Kongres Kebudayaan V diselenggarakan di Surabaya tanggal 25-27 September 1926, Kongres Kebudayaan VI diselenggarakan di Solo tgl. 27-29 Desember 1929, Kongres Kebudayaan VII diselenggarakan di Bali yang acaranya disusun tanggal 18 Oktober sampai tanggal 23 Oktober 1937.

Mengenai tema-tema dan acara-acara, para pembicara, permasalahan yang didiskusikan dengan lengkap telah diuraikan dengan rinci oleh Drs. Nunus Supardi dalam bukunya yang telah disebutkan di atas. Demikian gambaran sejarah kelembagaan kebudayaan di Indonesia dalam pemerintahan dan dinamikanya khususnya mengenai masa Pemerintahan Kolonial dan masa Pergerakan Nasional. Bagaimana keberadaan lembaga-lembaga kebudayaan pada masa Jepang marilah kita bicarakan berikut ini.

C. MASA JEPANG

Sesuai dengan pembicaraan mengenai lembaga-lembaga kebudayaan yang tumbuh dan berkembang pada masa Prakemerdekaan maka keberadaan lembaga-lembaga kebudayaan masa Jepang meskipun relatif sangat pendek perlu pula kita berikan gambarannya. Masa pendudukan Jepang yang relatif singkat itu sudah tentu pengaruh dalam upaya pembinaan dan pengembangan kelembagaan kebudayaan tidaklah sebagaimana proses perkembangan masa-masa Kolonial Belanda termasuk masa Pergerakan Nasional. Hal itu masuk akal karena Jepang selama tiga tahun dari tahun 1942-1945 menghadapi peperangan yaitu Perang Dunia II. Setelah serangan dan pendudukan tentara Jepang di berbagai daerah terutama setelah Tentara Angkatan Darat ke-16 Jepang dibawah pimpinan Letnan Jenderal Imamura Hitashi di tiga tempat di Jawa: Banten, Eretan Wetan, Cirebon, Kragan di Jawa Tengah, dan selanjutnya pendudukan di Jawa Timur, maka akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Letnan Jenderal H. Ter Poorten selaku panglima tentara Sekutu di Hindia-Belanda menandatangani penyerahan kepada Letnan Jenderal Imamura yang diadakan di Kalijati, Jawa Barat. Hindia-Belanda pun runtuh dan sejak pendudukan Jepang nama Hindia-Belanda diganti menjadi Indonesia dan kota Batavia diganti menjadi Jakarta. Di wilayah Indonesia selain terdapat dua kesatuan Tentara Angkatan Darat Jepang yang memegang administrasi pemerintahan, terdapat juga Angkatan Laut Jepang yang juga menjadi pemegang administrasi pemerintahan. Pembagian wilayah pemerintahan itu ialah:

1. Pulau Sumatera di bawah Tentara Angkatan Darat (*Rikugun*) ke-25 yang bermarkas di Bukittinggi, Sumatera Barat;

2. Pulau Jawa dan Madura di bawah Tentara Angkatan Darat ke-16 yang bermarkas di Jakarta. Kedua wilayah ini ada di bawah komando Angkatan Darat Wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura;
3. Kalimantan dan Indonesia bagian Timur lainnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut (*Kaigun Minsefu*) Armada Selatan ke-2 yang bermarkas besar di Makassar.

Pemerintahan pada masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Tentara/Armada sebagai seorang Gubernur Militer (*Gunseikan*) dan kantornya disebut *Gunseikanbu*. Kecuali itu dalam pengisian jabatan tinggi yang pada masa Hindia-Belanda hanya diduduki oleh orang-orang Belanda maka sejak pendudukan Jepang banyak orang-orang Indonesia mulai menempati jabatan-jabatan tinggi dan kebanyakan mereka mantan guru termasuk guru agama. Sebagai contoh di Jawa Barat seorang Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi menjabat sebagai Wakil Residen Bogor. Menurut sejarawan Harry J. Benda, pengangkatan jabatan seperti itu menunjukkan suatu fenomena yang menarik yang belum pernah terjadi sebelumnya seseorang pribumi diangkat lebih tinggi dari jabatan bupati. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Jepang mempunyai harapan khusus terhadap para ulama Islam, dan perhatian itu ditunjukkan dengan mendirikan sebuah kantor urusan agama (*Shumubun*) di Jawa.

Kebijakan di antara ketiga wilayah pemerintahan militer seperti telah dikemukakan di atas ternyata berbeda. Di antara ketiga wilayah itu pulau Jawa yang lebih mendapat perhatian dari segi politik Jepang karena dianggap wilayah yang paling maju sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah militer di pulau Jawa juga menimbulkan kesadaran nasional yang jauh lebih mantap dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya yaitu Sumatera dan Kalimantan. Karena pulau Jawa dianggap begitu penting untuk masa depannya maka wilayah ini mendapat perhatian ilmiah yang lebih besar dari pada pulau-pulau lainnya.

Pada masa Pendudukan Jepang bulan Agustus 1942 dibentuk Departemen Propaganda yang dinamakan *Sendenbu*. Tujuan pembentukannya ialah untuk mempropagandakan agar bangsa Indonesia mendukung upaya peperangan yang dilakukan Jepang bahkan melibatkan bangsa Indonesia dalam peperangan Jepang melawan Sekutu. Lembaga *Sendenbu* mempunyai 3 seksi yaitu 1) Seksi Administrasi, 2) Seksi Berita dan Pers dan 3) Seksi Propaganda. Pada tahun 1943 lembaga ini membantu terbentuknya Lembaga Kebudayaan yang disebut *Keimin Bunka Shidoso*.

Dalam propagandanya Jepang mengaku sebagai "saudara tua" yang akan memperbaiki nasib bangsa Indonesia dan membereskannya dari penjajahan Belanda. Jepang membiarkan penduduk Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu "Indonesia Raya". Selain dari itu Dinas Propaganda Jepang (*Sendenbu*) menganjurkan agar rakyat Indonesia memberikan dukungan penuh kepada "saudara tuanya" untuk memenangkan perang suci dan membangun kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Namun retorika itu tidak berlangsung lama, karena Jepang lebih mementingkan perangnya dari pada membiarkan benih-benih revolusi itu

berkembang terus yang tidak mustahil akan membahayakan kekuasaan Jepang di Indonesia. Jepang membubarkan semua organisasi yang ada. Keputusan ini diambil berdasarkan Undang-Undang No.3 tanggal 20 April 1942. Kecuali beberapa organisasi Islam seperti *Nahdatul Ulama*, *Muhammadiyah*, dan MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia), masih tetap diizinkan untuk berdiri.Kekecualian itu diambil karena Jepang ingin mengambil hati kaum Muslimin yang dianggapnya sebagai kekuatan “budaya” anti Barat sehingga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan perangnya.

Pihak Jepang menyadari bahwa jika mereka ingin memobilisasi rakyat Indonesia, khususnya Jawa, maka mereka harus memanfaatkan kharisma tokoh-tokoh nasionalis terkemuka sebelum perang antara lain Soekarno, Moh. Hatta dan Syahrir. Hatta dan Syahrir telah dipulangkan dari Boven Digul ke Jawa oleh Belanda sebelum pecah Perang Pasifik yang untuk sementara diasingkan ke Sukabumi. Sedangkan Soekarno masih ditahan di Sumatera, tetapi kemudian dikirimkan ke Jawa pada tanggal 9 Juli 1942 atas permintaan Angkatan Darat ke-16. Tidak lama kemudian berdirilah organisasi propaganda baru yang menggantikan Gerakan Tiga A, yaitu Pusat Tenaga Rakyat (*Putera*) Untuk organisasi ini “empat serangkai” yaitu: Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansyur disertai tugas sebagai pimpinan setelah mereka menyanggupi bersedia kerja sama dengan Jepang. Organisasi *Putera* pada bulan Januari 1944 dibubarkan, digantikan oleh organisasi baru *Jawa Hokokai* atau Persatuan Kebaktian Jawa, di Sumatera disebut *Sumatera Hokokai*. Tujuan pendirian organisasi ini tidak lain untuk mengajak penduduk Jawa membaktikan dirinya secara sungguh-sungguh kepada Jepang karena pada waktu itu posisi Jepang sudah makin terdesak oleh pihak Sekutu. Oleh karena itu ketua persatuan itu *Gunseikan (Gubernur Militer)*, serta Soekarno dan Kiyai Hasyim Asy’ari diangkat sebagai penasehatnya, sedang pengelolaannya diserahkan kepada Hatta dan Mas Mansur.

Apabila pada masa Kolonial Belanda terdapat satu kebijakan untuk mengontrol kehidupan pers yang disebut “*Delict Pers*” maka pada masa Pendudukan Jepang juga terdapat sensor pers melalui Kantor Penerangan Jepang (*Hodokan*) yang membuat peraturan tanggal 13 Mei 1942 yang isinya antara lain mengatur bahwa segala sesuatu yang akan dicetak misalnya copy buat harian, mingguan, harian dan majalah lainnya, buku pelajaran dan lainnya, perlu melalui sensor tadi. Kontrol pers ini tertuang dalam *Osamu Seirei* No. 16 tahun 1942. Dengan terbitnya peraturan ini dikatakan bahwa setiap artikel termasuk iklan-iklan yang akan diterbitkan terlebih dahulu harus mendapat cap dari badan sensor ini meskipun beritanya berasal dari Kantor Berita Jepang (*Domei*)

Pada masa pendudukan Jepang kebijakan persuratkabaran itu sendiri baru dimulai setelah kedatangan Suzuki Boensiro 10 Oktober 1942. Pada masa Jepang itu juga terdapat Pusat Kebudayaan (*Keimin Bunka Shidoso*) yang dibentuk pemerintah Jepang 1 April 1943 yang bertujuan untuk mengawasi kehidupan dan kreativitas para seniman bangsa Indonesia. Kehadiran kelembagaan kebudayaan masa Jepang antara lain juga

menerbitkan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi pemberitaan-pemberitaan yang dianggap menyimpang dari kebijakannya. Demikianlah gambaran lembaga-lembaga yang berhubungan dengan masalah-masalah kebudayaan dan dinamikanya dalam masa pemerintahan militer Pendudukan Jepang.

Dari seluruh uraian sejak awal dari masa Kolonial, masa Pergerakan Nasional dan masa Jepang atau keseluruhan dari masa Prakemerdekaan itu, kita mendapat gambaran berbagai nama kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan kebudayaan dengan dinamikanya, sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dari uraian-uraian itu pula kita mendapat kesan bahwa sejak abad ke-18 dengan berdirinya *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, disusul dengan berdirinya *Javaansche Kunstkring*, Permuseuman, *Oudheid-kundige Dienst*, *Java Instituut*, Kongres-kongres Kebudayaan dan lainnya, baik yang didirikan oleh kelompok-kelompok masyarakat maupun pemerintah dari masa ke masa, telah tumbuh perhatian dan kesadaran terhadap masalah-masalah yang berkaitan erat dengan kebudayaan. Lebih-lebih sejak masa Pergerakan Nasional, masyarakat bangsa Indonesia bukan hanya tumbuh dan berkembang kesadaran politik berbangsa dan rasa nasionalisme, tetapi juga tumbuh kesadaran untuk memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaannya untuk memupuk jati diri sebagai sebuah bangsa.

Bogor, 9 Desember 2004

Bacaan

1. *Statuten en Reglementen Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Batavia 1936.
2. *Bataviaasch Kunstkring 1902-1932. Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen XLV*.
3. *Het Javaansche Instituut. Djawa Tijdschrift*, Januari 1921.
4. *Monumenten Ordonnantie Stbl. No. 238, 1931 (tekst en toelichting) Djawa Tijdschrift 11, 1931*.
5. *Het Zoologische Museum dalam Regelings Almanak Ned.-Indie 1915*.
6. N.J. Krom, *Inleiding Tot De Hindoe-Javaansche Kunst. Tweede Herziene Druk met 112 platen en kaarten. Eerste Deel. 'S-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1923*.
7. R. Soekmono, *Sedikit Riwayat, Dalam 50 tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1913-1963*. Proyek Pelita Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional Departemen P & K. 1977.
8. A.J. Bernet Kempers, *Herstel In Eigen Waarde Monumentenzorg in Indonesie. De Walburg Pers Zutphen, 1978*.
9. Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Terpadu Bagian I Batas-Batas Pembaratan*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1966.
10. F. De Haan, *Oud Batavia. Tweede Herziene Druk. Bandoeng A.C.Nix en Co. MCMXXXV*.

11. Aji Rosidi, *Ichtisar Sejarah Sastra Indonesia*. Penerbit Binacipta Cetakan Keempat. Bandung, 1986.
12. Nunus Supardi, *Kongres Kebudayaan Sebelum Dan Sesudah Indonesia Merdeka*. Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2003.
13. Henri Chambert-Loir- Oman Fathurahman, *Panduan Koleksi Naskah – Naskah Indonesia Sedunia. World Guide To Indonesian Manuscript Collections*. Ecole Francaise d'Extreme –Orient Yayasan Obor Indonesia, 1999.
14. Uka Tjandarasasmita, *Beberapa Catatan Tentang Naskah Kuno Islami Indonesia*. Forum Ilmiah Festival Istiqlal II, '95. *Ruh Islam Dalam Budaya bangsa . Agama Dan Problema masa Kini*. Yayasan Festival Istiqlal Jakarta, 1996.
15. *Museum Di Indonesia*. Direktorat Permuseuman Jakarta, 1997.
16. Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia. Suatu Alternatif*. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1982.
17. Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Penduduknya di Jawa (Abad XVIII Sampai Medio Abad XX)*. Tanpa nama penerbit, Yogyakarta 1996.
18. Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. PT Pustaka LP3S. Cetakan Kedelapan , Mei 1996.
19. H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche Zaaken*. LP3ES, Jakarta, Cetakan kedua April 1986.
20. *Perguruan Tinggi Di Indonesia*. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan., 1965.
21. G.E. Rumphius, *Ambonsche Landbeschrijving*. Suntingan Dr.Z.J. Manusama. Arsip Nasional Republik Indonesia , Jakarta , 1983.

—OOO—

“Pemerintahan sesuatu negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pula pada sifat pemerintahan Negara. Kebudayaan lambat laun mesti sangat kuat tumbuhnya, karena kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada sesuatu bangsa”.

(Moh. Hatta, pada Kongres Kebudayaan 1948)

BAB III

MASA KEMERDEKAAN AWAL (1945 – 1967)

A. ASPEK SEJARAH POLITIK DAN KENEGARAAN

Harapan rakyat dari sebuah negara Indonesia yang merdeka sesuai dengan cita-cita Proklamasi adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Perekonomian negara merupakan aspek penting yang harus segera ditangani mengingat struktur kolonial masih dominan. Penataan dan penanganan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah merupakan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi perwujudan kesejahteraan masyarakat itu tidak semata-mata urusan ekonomi dan politik saja melainkan juga masalah sosial dan budaya. Justru ketika kebijakan ekonomi hendak diterapkan maka diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Di sinilah pentingnya menjadikan kebudayaan bukan hanya sebagai landasan tetapi juga kerangka pembangunan bangsa dalam arti seluas-luasnya.

Pendidikan menjadi media transformasi nilai-nilai dan pengembangan aspek-aspek kebudayaan. Dengan kata lain pendidikan dan kebudayaan merupakan faktor menentukan kalau bukan malahan menjadi faktor kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Tujuan bernegara dapat dilihat antara lain dari sistem pemerintahan yang dibentuk untuk mewujudkan visi dan cita-cita berdirinya negara itu. Oleh sebab itu perlu dilihat di mana posisi kebudayaan di dalam susunan kabinet pemerintahan RI sejak awal pembentukan dan dalam perkembangan selanjutnya. Sejauh mana perhatian pemerintah dalam menempatkan posisi pendidikan dan dalam arti luas kebudayaan, menjadi salah satu indikator penting kemajuan suatu bangsa.

Secara *“de facto”* dan *“de jure”* posisi kebudayaan terungkap jelas dalam pasal 32 UUD 1945 dan posisi bahasa dalam pasal 36. Memang pada pembentukan kabinet-kabinet pertama tidak tercantum “kebudayaan” di dalam penamaan kementerian atau departemen. Dalam perkembangan berikutnya kebudayaan dilekatkan pada Kementerian Pengajaran, menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Kabinet pertama RI

setelah kemerdekaan adalah kabinet presidensil yang hanya berusia pendek, yaitu dari 19 Agustus hingga 14 November 1945. Dalam susunan kabinet itu, Kementerian Pengajaran dipegang oleh Ki Hajar Dewantara. Kendati demikian, urusan kebudayaan juga termasuk di dalam lingkup tugas kementerian Pengajaran. Hal itu dapat dilihat dari program kegiatannya.

1. Periode Revolusi 1945-1949

Kabinet pertama adalah Kabinet Presidensil yang tidak sampai 3 bulan usianya (19 Agustus-14 November 1945). Dalam kabinet ini bidang kebudayaan tidak termasuk dalam kementerian yang disusun. Begitu pula di dalam kabinet-kabinet yang dibentuk kemudian sampai tahun 1947 kebudayaan tidak dinyatakan dalam sebuah kementerian. Namun demikian urusan kebudayaan dimasukkan ke dalam Kementerian Pengajaran. Artinya nama kebudayaan tidak dinyatakan secara eksplisit. Kementerian Pengajaran kabinet pertama dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara.

Pergeseran kekuasaan eksekutif pun terjadi. Setelah kabinet presidensil, kabinet berikutnya adalah kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Dalam kabinet yang kemudian disebut sebagai kabinet Syahrir I (14 November 1945 - 12 Maret 1946) Kementerian Pengajaran dipegang oleh Dr. Mr. T.S.G. Mulia (dari Parkindo). Berturut-turut Syahrir menjadi Perdana Menteri: setelah Kabinet Syahrir tersebut di atas, menyusul Kabinet Syahrir II (12 Maret 1946 - 2 Oktober 1946) dengan Menteri pengajaran H. Rasjidi (Masyumi); kemudian Kabinet Syahrir III (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947). Dalam kabinet Syahrir III Menteri Pengajaran adalah Mr. Suwandi, sedangkan Menteri Muda Pengajaran Ir. Gunarso. Pada masa ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia di Yogyakarta, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Dasar pembentukan adalah keputusan Rapat Badan Pekerja KNIP 27 Desember 1945. Keputusan itu berbunyi bahwa untuk pembentukan negara dan masyarakat baru, perlu diadakan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru. Di sini tampak bahwa untuk membangun masyarakat-bangsa dan memperkuat negara diperlukan dukungan kualitas manusianya. Segi-segi pembangunan ini tidak lain adalah meliputi pengertian kebudayaan dalam arti luas.

Terhitung mulai 12 Mei 1946, sebuah panitia yang terdiri atas 52 orang bertugas meninjau masalah pendidikan dan pengajaran dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dalam rapat-rapat panitia, soal-soal agama, budi pekerti, budaya, angkatan perang dan soal pendidikan orang dewasa juga menjadi pembicaraan penting.

Dalam Kabinet Amir Syarifuddin I (3 Juli 1947 - 11 November 1947) Menteri Pengajarannya adalah Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI); sedangkan dalam Kabinet Amir II yang diperbaharui (11 November 1947 - 29 Januari 1948) kementerian Pengajaran dipegang kembali oleh Mr. Ali Sastroamidjojo.

Badan Keboedajaan Indonesia

Tonil

Masa perang kemerdekaan bukan berarti tidak ada kehidupan berkesenian. Setelah zaman Jepang tonil dan jenis hiburan lainnya mulai

bangkit kembali. Masyarakat pedesaan di Sumatera kembali memperlihatkan kegiatan sandiwara dan 'panggung wayang'. Sementara itu melalui harian *Berdjoang* yang terbit di Malang pada tanggal 5 November 1945 diserukan ajakan kepada seniman di kota itu untuk bergabung ke dalam *Badan Keboedajaan Indonesia*. Harian itu juga memberitakan bahwa gabungan penyiar RRI Malang mementaskan sandiwara berjudul "Agen NICA".

Film

Pusat Peredaran Film Indonesia (PPPI) di Yogyakarta mengadakan pertemuan pada tanggal 9 Januari 1946, yang dihadiri oleh Menteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo, pimpinan PPPI Yogyakarta, dan 20 utusan PPPI dari Jakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Yogya, dan Tasikmalaya. Pembicaraan pokok ada dua hal: kedudukan PPPI di masa kemerdekaan dan hubungan PPPI dengan Pemerintah Republik. Mr. Ali Sastroamidjojo menyampaikan pandangannya bahwa film bukan hanya sebagai sarana ekonomi semata, melainkan juga sebagai salah satu komponen perjuangan, secara ekonomis maupun moral.

Pertemuan dilanjutkan pada 10 September 1946 yang menghasilkan terbentuknya Komisi Pemeriksaan Film. Anggota badan itu berjumlah 13 orang, antara lain: Ali Sastroamidjojo, Ki Hajar Dewantara, Mr. Subagio, R.M. Sutarto, Usmar Ismail, Sumarjo, Anjar Asmara, Jayeng Asmara, dan Rooseno. Dari para pekerja di Nippon Eiga Sha lahirlah Berita Film Indonesia (BFI) pada 18 Agustus 1945. Keberlanjutan badan yang dibentuk pada zaman Jepang itu terlihat karena kemudian diserahkan kepada BFI. Dengan resmi berdirinya BFI, maka diputar rekaman-rekaman seperti pengesahan UUD 1945, pengangkatan presiden dan wakil presiden, dan Rapat Ikada. Sampai akhir perang kemerdekaan, BFI telah membuat 18 rekaman berita dan film dokumenter. Adapun judul-judulnya antara lain: *Indonesia Raya, Kapok, Nica Teror, Padi dan 10 Nopember, Penyingkiran Jepang*.

Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO)

Aspek-aspek kelembagaan bahasa yang kelak menjadi Pusat Bahasa tidak bisa dipisahkan dari proses dekolonisasi Belanda di Indonesia. Setelah pusat pemerintah Republik Indonesia berpindah ke Yogyakarta, Januari 1946, Jakarta menjadi daerah pendudukan Belanda. Dalam pada itu pemerintah *Netherlands Indie Civil Administration* (NICA) menghidupkan kembali perguruan tinggi di Jakarta, Universiteit van Indonesie. Pada tahun 1947, Fakultas Sastra dan Filsafat (dahulunya disebut *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte*) yang bernaung di bawah *Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen* (Kementerian Pengajaran, Kesenian dan Ilmu Pengetahuan) meresmikan pembentukan suatu lembaga yang disebut *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (ITCO) yang menampung kegiatan ilmiah universitas terutama bidang bahasa dan kebudayaan.

Di Jakarta masih terdapat kantor perwakilan Republik seperti misalnya Kementerian Pengajaran di Jalan Cilacap. Selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, pada tahun 1947 Mr. Suwandi menugasi R. T.

Amin Singgih Tjitrosomo untuk menyiapkan pembentukan suatu lembaga negara yang menangani soal-soal pemeliharaan dan pembinaan bahasa Indonesia dan daerah. Tugas itu tidak bisa dilaksanakan karena banyak ahli bahasa mengungsi ke luar Jakarta. Pemerintah memang telah berhasil membentuk Panitia Pekerja dengan surat keputusan yang dikeluarkan pada 18 Juni 1947. Ketua Panitia adalah Sutan Takdir Alisyahbana dan Amin Singgih Tjitrosomo sebagai sekretaris merangkap anggota. Adapun anggota lainnya: Adinegoro, W.J.S. Poerwodarminto, Ks. St. Pamuntjak, R Satjadibrata.¹

Panitia Pekerja telah menyusun rencana kerja yaitu (1) menetapkan istilah ilmu pengetahuan dan istilah bahasa yang digunakan masyarakat umum; (2) menetapkan tata bahasa, terutama untuk pelajaran sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas; (3) menyusun kamus baru atau menyempurnakan kamus yang telah ada untuk keperluan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Dalam kenyataan Panitia tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya karena terlebih dahulu telah terjadi Aksi Militer Pertama Belanda pada 21 Juli 1947 yang merampas kantor-kantor pemerintahan Republik. Sebagai akibatnya pemindahan kementerian dengan para pejabatnya secara keseluruhan tak dapat ditunda lagi, menyusul Presiden dan Wakil Presiden yang telah lebih dahulu ke Yogyakarta.

Di ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta, inilah Sekretaris Jenderal Kementerian PP dan K, Mr. Santoso kembali menugasi R.T. Amin Singgih Tjitrosomo untuk menyiapkan pembentukan lembaga bahasa secara lengkap. Dilihat dari strukturnya, kementerian telah memiliki suatu Jawatan Kebudayaan. Di bawah jawatan inilah terdapat segala urusan untuk mendirikan Lembaga Bahasa, yang akhirnya dapat diresmikan pada bulan Maret 1948, sedangkan surat keputusan Menteri PP dan K Mr. Ali Sastraoamidjojo telah dikeluarkan pada 26 Februari 1948. Pimpinan Umum yang pertama Balai Bahasa adalah P.F. Dahler. Oleh karena wafat, kemudian ia digantikan Amin Singgih Tjitrosomo sebagai pejabat sementara. Selanjutnya pimpinan umum dijabat Dr Prijono, sedangkan sekretaris I.P. Simanjuntak. Balai Bahasa membawahkan 4 seksi: Seksi Bahasa Indonesia dipimpin oleh St. Moh Zain; Seksi Bahasa Jawa dipimpin oleh Tardjan Hadidjaja; Seksi Bahasa Sunda oleh R. Iskak Adiwidjaja; Seksi Bahasa Madura dipimpin oleh Suro Widjojo. Tugas dan kegiatan Balai Bahasa ialah (1) meneliti bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tulis maupun lisan; (2) memberi petunjuk dan pertimbangan tentang bahasa kepada masyarakat, dan (3) membina bahasa. Selain itu lembaga ini juga mengeluarkan majalah berjudul *Medan Bahasa* yang memuat hal-hal mengenai bahasa Indonesia dan bahasa daerah.²

Dalam Kabinet Moh. Hatta (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949) nama kementerian Pengajaran diperluas, menjadi "Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan" (PP dan K). Mr. Ali yang menjadi menteri dalam kabinet

¹ Dendy Sugono (editor), *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia: 1947-1997*. Jakarta, Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: hlm 7.

² *ibid*, hlm. 8.

sebelumnya masih dipercaya memegang kementerian ini. Masa perang kemerdekaan bangsa Indonesia menghadapi kembalinya penjajahan Belanda, yang berakibat pada pindahnya kementerian dari Jakarta ke Yogyakarta. Pada umumnya kementerian dipindahkan ke Yogya, kecuali kementerian Pengajaran bertempat di Surakarta. Ketika Yogyakarta diduduki pasukan Belanda dalam agresi militer yang dimulai dengan serangan udara pada 19 Desember 1948, kementerian berpencar ke daerah pedalaman. Maka dikenallah organisasi kementerian pada masa itu sebagai "Kementerian Gerilya". Pada waktu itu Presiden dan Wakil Presiden beserta sejumlah petinggi negara diasingkan oleh Belanda ke pulau Bangka.

Persetujuan Roem - van Royen ditandatangani 7 Mei 1949. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 22 Juni 1949 disepakati untuk pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. Setelah Presiden dan Wakil Presiden beserta pejabat negara berada kembali di Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet pertama. Dengan demikian kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dipindah ke Yogyakarta. Dalam bulan Juli itu pula telah dibentuk tiga jawatan baru yaitu Jawatan Inspeksi Pengajaran, Jawatan Pendidikan Masyarakat, dan Jawatan Kebudayaan.

Sejak kabinet Hatta I sampai kabinet Karya (9 April 1957 - 10 Juli 1959) nama kementerian masih tetap, yakni Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Masa pasca perang kemerdekaan (1945-1949) memperlihatkan berbagai perkembangan baru di dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Harapan akan lekas datangnya kesejahteraan semakin jelas di kalangan masyarakat. Kalangan masyarakat ingin mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam bidang pendidikan. Maka kementerian PP dan K mengeluarkan putusan tentang susunan dan tugasnya. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah dapat melayani kebutuhan masyarakat dan tuntutan bangsa. Keputusan Menteri PP dan K yang dikeluarkan pada 15 Februari 1951 berarti menghapus keputusan-keputusan sebelumnya, yakni keputusan no. 57 tanggal 4 Agustus 1950 dan keputusan Menteri PP dan K Republik Indonesia Serikat, tanggal 4 Maret 1950.

2. Masa Pemerintahan Parlementer (1950-1959)

Dalam kabinet PM Mohamad Natsir, yang menjabat Menteri PP dan K adalah Dr. Bahder Johan (mulai 6 September 1950), dengan Sekjen: Mr. Hadi; Kepala Sekretariat: N. Sutinah; Kepala Jawatan Pengajaran: Sugarda Purbakawaca; Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat: Sadaryun Siswomartoyo; Kepala Jawatan Kebudayaan: Mr. Kuntjoro Purbopranoto; dan Kepala Jawatan Perlengkapan: Atmodipurwo.

Dalam keputusan Menteri tahun 1951 itu disebutkan ruang lingkup pekerjaan Kementerian PP dan K, sebagai berikut:

- (a) Menentukan corak, macam serta isi pendidikan dan pengajaran kepada warganegara baik di dalam maupun di luar sekolah, kecuali hal-hal yang mengenai agama dan hal-hal yang diserahkan kepada Kementerian atau instansi-instansi Negara lain.

- (b) Menyelenggarakan, memimpin, menyokong serta mengamati semua macam pendidikan dan pengajaran tersebut dalam (a).
- (c) Mengamat-amati pendidikan dan pengajaran bangsa asing.
- (d) Menyelidiki menurut syarat-syarat ilmu pengetahuan soal-soal pendidikan dan pengajaran.
- (e) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
- (f) Mengikuti serta membantu perkembangan gerakan pemuda.
- (g) Menyelenggarakan bermacam-macam perpustakaan guna pendidikan dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Negara.
- (h) Menyelediki, memelihara, dan membantu perkembangan segala macam kebudayaan di Indonesia.
- (i) Memelihara dan melindungi "bangunan" alam dan bangunan-bangunan kuno sebagai museum nasional.
- (j) Menyelenggarakan perlengkapan dalam arti yang luas untuk keperluan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan.
- (k) Menyelenggarakan perhubungan internasional dalam lingkungan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan;
- (l) Mengusahakan pengawasan film.
- (m) Memperhatikan dan menyalurkan semua usaha di lapangan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan ke arah penyesuaian dengan kepentingan Negara.

Adapun struktur organisasi diperluas seperti tampak dalam susunan kementerian yang terdiri atas:

- a. Kabinet
- b. Kantor Pusat Kementerian PP dan K
- c. Jawatan Pengajaran
- d. Jawatan Pendidikan Masyarakat
- e. Jawatan Kebudayaan
- f. Jawatan Perlengkapan dan Bangunan
- g. Balai Penyelidikan Pendidikan dan Pengajaran
- h. Biro Perguruan Tinggi
- i. Biro Unesco dan Urusan Luar Negeri
- j. Biro Perpustakaan

Adapun khusus Jawatan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Sekretariat
- b. Bagian Kesenian
- c. Bagian Dokumentasi Sejarah
- d. Balai Bahasa
- e. Dinas Purbakala

Jawatan Kebudayaan mempunyai tugas sbb:

- a. mempelajari, memimpin dan mengembangkan macam-macam kesenian asli yang hidup dalam masyarakat Indonesia;

- b. mendidik guru untuk mengajar dan mengembangkan kesenian, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menyelenggarakan pembuatan buku-buku pelajaran kesenian dan kebudayaan bagi guru-guru dan murid-murid;
- c. memelihara dan menyempurnakan tumbuhnya bahasa dan kesusaasteraan Indonesia, termasuk bahasa dan kesusaasteraan daerah;
- d. memelihara dan menyelidiki bahan-bahan purbakala yang berguna buat sejarah dan kebudayaan Indonesia;
- e. menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan atas bangunan-bangunan alam dan bangunan-bangunan kuno sebagai museum nasional;
- f. menyelidiki dan membangun kembali candi-candi dan bangunan-bangunan purbakala lain yang sudah rusak dan memperluas penyelidikan dengan penggalian tanah;
- g. menyelidiki, mengumpulkan dan memelihara segala peninggalan yang mengandung arti sejarah.

Bahwa kebudayaan adalah hal yang paling mendasar dalam kegiatan pendidikan dapat dilihat dari penjelasan UU no. 12 tahun 1954 tentang "Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia". Dalam penjelasan mengenai kebudayaan kebangsaan diuraikan bahwa kebudayaan kebangsaan dipakai sebagai dasar pendidikan dan pengajaran. Kebudayaan kebangsaan ialah "tata susila, dan adat tradisi atau *traditie*, yang berlaku dalam kehidupan bangsa kita". Pendidikan adalah media transformasi nilai-nilai kebudayaan dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya. Meskipun demikian generasi muda diharapkan dapat menciptakan kebudayaan baru, melalui suatu proses yang terus berjalan, apakah dengan mengacu pada nilai-nilai yang telah ada atau yang sama sekali baru.

Masa kemerdekaan memang memberi kesempatan luas bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi sebagai makhluk sosial. Namun demikian nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai ke-Tuhan-an, nilai-nilai kesenian bangsa Indonesia masih tetap dapat dipertahankan dalam zaman modern sekarang ini, dan tidak akan menghalang-halangi perkembangan masyarakat dan bangsa. Nilai-nilai tersebut harus diselami generasi muda kita yang akan meneruskan kehidupan bangsanya, pembentuk masyarakat baru atau kehidupan baru.

Suatu pernyataan yang jelas tentang perubahan masyarakat dan kebudayaan sebagai tanggapan terhadap situasi dikeluarkannya UU itu dapat disimak seperti di bawah ini: "*Kebudayaan Indonesia mungkin akan mendapat bentuk baru, yang lebih sempurna daripada yg lama, dan ini hanya mungkin, kalau angkatan muda diberi kesempatan untuk menyelami nilai-nilai kebudayaan bangsa*".³

³ Sjamsuddin, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, Depdikbud 1993: 131-132

Menanggapi situasi semakin eratnya perhubungan antarbangsa, penjelasan aspek kebudayaan dalam UU no. 12 tahun 1954 tampaknya masih relevan hingga kini. *"Bangsa kita menerima pengaruh dari kebudayaan lain, dan terutama dari dunia Barat, yaitu Eropa, dan Amerika. Akan tetapi pengaruh dari Asia juga mengalir ke tanah air kita. Dalam menghadapi kenyataan ini kita harus bersikap kritis. Apa yang baik dan sesuai dengan kejiwaan kita, harus kita terima dan kita asimilasikan, agar memperkaya kebudayaan bangsa. Yang harus kita pegang teguh-teguh ialah bahwa kepribadian bangsa tidak boleh dilepaskan. Kalau kita hanya bersikap meniru, ini berarti, bahwa jiwa kita lumpuh dan tidak dapat menyumbangkan apa-apa kepada dunia. Perkembangan kebudayaan bangsa menuju kepada harmonie dunia"*⁴

Lembaga Bahasa dan Budaya

Sesuai dengan nomenklaturnya, Balai Bahasa adalah bagian dari Jawatan Kebudayaan pada Kementerian PP&K. Dalam perkembangannya kemudian terjadi perubahan nama kelembagaan. Atas dasar surat keputusan Menteri PP&K tanggal 1 Agustus 1952, Balai Bahasa dimasukkan ke dalam struktur Fakultas Sastra UI. Kemudian nama berubah menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya yg merupakan penggabungan dari Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO), sebuah Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan yg didirikan pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta, dan Bagian Penyelidikan Bahasa, Balai Bahasa, dan Jawatan Kebudayaan.

Lembaga Bahasa dan Budaya dipimpin oleh Prof. Dr. Prijono yang juga merangkap sebagai Dekan FSUI. Ketika ia diangkat menjadi Menteri PP&K pada tahun 1957, pimpinan lembaga itu dipegang oleh Dr. P.A. Husein Djajadiningrat, yang juga sebagai guru besar di fakultas yang sama. Pada periode ini dikembangkan cabang-cabang Lembaga Bahasa dan Budaya di tiga kota yaitu (1) Cabang Yogyakarta, dipimpin oleh Tardjan Hadidjaja, (2) Cabang Singaraja, dipimpin oleh Dr. R Goris (yang disebut terakhir ini sudah menjadi pemimpin penelitian bahasa dan kebudayaan di Bali sejak tahun 1947, ketika instansi itu bernama ITCO), dan (3) Cabang Makassar, dipimpin oleh Abdurrachim, yang bertindak sebagai koordinator.

Museum Nasional

Sebelum dibentuknya Museum Nasional telah berdiri lembaga-lembaga yang mendahuluinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Museum Nasional merupakan kelanjutan proses panjang dari perjalanan *Koninkelijke Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* yang didirikan pemerintah Hindia Belanda, sebuah organisasi atau perkumpulan ilmiah. Sarjana orang Indonesia yang pernah menjabat ketua perkumpulan ilmiah sebelum kemerdekaan itu adalah Prof. Dr. Husein Djajadiningrat. Sejak tahun 1950 terlihat proses Indonesianisasi atau proses untuk "mengindonesianisasi"

⁴ 20 Tahun Indonesia Merdeka, dengan penyesuaian ejaan

berbagai hal yang masih bersifat “kolonial”, termasuk lembaga tersebut. Pada 29 Februari tahun 1950 digantilah *Bataviaasch Genootschap* menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Perubahan itu mencerminkan motto baru “untuk mendorong kajian-kajian budaya yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kepulauan dan wilayah lainnya”. Pada tahun 1952 didirikan Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN).

LKI masih dipimpin Djajadiningrat sampai wafatnya pada tanggal 12 November 1960. Jabatan ketua LKI kemudian dipegang oleh Dr. Priyono, yang waktu itu juga adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K), sedangkan wakil direktur adalah Mr Hadi, mantan sekretaris jenderal kementerian PP dan K. Ternyata dalam tugas sekretaris dan pekerjaan konservasi masih dipegang oleh orang Belanda bernama Dr A.N.J. Th. A. Th. van der Hoop, yang bekerja mulai 1953 hingga tahun 1962.

Sebagai lembaga, LKI membawahkan dua instansi, yakni museum-museum dan perpustakaan. Pada tahun 1962 LKI menyerahkan museum dan perpustakaan itu kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian PP&K. Selain membentuk *Bataviaasch Genootschap*, pemerintah Belanda pada tahun 1930-an juga mendirikan *Stichting Oud Batavia* dan membuka Museum Oud Batavia. Pada waktu LKI akan dilikuidasi dua museum yang diserahkan kepada pemerintah adalah Museum Pusat beserta Perpustakaan-nya yang terletak di Jalan Merdeka Barat dan museum Jakarta Lama, yang merupakan bekas Museum Oud Batavia.

Ada harapan dari direksi LKI, sebagai lembaga swasta dalam proses penyerahan kepada pemerintah adalah supaya memudahkan pemerintah dalam menyiapkan perencanaan Museum Nasional, Wisma Nasional, dan Perpustakaan Nasional. Di samping itu terdapat alasan teknis seperti ketidakmampuan LKI sebagai lembaga swasta atau setengah resmi untuk membiayai penyelenggaraan organisasi dan membayar gaji karyawannya.

Suatu hal positif dari keberadaan *Bataviaasch Genootschap* adalah keberhasilan untuk mencegah banyaknya benda cagar budaya dibawa ke luar negeri. Periode tahun 1962-1957 merupakan masa yang sulit bagi upaya perencanaan untuk mendirikan Museum Nasional, Wisma Seni dan Perpustakaan Nasional, jika dilihat dari sudut profesionalitas. Oleh karena pada periode itu telah terjadi *exodus* sejumlah sarjana dan usahawan Belanda dari Indonesia.

Di tengah kesulitan yang dihadapi itu, Jawatan Kebudayaan Kementerian PP dan K pada tahun 1957 membentuk bagian Urusan Museum. Sejak saat itu urusan museum menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kementerian PP dan K. Pada tahun 1964 Urusan Museum diganti menjadi Lembaga Museum-Museum Nasional dan pada 1966 semasa Kabinet Ampera dijadikan Direktorat Museum.

Dewan Film Indonesia

Dalam pada itu dunia perfilman belum mempunyai badan yang menangani perfilman, padahal sesudah penyerahan kedaulatan tahun 1949 perkembangannya semakin meluas. Satu-satunya badan perfilman adalah Panitia Sensor yang merupakan warisan kolonial yang berlandaskan *Film-*

ordonantie dan *Film-verordering* yang dikeluarkan tahun 1940. Menanggapi kenyataan itu, menteri PP dan K, Dr. Bahder Djohan dengan surat keputusan tanggal 2 Juni 1953, menetapkan pembentukan Panitia Perancang Undang-Undang Perfilman (PPUF).

Dalam pelaksanaannya, PPUF memperhatikan perkembangan di dalam masyarakat sehingga diusulkan agar diadakan perluasan cakupan tugas yang berkaitan dengan perfilman. Usul PPUF itu diterima, dan melalui keputusan tertanggal 2 Juli 1954 oleh Menteri PP dan K yang waktu itu dipegang Mr. Wongsonegoro sebagai menteri *ad interim*. Cakupan tugas adalah meliputi produksi film dalam negeri, pengawasan hak mengarang film (*copy-right*), perimbangan antara film impor dan produksi film dalam negeri, penggunaan devisa yang disediakan pemerintah untuk keperluan perfilman, pembuatan *joint-production* film antara fihak Indonesia dengan luar negeri.⁵

Dalam perjalanan tugasnya, ternyata PPUF menghadapi berbagai persoalan yang tidak ringan. Panitia dituntut dapat menangani persoalan yang menyangkut urusan dengan pihak swasta dan pemerintah. Atas usul R.M. Sutarto, anggota PPUF, melalui ketuanya dan yang disetujui oleh menteri PP dan K, Suwandi, dibentuklah suatu dewan yang menangani urusan perfilman nasional. Dewan ini beranggotakan wakil-wakil dari departemen/ lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai kaitan dengan bidang perfilman. Dewan ini bernama Dewan Film Indonesia.

Festival Film Indonesia (FFI) Pertama 1955

Di tengah hiruk-pikuk perpolitikan bangsa tahun 1950-an, dan panasnya kampanye menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pertama, telah berhasil dilaksanakan Festival Film Indonesia yang pertama, di Jakarta. Kegiatan itu berlangsung antara tanggal 30 Maret hingga 5 April 1955. Ketua panitia FFI pertama adalah Jamaludin Malik dan wakilnya R.M. Sutarto. Adapun Ketua Kehormatan Juri yaitu Dr Bahder Johan, sedangkan ketua juri adalah Sitor Situmorang. Bersamaan dengan hasil FFI itu telah terbentuk pula Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (PPBSI) pada tanggal 10 April 1955.

Meskipun telah terbentuk Dewan Film Indonesia (DFI), dilihat dari segi fungsi maupun strukturnya, ternyata dewan belum dapat bekerja secara maksimal. Hal itu adalah karena dewan hanya merupakan dewan pertimbangan saja. Salah satu soalnya adalah pengurusan perfilman tidak terbatas hanya dalam lingkungan Kementerian PP dan K. Pada tanggal 20 November 1958, Menteri PP dan K berkirim surat kepada Perdana Menteri H. Juanda supaya kedudukan dan kewenangan Dewan Film Indonesia ditingkatkan kedudukannya langsung berada di bawah Perdana Menteri. Maka dewan yang lama dibubarkan dan dibentuklah Dewan Film Indonesia yang baru pada 5 Maret 1959 yang berada di bawah Perdana Menteri dengan keanggotaan:

1. Wakil dari Kabinet Perdana Menteri

⁵ 20 Tahun Indonesia Merdeka, hlm. 316

2. Wakil dari Kementerian Perdagangan
3. Wakil dari Kementerian Perindustrian
4. Wakil dari Kementerian Penerangan
5. Wakil dari Kementerian Keuangan
6. Wakil dari Kementrian PP & K
7. Wakil dari Kementrian Dalam Negeri, dan
8. Wakil dari Kepala Staf Angkatan Darat

Saat pembentukan Dewan Film Indonesia adalah masa diberlakukannya negara dalam keadaan bahaya perang dan darurat perang (*staat van oorlog en van beleg* = SOB). Maka dapatlah dimengerti jika ketua dewan berasal dari militer, yakni Kolonel Rudy Pirngadie, sebagai wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Akan tetapi ia kemudian dipindahkan bertugas di Angkatan Darat. Kedudukan Pirngadie sebagai ketua DFI digantikan oleh Let. Kol. A Sukendro. Kemudian terjadi lagi pergantian ketika Sukendro menjalani tugas belajar ke luar negeri. Ketua DFI lalu dipegang oleh Letkol Sukarjo hingga Dewan ini dibubarkan pada tahun 1964.

3. Periode “Demokrasi Terpimpin” sampai Awal Orde Baru: 1960-1967

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai semakin kuatnya kedudukan Presiden Sukarno dalam kehidupan politik setelah selama itu hanya menjadi ‘simbol’ saja, yakni sebagai kepala negara. Merosotnya peran partai politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), menempatkan PKI bersama Tentara Nasional Indonesia/Angkatan Darat dan Presiden sendiri menjadi tiga kekuatan yang menentukan kehidupan politik nasional ketika itu. Posisi Presiden semakin memperlihatkan sosok yang “tunggal” yang mengendalikan jalannya pemerintahan, dan sejalan dengan itu demokrasi yang dijalankan pada masa itu disebut sebagai “demokrasi terpimpin”. Pada masa itu partai-partai yang memperjuangkan ideologinya menggunakan aspek-aspek kehidupan kebudayaan untuk tujuan politiknya. Lebih dari itu tampak jelas bahwa ketika itu kebudayaan telah dimanfaatkan oleh partai-partai politik sebagai alat perjuangannya.

Dalam Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 - 18 Februari 1960) yang dipimpin Presiden/Panglima Tertinggi ABRI, status kementerian berubah menjadi Menteri Muda (Priyono). Penting dicatat dalam kabinet ini terdapat klasifikasi menteri inti termasuk untuk (bidang) Sosial-Kulturil (Moh. Yamin). Dalam kabinet Kerja II (18 Februari 1960 - 6 Maret 1962) Kementerian PP & K (Dr. Prijono) termasuk kabinet inti dan terdapat menteri bukan anggota kabinet inti di antaranya dalam Bidang Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan. Bidang ini dibagi lagi ke dalam Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dengan menterinya Dr Priyono dan bidang Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dengan menterinya Mr. Iwa Kusuma Sumantri.

Dalam Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 - 13 November 1963) tidak dibuat kategori menteri inti dan bukan inti. Kategori dibuat berdasarkan bidang-bidang. Bidang Kesejahteraan Rakyat termasuk di dalamnya Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Priyono) dan Menteri Perguruan Tinggi

dan Ilmu Pengetahuan (Thoyib Hadiwijaya). Dalam Kabinet Kerja IV (13 November 1963 - 27 Agustus 1964) kedua kementerian itu masih tetap.

Dalam Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964) struktur kabinet disusun dengan sejumlah kompartimen. Terdapat Kompartimen Pendidikan / Kebudayaan yang terdiri atas: Menteri Koordinator (Priyono), Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Ny. Artati Marzuki Sudirdjo), Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau PTIP (Syarif Thayib), dan Menteri Olahraga (Maladi).

Kabinet Dwikora yang disempurnakan (28 Maret 1966), pada prinsipnya sama dengan kabinet sebelumnya, hanya saja tidak dengan sebutan kompartimen. Kelompok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas: Departemen Pendidikan Dasar dikepalai oleh Deputy Menteri (kira-kira setingkat Dirjen) yaitu Mohd. Said, Departemen Perguruan Tinggi dikepalai oleh Deputy Menteri Mashuri SH, Departemen Olahraga dikepalai Maladi, dan Departemen Kebudayaan dirangkap oleh Menteri Sarino Mangunpranoto.

Kabinet Ampera (25 Juli 1966 - 17 Oktober 1967) terdiri dari jumlah menteri yang jauh lebih sedikit dari kabinet sebelumnya, yakni 24 orang menteri. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan termasuk ke dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jabatan deputy menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dihapus.

Kabinet Ampera yang disempurnakan (11 Oktober 1967 - 6 Juni 1968) terdiri atas 23 menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Sanusi Harjadinata. Dalam masa kurang lebih 7 bulan, beberapa hal penting yang diperhatikan oleh Sanusi antara lain adalah:

1. Menginstruksikan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi yang ketika itu dipegang oleh Mashuri SH, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) agar memiliki kelengkapan laboratorium sehingga menghasilkan guru-guru terbaik.
2. Mendukung gagasan anggota DPR-RI Ny. Walandouw yang mengusulkan dikeluarkannya UU atau peraturan gaji guru seperti Peraturan Gaji Militer, mengingat tugas dan tanggungjawab guru yang memerlukan perhatian penuh selama 24 jam.
3. Menginstruksikan Panitia Bersama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama agar pelaksanaan pemberian pelajaran agama dapat diatur lebih baik, sehingga dapat tercapai sasaran pembentukan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berilmu.⁶

Lembaga Bahasa dan Kesusastraan

Pergantian nama Lembaga Bahasa dan Budaya (LBK) terjadi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri PP&K tanggal 1 Juni 1959, yang menjadikannya Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Dengan berdirinya lembaga ini berarti secara kelembagaan tidak lagi berada di dalam struktur Fakultas Sastra UI, melainkan di bawah Kementrian PP dan K. Pimpinan

⁶ Sumardi dkk, *Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*, 1984: 38

pertama LBK adalah Prof. Dr. R.A. Husein Djajadiningrat, sedangkan sekretarisnya Dra. Lukiyati Gandasubrata. Cabang LBK sama seperti lembaga sebelumnya berada di tiga kota: (1) Cabang Yogyakarta, dipimpin oleh Drs. Mudjanattistomo; (2) Cabang Singaraja, dipimpin oleh Drs. Suwito Santoso, kemudian oleh Drs. I Gusti Ngurah Bagus, dan (3) Cabang Makassar, dipimpin oleh berturut-turut oleh A. Tenriadji, Moh. Nur dan Ahmad Rahman.

Peralihan ke tahun 1960 bagi LBK ditandai dengan pergantian pimpinannya. Dengan wafatnya Prof. Husein Djajadiningrat pada tahun 1960, maka pimpinan LBK dipegang oleh Dra. Lukiyati Gandasubrata. Pada tahun 1962, jabatan yang ditinggalkan Dra Lukiyati, diisi oleh Dra. Moliar Achmad.

Setelah kurang-lebih tiga tahun LBK diresmikan, terjadi lagi perubahan nomenklatur lembaga tersebut. Dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet tahun 1966, tanggal 3 November, LBK diubah menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan dengan pimpinannya Dra. S.W. Rujati Mulyadi. Direktorat ini berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, mempunyai bagian-bagian (a) Dinas Bahasa Indonesia, (b) Dinas Kesusastraan Indonesia, (c) Dinas Bahasa dan Kesusastraan Daerah, (d) Dinas Bahasa dan Kesusastraan Asing, (e) Dinas Peristilahan dan Perkamusian.

Lembaga Arsip Nasional

Cikal bakal lembaga yang sekarang dikenal sebagai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah *s'Landsarchief* yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1892. Tugas lembaga ini pada masa itu adalah mengurus arsip lama dari pemerintah saja, sedangkan arsip baru langsung ditangani oleh *Algemene Secretarie* atau sekretaris dari Gubernur Jenderal.

Landsarchief bertugas menyelamatkan, merawat, dan mengolah secara ilmiah arsip-arsip yang telah diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan sebagai penelitian ilmiah. Sejalan dengan tujuan negara kolonial, lembaga ini mempunyai misi meneken perjuangan kemerdekaan di negeri jajahan. Tahun-tahun 1920-an memperlihatkan pergerakan kemedekaan yang keras, maka *Landsarchief* mempunyai tugas khusus yaitu: mendukung secara aktif penulisan sejarah Hindia Belanda, dan mengawasi serta mengamankan peninggalan-peninggalan orang Belanda seperti gedung-gedung dan kuburan-kuburan orang Belanda.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), *s'Landsarchief* disebut *Kobunsyokan* dan ditempatkan di bawah *Bunkyojyoku*. Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, lembaga arsip diambil-alih oleh Kementerian Pengajaran yang dalam perkembangannya menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (PPdan K). Akan tetapi dalam masa perang kemerdekaan (1945-1949) perubahan status menimpa pula pada lembaga kearsipan ini. Perubahan terjadi ketika tentara Belanda melancarkan agresi "Aksi Militer" pada 21 Juli 1947. Sejak itu, kota Jakarta diduduki dan Arsip Negara diambil alih oleh pemerintahan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Posisi lembaga ini kembali seperti pada masa penjajahan yakni berada di bawah *Algemene Secretarie*, atau sekretaris dari Letnan Gubernur Jenderal, Hubertus J. van Mook.

Dalam masa 1947-1950 tugas utama lembaga ini adalah memulihkan depot-depot seperti keadaan sebelum perang. Oleh karena tidak tersedianya tenaga ahli dari kearsipan atau ilmu sejarah maka pekerjaan informasi kesejarahan tidak dapat dilakukan. Pelayanan kepada permintaan asal-usul dari orang-orang Belanda Indo dan surat *gelijkstelling* (status yang disamakan) sebagai orang Eropa (*Europeanen*) kepada orang Inlander dan *Vreemde Oosterlingen* (orang "timur asing", terutama orang-orang Tionghoa) menjadi sangat terbatas. *Landsarchief* kemudian diambil alih pemerintah RI (Serikat) pada tanggal 17 Februari 1950 dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pada masa pemerintahan RIS, melalui SK Menteri PP dan K tanggal 26 April 1950, nama *Landsarchief* diubah menjadi Arsip Negara dan dengan SK Menteri PP dan K tanggal 15 Februari 1951, Arsip Negara ditempatkan ke dalam lingkungan Jawatan Kebudayaan pada Kementerian PP dan K. Perubahan ini memperlihatkan penurunan status dari sebuah Lembaga Pemerintah Tertinggi menjadi sebuah kantor bagian suatu jawatan dari sebuah kementerian. Tugasnya pun terbatas menjadi suatu lembaga ilmiah yang berkaitan dengan soal-soal kebudayaan saja. Adapun hal-hal mengenai arsip, ilmu kearsipan lama lambat laun menghilang. Arsip Negara tampaknya hanya bertugas untuk penyimpanan bahan sejarah kolonial. Hal itu terlihat dalam masa antara 1950-1957, ketika terjadi konfrontasi terhadap Belanda dalam soal pembebasan Irian Barat. Pada masa itu banyak orang datang ke Arsip Nasional untuk mendapatkan keterangan asal usul bahwa dirinya adalah keturunan Belanda. Surat itu diperlukan dalam rangka pengungsian orang-orang keturunan Belanda dari Indonesia ke Nederland.

Pada awal tahun 1957 diangkatlah seorang Kepala Arsip Negara. Dengan surat keputusan Menteri PP dan K tanggal 1 Juni 1959, ia diberi tugas untuk mengembangkan lembaga kearsipan. Untuk menegaskan perluasan bidang kearsipan maka diubahlah nama dari Arsip Negara menjadi Arsip Nasional. Lembaga ini mendapat tugas untuk menampung setiap arsip lama Pemerintah dan swasta termasuk perorangan, sehingga Arsip Nasional diberi tempat dalam peri kehidupan kebangsaan pada umumnya. Akan tetapi dalam statusnya sebagai bagian dari sebuah kementerian dirasakan tidak memadai untuk mewujudkan tugas itu.

Perluasan cakupan bidang tugas Arsip Nasional tidak hanya yang berkaitan dengan dukungan kepada peningkatan kesadaran sejarah bangsa melainkan juga menyangkut bidang administrasi negara. Hal tersebut memberi pembenaran bahwa Arsip Nasional harus mampu dan berwenang berurusan dengan administrasi negara serta di tingkat pemerintah pusat dan departemen-departemen. Oleh karena cakupan dan kewenangan seperti itulah maka dengan dengan ketetapan Presiden tanggal 16 Mei 1961, Arsip Nasional dipindahkan dari Kementerian PP dan K ke dalam bidang Menteri Pertama yang saat itu dipegang oleh Ir. H. Juanda.

Untuk mendukung tugas sesuai peningkatan statusnya, maka dengan surat keputusan Menteri Pertama tanggal 19 Oktober 1961, ditetapkan struktur organisasi Arsip Nasional. Ketetapan itu mencakup :

- (1) pemimpin dan organisasi termasuk perundang-undangan bagi pembentukan organisasi;
- (2) urusan teknik kearsipan dan pelaksanaan ilmu kearsipan dalam perkembangan kearsipan di Indonesia;
- (3) urusan penelitian ilmiah;
- (4) urusan administrasi kearsipan dan umum serta penerbitan.

Tampaklah bahwa semangat zaman (*zeitgeist*) mewarnai perjalanan kelembagaan Arsip Nasional. Dalam masa pelaksanaan Manipol/Usdek yang menetapkan titik berat kepada terbentuknya kepribadian bangsa, semakin dirasakan pentingnya kegiatan di bidang ilmiah dengan upaya penelitian ilmiah khususnya sejarah nasional. Maka intensifikasi kegiatan ilmiah itu menjadi bagian penting Arsip Nasional.

Periode antara tahun 1959-1964 menempatkan Arsip Nasional dalam gerak sejarah dengan kerangka dialektika dan romantika revolusi. Suatu masa ketika kehidupan politik bangsa sedang ditandai oleh persaingan ideologis yang tajam antara golongan yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia versus lawan-lawannya.

Dinas Purbakala

Berdirinya Dinas Purbakala di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sarjana arkeologi ternama Belanda bernama Dr. Jan Laurens Andries Brandes. Brandes adalah orang pertama yang disertai tugas untuk memimpin suatu komisi penelitian kepurbakalaan di Jawa dan Madura. Komisi itu didirikan pada tahun 1901 dan diberi nama *Commissie van Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera*. Dalam bulan Juni 1903, komisi itu diubah menjadi *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie* atau Dinas Kepurbakalaan di Hindia-Belanda. Sarjana pertama yang menangani keorganisasian kegiatan kepurbakalaan di Indonesia adalah Dr N.J. Krom. Pada tahun 1919 ia diangkat sebagai guru besar bidang arkeologi dan sejarah kuno Indonesia di Universitas Leiden. Setelah Krom, kepala dinas kepurbakalaan adalah F.D.K. Bosch, kemudian W.F. Sutterheim. Periode 1945-1947 kepalanya adalah V.R. van Romond. Pada masa Jepang hanya bagian Bangunan saja yang masih berfungsi di Yogyakarta yang dipimpin oleh Suhamir, sedangkan nasib *Oudheidkundige Dienst* yang di Jakarta tidak menentu.

Pada 1951, ketika bagian yang berada di Yogyakarta dipersatukan dengan induknya di Jakarta, Dinas Purbakala hidup kembali. Kepala kantor dinas adalah Dr A.J. Bernet-Kempers. Ketika itu Dinas Purbakala menjadi bagian khusus dari Jawatan Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Kepala kantor Dinas Purbakala sejak 1953 sampai 1973 adalah Dr Soekmono. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang memimpin lembaga itu, menggantikan Bernet-Kempers.

Film

Pada tahun 1960, kehidupan perfilman memperlihatkan kemajuan. Hal itu dapat disaksikan dengan meningkatnya jumlah bioskop. Ada yang

mengatakan periode antara 1952 hingga 1960 merupakan zaman keemasan pada industri perfilman dan jasa perbioskopian. Pada tahun 1960 terdapat peristiwa penting yakni bergabungnya PPBSI dengan Gabungan Pengusaha Bioskop (GAPEBI). Pertemuan bagi penggabungan kedua lembaga itu berlangsung Kaliurang, Yogyakarta pada 14-15 Mei 1960 dan di Cipayung, Jawa Barat pada tanggal 13-15 Agustus 1960. Melalui dua pertemuan itulah maka lahirlah Gabungan Bioskop Seluruh Indonesia (GABSI).

Tidak lama sesudah itu, melalui Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang no. 19 tahun 1960, tentang pembentukan organisasi perusahaan sejenis, maka GABSI diubah menjadi Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) Bioskop Swasta.

B. ASPEK SEJARAH BUDAYA

Terkait dengan perkembangan politik dan pembangunan institusi-institusi berkenaan dengan itu, terbawalah perkembangan kebudayaan bangsa. Kebudayaan bangsa ini dapat dilihat pada aspek dasar-dasar konseptual maupun pada aspek pola-pola kegiatan. Kedua aspek itu perlu mendapat penyimpulan tersendiri.

Dasar-dasar Konseptual

Konsep-konsep dasar terpenting yang melandasi pembangunan kebudayaan Indonesia baru, yang dapat juga disebut "kebudayaan nasional Indonesia" adalah: (1) Nasionalisme, sebagai konsep dasar untuk memandu sikap dan pemihakan kepada bangsa; (2) Demokrasi, sebagai asas dalam pergaulan dan hubungan antara warga negara dengan berbagai peran dan statusnya; dan (3) konsep tentang Republik sebagai bentuk negara modern yang tidak lagi menganut bentuk kerajaan, dan dengan demikian tidak lagi membangun masyarakat di mana pelapisan sosial didasarkan pada keturunan.

Konsep mengenai nasionalisme itu diungkapkan dan disosialisasikan oleh para pendiri bangsa sejak masa Pergerakan Nasional, semula dengan penekanan pada persatuan. Dalam praktek interaksi sosial pun gagasan tersebut diwujudkan: dari berbagai pelosok Indonesia para pemuda menuntut ilmu di perguruan-perguruan yang tersedia; dan yang bersifat fenomenal pula adalah bahwa berbagai organisasi para pemuda didirikan di berbagai daerah, dan di atas itu dibentuk pula organisasi besar sebagai penyatu, mulai dengan Boedi Oetomo dan kemudian Perhimpunan Pemoeda-Pemoeda Indonesia. Asas persatuan dari berbagai unsur yang berbeda itu kemudian setelah Indonesia merdeka diteguhkan pula secara legal dengan peresmian lambang negara yang berupa gambar burung garuda dengan kalimat "*bhinneka tunggal ika*" (beraneka namun satu jua), melalui penetapannya di dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober, dan diundangkan pada 28 November 1951.

Konsep tentang "Kebudayaan" diungkapkan dalam UUD 1945, dalam bentuk pasal dan penjelasannya. Bunyi pasal 32 dalam UUD 1945, yang termasuk ke dalam Bab VIII PENDIDIKAN, adalah: "Pemerintah memajukan

kebudayaan nasional Indonesia”, sedangkan penjelasannya berbunyi sebagai berikut: *“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”*⁷

Yang masih perlu mendapatkan interpretasi dari paparan tersebut adalah mengenai apa yang dapat disebut sebagai “puncak-puncak kebudayaan” sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional itu. Ada dua macam interpretasi yang pernah diberikan untuk itu: (a) mengandung suatu ‘keunggulan’ tertentu; dan (b) peminatan dan ‘penggunaannya’ telah dapat melampaui batas-batas masyarakat etnik asalnya. Interpretasi pertama pernah dikemukakan oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat pada tahun 1972, sedangkan interpretasi kedua pernah dikemukakan Edi Sedyawati dalam berbagai kesempatan sewaktu bertugas sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan.

Di Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) terdapat sejumlah upaya rintisan yang ternyata kemudian berkelanjutan di masa kemerdekaan Indonesia. Prinsip pertama yang rupanya dipegang penguasa baru dari Jepang itu adalah secepatnya dan sebanyak-banyaknya membuang atau mengubah warisan-warisan sosial-budaya dari penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Perkumpulan-perkumpulan seni dibentuk dan didukung perkembangannya. Muatan politik yang diharapkan tersosialisasi melalui kesenian (sastra, teater, musik) adalah munculnya kepercayaan diri sebagai bangsa. Namun dalam ranah pendidikan umum secara tidak langsung disosialisasikan harapan akan munculnya kekuatan politik baru “Asia Timur Raya” (yang dipimpin oleh Jepang).⁸ Yang jelas orang dilarang memakai bahasa Belanda,⁹ dan sebagai akibatnya bahasa Indonesia menjadi lebih intensif digunakan dalam segala jenis komunikasi. Sementara itu pemerintah pendudukan Jepang itu mengajarkan juga di sekolah-sekolah maupun untuk umum bahasa Jepang

⁷ Perubahan keempat UUD 1945, yang ditetapkan pada 10 Agustus 2002, mengubah bunyi Pasal 32, menjadi dua ayat, sbb.: “(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”, di mana banyak kekacauan konseptual di dalamnya.

⁸ Dalam suasana perlawanan terhadap tentara Sekutu itu diajarkan semboyan-semboyan atau teks-teks nyanyian seperti “Awaslah Inggris dan Amerika, musuh seluruh Asia”, atau “Inggris kita linggis, Amerika kita setlika”.

⁹ Antara lain perubahan nama dan ejaan diumumkan lewat undang-undang, misalnya Oendang-oendang No. 30 tentang “mengoebah nama negeri dan nama daerah”, di mana ejaan “Java” diubah menjadi “Djawa”, dan “Meester Cornelis” diubah menjadi “Djatinegara”. Maklumat itu dibuat tahun Jepang 2602, dikeluarkan oleh Panglima Besar Balatentara Dai Nippon (dikutip dari McGlynn, 1998: 104).

dan nyanyian-nyanyian baru berteks bahasa Jepang.¹⁰ Sandiwara modern Indonesia yang didorong tumbuhnya di zaman Jepang itu kemudian berkembang terus di masa kemerdekaan awal. Demikian pula perkembangan seni rupa. Upaya tentara pendudukan Jepang untuk mendorong berkembangnya kesenian Indonesia baru itu ditegaskan dengan pembentukan sebuah pusat kebudayaan, disebut Keimin Bunka Shidoso, pada tahun 1943, yang mempunyai seksi-seksi terpisah untuk sastra, musik, tari, drama, film, dan senirupa. Pusat kebudayaan yang menyediakan dana operasional untuk kegiatan seni ini tidak mengharuskan adanya propaganda politik "Asia Timur Raya" di dalam karya-karya seni yang diciptakan.

Pola-pola Kegiatan Baru

Kegiatan Sastra. Pengarang-pengarang yang muncul pada masa kemerdekaan awal adalah yang kemudian disebut "Angkatan 45". Mereka mempunyai pandangan dan semangat baru, yang dengan penuh kepercayaan menyatakan diri sebagai "pewaris kebudayaan dunia". Hal ini dinyatakan dalam "Surat Kepertajaan Gelanggang" yang mengacu pada rubrik sastra bernama "Gelanggang" dalam majalah umum "Siasat", pada tanggal 18 Februari 1950. Termasuk ke dalam deretan penulis baru yang penuh semangat dan daya tanggap terhadap situasi-situasi kemasyarakatan aktual di zamannya itu adalah: Achdiat K. Mihadja, Utuy Tatang Sontani, Usmar Ismail, Idrus, Chairil Anwar, Mochtar Lubis, Pramoedya Ananta Toer, Asrul Sani, Sitor Situmorang, dan S. Rukiah.

Organisasi Administrasi Kemasyarakatan. Suatu hal baru yang juga 'diwarisi' dari zaman Jepang itu, dan berlanjut hingga kini, adalah organisasi administrasi kemasyarakatan yang bersifat swadaya, yaitu "rukun tetangga" yang dalam bahasa Jepang disebut "*tonarigumi*". Dalam sistem administrasi pemerintahan Republik Indonesia, hal ini kemudian dikembangkan dalam suatu sistem nasional berkenaan dengan jenjang-jenjang kewenangan dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi. Upaya untuk menyelaraskan dengan sistem-sistem tradisional yang sudah ada sebelumnya belum sepenuhnya berhasil.

Tema Perjuangan dalam Musik dan Seni Rupa. Masa Kemerdekaan Awal dalam sejarah Indonesia, setelah masa pendudukan Jepang itu, ditandai oleh suasana perang karena sepeninggal Jepang tentara Belanda hendak kembali menduduki Indonesia. Perang Surabaya, Agresi Belanda I dan Agresi Belanda II menumbuhkan suatu suasana di mana seluruh bangsa yang betul-betul mencita-citakan kemendekaan bangsanya bersatu dalam segala

¹⁰ Maksudnya, yang diajarkan itu bukan perbendaharaan musik tradisional atau klasiknya, melainkan nyanyian-nyanyian baru bertema masa kini dan dalam sistem nada diatonik. Di antaranya yang banyak dikenal dan dihafal orang adalah lagu kebangsaan Jepang "*Kimigayo*", dan lagu "*Tonarigumi*" (= rukun tetangga). Yang dikerahkan sebagai pengajar bahasa Jepang adalah para pedagang, tukang potret dan sebagainya yang semakin banyak sejak awal 1930-an, dan orang Indonesia yang pernah sekolah di Jepang. (Keterangan terakhir ini dari Prof. Dr. Taufik Abdullah).

kesulitan dan penderitaan: tentara, politisi, petani, seniman, pelajar, dll. Hasrat merdeka dan mengusir penjajah itu banyak tertuang dalam grafiti yang ditulis di tembok-tembok bangunan atau pagar di kota-kota, maupun di dinding luar gerbong-gerbong kereta api. Dalam suasana seperti itu, peranan yang diambil oleh Radio Republik Indonesia yang baru dibentuk amatlah besar. Tidak jarang pemancaran siaran maupun penangkapannya harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, agar tidak ketahuan musuh. Tetapi, meskipun harus selalu berhati-hati, sungguh besar kobaran semangat yang dapat dinyalakan oleh Bung Tomo melalui pidato-pidatonya di radio. Radio, terutama Radio Republik Indonesia yang berlambangkan "api nan tak kunjung padam" itu, menjadi suatu institusi yang amat berperan, baik dalam mengobarkan semangat juang maupun dalam proses pembentukan kebudayaan Indonesia baru. Para seniman musik, seperti Muntahar, Cornel Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan lain-lain menciptakan lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu mereka disebar-luaskan melalui radio, sekolah, maupun dari mulut ke mulut. Di RRI Yogyakarta ada acara musik bernuansa perjuangan untuk anak sekolah yang diasuh oleh Kak Sutasoma. Di Jakarta, terutama setelah ibukota RI pindah dari Yogyakarta ke Jakarta, muncul Ibu Sud yang menciptakan dan menyiarkan lagu-lagu anak-anak yang bermisi pendidikan. Kemudian pula sesudah itu muncul Pak Kasur; dan sesudah itu A. T. Mahmud, Ibu Kasur, dan lain-lain.¹¹ Tiga tokoh terakhir ini telah mengalami era televisi pula, sehingga mereka melakukan juga siaran televisi, di samping tetap menggunakan media radio. Untuk orang dewasa pun diciptakan sejumlah banyak nyanyian yang bermisi perjuangan bangsa, baik dalam gaya "langgam", "keroncong" atau "stambul-2", maupun mars. Lagu-lagu seperti Keroncong Sapu Lidi, Sepasang Mata Bola, Jauh di Mata, Halo-halo Bandung, Dari Barat Sampai ke Timur, Di Timur Matahari, Tujuhbelas Agustus, dan lain-lain betul-betul secara umum dirasakan sebagai santapan hati yang mengobarkan semangat perjuangan.

Suasana perjuangan kemerdekaan itu menjiwai pula karya-karya seni rupa, khususnya seni lukis dan seni patung, yang diciptakan oleh para seniman ketika itu. Tema-tema perjuangan dan keindonesiaan ditampilkan dalam karya-karya mereka. Suasana perang gerilya terdapat dalam berbagai lukisan; di samping itu terdapat penggambaran kegiatan-kegiatan dalam kehidupan formal kenegaraan kita. Para pelukis dan pematung yang muncul di masa Kemerdekaan Awal itu antara lain adalah: Sudjojono, Affandi, Hendra Gunawan, Otto Djaja, Soedarso, Dullah, Kartono Yudhokusumo, Basuki Abdullah, Trubus, Kusnadi, Mochtar Apin, dll. Organisasi-organisasi para seniman senirupa yang pernah dibentuk adalah: PERSAGI (Persatuan Ahli-ahli Gambar Indonesia, 1938-1942), POETERA (Poesat Tenaga Rakyat, 1942-1944), Pelukis Rakyat, Sanggar Bambu, dan lain-lain. Karya-karya para pelukis dan pematung tersebut di atas banyak dikoleksi oleh presiden RI

¹¹ Lagu-lagu yang terkenal dari ketiga tokoh pencipta lagu anak-anak itu adalah antara lain sebagai berikut. Ibu Sud: Kupu-kupu Yang Lucu, Naik Becak dan Burung Ketilang; Pak Kasur: Naik Delman, Cicak Cicak Di Dinding, Aku Seorang Kapiten; A. T. Mahmud: Kapal Api, Daun Jatuh.

pertama, Ir Soekarno, baik dengan cara dibeli, ditukar barang lain, maupun sebagai hadiah. Koleksi Soekarno itu kemudian menjadi "koleksi istana", bahkan menjadi "koleksi negara" dan tidak diwariskan kepada anak-anaknya.¹²

Membangun Sistem Upacara Baru. Kepemimpinan Bung Karno amat terasa dalam upaya-upaya yang dapat disebut sebagai "pembentukan kebudayaan nasional". Salah satu dari kegiatan yang dirancang dan diberi perhatian langsung oleh Bung Karno adalah penyelenggaraan "peringatan hari kemerdekaan" pada setiap tanggal 17 Agustus setelah perang dengan Belanda usai¹³ dan ibukota negara dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Sebuah tradisi baru kenegaraan dimulai, di mana komponen acara wajibnya adalah:

- (1) Upacara Bendera di halaman Istana Merdeka; ini terdiri dari menaikkan bendera pusaka bersamaan dengan Detik-detik Proklamasi. Pembawa, pengibar dan pengawal bendera dipilih dari putra-putri terbaik Indonesia. Pada perkembangan lebih lanjut pemilihan mereka ini dilakukan dengan lebih sistematis berjenjang, dan semua propinsi harus terwakili, dan disertai pelatihan yang intensif di mana di dalamnya termasuk penanaman rasa kebangsaan.
- (2) Detik-detik Proklamasi diperingati pada jam yang tepat sebagaimana Proklamasi dikumandangkan pada tahun 1945, yaitu jam 10.00 pagi, diiringi tembakan salvo 17 kali, dan bunyi sirene. Maka lafal Proklamasi itu dibacakan.
- (3) Pidato Presiden, yang selama pemerintahan Presiden Soekarno selalu dilakukan langsung setelah Detik-detik Proklamasi, dalam kehadiran para tamu undangan maupun rakyat banyak yang memenuhi Lapangan Merdeka di bagian yang langsung berhadapan dengan Istana Merdeka. Artinya, pada pagar istana itu pun tidak ada panggung yang dapat menghalangi pandangan massa ke arah istana. Dalam setiap pidatonya Bung Karno mengangkat isu yang dilihatnya sebagai paling aktual dan strategis, dan paling memerlukan penyikapan bersama oleh bangsa Indonesia. Tidak jarang dalam pidato kenegaraan itu Bung Karno menyadarkan bangsanya akan bahaya imperialisme dan kolonialisme baru. Tampilan Presiden dalam kesempatan itu adalah sebagai pemimpin bangsa, dan bukan semata-mata sebagai kepala pemerintahan.

¹² Hingga sekarang karya-karya senirupa koleksi Bung Karno itu ada di Istana Merdeka dan Istana Negara di Jakarta, Istana Bogor, Gedung Negara di Yogyakarta, Istana Tampaksiring di Bali, dan mungkin juga di istana kepresidenan lain seperti yang di Cipanas.

¹³ Rangkaian-rangkaian kontak senjata itu, yang pertama terjadi pada tahun 1947 dan yang kedua pada tahun 1948-1949, dimulai dengan serangan udara terhadap Yogya pada tanggal 19 Desember 1948, disebut secara netral sebagai "clash pertama" dan "clash kedua". Namun kedua pihak yang bertikai menggunakan peristilahan yang berbeda: Belanda menyebutnya sebagai *politiooneele actie* 'tindakan militer penertiban' dengan menganggap tentara RI yang melawan sebagai 'perusuh', sedangkan pihak RI menyebutnya sebagai Agresi I dan Agresi II karena serangan Belanda dilihat sebagai melanggar kedaulatan RI yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945.

- (4) Aubade, yaitu sejumlah besar para pelajar bersama menyanyikan lagu-lagu nasional seperti "Syukur", "Padamu Negeri", "Satu Nusa Satu Bangsa", "Maju Tak Gentar", dan lain-lain diiringi brass-band, pertama kali dari Kepolisian dengan R.A.J. Sudjasmin yang dari Korps Kepolisian juga, memimpin aubade tersebut. Aubade tersebut dilakukan di sore hari untuk mengiringi penurunan bendera pusaka. Lagu *Indonesia Raya* diiringi juga dengan nyanyian para pelajar.
- (5) Pada sore harinya Presiden menerima ucapan selamat dari para perwakilan negara-negara sahabat dalam suatu resepsi dengan toast air jeruk, dan bukan anggur ataupun sampanye. Hal terakhir ini untuk menghormati larangan minum minuman keras dalam agama Islam. Di sisi lain hal ini juga menyiratkan suatu "kemandirian budaya" untuk tidak perlu 'minder' di hadapan kebiasaan protokoler barat.
- (6) Pada malam harinya diselenggarakan malam kesenian yang bertema "Dari Sabang Sampai Merauke", artinya menyajikan pertunjukan dengan mata acara dari berbagai daerah Indonesia. Pertunjukan ini diakhiri dengan semua penari dan musisi, masih dalam kostum pentasnya, menyanyikan bersama lagu "Rayuan Pulau Kelapa". Nyanyian bersama ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa bersatu dalam keaneka-ragaman. Pola seperti ini kemudian juga digunakan dalam menyusun acara misi-misi kesenian RI ke berbagai negara sahabat. Pada awalnya acara malam kesenian ini digelar di halaman tengah antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Artinya sebuah panggung khusus dibuat untuk itu, di bawah salah satu pohon besar yang ada ditempat itu. Pada tahap awal penyelenggaraan acara ini Bung Karno sendiri turut memberi perhatian dalam memilih mata acara dan bahkan memilih penari-penari dan penyanyi-penyanyinya. Sebelum hari pertunjukan para penari dan pemusik dari berbagai daerah itu dikumpulkan untuk berlatih bersama. Dalam kesempatan berlatih ituah mulai tumbuh saling perhatian dan saling apresiasi antarseniman, bahkan banyak yang kemudian saling mempelajari khasanah seni dari daerah lain.

Demikianlah sebuah tradisi kenegaraan baru dibentuk oleh presiden pertama RI dan dilanjutkan untuk seterusnya, setidaknya selama sekitar dwidasawarsa 1950-1970. Yang kemudian berubah total dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan itu adalah Pidato Presiden, yang sejak pemerintahan Presiden Soeharto dipindah ke tanggal 16 Agustus di hadapan Sidang Paripurna DPR, sebagai suatu pidato pertanggung-jawaban Pemerintah. Tidak ada lagi pidato di hadapan massa rakyat secara langsung. Malam Kesenian pun tidak selalu digelar di Istana Presiden. Sebaliknya, pada periode tersebut ditambahkan sebuah mata upacara baru, yaitu Renungan Suci di Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 16 Agustus malam.

Peranan Kementerian Penerangan. Upaya untuk membangkitkan semangat juang melawan penjajahan dan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan itu ditanamkan juga melalui terbitan buku-buku. Di antara buku yang memenuhi fungsi itu dan cukup tersebar luas

adalah buku "Lukisan Revolusi" terbitan Kementerian Penerangan.¹⁴ Buku itu dikemas sebagai album, dengan banyak foto mengenai saat-saat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sedang berjuang. Di samping kejadian-kejadian penting seperti gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman, apel Angkatan Perang pertama di Alun-alun Yogya, perundingan-perundingan dengan Belanda, dan sebagainya, ada juga adegan-adegan "*human interest*" seperti kedatangan seorang petani menemui Bung Karno di Yogya setelah berjalan berpuluh-puluh kilometer dari tempat tinggalnya dengan membawakan singkong hasil kebunnya. Juga terdapat di dalamnya foto "peledakan simbolis" terhadap benteng bekas Belanda, yaitu benteng Vredeburg yang terletak di depan istana kepresidenan RI di Yogya, yang dahulu di zaman kolonial merupakan rumah kediaman resmi Resident dari pihak pemerintahan kolonial Belanda.

Kementerian Penerangan yang membawahi Radio Republik Indonesia (RRI) dengan stasiun-stasiun radionya di berbagai tempat pada masa awal kemerdekaan itu juga berperan sebagai: pemersatu, penjaga standar mutu, pengembang kesadaran politik dan pembangun pemahaman budaya bagi para pendengarnya. Siaran berita yang terpusat memberikan kesempatan kepada rakyat di seluruh Indonesia untuk mendapat berita yang sama, yang melalui kerja redaksi tentu sudah dipikirkan mana-mana berita yang benar-benar mempunyai makna nasional. Sebagai penjaga standar mutu stasiun-stasiun RRI di Jakarta maupun di kota-kota besar lain mempunyai kelompok musik (kebanyakan musik tradisi) sendiri di studio-studionya dengan pemain-pemain yang terpilih, dan mereka ini diangkat sebagai Pegawai Negeri. Di samping itu perekrutan penyiar-penyiarinya pun dengan melalui test suara dan diksi yang ketat. Kegiatan RRI secara nasional yang juga hendak menjunjung standar mutu penyanyi adalah dengan mengadakan Pemilihan Bintang Radio, yaitu untuk jenis-jenis Laggam, Keroncong, dan Seriosa.

Pengembangan kesadaran politik diberikan oleh RRI selain melalui berita-berita terpilih juga melalui ulasan-ulasan redaksi atas berita-berita tersebut. Adapun pemahaman budaya, terlebih, di samping pemahaman mendalam atas khasanah tradisi, juga dalam konteks pembentukan budaya Indonesia baru, ditekankan pada pemahaman keaneka-ragaman budaya. Salah satu acara yang disiarkan dengan tujuan itu adalah Bentara Musik Nusantara yang diasuh oleh B. Suryabrata (alias Bernard Ijzerdraat) yang berisi penyiaran contoh musik berbagai daerah di Indonesia, disertai penjelasan-penjelasan mengenai karakteristik musikalnya masing-masing. Acara lain yang digelar dalam rangka mewadahi sastra Indonesia baru beserta

¹⁴ Jadi tidak salah ungkapan Sophan Sophian yang sebagai anggota DPR memprotes Presiden Abdurrachman Wahid yang membubarkan Departemen Penerangan. Sophan Sophian berargumen bahwa institusi kemeterian/departemen Penerangan itu mempunyai arti historis sebagai sarana perjuangan bangsa. Ketika itu Presiden A. Wahid menjawab: "*prèk dengan sejarah!*".

perkembangannya adalah misalnya acara Mutu Ilmu dan Seni. Kedua acara yang dijadikan contoh ini disiarkan oleh RRI Jakarta.

Kongres Kebudayaan. Suatu jenis kegiatan yang baru muncul setelah bangsa Indonesia memiliki kesadaran diri sebagai suatu bangsa baru adalah penyelenggaraan sejumlah Kongres Kebudayaan. Kegiatan seperti itu bahkan sudah diselenggarakan pada masa pemerintahan kolonial, dengan melibatkan tokoh-tokoh intelektual Belanda dan Indonesia. Kegiatan tersebut dipacu oleh kesadaran akan perlunya merumuskan arah perkembangan kebudayaan Indonesia sebagai suatu 'bangunan' bangsa baru.¹⁵

Kegiatan kongres seperti itu yang pertama terjadi pada masa kolonial adalah *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling* (Kongres mengenai Perkembangan Kebudayaan Jawa), yang diselenggarakan di bangsal Kepatihan Surakarta pada tahun 1918. Pokok bahasanya memang khusus mengenai kebudayaan Jawa namun dapat dikatakan bahwa secara umum permasalahan yang dikemukakan relevan juga untuk kebudayaan suku bangsa manapun. Masalah utama yang dibahas adalah di sekitar peranan kebudayaan barat dalam perkembangan kebudayaan timur setempat, yang dianggap amat perlu untuk 'mengejar kemajuan', namun pengetahuan tentang kebudayaan sendiri (bahasa, seni, adat-istiadat, sejarah) perlu tetap diajarkan, demi "*karakter vorming*" (pembentukan watak). Pada penutupan kongres ini disampaikan rekomendasi agar didirikan sebuah lembaga penelitian kebudayaan.

Sebagai tindak-lanjut rekomendasi tersebut, melalui rapat di Yogyakarta yang dihadiri sejumlah kaum terpelajar, kemudian didirikanlah lembaga penelitian itu pada tanggal 4 Agustus 1919, untuk masa 29 tahun (dengan demikian harus bubar pada tanggal 4 Agustus 1948, demi hukum). Lembaga tersebut bernama *Java-Instituut*, berkantor di Surakarta.¹⁶ Kongres kebudayaan (Jawa) yang kedua kemudian diselenggarakan oleh lembaga ini pada bulan Desember 1919. Kongres-kongres kebudayaan selanjutnya pada masa kolonial, yang sejak 1919 itu selalu diselenggarakan oleh Java-Instituut, dan yang terjadi pada tahun-tahun 1921 (di Bandung), 1924 (di Kepatihan, Yogyakarta), 1926 (di Surabaya), 1929 (di Pura Mangkunegaran, sekaligus merayakan 10 tahun *Java-Instituut*), dan yang terakhir pada 1937 (di Bali dan di atas kapal *Op ten Noort*). Sesuai dengan statuta *Java-Instituut* (pasal 3) hanyalah berkenaan dengan kebudayaan-kebudayaan di (pulau) Jawa (termasuk di dalamnya kebudayaan Jawa dan Sunda), Madura, dan Bali.

Kalau kongres-kongres yang diselenggarakan di masa kolonial itu berkuat pada masalah-masalah pemertahanan jatidiri dan perkembangan

¹⁵ Untuk senarai mengenai kongres-kongres tersebut lihat Supardi, 2003

¹⁶ Upaya-upaya dari *Java-Instituut* ini yang perlu dicatat adalah: pendirian Museum *Sana Budaya* di Yogyakarta yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana VIII pada 6 November 1935; penyelenggaraan pameran kerajinan tangan Cirebon (1937); pameran kerajinan tangan Jawa, Madura, Bali Lombok pada kesempatan Sekaten tahun 1939; penyelenggaraan berbagai macam lomba, seperti: pencatatan musik Jawa, penulisan buku sejarah, buku tatakrama, penulisan roman, dll.; pendirian *Kunst Ambachts-school* (Sekolah Seni Kerajinan) pada tahun 1939.

budaya ke depan, di mana dibuat neraca antara seberapa harus menimba 'ilmu' dari barat dan seberapa harus digali dan dirawat dari sumber budaya sendiri, maka dalam kongres-kongres kebudayaan yang terjadi setelah Indonesia merdeka, di samping masalah jatidiri budaya yang tetap relevan, mulai mengemuka pula masalah-masalah kebudayaan dalam peran kenegaraan. Dalam hubungan ini, pada Kongres Kebudayaan tahun 1948 (di Pendapa Kabupaten Magelang, tanggal 20-24 Agustus) diidentifikasi urgensi dari sejumlah urusan, antara lain: pengangkatan Atase Kebudayaan di perwakilan-perwakilan RI di luar negeri; mengadakan Kementerian Kebudayaan lepas dari Pendidikan dan Pengajaran; pendirian akademi-akademi kesenian; serta "meletakkan dasar yang kokoh untuk pemeliharaan dan pembangunan Kebudayaan Nasional". Berbeda dengan kongres-kongres di masa penjajahan yang biasanya separo dari para pemrasarannya adalah orang Belanda, kongres di masa pasca kemerdekaan ini seluruh pemrasarannya adalah para cendekiawan berkebangsaan Indonesia. Kongres tahun 1948 tersebut juga merekomendasikan berdirinya *Lembaga Kebudayaan Indonesia*, yang kemudian direncanakan untuk diresmikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1949, namun karena gangguan Agresi II, maka peresmian baru dapat dilaksanakan di ibukota RI yang baru, Jakarta, pada 9 Maret 1950.

Sebelum Kongres Kebudayaan tahun 1948 yang dokumennya jelas itu, terdapat dua pertemuan sebelumnya yang oleh Mr. Wongsonegoro (Ketua Umum kongres 1948 itu) disebut "Kongres Kebudayaan I" dan "Kongres Kebudayaan II", yaitu (a) suatu pertemuan budaya di Sukabumi yang masih diliput kontroversi data mengenai waktu penyelenggaraannya (Desember 1945 atau Januari 1946, atau November 1946), dan (b) suatu "Kongres Pendidikan" di Solo pada bulan April 1947 yang oleh Wongsonegoro dikatakan "dapat pula disebut Kongres Kebudayaan".

Sebagai lanjutan dari Kongres Kebudayaan 1948 itu Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) menyelenggarakan *Konferensi Kebudayaan Indonesia* pada 5-7 Agustus 1950 di Gedung Pertemuan Umum Kotapraja Jakarta Raya. Tema konferensi ini adalah "Kebudayaan Nasional dan hubungannya dengan Kebudayaan Bangsa-bangsa Lain". LKI menyelenggarakan "*Kongres Kebudayaan II*" pada 6-11 Oktober 1951 di Bandung. Masalah-masalah yang dibahas terfokus pada kesenian, yaitu: (1) hak pengarang atau hak cipta; (2) perkembangan kesusasteraan; (3) kritik seni; dan (4) sensor film. Sesudah Kongres Kebudayaan II tersebut, dan sebelum Kongres Kebudayaan yang berikutnya, diselenggarakan lagi suatu *Konferensi Kebudayaan Indonesia* yang kedua pada 12-14 April 1952 di Jakarta, yang diikuti oleh LKI beserta sejumlah organisasi kebudayaan lain seperti: Lembaga Kebudayaan Rakyat, PEN Club, Taman Siswa, Himpunan Budaya Surakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Makassar, Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung, Yayasan Budaya Wongken-Werun Minahasa, ASRI Yogya, Yayasan Kebudayaan Batak, dan lebih dari 120 organisasi kesenian/kebudayaan dari berbagai tempat, termasuk Sumatra Timur, Sumatra Selatan, dan Kalimantan. Pada akhir konferensi, pada tanggal 14 April 1952 para peserta dengan suara bulat sepakat membentuk **Badan**

Musayawarat Kebudayaan Nasional (BMKN). LKI sendiri pada tanggal 12 Mei 1952 menyatakan diri melebur ke dalam BMKN. membentuk **Badan Musayawarat Kebudayaan Nasional** (BMKN). LKI sendiri pada tanggal 12 Mei 1952 menyatakan diri melebur ke dalam BMKN.

Kongres Kebudayaan III diadakan pada 18-23 September 1954 di Surakarta. Tema pokoknya adalah Pendidikan Kebudayaan, sedangkan seksi-seksi dalam kongres ini adalah: (1) pendidikan kebudayaan untuk masyarakat sekolah; (2) pendidikan kebudayaan untuk masyarakat kota; dan (3) pendidikan kebudayaan untuk buruh dan tani. Sejumlah saran yang dihasilkan oleh kongres ini adalah antara lain: agar anggaran Pendidikan dan Kebudayaan ditingkatkan, minimal 25% dari anggaran belanja negara; agar Pemerintah menyempurnakan susunan Panitia Sejarah Nasional; benda-benda kebudayaan yang ada di luar negeri agar diminta kembali; agar diadakan pengawasan peredaran film; agar diperluas jawatan Kebudayaan sampai ke Kabupaten; agar hubungan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional dijadikan pokok bahasan dalam Kongres Kebudayaan yang berikut; agar ditingkatkan riset di bidang kebudayaan; agar BMKN menuntut kepada Pemerintah untuk memberi keringanan pajak atas karya cipta seniman; dan lain-lain. Setelah Kongres Kebudayaan tahun 1954 BMKN menyelenggarakan 2 kegiatan kebudayaan yang disebut sebagai Rapat Umum BMKN, yaitu tahun 1957 di Bali dan 1960 di Bandung. Kedua pertemuan itu juga disebut-sebut sebagai Kongres Kebudayaan juga. Jika demikian maka Kongres Kebudayaan tahun 1960 adalah kongres terakhir pada periode Masa Kemerdekaan Awal. Kongres Kebudayaan berikutnya terjadi di Masa Orde Baru, pada tahun 1991, dan pada Masa Reformasi, tahun 2003.

Ejaan Bahasa Indonesia dan Perkembangan Sastra

Salah satu dari masalah kebahasaan yang dihadapi dalam mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah, di samping masalah pengembangan kosa kata dan pembakuan tata bahasa, adalah masalah pembakuan ejaan untuk menuliskannya. Pada tahun 1947, Soewandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 19 Maret 1947, No. 264 / Bhg.A, yang menetapkan tata ejaan baru. Sebelum itu, pada tahun 1901, jadi masih dalam masa pemerintahan kolonial, telah dibuat suatu ketetapan ejaan untuk "bahasa Melayu" yang dirancang oleh Ch. A. van Ophuijsen, yang kemudian pernah diupayakan penyempurnaannya pada Kongres Bahasa di Solo tahun 1938. Dalam ejaan Ophuijsen tersebut kaidahnya boleh dikatakan sama dengan penulisan bahasa Belanda, seperti dalam hal penggunaan aksara **oe** untuk **u**, **tj** untuk yang sekarang ditulis **c**, dan **dj** untuk yang sekarang ditulis **j**. Ejaan Suwandi, yang disebut juga sebagai "Ejaan Republik" itu, mengubah penggunaan **oe** dengan **u**, sementara penggunaan **dj** dan **tj** tetap. Kaidah ini berpengaruh pada ejaan nama-nama orang. Upaya-upaya penyempurnaan dikemukakan dalam Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan atas prakarsa Menteri PPK, Moh. Yamin; kemudian patokan-patokan baru dirumuskan oleh suatu panitia yang bekerja pada tahun 1956 dan 1957. Upaya untuk menyerasikan ejaan dengan

Malaysia dirintis pada tahun 1959, namun tidak sampai kepada keputusan karena gangguan hubungan politik antara kedua negara. Atas dasar prinsip-prinsip yang telah lama dibahas itu maka kemudian pada Masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1972, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 20 Mei 1972, No. 03/A.I/72, yang kemudian dikukuhkan oleh Keputusan Presiden tertanggal 17 Agustus 1972, No. 57, tentang "Ejaan yang Disempurnakan". Dalam keputusan itulah *dj* dan *tj* diganti dengan *j* dan *c*.

Dalam rangka memacu dan mengamati perkembangan bahasa dan kesusasteraan Indonesia dan daerah, di samping pemerintah mendirikan suatu instansi untuk itu, juga diselenggarakan sejumlah kegiatan kebahasaan dan kesasteraan yang melembaga. Instansi yang didirikan pemerintah itu mempunyai nama yang berganti-ganti: mulai dengan **Balai Bahasa** (SK Menteri PPK 26 Februari 1948); kemudian **Lembaga Bahasa dan Budaya** (SK Menteri PPK 1 Agustus 1952); lalu **Lembaga Bahasa dan Kesusastraan** (SK Menteri PPK 1 Juni 1959); kemudian berubah jadi **Direktorat Bahasa dan Kesusastraan** (SK Presidium Kabinet, 3 November 1966); lalu **Lembaga Bahasa Nasional** (SK Menteri P dan K, 24 Mei 1969); dan terakhir **Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**, disingkat sebagai "Pusat Bahasa" (KEPPRES No. 44 dan 45 1974, dan KEPMEN P dan K No. 079/O tahun 1975). Dua perubahan yang terakhir tersebut sudah masuk ke dalam periode Orde Baru. Sebelum pembentukan terawal pada tahun 1948 itu terlebih dahulu Mr. Suwandi selaku Menteri PPK membentuk suatu Panitia Pekerja dengan ketua Mr. St. Takdir Alisjahbana untuk mempersiapkan pembentukan instansi di bidang kebahasaan itu. Panitia tersebut belum dapat berbuat banyak karena pada tanggal 21 Juli 1947 tentara Belanda menduduki dan merampas gedung-gedung Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta.¹⁷ Dalam hubungan 'kolonial' itu perlu pula dicatat bahwa "Balai Bahasa" yang paling awal itu masih sangat lekat dengan format **Java Instituut**, seperti terlihat pada Seksi-seksinya yang terdiri dari: Seksi Bahasa Jawa, Seksi Bahasa Sunda, Seksi Bahasa Madura, dengan satu tambahan 'updating', yaitu Seksi Bahasa Indonesia.

Berbagai kegiatan di bidang kebahasaan dan kesastraan telah dilaksanakan secara nasional baik oleh instansi pemerintah yang telah disebutkan di muka maupun oleh perhimpunan-perhimpunan di luar itu. Setelah "Pusat Bahasa" dapat membentuk beberapa cabang di daerah, maka kegiatan pun ada yang berskala 'daerah'. Sebagai contoh dapat disebutkan **Kongres Bahasa Jawa** yang pernah diselenggarakan di Semarang (1991), Malang (1996), dan Yogyakarta (2001); contoh lain adalah **Kongres Bahasa Bali** I (1981), dan II (1986), III (1991) IV (1996) dan V (2001). Kongres Bahasa Indonesia (yang di dalamnya juga bisa terdapat topik-topik mengenai bahasa dan sastra daerah) diselenggarakan sebagai acara nasional, yang selalu dikaitkan dengan peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Di luar itu ada kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat 'independen' seperti misalnya

¹⁷ Periksa Sugono, et al., 1998, tentang riwayat instansi kebahasaan dan kesastraan ini.

serangkaian "Simposium Sastra" yang telah diselenggarakan oleh majalah *Sastra* yang pimpinan redaksinya adalah H.B. Jassin, pada dasawarsa 1950-an dan awal 1960-an.

Sebuah *Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia* pernah diselenggarakan pada 1-7 Maret 1964 di Jakarta, dan dihadiri pula oleh pengarang-pengarang dari daerah. Konferensi yang merupakan prakarsa para pengarang sendiri itu ketua panitianya adalah Gajus Siagian, sedangkan di antara organisasi budaya yang mendukungnya adalah Organisasi Pengarang Indonesia, Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional, Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia, Lesbumi (Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia), dan lain-lain. Ketika konferensi pengarang itu digelar, yang mendapat sambutan pula dari beberapa Menko dan Menteri, suasana sosial-politik di Indonesia sudah sangat panas dengan serang-menyerang, khususnya oleh blok kiri PKI-Lekra terhadap pihak-pihak yang dianggap lawannya, yaitu khususnya yang mendeklarasikan "Manifes Kebudayaan". Sementara PKI-Lekra menyelenggarakan juga *Konfernas Sastra dan Seni Revolusioner* yang tertutup bagi orang luar. Tahun 1963-1965 memang penuh persaingan di antara organisasi-organisasi budaya dan ilmiah yang semakin kuat ditandai oleh afiliasi dengan partai-partai politik. Di antara yang berhaluan kiri dapat disebutkan misalnya Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) dan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN).

Pada masa Kemerdekaan Awal ini juga terlihat terbitnya majalah-majalah sastra dan budaya, khususnya yang berpusat di Jakarta atau Yogyakarta. Di antara majalah-majalah budaya yang dapat disebutkan adalah *Indonesia, Bahasa dan Budaya, Basis*, dan *Zenith*; majalah sastra yang menonjol pada waktu itu adalah *Sastra*. Di samping itu terdapat rubrik sastra di beberapa majalah umum, seperti rubrik "Gelanggang" dalam majalah *Siasat*. Rubrik-rubrik sastra dan atau budaya terdapat pula di koran-koran, seperti contoh yang cukup menonjol pada waktu itu adalah rubrik "Lentera" di harian *Bintang Timur* yang berhaluan komunis. Di samping media cetak penyebar-luasan sastra juga dilakukan melalui radio, yang pada waktu itu hanya *Radio Republik Indonesia* yang mempunyai stasiun-stasiun daerahnya. Siaran-siaran sastra itu dapat berupa pembacaan dan pembahasan sajak, pembacaan cerita, serta penyajian sandiwara radio.

Kerja Sama Budaya Antarbangsa

Misi-misi Kesenian dikirim ke negara-negara sahabat sejak tahun 1954, setelah beberapa tahun Indonesia mempunyai pengalaman menyelenggarakan Malam Kesenian dalam rangka peringatan 17 Agustus, setelah ibukota negara pindah ke Jakarta. Pola misi-misi kesenian awal sama dengan malam kesenian 17 Agustus-an, yaitu keaneka-ragaman gaya seni daerah. Bidang seni yang paling dominan dalam hal itu adalah tari. Gaya-gaya tari yang telah muncul dengan kuat dengan nomor tari yang paling sering ditampilkan dalam *potpourri* kebangsaan itu adalah: Aceh (tampil dengan Seudati), Melayu-Medan (Serampang Duabelas), Minang (Tari Piring dan Tari Tempurung), Palembang (Gending Sriwijaya), Sunda (Koncaran), Jawa (Bambangan-Cakil), Bali (Kebyar; Oleg), Makassar (Pakarena), serta

Ambon (Cakalele) dan Timor (tari deretan wanita yang membawa dan memainkan gendang kecil). Sebagai balasan dari kunjungan misi kesenian Indonesia itu maka ada negara lain yang mengirimkan misi keseniannya pula ke Indonesia, seperti dari Republik Rakyat Cina, India, dan Filipina. Berkenaan dengan pengiriman dan penerimaan misi kesenian, atau perutusan kebudayaan, dikeluarkanlah kemudian sebuah Keputusan Presiden No. 100 Tahun 1961 tentang Perutusan Kebudayaan.

Kerjasama budaya antarbangsa itu ada yang bilateral dan ada pula yang multilateral. Kerjasama bilateral diresmikan dengan penanda-tanganan persetujuan kerjasama kebudayaan antara dua negara, yaitu antara Indonesia dan negara-negara lain, seperti: Mesir (10 Oktober 1955), Suriah (10 Oktober 1955), India (29 Desember 1955), Cekoslowakia (31 Mei 1958), Filipina (28 April 1959), Yugoslavia (26 Juni 1959), Uni Soviet (28 Februari 1960), Irak (5 April 1960), Rumania (14 April 1960), Hongaria (17 April 1960), Kuba (13 Mei 1960), Pakistan (10 Desember 1960), Republik Demokratik Vietnam (19 Desember 1960), Republik Rakyat Cina (1 April 1961), Iran (27 April 1961), Bulgaria (4 April 1963), R.D.R. Korea (15 November 1963), Tanzania (15 Juli 1965), dan Malaysia (3 Juni 1967). Itu tadi persetujuan kerjasama kebudayaan bilateral yang ditanda-tangani pada masa Kemerdekaan Awal. Adapun persetujuan multilateral yang ditanda-tangani pada masa tersebut adalah yang terdapat di dalam Komunike Akhir Konperensi Asia-Afrika, yang ditanda-tangani pada tanggal 24 April 1955 oleh wakil dari 24 negara. Negara-negara tersebut adalah: Afghanistan, Kamboja, R.R.Cina, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Libanon, Liberia, Libia, Nepal, Filipina, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Muangthai, Turki, R.D.Viet-Nam (Viet-Nam Utara), Viet-Nam Selatan, dan Yaman. Komunike tersebut tentang hal kebudayaan merumuskan pandangan dasar seperti: (1) bahwa pengembangan kerjasama bidang kebudayaan adalah cara paling tepat untuk meningkatkan saling pengertian antarbangsa; (2) bahwa penjajahan masih ada di berbagai bagian Asia dan Afrika, dan itu membuat suasana pendidikan dan kebudayaan yang menghambat perkembangan kepribadian mereka sendiri, dan Konperensi mengutuk pelanggaran hak-hak asasi dengan aneka ragam penindasan kebudayaan; (3) pengembangan kerjasama kebudayaan tidaklah harus dilandasi oleh hasrat bersaing, melainkan berpegang pada sikap toleransi, dan dengan demikian dapat membantu meningkatkan perdamaian dunia; (4) masih banyak negara Asia dan Afrika belum mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknik mereka, maka dianjurkan negara A-A yang telah lebih maju membantu yang kurang maju; (5) kerjasama kebudayaan A-A hendaknya diarahkan ke: saling mengenal di antara sesama negara, pertukaran kebudayaan, dan pertukaran informasi; dan (6) bahwa hasil terbaik kerjasama kebudayaan dapat dicapai melalui pengaturan-pengaturan bilateral. Anjuran terakhir itu rupanya dipenuhi sejumlah negara, seperti yang terlihat pada tanggal-tanggal penanda-tanganan persetujuan bilateral tersebut di atas, yang terjadi sesudah komunike akhir A-A tersebut.

Dalam kaitan dengan kesepakatan multilateral, pemerintah R.I pernah mengambil sikap tertentu terhadap Konvensi Bern tentang Hak Cipta, yaitu

bahwa demi upaya mencerdaskan bangsa maka perolehan pengetahuan yang berguna, yang terutama dapat diperoleh dari buku-buku, hendaknya tidak terkendala oleh pembatasan-pembatasan sebagai implikasi dari Hak Cipta. Maka Indonesia pada masa Kemerdekaan Awal itu tidak meratifikasi konvensi tersebut. Sejalan dengan itu dibentuk Yayasan Lektur untuk kemudahan masyarakat memperoleh bacaan bermutu, yaitu dengan memberikan subsidi sedemikian rupa sehingga harga buku-buku ilmu pengetahuan menjadi terjangkau oleh daya beli rakyat, khususnya para pelajar dan mahasiswa.

Tari Pergaulan. Presiden pertama RI, Bung Karno, memang dapat dikatakan berperan besar dalam pengambilan keputusan dan pengarahannya kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan, dari urusan hubungan politik internasional sampai ke yang bisa dianggap 'remeh'. Di antaranya, secara khusus beliau mengarahkan dan memberi contoh sendiri untuk mengangkat tari-tarian Indonesia sendiri sebagai tari pergaulan, sebagai pengganti dansa-dansi yang meniru adat orang barat, yang ketika itu melanda kaum muda. Ia mengajak para tamu menari Lenso yang berasal dari Sulawesi Utara itu dalam banyak acara resmi. Bung Karno juga berperan sebagai penggagas dan pendorong terciptanya sebuah 'tari nasional' baru. Untuk itu perhatian secara khusus diberikan kepada tari-tarian Melayu yang mempunyai sifat-sifat yang cukup ideal sebagai tari pergaulan, yaitu tidak terlalu sulit dipelajari dan bersifat menumbuhkan suasana gembira. Maka tari "Serampang Duabelas" yang dikemas oleh Sauti dari Medan pun pada waktu itu dipopulerkan melalui kursus dan kontes menari di berbagai kota di Indonesia, dan melibatkan peserta para pelajar dan mahasiswa.

Pendidikan Kesenian. Kesadaran akan kebutuhan pelestarian budaya lah kiranya yang menggerakkan para pemimpin Indonesia memutuskan untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan khusus kesenian. Pendidikan khusus Kesenian yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang terdahulu adalah sejumlah *Konservatori Karawitan* (Kokar) di beberapa kota, yaitu pada mulanya di Surakarta, Denpasar, dan Padang Panjang, dan kemudian Makassar. Seperti terlihat dari namanya, institusi tersebut bertugas konservasi, artinya melestarikan kehidupan seni musik tradisi, dan itu dilakukan dengan mendidik para pemusik yang handal, dari generasi muda. Istilah "karawitan" dimaksudkan sebagai nama generik untuk segala bentuk musik tradisi di Indonesia. Jenjang konservatori tersebut adalah setingkat sekolah menengah tingkat atas.¹⁸ Di samping Konservatori Karawitan di beberapa kota itu, didirikan pula *Konservatori Tari* (Konri) di Yogyakarta. Di Bali didirikan *Sekolah Menengah Seni Rupa*. Di samping itu, pada masa Kemerdekaan Awal itu juga didirikan sejumlah akademi kesenian, misalnya *Akademi Seni Rupa Indonesia* (ASRI, di Yogyakarta), *Akademi Seni Tari*

¹⁸ Di kemudian hari, di masa Orde Baru akhir, sekolah-sekolah seperti itu disebut dengan sebutan kelompok, berupa "sekolah menengah kejuruan", sehingga pengkhususannya pada musik, tari atau seni rupa menjadi tak dapat diketahui dari nama sekolah yang bersangkutan.

Indonesia (ASTI, di Yogya dan kemudian juga didirikan di Denpasar, lalu di Bandung), dan *Akademi Musik Indonesia* (AMI, di Yogyakarta). Sejumlah *Akademi Seni Karawitan Indonesia* (ASKI) pun kemudian, di masa Orde Baru, didirikan di kota Surakarta dan Padang Panjang. Sejumlah perguruan tinggi seni pun diselenggarakan oleh swasta, seperti: *Akademi Seni Drama dan Film Indonesia* (ASDRAFI), *Akademi Teater Nasional Indonesia* (ATNI), dan kemudian di masa Orde Baru disusul oleh *Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta* (LPKJ) yang kemudian menjadi *Institut Kesenian Jakarta* (IKJ) yang disubsidi oleh Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta, dan juga *Yayasan Pendidikan Seni Candra Wilwatikta* di Surabaya. Pada masa Orde Baru pula terjadi perkembangan institusional di mana sejumlah akademi menjadi "sekolah tinggi", seperti *Sekolah Tinggi Seni Indonesia* (STSI) di Surakarta dan Denpasar, sedangkan yang telah memperluas program studinya, atau digabung, menjadi institut, seperti *Institut Seni Indonesia* (ISI) di Yogyakarta. Pada masa Reformasi STSI Denpasar pun meningkat statusnya menjadi ISI.¹⁹ Di kemudian hari, di masa Orde Baru akhir, sekolah-sekolah seperti itu disebut dengan sebutan kelompok, berupa "sekolah menengah kejuruan", sehingga pengkhususannya pada musik, tari atau seni rupa menjadi tak dapat diketahui dari nama sekolah yang bersangkutan.

Genre Baru. Tuntutan zaman baru pun dapat menumbuhkan suatu genre seni pertunjukan baru, seperti yang dinamakan "sendratari" itu. Sifat-sifat yang membedakannya dengan pertunjukan-pertunjukan tradisional yang sudah dikenal adalah bahwa: (a) pertunjukan itu ada lakonnya, ada ceritanya; dan (b) pertunjukan itu tidak dibebani oleh dialog berbahasa daerah di antara pemain, baik yang dituturkan ataupun dinyanyikan. Jadi, beda dengan berbagai jenis wayang orang yang sudah ada, ataupun tontonan seperti Arja dan Gambuh dari Bali. Bahasa daerah itu, ataupun bahasa Indonesia sekalipun ada, dianggap menghambat pemahaman para penonton yang turis asing. Maka demi daya tarik wisata itulah diciptakan genre pertunjukan baru, yaitu Sendratari Ramayana yang dipergelarkan di suatu panggung terbuka khusus dengan Candi Prambanan sebagai latar belakangnya.

Asian Games 1962. Asian Games ini, meskipun suatu peristiwa olahraga, namun mempunyai tariknya ke urusan kesenian pada khususnya, maupun kebudayaan pada umumnya. Pada acara pembukaan Asian Games 1962 ini disajikan Tari Pendet yang ditarikan secara massal dan dalam kostum yang amat disederhanakan, bahkan sama sekali tidak bergaya Bali. Ini pun adalah ide (kali ini agak gila-gilaan) dari Bung Karno, yang pada kesempatan lain meminta disajikan Tari Cak yang penarinya perempuan semua. Sejumlah kecil penari Pendet massal itu kemudian dilatih secara khusus, dan ini membuat gadis-gadis yang berasal dari berbagai suku bangsa itu jadi bisa menari Bali dengan cukup baik. Dalam rangka pesta olahraga se-Asia itu

¹⁹ Di kemudian hari, di masa Orde Baru akhir, sekolah-sekolah seperti itu disebut dengan sebutan kelompok, berupa "sekolah menengah kejuruan", sehingga pengkhususannya pada musik, tari atau seni rupa menjadi tak dapat diketahui dari nama sekolah yang bersangkutan.

pula untuk pertama kalinya Tari Pakarena dari Makassar dipergelarkan di Istora Senayan dengan penari dalam jumlah besar, yaitu 24 orang.

Makna budaya Asian Games itu adalah juga pada penumbuhan rasa bangga dan percaya diri pada bangsa Indonesia yang ternyata dapat membangun kompleks olahraga di Senayan yang berstandar internasional, serta mempunyai hotel bertingkat dan berbintang yang pertama, yaitu Hotel Indonesia. Pendirian Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada tahun itu pula, 1962, memungkinkan komunikasi audio-visual yang dapat mempersatukan bangsa, setidaknya dalam peluang untuk mendapat informasi yang sama. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta, atau di manapun, orang banyak dapat ikut melihatnya.

Monumen. Dalam menyambut para peserta pekan olahraga internasional lain, yaitu Games of the New Emerging Forces (GANEFO) yang diselenggarakan pada tahun 1963 itu dibuat pula monumen "Selamat Datang" yang terletak di pertengahan jalan di depan Hotel Indonesia. Sebelum itu, *Tugu Nasional* yang kemudian berubah namanya menjadi *Monumen Nasional* (Monas) di tengah Lapangan Merdeka mulai dirancang pada tahun 1958, dan dinyatakan sebagai "simbol jiwa kepahlawanan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan". Monumen itu dilengkapi di dalamnya dengan diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Penataan ruang di Lapangan Merdeka itu 'mengorbankan' bangunan-bangunan yang semula ada di situ, yang punya sejarahnya tersendiri, atau yang merupakan lokasi dari peristiwa-peristiwa sejarah tertentu. Yang terpenting di antaranya adalah Stadion Ikada di sisi Jalan Merdeka Selatan sekarang; juga yang digusur untuk penataan baru itu adalah Deca Park, suatu gedung teater di sisi Jalan Merdeka Utara, serta Kantor Polisi di sisi Jalan Merdeka Barat. Pada tahun 1960 dilaksanakan pula pembangunan *Masjid Istiqlal*, yang dinyatakan sebagai yang "terbesar di Asia Tenggara", di atas lahan bekas benteng kolonial Belanda. Di samping bangunan-bangunan besar itu didirikan pula patung-patung monumental untuk memperindah bentang pandang perkotaan Jakarta. Patung-patung itu pun sarat dengan simbolik yang diharapkan dapat menggerakkan jiwa kebangsaan pada bangsa Indonesia yang melihatnya. Dapat disebutkan di antaranya *monumen Dirgantara* (tokoh yang seperti sedang terbang) di Pancoran, dekat Markas Besar Angkatan Udara dahulu, patung *Diponegoro* naik kuda di sisi utara Lapangan Merdeka, patung *Pembebasan Irian* di Lapangan Banteng, patung "*Pak (dan Bu) Tanir*" di pertemuan Jalan Menteng Raya dan Jalan Kwitang. Pada masa Orde Baru sampai dengan Reformasi menyusul pula patung-patung monumental yang lain.

Demikianlah kondisi-kondisi sosial-politik telah memungkinkan, atau kadang-kadang 'memaksakan' munculnya karya-karya budaya tertentu. Suasana mencari jatidiri bangsa, membangun kekuatan di antara bangsa-bangsa lain, serta persaingan-persaingan politik internal, turut mewarnai perkembangan kebudayaan Indonesia, baik pada skala etnik sukubangsa, maupun pada skala nasional. Dalam perkembangan seperti itu hadirnya lembaga-lembaga, baik pemerintah maupun swasta dapat amat menentukan

dalam memperkembangkan karya-karya budaya, baik yang bersifat benda maupun takbenda.

Kepustakaan

- Departemen Penerangan RI, 1970 *Susunan Kabinet RI*. Jakarta: Departemen Penerangan
- Jauhari, Haris (Editor), 1992, *Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia*. Jakarta Gramedia.
- McGlynn, John H., 1998, "After the Revolution" (Pengantar di halaman 104-105), dalam John H. McGlynn (Editor), *Language and Literature*, Volume 10 dari *Indonesian Heritage*. Jakarta: Buku Antar Bangsa; dan Singapore: Editions Didier Millet. Archipelago Press.
- Moeljanto, D.S., dan Taufiq Ismail, 1995, *Prahara Budaya. Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI*. Bandung: Mizan (Pustaka Kronik Indonesia Baru), bekerjasama dengan Harian Umum Republika.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Edisi kedua berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 0543a/U/1987 tanggal 9 September 1987.
- Rosidi, Ajip (penyunting), 1997, *Asrul Sani, Surat-Surat Kepercayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Sapada, Andi Siti Nurhani, (1999) *Nuansa Pelangi*. Editor: Aslam Sumhudi. Makassar (?): penerbitan pribadi.
- Soemantri, Hilda (Editor), 1998, *Indonesian Heritage*. Volume 7: *Visual Art*. Jakarta: Buku Antar Bangsa; Singapore: Editions Didier Millet
- Sugono, Dendy; Nafron Hasjim; Hasjmi Dini; Jumariam (editor), 1998, *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997*. Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sumardi dkk., 1984, *Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: IDSN, Depdikbud.
- Supardi, Nunus, 2003, *Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sutaarga, Moh Amir, 1989/90, "Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum". Dalam *20 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

“Kebudayaan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh, dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan, lebih-lebih bila ia diharapkan untuk berperan di dalam pertumbuhan manusia individual dan perkembangan masyarakat di mana manusia tersebut berdiam”

(Prof. Dr. Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1978-1983)

BAB IV

MASA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI (1968 – 2004)

Pengantar

Setelah meletus peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI), Indonesia memasuki babak sejarah baru. Masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintahan baru adalah mengembalikan keamanan dan membangun pemerintahan yang bersih dari paham komunis dan jargon-jargon politik seperti “*Politik adalah Panglima*” dan “*Tujuan Menghalalkan Cara*”. Dominasi ideologi politik yang merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan termasuk ke dalam kehidupan berkebudayaan mulai dikikis habis.

Dalam menghadapi perubahan seperti itu, kelompok budayawan, seniman dan cendekiawan yang tidak sependapat dengan paham tersebut berupaya mengembalikan kebudayaan pada posisi netral, bebas dari pengaruh ideologi politik mana pun. Jika sebelum peristiwa G30S/PKI kelompok humanisme sosialis atau sosialisme komunis terus mengganggang kelompok humanisme universal, setelah peristiwa itu keadaan menjadi berbalik arah. Kelompok humanisme universal didukung penuh oleh kelompok netral dan seluruh komponen bangsa yang anti PKI, bersatu untuk mengubah pola-pikir (*mindset*) sebagai upaya untuk memerangi dan menolak kehadiran paham itu. Diusulkan Harimurti Kridalaksana pada saat itu agar, “*pemerintah melaksanakan program rehabilitasi kebudayaan*” secara terencana dan secara nasional. Usul diikuti dengan syarat, jika dalam pelaksanaan program itu disebut kata ‘pemerintah’, bukan berarti kebudayaan hanya menjadi urusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja, atau urusan para seniman saja, tetapi urusan seluruh masyarakat dan segala potensinya.¹

Bagaimana upaya pemerintah dalam menata kelembagaan kebudayaan di lingkungan pemerintahan sehingga dapat melakukan program penataan

¹ Sinar Harapan, 3/4/1968

'rehabilitasi' itu kebudayaan itu secara optimal? Gambaran tentang perkembangan upaya 'rehabilitasi' itu dapat ditelusuri jejaknya dari nomenklatur kabinet sebagai tempat bernaungnya bidang kebudayaan dalam kelembagaan di pemerintahan selama masa Orde Baru berikut perkembangan struktur organisasinya. Di samping itu juga dapat disimak melalui perkembangan kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang ditetapkan. Sejak memasuki Pelita I pokok-pokok kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan terus mengalami penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan. Selain itu, gambaran juga tidak hanya dapat disimak dari perkembangan orientasi dan dinamika kelembagaan kebudayaan yang ada di pemerintahan saja, tetapi juga pada kelembagaan yang berkembang di masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga kebudayaan di masyarakat memiliki peranan yang besar karena lembaga-lembaga itu merupakan kantong-kantong yang memiliki potensi besar dalam mewedahi dan melaksanakan kegiatan kebudayaan.

Dengan menyimak dari berbagai sudut diharapkan dapat diidentifikasi bentuk dan struktur kelembagaan kebudayaan di pemerintahan, di samping mengenai konsep, garis kebijakan, strategi dan program hingga pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Gambaran selama masa pembangunan 1968-1998 hingga memasuki masa Reformasi Awal, yakni mulai 1998 hingga buku ini ditulis (2004) adalah sebagai berikut.

A. MASA PEMBANGUNAN

1. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengurusan Kebudayaan

Mengenai peran pemerintah dalam pengurusan kebudayaan dari sejak awal penyusunan RUUD '45, para pendiri bangsa telah memosisikan "Pemerintah" atau "Negara" sebagai lembaga yang diberi amanat untuk mengurus masalah kebudayaan. Amanat pertama adalah untuk melakukan upaya "*memajukan kebudayaan nasional Indonesia*" (Pasal 32). Amanat kedua adalah untuk melakukan upaya "*menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*" (Pasal 29), serta amanat ketiga adalah untuk melakukan upaya "*menghormati dan memelihara bahasa*" (Pasal 36). Atas dasar amanat itulah di dalam organisasi pemerintahan Republik Indonesia dibentuk kelembagaan kebudayaan seperti tercantum dalam struktur kabinet dari sejak kabinet pertama hingga kini. Dalam perkembangannya, baik mengenai posisi kelembagaan kebudayaan di pemerintahan maupun yang ada di masyarakat telah mengalami perkembangan dan dinamika yang menarik untuk disimak.

Seperti telah disinggung dalam Bab terdahulu, pada masa awal kemerdekaan posisi dan peran lembaga kebudayaan di pemerintahan cenderung masih sangat terbatas. Dalam nomenklatur kabinet yang pertama atau kabinet presidensial tahun 1945 hingga kabinet Hatta tahun 1949, kata 'kebudayaan' belum disebut. Nama kementerian pada awalnya adalah Kementerian Pengajaran. Demikian pula halnya dengan rincian tugas dan

fungsi serta ruang lingkup tugasnya juga masih terbatas. Dalam Keputusan Menteri Pengajaran No. 203, tanggal 11 September 1946 dibentuk **Bahagian Kebudayaan** dengan rumusan tugas dan fungsi yang sangat sederhana, yaitu: "*melakukan kadervorming atau pembentukan kader dengan cara melakukan kursus-kursus*". Pada saat inilah awal dimulainya usaha kebudayaan dilakukan secara administratif dalam wadah kelembagaan pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Pengajaran nomor: 35571 tanggal 24 April 1948, nomenklatur diganti dengan nomenklatur baru, yaitu menjadi **Bagian D**. Tugas dan fungsinya lebih diperluas menjadi: "*mempertinggi dan memelihara derajat kebudayaan umum dan kesenian bangsa Indonesia, memberikan pimpinan, bantuan, bimbingan pada masyarakat dalam bidang kebudayaan dengan falsafah 'Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani'*". Demikian selanjutnya hingga memasuki masa pembangunan tahun 1969, posisi kelembagaan kebudayaan di pemerintahan masih tetap tidak dominan. Demikian pula halnya dengan perannya dalam pengurusan kebudayaan masih terbatas. Sebagai contoh, yang mengambil inisiatif menyelenggarakan Kongres Kebudayaan I tahun 1948 adalah cabang LKI dari sebuah kota kecil, kota Kedu di Jawa Tengah, kemudian disusul oleh LKI Pusat dengan menyelenggarakan Konferensi Kebudayaan tahun 1950. Keterlibatan Pemerintah dalam kongres ini seperti dinyatakan oleh Mr. Ali Sastroamidjojo selaku Menteri PP dan K pada waktu pembukaan kongres menyatakan bahwa peran pemerintah hanyalah "*tjampoer tangan passief*", saja.² Biaya penyelenggaraan kongres termasuk biaya transportasi ditanggung oleh para peserta ditambah dengan bantuan dari masyarakat. Setelah tahun 1952 LKI berubah menjadi BMKN penyelenggaraan Kongres-kongres Kebudayaan 1954, 1957, dan 1960 serta Konferensi Kebudayaan 1952, dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) tahun 1964 dilaksanakan oleh BMKN, bukan oleh lembaga di pemerintahan.

Lembaga yang banyak mengambil posisi dan berperan dominan dalam kegiatan kebudayaan justru lembaga yang berkembang di masyarakat pada masa itu. *Pertama*, adalah lembaga-lembaga kebudayaan yang didirikan oleh pemerintah Belanda seperti *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778)*, *Oudheikundige Dients (1913)*, *Volklectuur (1918)*, *Java-Instituut (1919)*, dan berbagai museum yang masih tetap aktif melaksanakan kegiatan di masa Indonesia merdeka. *Kedua*, adalah lembaga-lembaga kebudayaan yang didirikan oleh seniman dan budayawan dan kaum terpelajar Bumiputra yang misi utamanya adalah ikut memajukan kebudayaan bangsa seperti Boedi Oetomo (1908), Persagi (1938), Poetera, Pelukis Rakyat, LKI (1948), BMKN (1952), PEN Club, Taman Siswa, ASRI Yogya dan lembaga pendidikan lainnya, Himpunan Budaya Surakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Makassar, Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung, Yayasan Budaya Wongken-Werun Minahasa, Yayasan Kebudayaan Batak, Sanggar Bambu, RRI, TVRI dan lebih berbagai organisasi kesenian/

² Majalah Indonesia, No. I-II, 1950, hal.13

kebudayaan dari berbagai tempat. *Ketiga*, adalah lembaga-lembaga kebudayaan yang dibentuk oleh organisasi politik seperti LEKRA oleh PKI (1950), kemudian disusul oleh lembaga lain seperti LKN oleh PNI, LESBUMI oleh Nahdatul Ulama, LESBI oleh Partindo, LKKI oleh Partai Katolik, HSBI oleh Muhammadiyah, LEKRI oleh SOKSI, LAKSMI oleh PSII, dan lain-lain.

Lembaga-lembaga kebudayaan jenis yang ketiga itu masing-masing sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan. Sebagai lembaga yang bernaung dalam organisasi politik, tidak aneh bila lembaga-lembaga itu menjadi instrumen yang sarat bermuatan ideologi politik partai yang mendirikannya, karena melalui pendekatan budaya (*cultural approach*) lembaga-lembaga itu terbukti menjadi 'kendaraan' yang efektif dalam mencapai tujuan politik. Oleh karena itu masing-masing menyusun dan mempertahankan konsep dalam berkebudayaan, serta berlomba-lomba menunjukkan tingginya aktivitas di bidang kebudayaan atau kesenian. Mereka aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kongres, konferensi, musyawarah atau seminar kebudayaan, pertunjukan, pameran, festival film, dan sebagainya. Sebagai organisasi massa (ormas) dari organisasi politik yang dikenal sarat dengan pertentangan dengan lawan politiknya, lembaga-lembaga itu pun juga mengalami hal yang sama. Pertentangan antarlembaga kebudayaan itu melahirkan dua kelompok yang saling berbeda pendapat, yaitu kelompok humanisme sosial atau humanisme komunis dan kelompok humanisme universal bersama kelompok netral. Perdebatan mulai memanas ketika berlangsung Kongres Kebudayaan tahun 1957 di Bali dan mencapai puncaknya pada Kongres Kebudayaan tahun 1960 di Bandung. Pidato Bung Karno tanggal 17 Agustus 1959 yang diberi judul Manifesto Politik (Manipol) serta masalah Pancasila dan NASAKOM dijadikan alasan oleh kelompok humanisme sosial untuk mendiskreditkan kelompok humanisme universal bersama kelompok netral. Perseteruan tentang hal itu makin memuncak hingga pecah pemberontakan G30S/PKI tahun 1965. Itulah sebabnya Ajip Rosidi menyebut periode 1961-1965 sebagai periode Nasakom.³

Sebaliknya, kegiatan kebudayaan di lingkungan kelembagaan pemerintah dengan jumlah anggaran dan tenaga yang masih terbatas serta struktur organisasi yang masih sederhana, dapat dikatakan peran itu masih kecil. Peran lembaga lebih banyak diarahkan pada penggarisan kebijakan umum pengembangan kebudayaan, sebagai motivator dan fasilitator, seperti pemberian subsidi dana dan bantuan peralatan kepada lembaga-lembaga kebudayaan di masyarakat, di samping berperan dalam menunjang program penyelenggaraan pendidikan.

Peran lembaga kebudayaan di luar pemerintahan yang semula dominan dan 'hingar bingar' itu menjadi surut setelah terjadi peristiwa pemberontakan G30S/PKI (1965) mengalami kegagalan, dan kegagalan itu mendorong terjadinya perubahan orientasi hubungan antara ideologi politik dengan kebudayaan. Lembaga-lembaga kebudayaan dari partai politik yang

³ Majalah Budaya Djaja, No. 5 Tahun I/1968, hal. 307

sebelumnya sangat aktif dan bahkan agresif, setelah peristiwa itu menyembunyikan diri dari peredaran. Keberadaan BMKN sebagai induk organisasi juga ikut menjadi tidak berdaya, bahkan peranan BMKN mulai lumpuh sejak terjadinya pertentangan dua kelompok itu. Digambarkan posisi BMKN menjadi *"...sulit, bahkan akhirnya merana karena berbagai intrik politik yang menyebabkan mandul. Dalam bidang kebudayaan/kesenian pun orang tidak lagi bermusyawarah, melainkan hendak gontok-gontokan secara fisik, yang dilakukan oleh masa lembaga-lembaga kebudayaan yang berinduk kepada politik itu"*.⁴ Ada beberapa lembaga kebudayaan, terutama yang berhaluan humanisme universal dan kelompok netral masih tetap melaksanakan aktivitasnya. Mereka aktif mengambil prakarsa dan menyelenggarakan simposium, seminar dan diskusi tentang kebudayaan.

Dalam memasuki babak sejarah baru masa Orde Baru, pada tahun 1969 pemerintah mencanangkan dimulainya Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Di dalam uraian program Pelita, bidang kebudayaan menjadi salah satu sektor pembangunan yang memiliki posisi penting, dan dengan demikian jumlah kegiatan bidang kebudayaan dan dukungan anggaran makin meningkat (perkembangannya dapat dilihat pada lampiran 5 sampai dengan 11). Sementara kondisi lembaga kebudayaan di masyarakat masih belum pulih benar, peran dalam melaksanakan aktivitas kebudayaan cenderung 'bergeser' ditangani oleh lembaga kebudayaan di pemerintahan.

Pada awalnya pergeseran itu berjalan seperti biasa saja, tetapi dalam perjalanan selanjutnya telah menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Lembaga kebudayaan di pemerintahan dinilai telah menjadi dominan baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan, dan kurang memperhatikan peran lembaga yang tumbuh di masyarakat. Berdirinya beberapa lembaga kebudayaan di pemerintahan dan lembaga-lembaga semi pemerintah dalam arti pembentukannya diprakarsai pemerintah dan pengurusnya berasal dari kalangan pejabat pemerintah oleh kalangan seniman dan budayawan dinilai sebagai bentuk intervensi yang tidak sehat terhadap perkembangan kebudayaan. Mereka bereaksi ketika berdiri lembaga-lembaga seperti TMII, Museum Purna Bakti Pertiwi, Taman Budaya, BKKNI, Dewan Kesenian di beberapa daerah,⁵ PEPADI, dan HPK karena dinilai telah menjadi corong Pemerintah untuk menegakkankuasaan. Seperti dikatakan oleh John Pemberton, keberadaan beberapa lembaga kebudayaan jenis itu dinilai sebagai *"perwujudan dari tingginya tingkat retorika kultural dalam membingkai kehendak politik, dan menggariskan cakrawala kekuasaan"*.⁶ Kritik makin tajam ketika pemerintah cenderung menerapkan langkah kebijakan yang bersifat represif dalam menangani kritikan meskipun

⁴ Pusat Kesenian Jakarta, Dokumen terbitan Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki, Jakarta, hal. 2

⁵ Pembentukan pengurus Dewan Kesenian Jakarta diserahkan sepenuhnya kepada seniman, sementara di beberapa daerah unsur pejabat pemerintah daerah banyak berperan dan bahkan ikut duduk sebagai pengurus.

⁶ John Pemberton, 'Jawa' On The Subject of Java, Mata Bangsa Jakarta, 2003, hal. 13

dilakukan secara kultural. Tindakan represif itu dimanifestasikan dalam bentuk pengetatan perizinan (penerbitan, penayangan, pergelaran, pameran), yang menyebabkan lahirnya pelarangan, pencekalan dan bahkan sampai pada penahanan kepada siapa pun yang dinilai mengganggu kestabilan.

Benturan yang terjadi antara kelompok yang berkepentingan pada terciptanya iklim kebebasan dengan kepentingan yang represif, dapat dipastikan berpengaruh terhadap siapa pun yang ingin berbicara secara kultural. Dengan kerasnya penerapan tindakan represif terhadap siapa pun yang melakukan kritik dan koreksi terhadap penyimpangan meskipun kritik itu disampaikan secara kultural, akan berpengaruh terhadap karya budaya bangsa. Dikhawatirkan rakyat akhirnya akan menjadi individu-individu yang tunduk dan patuh pada kekuasaan, tanpa memiliki kekuatan untuk melakukan kritik dan koreksi terhadap penyimpangan. Jika hal itu dibiarkan berlangsung terus dapat 'membunuh' kebebasan dan memandulkan kreativitas.

Sebagai konsekuensi, ketika lembaga kebudayaan dipemerintahkan akan melakukan kegiatan kultural, ada pihak yang menuduhnya sebagai sebuah rekayasa dan bentuk intervensi pemerintah untuk menegakkan kekuasaan dengan menggunakan kebudayaan sebagai instrumen. Meskipun pihak pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menempatkan posisinya, namun tidak dapat mencegah kecurigaan itu. Misalnya, ketika pemerintah tahun 1985 berinisiatif menyelenggarakan Kongres Kebudayaan ada pihak yang curiga dan tidak setuju jika kongres itu diselenggarakan oleh pemerintah.

Alasan mengapa pemerintah mengambil inisiatif karena setelah KK terakhir tahun 1960 di Bandung BMKN tidak mampu menyelenggarakan kongres lagi. Meskipun pada acara peresmian purna pugar Balai Budaya tanggal 15 September 1968, Arief Budiman⁷ telah mendesak agar BMKN menyelenggarakan suatu **sidang pleno** atau **kongres** untuk membahas aktivitas BMKN dan perkembangan kebudayaan bangsa, tetapi desakan itu tidak ada tindak lanjut. Hal ini dapat dimaklumi karena kondisi BMKN sebagai induk organisasi kebudayaan sedang mengalami kelumpuhan. Karena desakan Arif Budiman itu tidak juga ada realisasinya, sepuluh tahun kemudian desakan itu muncul lagi. Dalam acara "Debat tentang Seni dan Masyarakat" di TIM bulan April 1978 ada peserta yang berpendapat bahwa *"kini sudah waktunya diselenggarakan suatu kongres untuk merumuskan suatu kebijaksanaan kebudayaan"*.⁸ Dengan adanya desakan-desakan itu pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan mengambil inisiatif mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah menyelenggarakan Kongres Kebudayaan lagi. Ajakan itu ternyata mendapat tanggapan positif dari kalangan seniman dan budayawan, dan cendekiawan. Dalam acara memperingati 50 tahun "Polemik Kebudayaan Tahun 1936" yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di TIM bulan Mei 1986,

⁷. Harian Angkatan Bersenjata, 27/10/1968

⁸. Harian Kompas, 23/5/1978.

Rosihan Anwar, Muchtar Lubis dan HB Jassin sependapat dan menyambut baik niat pemerintah mengadakan Kongres Kebudayaan. Bahkan menurut Muchtar "*niat itu sudah terlambat, karena kongres yang terakhir berkisar 20 tahun lalu*". Sementara itu HB Jassin memuji kepekaan pemerintah pusat terhadap kegelisahan yang tengah terjadi di kalangan masyarakat dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengadakan kongres.⁹ Masih dalam tahun 1986, dukungan terhadap rencana diselenggarakannya KK datang dari kalangan seniman dan budayawan yang berkumpul pada saat diselenggarakan acara Temu Budaya di Teater Tertutup Taman Ismail Mazuki. Acara yang berlangsung selama 3 hari yakni mulai tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober 1986 itu disebutkan sengaja digelar dalam rangka menyongsong Kongres Kebudayaan Nasional, di samping untuk menyongsong datangnya Abad 21.¹⁰

Meskipun telah banyak mendapat dukungan, tetapi masih saja ada yang menyatakan bahwa kongres itu adalah kongresnya pemerintah. Menjelang Kongres Kebudayaan berlangsung (1991) banyak tuduhan yang menyatakan sebagai "*kongresnya baju safari, kongresnya baju KORPRI, kongresnya pejabat pemerintah, kongresnya para birokrat*", dan sebutan-sebutan yang lain. Karena tidak percaya pada langkah Panitia Kongres, sejumlah budayawan dan seniman menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Tandingan di Makassar, Sulawesi Selatan.¹¹ Demikian pula halnya dengan ketika Direktorat Jenderal kebudayaan mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Kongres Kesenian Indonesia I tahun 1995 dan terakhir ketika Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengambil inisiatif menyelenggarakan Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi, banyak budayawan dan seniman yang berpendapat sama dengan ketika akan diselenggarakan Kongres Kebudayaan 1991. Kongres tandingan pun muncul di benak sejumlah budayawan dan seniman setempat tetapi dalam kenyataan tidak terjadi.

Dalam kegiatan-kegiatan seperti itu posisi pemerintah pada dasarnya hanya sebagai pengambil inisiatif dan memfasilitasi saja, sedangkan masalah isi dan mekanisme kongres disiapkan oleh Panitia Pengarah yang berasal dari kalangan budayawan dan seniman non-pemerintah ditambah dari unsur pemerintah. Dalam hal penyampaian saran dan pendapat dalam ketiga kongres itu para peserta dapat menulis dan berbicara secara bebas seperti yang dikehendaki oleh mereka. Pada Kongres Kebudayaan 1991 yang masih pekat dengan suasana represif, semua pemakalah dan peserta dapat secara bebas menyampaikan pendapatnya tanpa ada pencekalan. Demikian pula halnya dengan suasana Kongres Kesenian I tahun 1995, peserta yang kecewa dengan kebijakan perizinan dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Pernyataan dan pertanyaan tentang peran pemerintah yang dinilai represif dengan bebas dilontarkan kepada Kepala Staf Sosial-Politik ABRI Letnan Jenderal TNI Muhammad Ma'ruf (sekarang menjabat Menteri Dalam Negeri) ketika menyampaikan makalahnya dengan judul 'Peranan Seni dalam

⁹ Harian Pelita, 5/4/1986

¹⁰ Majalah Panji Masyarakat, No. 520, 1/11/1986

¹¹ Kongres Kebudayaan 1991: Laporan Penyelenggaraan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991/1992.

Membina Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara'. Karena merasa kesal dengan urusan perizinan, ada peserta yang secara terbuka mengusulkan agar lembaga pemerintah yang mengurus kebudayaan atau kesenian dibubarkan saja.

Demikian pula halnya dalam penulisan buku sejarah, pemerintah dinilai ikut campur tangan mengarahkan baik mengenai kerangka maupun isinya. Tetapi menurut AB Lopian tidak demikian kenyataannya. Baik dalam penulisan Sejarah Nasional Indonesia (SNI) tahun 1975 maupun Sejarah Indonesia yang sekarang sedang dalam proses difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, posisi Pemerintah hanya memberikan fasilitas dana. Mengenai penyusunan kerangka dan penulisan isinya dibuat oleh para sejarawan.¹²

Masalah peran dalam pengembangan kebudayaan antara kelembagaan kebudayaan di pemerintahan dengan lembaga di masyarakat sebenarnya telah diperdebatkan sejak awal kemerdekaan. Dalam Kongres Kebudayaan tahun 1948 dan 1951 masalah peran antara keduanya telah dimasukkan dalam agenda perdebatan yaitu dalam topik Organisasi Kebudayaan. Mohammad Yamin dalam prasarannya (Kongres Kebudayaan 1951) menyampaikan 6 dalil (pokok pikiran), dan 3 di antaranya mengenai posisi pemerintah dan masyarakat dalam pengurusan kebudayaan. Menurut Yamin ada 3 model di dunia ini mengenai hubungan antara pemerintah dan kebudayaan. *Pertama*, model di negara demokrasi totaliter seperti yang berlaku di Sovyet-Rusia pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah dan memberikan hasil yang mengagumkan. *Kedua*, pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di negara-negara nasional-demokratis seperti di negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Australia ditangani oleh lembaga yang berkembang di masyarakat dan campuran antara pemerintah dan masyarakat. Hasil yang dicapai juga sangat mengagumkan. Model *ketiga*, adalah yang berlaku di Indonesia. Menurut Yamin setelah memperhatikan kondisi negara Indonesia yang pluralis, syarat-syarat peradaban nasional di lapangan agama, serta memperhitungkan pengaruh internasional dan taraf kemajuan, maka pemeliharaan kebudayaan dalam negara RI lebih tepat apabila dilaksanakan dalam 3 bentuk kelembagaan. *Pertama*, dilakukan oleh kelembagaan pemerintah; *kedua*, dilakukan oleh kelembagaan di masyarakat; dan *ketiga*, dilakukan oleh lembaga campuran antara masyarakat dan pemerintah, dengan cara mengadakan koordinasi sebaik-baiknya. Hasilnya dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada DPR atau DPRD. Di samping itu Yamin menyarankan agar pemerintah membentuk, membiayai dan mengakui keberadaan Dewan Kebudayaan Indonesia yang akan mengkoordinasikan ketiga macam organisasi tersebut.¹³

Bentuk kelembagaan seperti yang dikemukakan oleh Yamin itu yang terbukti berjalan di Indonesia hingga saat ini. Dalam pemerintahan terdapat

¹² Kompas, 11/10/2004

¹³ Majalah Indonesia No. 1-2-3, Tahun III, hal. 414-415

sejumlah lembaga yang melakukan tugas dan fungsi memajukan kebudayaan bangsa, antara lain dengan adanya berbagai lembaga dalam koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan dan yang ada di departemen lain atau LPND. Di samping itu terdapat lembaga-lembaga kebudayaan atas prakarsa masyarakat seperti LKI, BMKN, Lekra, LKN, Lesbumi, API, Sanggar Bambu, Teater Koma, Bengkel Teater, dan lain-lain. Adapun lembaga-lembaga campuran antara pemerintah dan swasta/masyarakat atau sering disebut sebagai organisasi 'semi pemerintah' seperti sudah disebut di atas seperti: BKKNI, TMII, PEPADI, HPK, Pelangi Nusantara, dan lain-lain.

Dalam acara peringatan 50 tahun Polemik Kebudayaan tahun 1986 di atas juga diperbincangkan tentang posisi pemerintah. Di samping memuji kepekaan pemerintah yang telah mengambil inisiatif menyelenggarakan Kongres Kebudayaan HB. Jassin menyoroti campur tangan pemerintah pada bidang kebudayaan khususnya pada masalah polemik kebudayaan. Menurut Jassin dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan akan mampu menyelesaikan polemik yang ada. Tetapi Jassin juga menegaskan sebaiknya tidak terlalu menuntut pemerintah pusat untuk selalu memperhatikan kebudayaan daerah. Begitu kompleksnya tugas Pemerintah Pusat, hingga berat beban yang ada pada Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu ikut campur tangan mengembangkan dan memperhatikan kebudayaan dari daerah masing-masing.

Pembicaraan tentang posisi kelembagaan di pemerintahan tambah menajam setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokrasi yang memberikan kebebasan kepada siapa pun untuk mengeluarkan pendapatnya. Peran pemerintah dalam mengurus kebudayaan dinilai merugikan perkembangan kebudayaan itu sendiri, dan oleh sebab itu ada yang menyarankan agar pengurusan kebudayaan diserahkan kepada masyarakat saja seperti halnya di negara-negara liberal. Abdurrahman Wahid misalnya, berpendapat sebaiknya masalah kebudayaan diserahkan saja kepada masyarakat pemilikinya untuk mengurusnya, dengan alasan yang sama. Pandangan yang sama disampaikan oleh Mh. Nurul Huda. Dalam sebuah tulisannya yang berjudul: "*Negara Perlu Mengurus Kebudayaan?*"¹⁴ ia menganggap pembentukan Departemen Kebudayaan tidak perlu dengan tiga alasan. *Pertama*, akan membuat ruang kreatif masyarakat untuk mendiskusikan dan menyelesaikan aneka persoalannya kian menyempit. *Kedua*, munculnya Departemen Kebudayaan akan menjadi "kuda troya" bagi masuknya ragam kepentingan politik untuk menaklukkan daya kultural masyarakat. *Ketiga*, karena hasil representasi budaya yang diproduksi oleh Negara akan menyebabkan terjadinya misrepresentasi atas nilai, sentimen, praktik, serta tuntutan dan aspirasi budaya masyarakat.

Sementara itu Jim Supangkat memberikan koreksi terhadap keberadaan lembaga kebudayaan di pemerintahan. Ia menganggap bahwa instansi budaya atau lembaga budaya yang dibentuk pemerintah sama sekali bukan otoritas yang mempunyai tanggung jawab menyusun konsep budaya yang kemudian

¹⁴ Kompas, 27/11/2004

harus dikonstruksikan dalam kehidupan masyarakat. Ia juga tidak sependapat bila instansi budaya dilihat sebagai lembaga yang bertanggung jawab membangun fasilitas budaya dan menyusun program-program budaya dalam konteks 'pelayanan publik' dengan atau tanpa konsep budaya. Tetapi bagaimana mengenai posisi lembaga yang dikoreksi itu Jim tidak memberikan jalan keluar yang jelas. Ia hanya melontarkan pertanyaan: "*Tantangan yang kita hadapi, di lingkungan manakah proposal dan perluasannya itu perlu dikembangkan? Di lingkungan pemerintah, atau lingkungan swasta, atau di lingkungan lembaga-lembaga swadaya masyarakat?*"¹⁵

Ada baiknya bila ditampilkan pula pendapat yang sebaliknya. Beberapa pendapat justru mendukung dan menyetujui keberadaan kelembagaan kebudayaan di pemerintahan. Pendapat-pendapat itu sudah dilontarkan sejak mulai berdirinya Republik ini. Gagasan untuk membentuk leaga lembaga kebudayaan di pemerintahan (Kementerian Kebudayaan tersendiri) pertama kali muncul ketika Republik ini baru berusia 4,5 bulan, yakni ketika pada tanggal 31 Desember 1945 para budayawan dan seniman menyelenggarakan Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi.¹⁶ Musyawarah itu melahirkan rekomendasi agar Pemerintah membentuk Kementerian Kebudayaan terpisah dari pendidikan. Dalam Kongres Kebudayaan I di Magelang tahun 1948, resolusi yang sama "agar dibentuk Kementerian sendiri untuk Kebudayaan" diulang lagi.¹⁷ Demikian pula pada Kongres-kongres Kebudayaan selanjutnya (tahun 1951 di Bandung hingga yang terakhir tahun 2003 di Bukittinggi) keinginan itu tetap aktual untuk dibahas dalam acara kongres.

Selain itu desakan untuk dibentuknya Kementerian Kebudayaan juga dilontarkan oleh banyak pihak melalui berbagai forum yang lain. Dalam forum Konferensi Kebudayaan tahun 1950 dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) tahun 1964 para seniman menyampaikan pernyataan mendukung pembentukan Departemen Kebudayaan.¹⁸ Sementara itu wartawan Ed Zoelverdi pada tahun 1968 lebih tegas menyatakan bahwa '*pembentukan Departemen Kebudayaan merupakan suatu keharusan*', dan kalau dalam struktur Kabinet Pembangunan (1968) ternyata tidak ada Departemen (khusus) Kebudayaan, dianggapnya hanya sebuah kealpaan yang dapat '*diralat*', sehingga kita terhindar dari apriori tentang '*sikap meremehkan kebudayaan dari pihak pemerintah*'.¹⁹

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh AD Donggo. Bagi sebuah bangsa yang memiliki aneka ragam suku bangsa (*multietnik*) dan aneka

¹⁵ Jim Supangkat, *Sumberdaya Budaya dan Pelayanan Publik Instansi Budaya* (makalah) pada Seminar Kebudayaan, Makna dan pengeloannya, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, 2003

¹⁶ Pax Benedento (Penyunting), *Kronik Revolusi Indonesia, Bagian I (1945)*, KPG Jakarta, 1999, hal.283.

¹⁷ Majalah Indonesia No. I-II, Tahun I, Lembaga Kebudayaan Indonesia Jakarta, 1950, hal. 14

¹⁸ DS Muljanto dan Taufik Ismail, *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk*, Mizan dan HU Republika 1995, hal. 268

¹⁹ Harian Kami 13/6/1968

ragam budaya (*multikultur*), mengapa kita tidak berani membentuk Departemen Kebudayaan? Dengan membandingkannya dengan bidang Olah Raga, Donggo bertanya heran: "*Bila Indonesia sanggup mempunyai Departemen Olah Raga, kenapa Departemen Kebudayaan, tidak? Antara olah raga dan kebudayaan kita akui sebagai kekuatan yang mencerminkan tinggi rendahnya derajat dan prestasi suatu bangsa.*"²⁰

Masih dalam nada yang sama, Ashadi Siregar berpandangan bahwa Negara atau Pemerintah memiliki peran penting dalam berkebudayaan.²¹ Mengapa demikian? Menurut Ashadi, negara diberikan peran yang penting itu karena pada hakikatnya bila kita berbicara tentang kebudayaan dapat dilihat dari 2 segi, yaitu (1) bagaimana warga itu berbuat sesuatu yang bermakna (*kebudayaan sebagai proses*); dan (2) hasil dari perbuatan yang bermakna itu (*kebudayaan sebagai produk*). Bila dilihat dari sisi bagaimana anggota masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari, maka negara berperan dalam proses menyiapkan warga masyarakat agar dapat mempraktik budaya (berbudaya). Bila dilihat dari sisi produk pun, negara atau pemerintah mempunyai peran dalam melakukan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa masalah kebudayaan tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri. Baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama berperan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup budaya bangsa. Untuk itu perlu dibangun kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan kebudayaan bangsa. Seperti juga dikatakan oleh Prof. Dr. Daoed Joesoef Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1978-1983 (dikutip di bagian depan tulisan ini), bahwa kebudayaan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan, lebih-lebih bila ia diharapkan untuk berperan di dalam pertumbuhan manusia individual dan perkembangan masyarakat di mana manusia tersebut berdiam.²²

Dinamika untuk membentuk Departemen Kebudayaan tersendiri bergulir terus. Dalam Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi dengan suara bulat peserta sepakat untuk mendesak Pemerintah membentuk Departemen Kebudayaan. Desakan itu terus digaungkan oleh berbagai lembaga kebudayaan di masyarakat. Pada tanggal 5-1-2004, sejumlah budayawan, seniman, cendekiawan dan organisasi profesi di bidang kebudayaan (IAAI, CSIS, API dan ATL) menyelenggarakan seminar tentang "*Kebudayaan: Makna dan Pengelolaannya*," di CSIS Jakarta. Pada akhir seminar disampaikan rekomendasi agar dalam kabinet 2004-2009 kebudayaan dapat berdiri dalam departemen sendiri. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh kalangan organisasi profesi dan lembaga sosial lainnya, dalam bentuk pernyataan (*petisi*) keprihatinan tentang kondisi kelembagaan kebudayaan di pemerintahan, karena kebudayaan yang telah bersatu dengan bidang

²⁰ AD, Donggo, *Sekali lagi Departemen Kebudayaan, mungkinkah?*, majalah SWADESI tahun XXVII, 1995.

²¹ Kompas, 15/9/2004

²² Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara III*, Penerbit Alumni Bandung 1983, hal. 238

pendidikan selama 55 tahun, harus dipindahkan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk digabungkan dengan bidang pariwisata.

Pernyataan keprihatinan itu datang dari organisasi profesi di bidang kebudayaan dan ahli arkeologi, antropologi, dan kebudayaan. Pada bulan Desember 2003, 8 wakil organisasi profesi (IAAI, API, AAEI, HBPI, HKI, MSI, JPPI dan Mitra Purbakala) dan 16 arkeolog dan budayawan menyampaikan petisi kepada Presiden yang berisi: (1) agar Pemerintah kembali mengaktifkan unit-unit organisasi Pemerintah yang sebelum restrukturisasi telah menangani penelitian arkeologi pada khususnya, dan kebudayaan pada umumnya; (2) agar Pemerintah tidak menggabungkan urusan kebudayaan dengan pariwisata, dan berdiri dalam bentuk kelembagaan yang mandiri. Petisi tersebut juga dikirim kepada Ketua DPR-RI, dan pada tanggal 1 Maret 2004 sejumlah delegasi diterima oleh Ketua Komisi VI DPR-RI. Pihak Komisi VI dapat memahami dan mendukung aspirasi yang disampaikan.

Menjelang Pemilihan Calon Presiden tahun 2004 yang lalu dalam harian Kompas tanggal 19 April 2004 telah ditulis tentang perlunya segera dibentuk Departemen Kebudayaan tersendiri.²³ Masalah kebudayaan di Indonesia memiliki dimensi yang lebih kompleks. Indonesia yang terdiri atas hampir 500 suku bangsa, memiliki agama, bahasa dan budaya yang berbeda. Masalah yang dihadapi tidak hanya terkait dengan benda cagar budaya, kesenian, dan bahasa saja, tetapi juga masalah jati diri bangsa, persatuan bangsa, peradaban Indonesia, serta pengenalan kebudayaan di luar negeri sebagai salah satu upaya mengangkat derajat dan martabat kita sebagai bangsa. Juga dengan makin merosotnya etika, moral dan kerukunan antarsuku bangsa, antaragama dan antarwilayah, kesemuanya itu diperlukan perhatian yang khusus. Di samping itu, keinginan untuk dibentuknya Departemen Kebudayaan tersendiri itu datang dari para budayawan dan seniman yang sangat memahami masalahnya dan keinginan disalurkan melalui kongres mulai tahun 1948 hingga yang terakhir tahun 2003. Sebuah keinginan yang sebenarnya amat wajar dan rasional.

Negeri Jiran Malaysia misalnya, yang dapat dikatakan tidak menghadapi permasalahan bangsa dan budaya seberat Indonesia dalam susunan kabinet yang terakhir (berlaku mulai tanggal 27-3-2004), kebudayaan yang semula disatukan dengan pariwisata (pelancongan) dalam Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan justru dipisahkan. Nama kementerian berubah menjadi Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan. Pemisahan itu disebut sebagai era baru bagi kebudayaan. Perubahan itu disambut gembira oleh kalangan budayawan dan seniman Malaysia. Mereka berpendapat, kebudayaan mempunyai agenda yang sama sekali tidak selari (*selaras*) dengan pelancongan yang menjual produk untuk tujuan komersial. Menurut kesimpulan mereka "apabila kebudayaan dan pelancongan yang kontradik ini berada dalam satu kementerian, yang kita lihat adalah pelancongan". Dengan pemisahan itu "*pertindihan kebudayaan*

²³ Nunus Supardi, *Soal Posisi Kebudayaan dalam Pemerintahan*, Kompas, 19/4/2004

dan pelancongan telah berakhir".²⁴ Jika Malaysia sebagai rujukan dalam pembentukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata itu sekarang berubah, mengapa untuk bidang kebudayaan tidak segera dibentuk departemen tersendiri?

Dalam kampanye para Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) saling menebar janji, termasuk bila terpilih akan membentuk Departemen Kebudayaan tersendiri. Dari 5 calon presiden, yaitu Amin Rais, Hamzah Has, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wiranto, dalam forum dialog di Hotel Borobudur maupun di Taman Ismail Marzuki (yang hadir SBY dan Amin Rais), hanya SBY yang tidak secara tegas menyatakan akan membentuk Departemen Kebudayaan. Tetapi dari kelima-limanya mengakui bahwa bidang kebudayaan pada periode ke depan perlu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan sebelumnya.

Setelah SBY menjadi pemenang dalam pemilihan tersiar berita bahwa SBY akan membentuk Departemen Seni, Budaya dan Olah Raga.²⁵ Menanggapi rencana itu Rahman Arge, Putu Wijaya dan Nirwan Dewanto menegaskan kembali pendapatnya bahwa masalah kebudayaan perlu dibentuk lembaga tersendiri. Kebudayaan sebagai aset bangsa hingga masa yang akan datang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu diperlukan "*suatu badan tersendiri yang menangani kebudayaan tanpa digandeng-gandengkan dengan urusan lain, apalagi dengan bidang olah raga dan pemuda*".²⁶ Pendapat yang sama disampaikan oleh mantan Direktur Jenderal Kebudayaan, Prof. Dr. Edi Sedyawati dan Prof. Dr. RP Sujono, mantan Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.²⁷ Menurut Prof. Edi sebaiknya kebudayaan tidak digandeng-gandengkan dengan urusan lain karena kebudayaan merupakan hal yang sangat strategis dalam pelestarian jati diri bangsa. Jika hal itu dapat dipahami, sesungguhnya kebudayaan itu sama pentingnya dengan ketahanan nasional. Sementara menurut pandangan Prof. Sujono sebaiknya kebudayaan jangan dipandang secara dangkal sehingga tidak mendapat tempat tersendiri di dalam struktur pemerintahan. Diingatkan bahwa kebudayaan meliputi hidup manusia dari aspek batin dan fisik. Untuk itu diperlukan badan tersendiri yang dapat meneropong kegiatan bangsa.

Selain itu, Putu Wijaya dalam sebuah tulisan berjudul "Untuk Apa Departemen Kebudayaan?" mencoba menjawabnya dengan memberikan ilustrasi tentang lahirnya rekomendasi Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi, yang mengusulkan agar Pemerintah membentuk Departemen Kebudayaan. Selama ini usaha mendandani negara dari segi bentuk penampilannya sudah gencar dilakukan. Menurut Putu kini gilirannya bagaimana negara dapat memberdayakan potensi kebudayaan untuk memperbaiki berbagai krisis di negeri ini yang sudah nyaris dituding sebagai bangsa yang 'tidak berbudaya'.

²⁴ Utusan Malaysia, 29/3/2004

²⁵ Kompas, 12/10/2004

²⁶ Kompas, 15/10/2004

²⁷ Kompas, 16/10/2004

Meskipun perbincangan tentang perlu atau tidaknya pembentukan Departemen Kebudayaan telah berlangsung hampir 60 tahun, tetapi tampaknya perbincangan kedua pihak itu akan terus berlanjut. Dalam nomenklatur Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009) bidang kebudayaan belum dapat menjadi sebuah departemen tersendiri. Meskipun kini statusnya berubah dari Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, tampaknya masalah kelembagaan itu akan terus dipertanyakan, karena sebuah usul yang lahir dari forum terhormat yaitu sebuah kongres, dihadiri oleh wakil budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat dan tokoh masyarakat dari hampir seluruh suku bangsa yang ada, dan sudah berkali-kali diusulkan (mulai tahun 1945, 1948, 1951, 1954, 1991, 2003) tetapi mengapa hingga kini belum juga mendapatkan persetujuan? Bukankah usul itu sebuah keinginan yang sangat wajar dan realistis bagi sebuah Republik yang multietnik dan multibudaya? Apakah karena dikhawatirkan lembaga itu akan dimanfaatkan oleh penguasa untuk menjadi instrumen politik, instrumen kekuasaan, dan instrumen-instrumen yang lain?

Jika alasan yang digunakan untuk menanggukkan usul kongres itu karena dikhawatirkan misi lembaga itu akan menjadi instrumen ideologi politik atau kekuasaan, menurut Putu Wijaya dapat dicegah dengan jalan mengembangkan pengawasan secara terus menerus dan tidak membiarkannya kelembagaan itu berjalan sendiri. Dengan terus diawasi dan tidak membiarkannya berjalan sendiri, Departemen Kebudayaan dapat memproses transformasi budaya yang selama ini macet.²⁸

Selain Putu Wijaya, Salahudin Wahid juga memberikan jalan keluar. Menurut Gus Salah perlu dibangun kesepakatan mengenai batas-batas kewenangan dalam pengembangan kebudayaan bangsa antara negara atau pemerintah dengan masyarakat sehingga peran masing-masing secara jelas.²⁹ Yang diperlukan masyarakat adalah tersedianya ruang yang cukup bagi setiap anggota masyarakat untuk berfikir dan bertindak secara kreatif serta bertanggungjawab. Negara sebaiknya jangan sampai mengambil alih wilayah itu sehingga menjadi berat sebelah. Peran negara dalam kebudayaan seharusnya berbentuk penyediaan fasilitas dan kebijakan yang memberikan ruang dan kondisi yang memungkinkan kebudayaan dapat berkembang secara alami. Konsep budaya bangsa jangan diartikan sebagai budaya negara atau budaya pemerintah. Proses kebudayaan dalam masyarakatlah yang akan menentukan isi dan warna-warna kebudayaan bangsa. Siapa yang mengurus kebudayaan kalau bukan pemerintah bersama dengan masyarakat pemiliknya, atau pemiliknya bersama pemerintah?

Contoh penerapan pembagian kewenangan yang jelas seperti yang dimaksudkan oleh Gus Salahudin mungkin seperti yang dilakukan oleh Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 19 Juni 1968 Ali Sadikin melantik 25 orang anggota Dewan Kesenian Jakarta yang mengurus kompleks

²⁸ Media Indonesia, 4/12/2004, hal. 6

²⁹ Salahudin Wahid, *Reposisi dan Reinterpretasi Agama* (makalah) pada Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi.

Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki. Pemilihan pengurus sepenuhnya diserahkan kepada para seniman sendiri, tanpa campur tangan pihak pemerintah Daerah. Unsur 'titipan' yang sifatnya non-kultural dan kebanyakan 'titipan' itu mengaburkan tujuan yang murni, dan selama puluhan tahun sering muncul ketika akan melakukan usaha-usaha kebudayaan, pada saat pembentukan Dewan Kesenian Jakarta hal itu dapat dihindari. Penerapan kebijakan Bang Ali sebagai Gubernur DKI Jakarta seperti itu disebutnya sebagai "*pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Merdeka bahwa sesuatu pihak penguasa bertindak demikian tegas dan murah hati mengenai lapangan kebudayaan serta membuka usaha kultural yang besar, dengan menaruh kepercayaan besar kepada pihak seniman*".³⁰ Pernyataan Dewan Kesenian ini agaknya tidak terlalu berlebihan, karena model itu selalu disebut ketika orang membicarakan kewenangan dalam pengurusan kebudayaan. Sangat disayangkan langkah yang dinilai amat bijak itu belum dapat tumbuh di wilayah lain di Indonesia ini.

Dari sedikit gambaran di atas dapat dicatat 5 hal penting. *Pertama*, sebagai sebuah bangsa yang multietnik dan memiliki budaya yang beranekaragam sesuai amanat Pasal 32 UUD 1945 pemerintah mendapatkan amanat untuk memajukan kebudayaan bangsa, peradaban dan persatuan bangsa. *Kedua*, keberadaan lembaga kebudayaan di pemerintahan dapat keluar dari misi sesungguhnya ketika kebudayaan dan lembaganya dijadikan instrumen ideologi politik atau memperkuat dan mengekalkan kekuasaan pemerintahan. *Ketiga*, bila kinerja pihak pemerintah dalam pelaksanaan pengurusan kebudayaan dinilai merugikan bagi kemajuan kebudayaan bangsa, bukan berarti kewenangan untuk mengurus bidang itu harus dihapuskan. *Keempat*, untuk dapat melaksanakan misinya secara benar dan optimal serta pemerintah tidak selalu dianggap telah "meminggirkan" kebudayaan, posisi kebudayaan dalam kelembagaan pemerintahan perlu diangkat derajatnya, menjadi Departemen Kebudayaan tersendiri. *Kelima*, perlu dibangun kesepakatan mengenai batas-batas kewenangan tiga pilar kelembagaan, (a) kelembagaan kebudayaan di pemerintahan, (b) kelembagaan di masyarakat, dan (c) kelembagaan campuran antara masyarakat dan pemerintah, agar masing-masing dapat berperan secara tepat dan optimal.

2. Aspek Kebudayaan yang Diurus

Pada awal kemerdekaan posisi kebudayaan dalam pemerintah belum tergambar secara jelas (eksplisit). Nama kementerian adalah Kementerian Pengajaran, belum menyebut kata kebudayaan. Dalam rincian tugas dan fungsi bagian kebudayaan pemerintah RI tampak masih sederhana yakni hanya mengurus *kadervorming* dengan menyelenggarakan kursus-kursus pegawai (1945). Aspek budaya yang menjadi tanggung jawab lembaga kebudayaan di pemerintahan masih tumpang tindih dengan aktivitas pihak kolonial yang ingin menjajah kembali wilayah RI. Urusan aspek sejarah dan purbakala, kesenian, bahasa, adat-istiadat, museum, perpustakaan, dan

³⁰ Majalah Budaya Djaja, No. 5 Tahun I/1968, hal. 316

perbukuan masih ditangani oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh penjajah. Lembaga kebudayaan yang didirikan oleh pemerintah kolonial seperti telah disinggung di atas masih tetap menjalankan aktivitasnya seperti sebelum Indonesia merdeka.

Setelah semua kelembagaan yang dibentuk oleh Belanda harus diserahkan kepada Pemerintah RI sekitar tahun 50-an, penanganan aspek budaya yang menjadi tanggung jawab Jawatan Kebudayaan menjadi jelas. Tugas dan fungsinya pun semakin meluas. Aspek budaya yang menjadi kewenangannya dijabarkan dalam struktur lembaga, yakni menangani aspek sejarah, purbakala, kesenian, bahasa, sastra, adat-istiadat, museum, perbukuan, arsip dan perpustakaan. Dalam tahun 1948 tugas dan fungsi meluas menjadi *"mempertinggi dan memelihara derajat kebudayaan umum dan kesenian bangsa Indonesia, memberi pimpinan, bantuan, bimbingan pada masyarakat"*. Tahun 1949 diperbaiki lagi menjadi *"mengurus dan memelihara segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan baik yang kuno maupun modern"*. Tahun 1952 struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsi disempurnakan lagi. Struktur organisasi Jawatan Kebudayaan terdiri atas: (1) Sekretariat Jawatan; (2) Bagian Kesenian; (3) Bagian Dokumentasi Sejarah; (4) Balai Bahasa; dan (5) Bagian Purbakala, di samping telah ada Dinas Purbakala. Adapun tugas dan fungsi Jawatan Kebudayaan adalah:

- a. Mempelajari, memimpin dan mengembangkan macam-macam kesenian asli yang hidup dalam masyarakat Indonesia;
- b. Mendidik guru untuk mengajar dan mengembangkan kesenian, baik di sekolah maupun di luar sekolah dan menyelenggarakan buku-buku pelajaran kesenian dan kebudayaan bagi guru-guru dan murid-murid;
- c. Memelihara dan menyempurnakan tumbuhnya bahasa dan kesusasteraan Indonesia termasuk bahasa dan kesusasteraan daerah;
- d. Memelihara dan menyelidiki bahan-bahan purbakala yang berguna buat sejarah dan kebudayaan Indonesia;
- e. Menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan atas bangunan-bangunan kuno sebagai museum nasional.
- f. Menyelidiki dan membangun kembali candi-candi dan bangunan-bangunan purbakala lain yang sudah rusak dan memperluas penyelidikan dengan penggalian tanah;
- g. Menyelidiki, mengumpulkan dan memelihara segala peninggalan yang mengandung arti sejarah.

Kondisi seperti itu berlangsung hingga tahun 1969, saat-saat memasuki masa pembangunan. Pertanyaan tentang batas-batas kewenangan penanganan aspek budaya oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan mencuat ke permukaan ketika memasuki babak pembangunan. Mengingat pengertian *'kebudayaan'* dipahami memiliki aspek yang luas, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, maka diperlukan kejelasan aspek-aspek yang menjadi tanggung jawab masing-masing sektor agar tidak terjadi tumpang tindih.

Dalam berbagai perbincangan belum pernah ditemukan kesepakatan tentang definisi kebudayaan. Para filsuf, budayawan, seniman, antropolog, arkeolog, sosiolog maupun cendekiawan dari berbagai disiplin telah

memberikan definisi berdasarkan sudut pandang ilmu yang dikuasainya. Sebagai bukti tentang belum adanya kesepakatan pengertian kebudayaan, ada dua ahli antropologi, yaitu AL Kroeber dan C. Kluckhohn pada tahun 1952 berupaya keras menghimpun berbagai pendapat itu. Dalam bukunya yang berjudul "*Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions*" keduanya telah berhasil mengumpulkan 179 buah definisi tentang kebudayaan.³¹ Bila pada tahun 1952 jumlah definisi itu sudah demikian banyak, hingga sekarang (2004) jumlah itu pasti telah bertambah banyak lagi.

Dengan banyaknya definisi itu dapat diduga, banyak pula pendapat tentang unsur atau aspek yang terkandung di dalam pengertian kebudayaan. Oleh karena itu, untuk menentukan unsur atau aspek budaya apa saja yang terdapat dalam pengertian kebudayaan juga bukan pekerjaan yang mudah. Meskipun demikian bukan berarti jika dibentuk lembaga Pemerintah yang mengurus tentang kebudayaan lalu tidak perlu ditentukan aspek atau unsur mana dari sekian banyak unsur itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga.

Bila dari sekian banyak pengertian tentang kebudayaan kita ambil pengertian dari Prof. Dr. Koentjaraningrat, maka di dalamnya ada tiga wujud yang dapat diidentifikasi, yaitu: "1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia".³² Wujud pertama bersifat abstrak, tak dapat diraba atau biasa disebut sebagai kebudayaan 'takbenda'³³ atau 'non-benda' atau 'takteraba' (*intangible*). Istilah ini digunakan pada Seminar Warisan Budaya Takbenda tahun 2002 yang diselenggarakan bersama oleh Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Departemen Pendidikan Nasional dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Wujud kedua sering disebut 'sistem sosial' yaitu yang menumbuhkan berlangsungnya aktivitas sosial manusia, berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu sama lain dengan selalu mengikuti pola interaksi tertentu. Wujud ketiga sering disebut sebagai kebudayaan fisik, atau berwujud 'benda' yang dapat diraba dan dilihat (*tangible*).

Dari ketiga wujud itu masih dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengertian kebudayaan terdapat berbagai macam unsur sehingga pada dasarnya kebudayaan "*mencakup seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia*".³⁴ Mengingat luasnya pengertian itu, untuk keperluan analisa

³¹ Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta 1990, hal. 10

³² *ibid.* hal. 5

³³ Edi Sedyawati (Penyunting), *Warisan Budaya Takbenda: Masalahnya Kini di Indonesia*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (PPKB-LPUI), 2003, hal. vii

³⁴ Prof. Dr. Koentjaraningrat, hal. 10

tentang kebudayaan Koentjaraningrat membagi ke dalam 7 unsur kebudayaan yang universal, yaitu: (1) Sistem religi dan upacara keagamaan; (2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan; (3) Sistem pengetahuan; (4) Bahasa; (5) Kesenian; (6) Sistem mata pencaharian hidup; (7) Sistem teknologi dan peralatan. Ketujuh unsur universal itu masing-masing dapat dibagi lagi ke dalam sub unsur lagi sehingga untuk keperluan penetapan sasaran bagi kepentingan kelembagaan perlu dilakukan pembatasan, sehingga kewenangan masing-masing lembaga menjadi jelas. Sebab, jika hal ini tidak dilakukan maka menurut Koentjaraningrat di Republik ini satu-satunya badan yang harus melaksanakan semua sektor dalam hidup manusia Indonesia hanyalah Direktorat Jenderal kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan hal itu tentu tidak mungkin, misalnya sub-unsur ekonomi, industri, politik, penerangan, perhubungan, pendidikan, agama dan lain-lain berada dalam satu badan saja.

Pada tahun 1973 dilakukan penataan mengenai tugas pokok dan fungsi serta aspek-aspek budaya yang ditangani. Jika bertolak dari definisi kebudayaan, misalnya diambil definisi Koentjaraningrat aspek budaya yang diurus oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan akan sangat luas. Penentuan sasaran yang diurus diarahkan pada aspek budaya yang benar-benar tepat untuk menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan, tanpa mengganggu kewenangan instansi lain. Pendekatan seperti itu sering disebut sebagai pendekatan secara '**definisi kerja**'. Hasil penataan itu dituangkan dalam buku **Pokok-pokok Kebijakan Kebudayaan** (versi 1973: *penulis*). Dalam buku ini aspek budaya yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan mencakup: (1) Kebudayaan Tradisional dan Folklore; (2) Politik Bahasa Nasional; (3) Kepurbakalaan dan Permuseuman; (4) Pembinaan Kesenian; (5) dan Pendidikan Kesenian.³⁵

Penataan mengenai aspek budaya yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan secara mendalam dilakukan pada tahun 1980 dengan mengadakan diskusi di Hotel Kartika Plaza Jakarta. Dalam penentuan aspek budaya yang diurus oleh lembaga itu, pendekatannya bertolak dari pertanyaan apa yang menjadi misi utama dari lembaga itu. Jawaban dari pertanyaan itu digali dari rumusan pasal 32 UUD 1945 beserta Penjelasannya. Dalam pasal itu digariskan bahwa '*Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia*'. Dalam Penjelasan diuraikan mengenai arah usaha memajukan kebudayaan bangsa, yaitu '*....harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan*'. Bertolak dari rumusan kalimat itu maka disimpulkan bahwa misi utama lembaga Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah **memelihara dan mengembangkan** kebudayaan bangsa.

Pendekatan penataan tugas dan fungsi serta aspek yang diurus oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti di atas sejalan dengan pendapat Talcott. Menurut Talcott lembaga yang mengutamakan misi pemeliharaan (dan juga pengembangan) termasuk ke dalam kelompok organisasi yang

³⁵ Pokok-pokok Kebijakan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1973

disebut **organisasi pemeliharaan** (*pattern-maintenance organization*).³⁶ Bentuk kegiatan yang dapat masuk ke dalam organisasi pemeliharaan menurut Sutarto antara lain adalah organisasi yang melakukan aktivitas pemeliharaan kebudayaan, seperti kesenian, lembaga arsip, museum, jawatan pemugaran.³⁷ Perlu ditambahkan bahwa menurut Talcott ada 4 macam organisasi, yaitu (1) organisasi ekonomi (*economic organization*); (2) organisasi politik (*political organization*); (3) organisasi integratif (*integrative organization*); dan (4) adalah organisasi pemeliharaan (*pattern-maintenance organization*).

Sementara itu mengenai penentuan aspek-aspek budaya yang mana yang akan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan, penataannya kembali bertolak pada definisi Koentjaraningrat dan berdasarkan pada 'definisi kerja'. Hasil diskusi dituangkan ke dalam naskah yang diberi judul **Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan** (versi 1980: *penulis*). Unsur-unsur kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Bidang Kemasyarakatan, yang sarasannya diarahkan pada penanaman kesadaran berbangsa, pengukuhan jati diri dan pendorongan tumbuhnya kebanggaan nasional; (2) Bidang Bahasa; (3) Bidang Kesenian; (4) Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (5) Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, yang sarasannya diarahkan pada pengisian peran pendidikan dalam proses pembudayaan serta peningkatan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁸

Pada tahun 1986, Pokok-pokok Kebijakan versi 1980 diperbaiki lagi, dan dihasilkan kebijakan baru, dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0151/F1.IV/ N.86, tanggal 15 Maret 1986, dengan judul **Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa** (versi 1986: *penulis*). Aspek budaya yang ditangani mencakup: (1) *Kepurbakalaan*; (2) *Kesejarahan*; (3) *Nilai Tradisional*; (4) *Kesenian*; (5) *Kebahasaan dan Kesastraan*; (6) *Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*; (7) *Permuseum*; serta (8) *Perpustakaan dan Perbukuan*.³⁹

Kedelapan unsur kebudayaan itulah yang diterima sebagai 'definisi kerja' bagi keberadaan kelembagaan kebudayaan di pemerintahan. Dalam perkembangan selanjutnya penanganan 8 unsur itu tidak seluruh unsur itu berada pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Beberapa unsur yaitu: perpustakaan, perbukuan, arsip, bahasa dan kerja sama kebudayaan berada pada instansi lain. Urusan perpustakaan semula berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, tetapi kini telah mandiri menjadi salah satu Lembaga

³⁶ Talcott Parsons, *Structure and Process in Modern Societies*, The Free Press, New York, 1960, hal. 44.

³⁷ Drs. Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Gajah Mada University Press 1982, hal.,15

³⁸ Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1980.

³⁹ Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1986.

Pemerintah Non Departemen, yakni Perpustakaan Nasional. Sementara itu urusan unsur perbukuan pada awalnya diurus Kementerian PP dan K, kemudian oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sebuah Perusahaan Negara (sekarang) yang disebut Balai Pustaka. Lembaga ini secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal dan secara teknis di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Lembaga ini sekarang berada di bawah Kementerian Negara BUMN dan secara teknis berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Di samping itu Depdiknas juga membentuk lembaga lain, Pusat Perbukuan yang misinya menangani masalah buku untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk urusan Arsip semula berada di bawah Kementerian PP dan K, dan sekarang menjadi sebuah LPND yang mandiri bernama Arsip Nasional. Sementara itu, untuk urusan kebahasaan dan kesastraan yang menurut Penjelasan Pasal 36 merupakan bagian dari kebudayaan, namun ketika posisi kebudayaan mulai tahun 2000 bergabung dengan pariwisata, bidang bahasa dan sastra memilih tetap berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan untuk aspek film yakni Lembaga Sensor Film (LSF) yang sebelumnya berada di bawah Departemen Penenrangan, sekarang berada langsung di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal ini di bawah Deputi Bidang Seni dan Film.

3. Kebudayaan dalam Kabinet

Selama perjalanan pemerintahan masa Orde Baru keadaan kelembagaan pemerintahan menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional. Bila dibandingkan dengan keadaan masa Orde Lama yang susunan kabinetnya sering kali mengalami perubahan, bahkan sering disebut "*jatuh-bangun*", pada masa Orde Baru selama periode 1968-1998 hampir tidak banyak mengalami pergantian dan perubahan yang berarti.

Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk atas nama Presiden mengambil tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketertiban, ketenangan, serta kestabilan pemerintahan yang mengalami kegoncangan akibat meletusnya pemberontakan G30S/PKI. Surat Perintah itu dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret, disingkat SUPERSEMAR. Berkenaan dengan penyerahan kekuasaan itu pada tanggal 20 Juni 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum. Salah satu ketetapannya adalah TAP MPRS No. IX Tahun 1966, tentang pengukuhan SUPERSEMAR dan menunjuk Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pengemban TAP MPRS No. IX tahun 1966. Di samping itu Soeharto juga diberi tugas menyusun kabinet baru, yaitu pada tanggal **25 Juli 1966** Kabinet Dwikora III diganti menjadi **Kabinet Ampera I**. Di dalamnya terdapat 3 unsur yakni: Presiden sebagai Pimpinan; lima orang Pembantu Pimpinan dengan Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium; dan para Menteri. Dalam susunan kabinet mengalami perubahan yang mendasar, yaitu perubahan dari status 'departemen' yang dipimpin oleh seorang 'Deputi Menteri' menjadi sebuah departemen yang dipimpin oleh seorang Menteri. Nomenklatur Kementerian

PP dan K berubah menjadi **Departemen Pendidikan dan Kebudayaan** yang merupakan hasil penyatuan dari Departemen Pendidikan Dasar, Departemen Perguruan Tinggi, Departemen Olah Raga dan Departemen Kebudayaan dalam Kabinet Dwikora III. Yang ditunjuk sebagai menteri adalah Sarino Mangunpranoto.

Di dalam departemen baru itu untuk pertama kali dibentuk lembaga baru yang disebut 'Direktorat Jenderal', dan salah satu diantaranya adalah **Direktorat Jenderal Kebudayaan**. Pada saat itu yang ditunjuk sebagai **Direktur Jenderal Kebudayaan** adalah **Indrosoegondho**, Atase Kebudayaan RI di Amerika Serikat, dan yang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Idris.⁴⁰ Indrosoegondho menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan pertama sampai dengan 1 Juni 1968. Sebagai Direktur Jenderal pertama, Indrosoegondho berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar kebijakan pelaksanaan "*program rehabilitasi kebudayaan*"⁴¹, yaitu memangkas ideologi komunis dari lingkungan kebudayaan dengan mengubah pola pikir (*mindset*) masyarakat tentang kebudayaan, serta menata posisi dan struktur kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan yang akan menjadi kendaraan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang kebudayaan. Di samping itu juga mengemban tugas membersihkan personalia di lembaga-lembaga kebudayaan dari unsur-unsur sosialis-komunis ideologi politik yang telah menempatkan politik sebagai panglima. Untuk mendapatkan bahan masukan dalam menyusun kebijakan itu antara lain dengan menyelenggarakan Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia tahun 1966.



Indrosoegondho
Direktur Jenderal Kebudayaan I (1966-1968)
*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*⁴²

⁴⁰ Sebelum berganti nama menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan, adalah Atase Kebudayaan saja.

⁴¹ Sinar Harapan, 3/4/1968

⁴² Foto belum ditemukan

Selanjutnya pada tanggal **11 Oktober 1967**, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 171 Tahun 1967 dibentuk **Kabinet Ampera II** (Yang Disempurnakan) dan nama departemen masih tetap yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah Sanusi Hardjadinata. Selanjutnya pada 27 Maret 1968 dilaksanakan pelantikan Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI, dan sebagai Wakil Presiden adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Berkenaan dengan pelantikan sebagai presiden, Kabinet Ampera II yang mulai berlaku sejak tanggal 11 Oktober 1967, mulai tanggal 6 Juni 1968 sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 183 Tahun 1968 diganti menjadi **Kabinet Pembangunan I** (1968-1973). Dalam susunan kabinet itu, nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap ada dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah **Mashuri, SH**. Pada saat itu yang menjabat sebagai **Direktur Jenderal Kebudayaan** adalah **Prof. Dr. Ida Bagus Mantra**, dosen Universitas Udayana, Bali, dan yang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Abas Alibasjah. Penetapan Prof. IB Mantra sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan kedua berdasarkan Keputusan Presiden No. 17/M/1968.

Pada tahun 1971 diselenggarakan Pemilu II, setelah Pemilu I tahun 1955, dan yang terpilih sebagai Presiden adalah Soeharto dan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tanggal 27 Maret 1973, dibentuk **Kabinet Pembangunan II** (1973-1978), dan yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah **Prof. Dr. Syarif Thayeb**. Jabatan Direktur Jendral Kebudayaan masih tetap dipegang oleh **Prof. Dr. Ida Bagus Mantra**, yang berarti menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan selama 2 periode, yaitu mulai 1968 hingga 1978.



*Prof. Dr. Ida Bagus Mantra
Direktur Jenderal Kebudayaan II (1968-1978)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*

Pada tahun 1977 diselenggarakan Pemilu III, dan yang terpilih sebagai Presiden adalah Soeharto dan Wakil Presiden adalah Adam Malik. Pada tanggal 29 Maret 1978 diumumkan Susunan **Kabinet Pembangunan III** (1978-1983), dan yang ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

adalah **Dr. Daoed Joesoef**, dilantik pada tanggal 29 Maret 1978. Selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef melemparkan pandangan baru yang amat menyegarkan bagi kalangan kebudayaan. Pandangan yang menyatakan bahwa “pendidikan adalah bagian dari kebudayaan”, dapat diartikan sebagai sebuah koreksi terhadap pemosisian hubungan antara kebudayaan dan pendidikan dan sebaliknya. Dengan pandangan seperti itu Daoed Joesoef ingin meletakkan posisi kelembagaan pendidikan dan kebudayaan secara benar dalam mengurus masalah kebudayaan dalam kelembagaan Pemerintah.



Prof. Dr. Haryati Soebadio
Direktur Jenderal Kebudayaan III (1978-1988)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pada masa ini jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan dipegang oleh **Prof. Dr. Haryati Soebadio**, dosen Universitas Indonesia, dan yang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Drs. Bastomi Ervan. Pada tahun 1982 diselenggarakan Pemilu IV, dan dari hasil Pemilu itu Presiden tetap dijabat oleh Soeharto, sedangkan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah. Dalam susunan **Kabinet Pembangunan IV** (1983-1988) yang diumumkan tgl. 16 Maret 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh **Prof. Dr. Nugroho Notosusanto**. Tidak lama menjabat, pada tahun 1986 beliau meninggal dunia, lalu digantikan oleh **Prof. Dr. Fuad Hassan**. Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan masih tetap dipegang oleh Prof. Dr. Haryati Soebadio, yang berarti menjabat 2 periode, yaitu mulai 1978 hingga 1988.

Selanjutnya, pada tahun 1987 diselenggarakan Pemilu V. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Soedaharmono, SH. Berdasarkan Keppres No. 64/M, tanggal 21 Maret 1988, dibentuk **Kabinet Pembangunan V** (1988-1993). Pada masa Kabinet Pembangunan V, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetap dijabat oleh Prof. Dr. Fuad Hassan dan sebagai **Direktur Jenderal Kebudayaan** dijabat oleh **Drs. Gusti Bando Pangeran Haryo (GBPH) Poeger**, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kakanwil) Provinsi Jawa Tengah.



Drs. Gusti Bandara Pangeran Haryo Poeger
Direktur Jenderal Kebudayaan IV (1988-1993)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Perubahan kabinet terjadi lagi pada tahun 1993 setelah diselenggarakan Pemilu VI. Jabatan Presiden tetap dipegang oleh Soeharto, sedangkan Wakil Presiden dijabat oleh Try Sutrisno. Pada masa **Kabinet Pembangunan VI** (1993-1998) yang diumumkan tanggal 17 Maret 1993, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh **Prof. Dr. -Ing Wardiman Djojonegoro** hingga tahun 1998. Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan dipercayakan kepada **Prof. Dr. Edi Sedyawati**, dosen Universitas Indonesia, dan yang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Drs. Nunus Supardi hingga tahun 1998. Selanjutnya, sesuai dengan agenda, pada tahun 1997 diselenggarakan Pemilu VIII. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden dan Prof. Dr. B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dibentuklah **Kabinet Pembangunan VII** (1998-2003), diumumkan tanggal 15 Maret 1998. Dalam susunan kabinet 1998 hasil Pemilu 1997, Presiden Soeharto menetapkan adanya dua departemen yang memiliki sasaran tugas pokok yang sama, yaitu kebudayaan. Pertama, adalah **Departemen Pendidikan dan Kebudayaan** (Depdikbud), yang ditunjuk sebagai Menteri adalah **Prof. Dr. Ir. Wiranto Arismunandar**, dosen ITB Bandung. Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan masih tetap dipercayakan kepada **Prof. Dr. Edi Sedyawati**, dan jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal dilanjutkan oleh Dr. IGN Anom sampai dengan 1999.. Kedua, **Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya** (Parsenibud) yang ditunjuk sebagai Menteri adalah Drs. Abdul Latif.



Prof. Dr. Edi Sedyawati
Direktur Jenderal Kebudayaan V (1993-1998)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabinet ini tidak dapat berfungsi karena situasi kenegaraan menghadapi masalah besar, sehingga kabinet ini tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Setelah pelantikan, kondisi politik dan pemerintahan mengalami guncangan. Sebagian besar rakyat yang tergabung dalam gerakan reformasi mendesak agar Soeharto mundur. Pada bulan Mei 1998, khususnya tanggal 12-15 Mei, merupakan hari-hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Insiden yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 menjadi pemicu dari puncak kepanikan rakyat pada saat itu.

Pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.06 pagi di tengah-tengah *Credential Room*, Istana Merdeka, dengan didampingi Wakil Presiden BJ. Habibie dan para ajudannya. Dalam pidato pengunduran itu antara lain Soeharto menyampaikan pernyataan sbb.: "...saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998."⁴³ Sejak saat itu Soeharto yang telah menjabat selama 30 tahun lebih secara resmi 'lengser' dari jabatan Presiden. Hari itu adalah hari libur nasional memperingati Kenaikan Isa Almasih.

4. Kebijakan Penataan Kelembagaan

Dalam masa pembangunan, penataan administrasi pemerintah merupakan program utama. Sangat disadari, bahwa untuk dapat melaksanakan program-program pembangunan dengan baik diperlukan suatu aparaturnya Pemerintah yang efektif dan efisien. Perbaikan-perbaikan yang diperlukan bersifat menyeluruh dan dilaksanakan secara bertahap menurut skala prioritas. Reorganisasi serta penyempurnaan kelembagaan ditujukan

⁴³ James Luhulima, *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto*, Penerbit Kompas, 2001: hal. 2

ke arah "tercapainya aparatur dan administrasi Pemerintah yang stabil, berkelanjutan, dan bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi."⁴⁴ Adapun tujuan pembangunan administrasi pemerintahan dalam jangka pendek adalah "tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam organisasi, prosedur dan personil, sehingga aparatur dan administrasi Pemerintah mampu menyusun rencana dan program pembangunan yang dapat dilaksanakan, serta benar-benar mampu melaksanakan rencana dan program yang disusunnya."⁴⁵

Sejak tahun 1966 hingga permulaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun mulai tahun 1969, telah diusahakan berbagai penyempurnaan di bidang administrasi Pemerintah. Setelah diadakan evaluasi tentang administarsi pemerintahan terutama di tingkat Pusat, maka sampailah pada suatu kesimpulan bahwa perlu dilakukan: "Penyempurnaan dan penyederhanaan lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah tingkat Pusat (departemen-departemen dan lembaga-lembaga pusat non-departemen), antara lain mengenai perumusan tugas pokok mereka, struktur organisasi dan lain-lain." Penyempurnaan dan penyederhanaan di bidang Administrasi Pemerintah diarahkan pada 7 sasaran, yaitu: (1) Penyempurnaan Struktur Organisasi; (2) Penyempurnaan Prosedur; (3) Penyempurnaan Kepegawaian; (4) Penyempurnaan Administrasi Keuangan; (5) Penyempurnaan Administrasi Peralatan dan Perbekalan; (6) Penyempurnaan Administrasi Perusahaan Negara; dan (7) Penyempurnaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara

Khusus mengenai penyempurnaan Struktur Organisasi, secara bertahap terus dilakukan penyempurnaan. Kebijakan itu diarahkan untuk "meneruskan penyempurnaan dan penyederhanaan struktur administrasi pemerintah tingkat pusat, dengan berpedoman untuk lebih mengusahakan fungsionalisasi melalui perumusan tugas pokok badan-badan Pemerintah secara lebih baik. Demikian pula akan dilakukan penghapusan badan-badang yang berlebihan, dan doublures akan diminimalisir. Pembentukan dan penempatan posisi sesuai dengan pentingnya badan-badan pemerintah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan."⁴⁶ Perbaikan struktur organisasi juga diarahkan pada penyempurnaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi hubungan kerja dan tata kerja, deliansiasi, wewenang dan tanggung jawab, nomenklatur, eselonisasi, rentang kendali (*span of control*) dan lain-lain.

Sebagai realisasi dari kebijakan tentang penataan kelembagaan di pemerintahan, pada tahun 1974 dikeluarkanlah KEPPRES NO. 44 TAHUN 1974, tentang Departemen, Menteri Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keppres ini menjadi pedoman dalam menyusun struktur organisasi Departemen, Menteri Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, sehingga tata organisasi pemerintahan menjadi lebih jelas, lebih

⁴⁴ Rencana Pembangunan Lima Tahun (1969/70) – (1973/74), Departemen Penerangan RI, 1968 hal. 112

⁴⁵ Ibid. hal. 119

⁴⁶ Rencana Pembangunan Lima Tahun (1969/70) – (1973/74), Departemen Penerangan RI, 1968 hal. 113

tertib dan terarah dalam hal koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi hubungan kerja dan tata kerja, delianiasi, wewenang dan tanggung jawab, nomenklatur, eselonisasi, rentang kendali (*span of control*) dan lain-lain. Isi dari Keppres ini menjadi acuan dalam penyusunan kelembagaan hingga tahun 1999. Selama 25 tahun dapat dikatakan kelembagaan dalam pemerintahan menjadi stabil karena tidak harus mengalami perubahan yang berarti. Dalam Keppres itu diatur struktur organisasi setiap departemen dalam bentuk satuan organisasi yang menggambarkan mekanisme kerja dari berbagai satuan organisasi. Hal-hal yang diatur dalam Keppres itu adalah sebagai berikut: (1) Unsur Pimpinan: Menteri; (2) Unsur Pembantu Pimpinan: Sekretaris Jenderal; (3) Unsur Pelaksana: Direktorat Jenderal; (4) Unsur Pengawasan: Inspektorat Jenderal; (5) Unit Organisasi lain (Pusat-Pusat) dan Staf Ahli; dan (7) Instansi Vertikal.

Yang dimaksud dengan Unsur Pimpinan, adalah Menteri, dan Menteri itu sendiri diartikan sebagai Pembantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya di samping kedudukannya selaku pimpinan Departemen. Menteri mempunyai tugas; (1) memimpin departemennya sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Pemerintah, dan membina aparatur departemennya agar berdaya dan berhasil guna; (2) Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden; dan (3) Membina dan melaksanakan kerja sama dengan Departemen, Instansi, dan Organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.

Unsur Pimpinan dibantu oleh "Unsur Pembantu Pimpinan", yaitu Sekretaris Jenderal dan lembaganya disebut "Sekretariat Jenderal", berada langsung di bawah Menteri. Tugas pokok Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur lingkungan Departemen dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Menteri, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Departemen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok departemen.

Di samping "Unsur Pembantu Pimpinan", dibentuk lembaga sebagai "Unsur Pelaksana", yaitu "Direktorat Jenderal", yaitu sebuah lembaga *unsur pelaksana* dari sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen yang berada langsung di bawah Menteri. Tugas pokok Direktorat Jenderal adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen di bidangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri. Untuk mengawasi pelaksanaan tugas pokok unsur-unsur lembaga itu dibentuk lembaga sebagai "Unsur Pengawasan", yang disebut "Inspektorat Jenderal", dengan tugas pokok Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan dalam lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Departemen, agar supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Lembaga lain yang diatur dalam Keppres No. 44/1974 adalah lembaga yang dimasukkan ke dalam kelompok "Unit Organisasi lain dan Staf Ahli". Bila Presiden menghendaki, maka dapat dibentuk Badan atau Pusat dalam lingkungan Departemen, demikian pula dapat dibentuk Perusahaan Jawatan. Yang dimaksud dengan "Badan" adalah satuan organisasi dalam lingkungan Departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh Unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelaksana maupun Unsur Pengawasan. Sementara itu yang dimaksud dengan "Pusat" adalah satuan organisasi dalam lingkungan Departemen sebagai Pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh Unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelaksana maupun Unsur Pengawasan.

Di samping kelembagaan yang berada di tingkat Pusat, juga diatur tentang "Instansi Vertikal", yaitu instansi yang dibentuk oleh departemen, yang disebut "Kantor Wilayah Departemen" dan "Kantor Wilayah Direktorat Jenderal". Kantor Wilayah departemen adalah Instansi Vertikal dari suatu Departemen yang Direktorat Jenderalya secara keseluruhan melakukan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup dan sifat yang sejenis. Sebagai contoh, Depdikbud termasuk departemen yang melakukan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup dan sifat yang sejenis. Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal adalah instansi Vertikal dari suatu Departemen yang masing-masing Direktorat Jenderalya melakukan tugas dan fungsi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Sebagai contoh, Departemen Keuangan memiliki Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dan Kantor Wilayah Perpajakan, karena masing-masing Direktorat Jenderal itu melakukan tugas dan fungsi yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Pada tahun 1990 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Keputusan No. 21/1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan dan Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah. Dasar yang digunakan dalam penyusunan pedoman dan proses itu tetap mengacu pada Keppres No. 44 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada garis besarnya, Kepmen tersebut mengatur tentang perlunya mempertimbangkan prinsip-prinsip organisasi, dalam membentuk organisasi baru maupun melakukan penyempurnaan. Prinsip-prinsip organisasi itu adalah sebagai berikut: (1) Prinsip pembagian habis tugas; (2) Prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas; (3) Prinsip fungsionalisasi; (4) Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi; (5) Prinsip kontinuitas; (6) Prinsip lini dan staf; (7) Prinsip kesederhanaan; (8) Prinsip fleksibilitas; (9) Prinsip pendelegasian wewenang yang jelas; (10) Prinsip pengelompokan yang homogen; (11) Prinsip rentang/jenjang pengendalian; (12) Prinsip Akordion.

Sebagai sebuah acuan dalam penataan kelembagaan pemerintah, Keppres No. 44 tahun 1974 telah memberikan sumbangan yang besar dalam menjaga stabilitas kelembagaan di bidang kebudayaan. Sejak Keppres diberlakukan tahun 1975 sampai dengan 1998, kelembagaan bidang kebudayaan dapat dikatakan tetap stabil, dan hal itu memberikan pengaruh

besar terhadap kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

5. Gambaran Kelembagaan Kebudayaan

Penataan kelembagaan di bidang kebudayaan dari tahun 1968 sampai 1998 terus dilakukan penyempurnaan dan perubahan. Dalam hal ini Prof. IB Mantra selaku Direktorat Jenderal Kebudayaan telah meletakkan landasan keberadaan jenis, jumlah, nomenklatur, struktur serta rincian tugas dan fungsi lembaga di bidang kebudayaan. Misalnya penggunaan kata 'lembaga' pada Lembaga Bahasa Nasional, Lembaga Penelitian Peninggalan Nasional, Lembaga Musikologi dan Koreografi, dan Lembaga Sejarah dan Antropologi diganti menjadi 'Pusat'. Di samping itu Prof. Mantra juga meletakkan dasar penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan merintis berdirinya UPT di bidang seni (Wisma Seni Nasional dan Taman Budaya), museum (Museum Negeri Provinsi dan Museum Khusus), peninggalan sejarah dan purbakala (Kantor Suaka dan Balai Penelitian Arkeologi) dan bahasa (Balai Bahasa), sejarah dan nilai budaya (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional) serta perpustakaan (Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Wilayah). Gambaran secara singkat adalah sebagai berikut.

Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 183 Tahun 1968, pada tanggal 6 Juni 1968 ditetapkan Susunan **Kabinet Pembangunan I** (1968-1973). Dalam susunan kabinet tersebut, nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetap ada dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah Mashuri, SH. Tidak lama kemudian, yakni dalam tahun 1969 dikeluarkan **Keppres No. 39 tahun 1969** dan **No. 84 tahun 1969**, yang mengatur tentang kelembagaan pemerintah, melahirkan Kepmendikbud No. 141 tahun 1969 yang menetapkan susunan organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Direktorat Jenderal Kebudayaan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan secara lengkap adalah sebagai berikut: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Lembaga Bahasa Nasional (LBN); (3) Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); (4) Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); (5) Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK); (6) Direktorat Kesenian; (7) Direktorat Pendidikan Kesenian; (8) Direktorat Museum. Dalam struktur organisasi ini yang menarik adalah 'lembaga' sebagai unit memiliki misi penelitian dan pengkajian menempati posisi pertama baru kemudian unit 'direktorat'.

Dalam tahun 1971 dilakukan lagi penataan organisasi lagi dan secara khusus dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) No. 060/1971, tanggal 12 Maret 1971 tentang Tujuan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan, dan Tata Kerja dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun unit-unit yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal; (2) Lembaga Bahasa Nasional (LBN); (3) Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); (4) Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); (5) Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK); (6) Direktorat Kesenian; (7) Direktorat Pendidikan Kesenian; (8) Direktorat Museum.

Untuk tingkat daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibantu oleh Asisten Kebudayaan, sedangkan dalam pelaksanaan yang bersifat teknis kebudayaan dilakukan oleh: (1) Kantor Pembinaan (Kabin) Pembinaan Kesenian; (2) Kantor Pembinaan Pendidikan Kesenian; dan (3) Kantor Pembinaan Permuseuman. Untuk tingkat Kabupaten/Kota Madia dilaksanakan oleh Kantor Pembinaan Kebudayaan dan Kantor Pembinaan Pendidikan Kesenian tingkat Kabupaten/Kota Madia. Dalam Keputusan tersebut tidak disebutkan masalah pengaturan kebudayaan di tingkat daerah, kecuali pada lembaga-lembaga yang memiliki cabang-cabang di daerah.

Selanjutnya, pada tahun 1974 dikeluarkan Keppres No. 45 tahun 1974 tanggal 26 Agustus 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. Keppres yang mengatur tentang susunan organisasi seluruh departemen dan LPND itu disusun berdasarkan pada Keppres No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen, seperti telah diuraikan di atas. Pada nomor urut 12, Keppres No. 45/1974 tercantum nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya dalam lampiran Keppres itu dirinci hingga Eselon II, dan dalam Bab II tentang Susunan Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada No. Urut (7) disebutkan nama unit Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam Pasal 9, Direktorat Jenderal Kebudayaan dirinci lagi menjadi beberapa unit Eselon II: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal; (2) Direktorat Pembinaan Kesenian; (3) Direktorat Pendidikan Kesenian; (4) Direktorat Museum; (4) Direktorat Sejarah dan Purbakala.

Selanjutnya 4 buah lembaga yang ada pada Kepmendikbud No. 060/1974, yakni LBN, LPPN, LSA, dan LMK sesuai Pasal 11, diganti menjadi 'Pusat' yakni menjadi: (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pengganti Lembaga Bahasa Nasional; (2) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional disingkat PPPN atau P3N, pecahan dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional; (3) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, pengganti Lembaga Sejarah dan Antropologi; (4) Pusat Pembinaan Perpustakaan (unit baru), dipimpin oleh AS. Nasution kemudian oleh Drs. Soekarman MLS hingga dilebur ke dalam Perpustakaan Nasional.

Pada tahun 1975 diadakan penataan organisasi lagi guna menyesuaikan dengan perkembangan. Berdasarkan Kepmendikbud No. 079/O/1975 tanggal 23 April 1975, Direktorat Jenderal kebudayaan mengalami perubahan nama dan statusnya, menjadi: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Pembinaan Kesenian; (3) Direktorat Pengembangan Kesenian; (4) Direktorat Museum; (5) Direktorat Sejarah dan Purbakala. Sementara itu Pusat-pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Pusat Pembinaan Perpustakaan; (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (3) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional; (4) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya; (5) Museum Pusat. Di Tingkat Provinsi di bentuk **Bidang Kesenian** dan **Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan**. Di tingkat Kabupaten/Kota Madia dibentuk **Seksi Kebudayaan** dan di tingkat Kecamatan dibentuk **Penilik Kebudayaan**.

Setelah Keppres No. 45 tahun 1974 berjalan 4 tahun, pada tahun 1978 keluar lagi Keppres **No. 27 Tahun 1978** tentang Perubahan Beberapa Pasal, termasuk Lampiran 12 Keppres No. 45 tahun 1974, Pasal 9 tentang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 9 yang semula terdiri 5 Ayat ditambah dengan satu ayat baru, yaitu Ayat (6) yang mengatur tentang hadirnya '**Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa**' masuk ke dalam jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selanjutnya berdasarkan Keppres tersebut pada tanggal 30 Juni 1979, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Kepmendikbud No. 0145/O/1979 yang secara khusus menetapkan tentang pembentukan **Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa**. Lembaga ini berturut-turut dipimpin oleh Drs. Arimurty dilanjutkan oleh Drs. K. Permadi dan Dr. Abdurrahman.

Selanjutnya pada tahun 1979 terjadi perubahan organisasi lagi, dan keluarlah Keputusan Presiden No. 47 tahun 1979, tentang Perubahan Lampiran termasuk Lampiran 12. Perubahan yang terjadi pada Lampiran tersebut pada Pasal 9, menjadi sebagai berikut:

1. Ayat (2) berubah menjadi: *Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional*.
2. Ayat (3) berubah menjadi: *Direktorat Kesenian*. Direktorat ini merupakan penggabungan antara Direktorat Pembinaan Kesenian dan Direktorat Pengembangan Kesenian, yang pada hakikatnya memang tidak perlu dipisahkan menjadi dua unit.
3. Ayat (4) berubah dari Direktorat Museum menjadi: *Direktorat Permuseuman*;
4. Ayat (5), Direktorat Sejarah dan Purbakala berubah menjadi: *Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala*.
5. Pada pasal 11, ayat (5) yang semula berbunyi: '*Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional*,' diganti menjadi '*Pusat Penelitian Arkelogi Nasional*,'
6. Ayat (6) yang semula berbunyi '*Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya*' dihapuskan.

Dengan adanya perubahan ini maka nama lengkap Direktorat dan Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah sebagai berikut: (1) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (2) Direktorat Kesenian; (3) Direktorat Permuseuman; (4) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (5) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara Pusat-pusat yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Pusat Pembinaan Perpustakaan; (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (3) Pusat Penelitian Arkelogi Nasional.

Pada tahun 1980 dilakukan reorganisasi kembali, dan keluarlah Kepmendikbud, sebagai berikut:

1. No. 0222e/O/1980, tanggal 11 September 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja **Direktorat Jenderal Kebudayaan**;

2. No. 0222g/O/1980, tanggal 11 September 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja **Pusat-Pusat** di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. No. 0222h/O/1980, tanggal 11 September 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja **Instansi Vertikal** Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0222e/O/1980, Direktorat Jenderal Kebudayaan, terdiri atas: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Kesenian; (3) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (4) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (5) Direktorat Permuseuman; (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya sesuai dengan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, tanggal 11 September 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat-pusat dan unit setingkat Eselon II yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal kebudayaan adalah: (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional; (3) Pusat Pembinaan Perpustakaan; (4) Museum Nasional dan (5) Perpustakaan Nasional.

Sejak dikeluarkannya Kepmendikbud No. 0222e/O/1980 tentang organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kepmendikbud No. 0222g/O/1980 tentang Organisasi Pusat-pusat, kondisi kelembagaan kebudayaan menjadi stabil hingga akhir tahun 1998. Selama hampir 20 tahun, struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan tidak mengalami perubahan yang berarti. Perubahan yang terjadi hanya berupa penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis baru serta pemecahan Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menjadi dua, yaitu Bagian Umum dan Bagian Perlengkapan. Perubahan mendasar justru terjadi pada masa perjalanan kelembagaan kebudayaan dari tahun 1968 hingga 1980, mengalami 6 kali perubahan dan penyempurnaan, yaitu tahun 1969, 1971, 1974, 1975, 1978 dan 1980. Dari di balik perubahan-perubahan kita dapat ketahui tentang konsep, orientasi dan dinamika dalam penataan kelembagaan bidang kebudayaan. Perubahan yang cukup besar pengaruhnya terhadap kinerja kelembagaan antara lain adalah sebagai berikut.

a. Perubahan nomenklatur dari Lembaga Bahasa dan Kesusastraan

Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang berdiri sejak tahun 1959 menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan (dalam Kepmendikbud No. 175/Kep/1966) dimaksudkan untuk menampung misi bidang Bahasa dan Kesusastraan yang sebenarnya tidak hanya menitikberatkan pada misi penelitian tetapi juga misi pembinaan, terutama dalam hal penulisan dan pemakaian bahasa Indonesia. Pada Kepmen No. 034 dan 041/1969, nomenklturnya diganti lagi menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Dengan demikian misi lembaga ini lebih menitikberatkan pada penelitian kebahasaan dan kesastraan. Selanjutnya dalam tahun 1974, status LBN diganti menjadi **Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**, mengikuti pedoman Keppres No. 44 tahun 1974, khususnya mengenai pembentukan 'Pusat'.

b. Pemindahan Lembaga Pendidikan Kesenian dari Lingkungan Kebudayaan

Sesuai dengan rekomendasi Kongres Kebudayaan 1948 dan 1951 serta Konferensi Kebudayaan 1950, Jawatan Kebudayaan terus mengupayakan berdirinya lembaga yang khusus menangani masalah pendidikan kesenian. Lembaga pendidikan yang telah didirikan mulai dari pendidikan tingkat menengah hingga pendidikan tinggi. Lembaga-lembaga itu adalah: Sekolah Seni Rupa Indonesia, Sekolah Menengah Musik Indonesia, Sekolah Menengah Kerajinan Indonesia, Akademi Seni Rupa Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, dan Konservatori Musik dan Tari di berbagai daerah. Setelah Jawatan Kebudayaan berubah, pembinaan lembaga-lembaga itu dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dalam hal ini ditangani oleh **Direktorat Pendidikan Kesenian**. Pada tahun 1975, berdasarkan Kepmendikbud No. 079/O/1975 tanggal 23 April 1975 status Direktorat Pendidikan Kesenian dipindahkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk lembaga pendidikan tingkat menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk lembaga pendidikan tingkat tinggi. Hal ini didasarkan pada kebijakan bahwa semua lembaga pendidikan yang ada di luar Departemen P dan K harus digabungkan (*disatupatkan*). Pada saat itu pihak Direktorat Jenderal Kebudayaan mengusulkan agar posisi lembaga pendidikan itu tetap berada di bawah naungan Direktorat Jenderal kebudayaan, karena Ditjen ini pada dasarnya masih satu atap, di bawah atap Departemen P dan K.

Usul tersebut tidak disetujui dan sebagai gantinya dibentuk **Direktorat Pengembangan Kesenian** di samping **Direktorat Pembinaan Kesenian** yang sudah ada sejak tahun 1966. Lembaga Direktorat Pengembangan Kesenian dipimpin oleh Kolonel Sampurno, dan Direktorat Pembinaan Kesenian dipimpin oleh Drs. Swandono. Dengan lahirnya dua direktorat ini menyebabkan kegiatan kesenian menjadi tidak lancar karena kedua lembaga ini pada hakikatnya memiliki misi yang tidak banyak perbedaannya. Tumpang-tindih tugas dan fungsi itu sangat dirasakan di daerah-daerah, mengingat masyarakat beranggapan bahwa keduanya itu sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu mulai tahun 1979 kedua direktorat itu disatukan menjadi **Direktorat Kesenian** dan berturut-turut dipimpin oleh Kolonel Sampurno kemudian dilanjutkan oleh Drs. FX Sutopo Cokroamijoyo, Drs. Saini KM, Dr. Sri Hastanto S. Kar dan sekarang Drs. Surya Yoga MM sebagai Asisten Deputi Bidang Seni.

Sementara itu dengan pindahnya lembaga pendidikan kesenian dari lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan menyebabkan "hubungan batin" yang berkaitan dengan masalah konseptual, teknis dan substansial menjadi terputus. Masing-masing seperti berjalan sendiri-sendiri, sibuk menyelesaikan program dan proyek masing-masing. Beberapa upaya untuk mendekatkan hubungan antara keduanya telah dilakukan antara lain dalam bentuk penyusunan rencana dan program secara terpadu (Kepmendikbud No.209 tahun 1982 tentang Sistem Perencanaan Terpadu), Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping

itu pada tahun 1986 dibentuk wadah yang disebut Konsorsium Ilmu Pengetahuan yang di dalamnya terdapat Konsorsium Sastra dan Seni yang tugasnya membahas disiplin ilmu seni atas dasar kepakaran, kedudukan seni dan kemampuan berkarya seni. Konsorsium tersebut kemudian berubah menjadi Komisi Disiplin Ilmu Seni yang didalamnya terdapat Komisi tentang Pendidikan Seni.

c. Dihapusnya Lembaga Musikologi dan Koreografi dan Lembaga Sejarah dan Antropologi

Kedua lembaga itu dibentuk pada tahun tahun 1966. Tugas pokok dan fungsi LMK adalah melakukan penelitian (*research*) perkembangan seni musik dan tari di Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmiah. Sementara itu, tugas pokok dan fungsi LSA adalah melakukan penelitian (*research*) dan pendokumentasian bidang sejarah, antropologi budaya dan geografi budaya. Pada tahun 1974 keberadaan kedua lembaga itu dihapuskan. Nomenklatur LSA berubah menjadi Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, dan seluruh fungsi penelitian (*research*) dan pendokumentasian bidang sejarah, antropologi budaya dan geografi budaya ditampung dalam lembaga baru itu. Sementara itu dengan dihapusnya LMK, fungsi penelitian perkembangan seni musik dan tari di Indonesia menjadi masalah, karena meskipun dibentuk Direktorat Pembinaan Kesenian dan Direktorat Pengembangan Kesenian, tetapi kedua direktorat itu tidak melakukan fungsi penelitian. Oleh karena itu fungsi penelitian perkembangan seni musik dan tari ditampung dalam fungsi Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Tetapi dalam pelaksanaan, fungsi penelitian seni musik dan tari perlahan-lahan menjadi hilang hingga sekarang, karena tidak lama kemudian (1979) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya berubah bentuk menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional yang dalam tugas pokok dan fungsinya tidak melakukan penelitian seni khususnya seni musik dan tari.

d. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Berubah Menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional

Mulai tahun 1979, status Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya diganti menjadi **Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional**. Lembaga ini secara berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr. S. Boedisantoso, Dr. Anhar Gonggong, dan Dr. Susanto Zuhdi. Perubahan ini dilakukan mengingat sangat diperlukannya fungsi direktiva, yaitu fungsi pembinaan, penanaman dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan nilai budaya bangsa kepada masyarakat. Dengan adanya perubahan itu posisi direktorat ini menjadi '*unik*' karena meskipun fungsi yang semestinya adalah bersifat direktiva, namun dalam kenyataan fungsi penelitian yang dimiliki oleh Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya masih tetap melekat. Tugas pokok dan fungsi direktorat ini menjadi ganda sehingga berbeda dengan unit-unit direktorat yang lain, yang tidak memiliki fungsi penelitian. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya kerancuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di daerah dan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program serta dalam penataan

Unit Pelaksana Teknis. Di dalam unit Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional terdapat UPT Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang menitikberatkan pada fungsi penelitian, sehingga memiliki tenaga fungsional Peneliti, sementara sebagai pembinaanya yaitu Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional tidak memiliki fungsi peneliti dan dengan sendirinya tidak memiliki tenaga yang menduduki jabatan fungsional Peneliti.

e. Pemecahan Lembaga Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional

Lembaga ini telah berdiri sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu sejak didirikannya *Oudheidkundige Dienst* pada tanggal 14 Juni tahun 1913. Setelah Indonesia merdeka lembaga ini berubah menjadi Jawatan Purbakala, Dinas Purbakala dan kemudian Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN), yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penelitian, penggalian, pemeliharaan dan pemugaran di bidang purbakala dan peninggalan nasional.

Pada tahun 1974 LPPN dipecah menjadi 2 unit, yaitu menjadi (1) Direktorat Sejarah dan Purbakala; dan (2) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Pemecahan ini dilakukan mengingat beban tugas LPPN cukup berat dan banyak masalah baru yang harus diselesaikan. Pemecahan didasarkan pada bidang kegiatan yang dikerjakan. Direktorat Sejarah dan Purbakala, lebih menekankan pada fungsi direktiva, yaitu melakukan upaya pemeliharaan, perawatan, perlindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala. Misi ini diambil dari kegiatan Bidang Pemeliharaan dan Pemugaran ketika masih bernama Lembaga Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Sementara itu Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional memiliki fungsi melakukan penggalian (*ekskavasi*) dan penelitian bidang purbakala dan peninggalan nasional. Pada tahun 1979 nama Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional diganti menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional hingga tahun 2003.

Keberadaan Direktorat Sejarah dan Purbakala sering dipersoalkan bedanya dengan Direktorat Museum, karena keduanya memiliki fungsi yang sama. Untuk mengatasi hal ini diambil kesepakatan bahwa Direktorat Sejarah dan Purbakala melakukan pemeliharaan, perawatan, perlindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala yang ada di lapangan, sementara Direktorat Museum lebih menekankan pada pemeliharaan, perawatan, perlindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala yang disimpan di dalam gedung.

f. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Mengemban Fungsi Pembinaan dan Penelitian

Bila pada uraian di atas diuraikan mengenai fungsi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mengemban fungsi ganda, yaitu fungsi direktiva dan fungsi penelitian, maka fungsi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa juga sama. Sebagai sebuah 'Pusat' sesuai Keppres No. 44 tahun 1974, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa merupakan "*satuan organisasi*

dalam lingkungan Departemen sebagai Pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh Unsur Pelaksana". Dalam hal ini tugas tertentu itu adaah tugas penelitian bahasa dan sastra. Tetapi dalam kenyataan Pusat ini juga melaksanakan fungsi direktiva dalam arti melakukan pembinaan dan pembimbingan serta sosialisasi dalam hal kebahasaan dan kesastraan. Oleh karena itu, jika ingin konsisten dan konsekuen dengan perlakuan pada Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional yang dipecah menjadi dua satuan organisasi maka satuan organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional perlu dilakukan pelurusan.

g. Kelembagaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Masalah pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang semula berada di bawah Departemen Agama dipindahkan ke lingkungan Direktorat Jenderal kebudayaan. Pemindehan itu didasarkan pada banyak pertimbangan. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipandang sebagai salah satu sarana mengekspresikan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara historis telah ada dan dihayati oleh masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Secara kultural Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *"merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan nilai-nilai budaya bangsa"*.⁴⁷ Oleh sebab itu Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sering disebut sebagai budaya spiritual. Seperti dinyatakan oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (1990) Sistem Religi dan Upacara Keagamaan sebagai salah satu dari 7 unsur kebudayaan amat dekat dengan pengertian tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping bertolak dari pertimbangan historis seperti di atas, landasan lain yang digunakan adalah landasan konstitusi yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945, yang secara langsung terkait dengan masalah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal-pasal tersebut adalah sesuai Pasal 27 Ayat (1) dinyatakan bahwa: *"Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*, dan oleh sebab itu para penghayat kepercayaan menuntut agar diberikan kedudukan yang sama dengan warganegara yang lain. Di samping itu juga menunjuk pada pasal 28 yang menyatakan tentang: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang."* Selain itu juga pasal 29 yang secara khusus mengatur masalah agama dan kepercayaan yaitu yang berbunyi: *"Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya*

⁴⁷ Lumayan Suhartono dkk., *Studi Kepustakaan tentang Eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1980, hal. 172

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

h. Pemindahan Unit Kerja dari Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan

- (1) Penyerahan Unit Perpustakaan Museum Nasional ke Perpustakaan Nasional.

Sejak berdirinya *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW) tahun 1778 telah menghimpun berbagai macam naskah kuno di samping buku hasil penelitian. Unit perpustakaan itu menjadi bagian penting dari BGKW yang kemudian berkembang menjadi museum yang kemudian menjadi Museum Nasional. Unit kerja ini kemudian dilepas dari lingkungan Museum untuk dijadikan aset Perpustakaan Nasional yang berdiri pada tahun 1980. Pemindahan unit kerja perpustakaan Museum Nasional secara resmi berlangsung tahun 1988, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0990/ F1.IV/D/88, tanggal 20 Desember 1988. Dalam butir 1 keputusan dinyatakan: *'Memindahkan penyimpanan koleksi naskah kuno yang semula merupakan bagian dari perpustakaan Lembaga Kebudayaan Indonesia (Museum Nasional sekarang) ke Perpustakaan Nasional.'* Pada saat itu gedung Perpustakaan Nasional sedang dalam tahap penyelesaian, sehingga dalam penyerahan itu dijelaskan sbb.: *"Hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan koleksi naskah kuno tersebut pasal 'Pertama' sejak diserahkan ke Perpustakaan Nasional tetap ditangani oleh staf Museum Nasional sampai organisasi Perpustakaan Nasional yang baru terbentuk"*. Uraian secara rinci tentang sejarah Perpustakaan Nasional ada di Bab V.

- (2) Penyerahan Museum Konferensi Asia-Afrika

Sebagai perwujudan tentang pentingnya Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan sekaligus untuk melestarikan peristiwa bersejarah itu, Departemen Luar Negeri mendirikan Museum Konferensi Asia-Afrika. Di samping itu didirikan Pusat Penelitian serta Pengkajian Masalah Asia-Afrika dan Megara Berkembang. Kedua lembaga itu berada di bawah binaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan pertimbangan untuk mempermudah pengelolaan Museum dan memperlancar pelaksanaan Pusat Penelitian kedua lembaga itu diserahkan kembali ke Departemen Luar Negeri sebagai pendiri. Penyerahan itu dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, ditandatangani oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditandatangani oleh Prof. Dr. Fuad Hassan.

Di samping unit kerja juga berlangsung penyerahan benda artefak, yaitu Neurocranium *Pithecantropus Ngawi*, Jawa Timur ke Laboratorium Bio-Paleoantropologi Universitas Gajah Mada, dengan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan, No. 0952/F1.IV/C.88, tanggal 9 November 1988. Penyerahan ini didasarkan atas surat kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, No. 12456/1/04/1988, kepada

Direktur Jenderal kebudayaan. Dasar pertimbangannya adalah bahwa *“fosil Neurocranium Phitecantropus yang ditemukan di Ngawi sangat besar arti dan nilainya bagi ilmu pengetahuan”*. Guna kepentingan penelitian ilmiah, diperlukan penyimpanan khusus bersama dengan fosil Phitecantropus lainnya, di Laboratorium Bio-Paleoantropologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Setelah penyerahan ini masalah pengamanan dan pemeliharaan tersebut diserahkan kepada Laboratorium Bio-Paleoantropologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan pada butir ketiga dinyatakan *“untuk keperluan penelitian dan atau pemindahan benda tersebut bagi kepentingan ilmu pengetahuan, harus seijin Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”*.

6. Orientasi dan Dinamika Kelembagaan Kebudayaan 1968-1998

Sebagaimana diuraikan pada Bab III, dengan terjadinya peristiwa G30/PKI tahun 1965, telah terjadi perubahan orientasi kebudayaan. Dominasi humanisme realis, sosialis komunis, *“Politik sebagai Panglima”* dan *“Tujuan Menghalalkan Cara”* yang telah berkembang menjadi pola pikir di masyarakat harus dikikis habis. Berbagai kegiatan simposium, seminar, diskusi kebudayaan untuk meletakkan landasan orientasi baru mulai banyak dilakukan. Upaya pembenahan orientasi kebudayaan yang telah diletakkan oleh Indrosoegondho sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan I (1966-1968), dilanjutkan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (1968-1978). Sebagai kelanjutan dari pembenahan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 1967, pada tanggal 28 Oktober 1968 diselenggarakan Seminar Bahasa Indonesia, memperbincangkan tentang landasan pengembangan bahasa. Seminar ini diprakarsai oleh Ikatan Linguistik Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Sastra UI, IKIP Jakarta dan Direktorat Bahasa dan Kesusastraan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Salah satu kesimpulan seminar adalah diusulkannya perubahan status Direktorat Bahasa dan Kesusastraan menjadi sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berada langsung di bawah Presiden.

Sementara penyusunan pokok-pokok kebijakan pembinaan dan kebudayaan belum dapat diselesaikan, sudah harus menyiapkan rencana pembangunan kebudayaan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita) tahun 1969/1970-1973/1974. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program Repelita I belum didasarkan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD '45. Dasar penetapan Pelita I oleh Presiden RI adalah TAP MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan bukan TAP tentang GBHN.

Pada awalnya, rencana pembangunan di bidang kebudayaan seperti yang tercantum dalam buku Rencana Pembangunan Lima Tahun (1969/70-1973/74) masih sangat sederhana. Dalam keseluruhan konsep Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bidang kebudayaan digabungkan

menjadi satu dengan Olah Raga dalam judul Pembinaan Kebudayaan dan Olah Raga. Pada saat itu program pengembangan kebudayaan nasional diarahkan pada 3 sasaran pokok, yaitu: "*Pertama, penggalian unsur-unsur kebudayaan, termasuk kepurbakalaan dan permuseuman sebagai pusat-pusat penelitian dan penyaluran serta penanaman dan pengembangan kebudayaan. Kedua, pembinaan kebudayaan yang antara lain meliputi pembinaan lembaga-lembaga pendidikan kesenian dan kegiatan-kegiatan kebu-dayaan di daerah-daerah. Ketiga, pencegahan kemungkinan pengaruh-pengaruh negatif kebudayaan asing. Selain itu, pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai objek pariwisata akan ditingkatkan.*"⁴⁸

Sementara pembangunan berjalan, terus diupayakan penyempurnaan kebijakan. Pada awal tahun 1970 di Venesia, Unesco menyelenggarakan konferensi antarpemerintah mengenai kelembagaan, administratif, finansial dan kebijakan kebudayaan. Berdasarkan konferensi itu Unesco menyelenggarakan konferensi kebijakan kebudayaan Eropa di Helsinki tahun 1972 dan kebijakan kebudayaan di Asia tahun 1973 di Yogyakarta. Setelah melalui berbagai diskusi, upaya meletakkan dasar kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan (*Cultural Policy*) Indonesia dapat dituangkan dalam dokumen yang pada awalnya berjudul **Pokok-pokok Kebijaksanaan Kebudayaan (versi 1973)**. Dalam masa ini ditingkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional untuk memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional, dan kesatuan nasional termasuk menggali dan memupuk kekayaan kebudayaan daerah sebagai unsur penting yang memperkaya dan memberi corak kepada kebudayaan nasional. Sementara itu masalah tradisi-tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta kemanfaatan nasional untuk diwariskan kepada generasi muda terus dibina dan dipelihara.

Sementara itu mengenai penyusunan program dan proyek, meskipun uraian ten-tang pembangunan kebudayaan pada Pelita I masih tampak sederhana, tetapi dari keseluruhan program dan kegiatan yang dilakukan pada saat itu, akhirnya menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Untuk melengkapi data tentang pemu-garaan Candi Borobudur mulai tahun 1969 dilakukan studi kelayakan dan pemugarannya dilaksanakan mulai tahun 1973 hingga diresmikan tahun 1983. Sementara itu, untuk mencegah kerusakan dan kehancuran aset budaya bangsa baik, yang berupa benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*) mulai dilaksanakan. Di samping dilakukan inventarisasi dan dokumentasi cerita rakyat, lagu-lagu rakyat, permainan rakyat, upacara adat, seni dan bahasa, juga diletakkan dasar-dasar perlindungan dan pemugaran berbagai situs yang lain seperti: makam, keraton, pura, puri, mesjid, gereja, rumah adat dan berbagai candi dan situs.

Di bidang seni, diilhami oleh sukses pergelaran Sendratari Ramayana di Prambanan, diselenggarakan Festival Sendratari Nasional Ramayana (1970) dan Festival Internasional Ramayana di Pandaan, Jawa Timur (1971). Dalam

⁴⁸ Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969/70-1973/74, II C, hal. 27

hal pengembangan kesenian, mulai dilaksanakan kegiatan festival sebagai ajang peningkatan kreativitas para seniman. Pekan Kesenian Bali merupakan gagasan Prof. Mantra untuk mengembangkan kesenian Bali, yang kemudian disusul oleh provinsi lain seperti Yogyakarta (Festival Kesenian Yogyakarta), Kalimantan Timur (Festival Erau), Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain-lainnya. Di bidang pendidikan seni melanjutkan pendirian dan peningkatan berbagai lembaga pendidikan seni seperti Sekolah Seni Rupa Indonesia (1950), Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Seni Musik Indonesia, dan Konservatori Karawitan (KOKAR) di beberapa daerah.

Dalam rangka menata bidang bahasa, dilakukan seminar Bahasa Indonesia di Puncak, Bogor (1972) dan hasilnya menjadi acuan dalam menata ejaan Bahasa Indonesia yang kemudian ditetapkan menjadi Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1972. Setelah itu diikuti dengan berbagai seminar, antara lain Seminar Tata Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia (1974) dan Seminar Politik Bahasa Nasional (1975). Dalam rangka pengenalan kebudayaan Indonesia di luar negeri, di samping mengirimkan beberapa kali perutusan kebudayaan ke berbagai negara, juga merintis kerja sama kebahasaan dengan Malaysia dalam wadah Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MABIM) dan sidang pertama diselenggarakan tahun 1972 di Kuala Lumpur. Di bidang perpustakaan telah dirintis peningkatan status Pusat Pembinaan Perpustakaan menjadi Badan Pembinaan Perpustakaan, dan Perpustakaan Nasional dinaikkan eselonnya menjadi eselon I.

Kebijakan penting yang dilakukan oleh Prof. Mantra adalah melanjutkan upaya pengembalian berbagai koleksi benda cagar budaya Indonesia yang berada di Belanda yang telah dirintis sejak tahun 1954. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kebudayaan (*Cultural Agreement*) antara kedua negara tahun 1968, menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan upaya tersebut. Pada tahun 1972 Pemerintah Belanda menyerahkan naskah *Nâgarakertâgama* karya Mpu Tantular sebagai sumber sejarah bangsa Indonesia. Setelah itu dibentuk Tim Ahli untuk meneruskan perundingan pengembalian benda-benda yang lain. Pada tahun 1975 Belanda menyerahkan benda budaya dari Irian dan pada tahun 1976 fosil gajah kerdil dan kura-kura raksasa dari Flores dan Timor. Penyerahan koleksi yang paling banyak jumlahnya adalah pada tahun 1977 diserahkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia berbagai koleksi benda cagar budaya, antara lain: patung PrajKaparamita, lukisan Raden Saleh tentang Penangkapan Pangeran Diponegoro, tombak, pelana, payung, sanggurdi milik Pangeran Diponegoro, manuskrip, serta berbagai macam keris dan cincin dari Lombok, jumlah seluruhnya 436 buah. Benda-benda tersebut kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Selain dari pemerintah, Yayasan Nassau di Belanda menghadiahkan lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh kepada Pemerintah RI. Sementara itu dari Jerman dikembalikan fosil manusia Mojokerto (1978) dan sebuah keris dan tusuk konde asal Sumatra dari Tuan Toshizumi Miyauchi dari Jepang. Mengenai arsip Indonesia menerima micro film arsip-arsip penting dari

pemerintah Belanda, dan sebaliknya Indonesia mengirim ke Belanda. Arsip-arsip tersebut kini disimpan di Arsip Nasional Jakarta.

Selanjutnya pada masa jabatan Prof. Dr. Haryati Soebadio (1978-1988) dirintis kerja sama dengan instansi terkait dengan pengelolaan kebudayaan. Pada tahun 1979 ditandatangani kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pariwisata dan selanjutnya dibentuk Komisi Kerja Sama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya (KKPP Wisata Budaya). Kerja sama dengan Departemen Penerangan dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional (TKPPKN) dan khusus untuk penyusunan bahan siaran baik dalam bentuk rekaman suara dan film dibentuk Tim Koordinasi Siaran (TKS). Dalam rangka penataan masalah penerimaan dan pengiriman misi kesenian dari dan ke luar negeri dibentuk Komisi Peneliti Pertunjukan (KPP) Kesenian yang anggota dari berbagai instansi terkait.

Dalam rangka pemugaran candi Borobudur, pada masa jabatan Prof. Dr. Haryati Soebadio dilakukan kampanye pengumpulan dana yang dikoordinasikan oleh Unesco dengan menyelenggarakan pameran dengan judul *"The Exhibition of the Ancient Indonesia Art - Candi Borobudur and Its Environs"*, di Eropa, Amerika Serikat dan Jepang antara 1980-1981. Dalam rangka melindungi benda cagar budaya bangsa meskipun telah ada undang-undang produk Belanda Monumenten Ordonantie dan dilengkapi dengan berbagai peraturan, tindak pelanggaran semakin meningkat. Untuk itu mulai tahun 1985 dilakukan persiapan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Benda Cagar Budaya sebagai pengganti Monumenten Ordonantie Stbl. 238 tahun 1931, yang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Di samping itu juga dilakukan penyusunan RUU tentang Kebudayaan beserta Naskah Akademiknya.

Untuk lebih memantapkan kebijakan kebahasaan dan kesastraan, pada tahun 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III, 24 tahun setelah Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Surakarta. Di samping itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen P dan K dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan Seminar Pengembangan Kebudayaan Nasional pada tanggal 17-20 Juli 1978. Dari seminar itu dihasilkan rumusan sebagai berikut: (1) Titik sentral pembangunan nasional adalah manusia Indonesia. Oleh karena itu pendekatan kultural dalam pembangunan nasional merupakan keharusan apabila pembangunan itu bertujuan mengangkat martabat manusia Indonesia sesuai dengan aspirasi Pancasila; (2) Segenap usaha pembangunan nasional seyogyanya dilaksanakan berdasarkan Pancasila; (3) Mendorong laju proses integrasi nasional untuk mencapai identitas nasional yang berlaku bagi setiap manusia Indonesia; (4) Perlu dikembangkan sifat-sifat kritis, kreatif dan inovatif yang dilandasi oleh kewiraswastaan yang tangguh, kepribadian yang utuh dan mantap untuk menghadapi segenap tantangan dari dalam dan luar; (5) Memupuk solidaritas sosial dan membangkitkan kemampuan swadaya masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ Pengembangan Kebudayaan Nasional (Risalah Hasil Seminar) LIPI, 1978, hal. 12-13

Sementara itu sebagai Menteri P dan K, Prof. Dr. Daoed Joesoef telah menyumbangkan pandangan yang amat strategis bagi kebudayaan dalam kaitannya dengan pendidikan. Di dalam uraian yang dituangkan dalam judul "Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan", Daoed Joesoef menyampaikan pandangan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan kebudayaan pada hakikatnya merupakan "*rangkaian aksi kebudayaan yang dilakukan secara sadar, terarah dan sistematis*". Pengembangan kebudayaan juga sebagai usaha sadar untuk memelihara, menghidupkan, memperkaya, membina, menyebarluaskan dan memanfaatkan segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran, kemauan serta perasaan manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia, perkembangan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, untuk dihayati, diresapi dan dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat.⁵⁰ Selain itu Daoed Joesoef juga meluruskan pola pikir tentang hubungan antara kebudayaan dan pendidikan dengan menyatakan bahwa "*pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan*", dan bukan sebaliknya seolah-olah kebudayaan menjadi bagian dari pendidikan. Untuk merealisasikan pandangan itu pada tahun 1981 dikembangkan suatu gerakan Sekolah sebagai Pusat Kebudayaan. Melalui gerakan ini pendidikan sebagai bagian kebudayaan harus mampu membawa peserta didik menuju ke arah peradaban bangsa, karena peradaban dinilai lebih tinggi daripada kebudayaan. Dalam hubungan dengan hal ini diharapkan sekolah dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya, baik secara fisik maupun spiritual bagi pendorongan suatu kehidupan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Di dalam konsep "Sekolah Sebagai Pusat Kebudayaan" dikembangkan kegiatan: (1) pengembangan logika; (2) pengembangan etika; (3) pengembangan estetika; dan (4) pengembangan praktika.⁵¹

Setelah berjalan 10 tahun garis kebijakan Menteri yang dituangkan dalam Pokok-pokok Kebijaksanaan Kebudayaan (*versi 1973*) diadakan peninjauan kembali. Hasilnya dituangkan dalam garis kebijakan yang diberi judul **Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan** (*versi 1983*). Hal-hal penting yang digariskan adalah: (1) memelihara kebudayaan bangsa agar dapat menjadi modal dan pedoman dalam proses modernisasi maupun transformasi kebudayaan ke arah peradaban; (2) menghidupkan kebudayaan nasional dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk melaksanakan penelitian, pengkajian, dan penyajian kebudayaan, mendidik tenaga kebudayaan dan mendorong semua lapisan masyarakat menghayati nilai-nilai kebudayaan nasional; (4) membina ketahanan budaya nasional agar masyarakat mempunyai kemampuan memilih dan menanggapi dan menyerap kebudayaan asing, sehingga tidak menimbulkan akibat yang negatif.; (5) menyebarluaskan dan memanfaatkan kebudayaan nasional agar masyarakat dapat menikmati dan menghayatinya

⁵⁰ Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara III*, Penerbit Alumni Bandung 1983, hal. 245

⁵¹ Petunjuk Tentang Sekolah Sebagai Pusat kebudayaan dan Ketahanan Sekolah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 1981, hal. 4-5

dan selanjutnya dapat ikut serta dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional; dan (6) mendorong sikap warga negara menjadi mandiri, penuh prakarsa dan kreativitas yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup pribadi dan masyarakat.

Pada tahun 1986, Pokok-pokok Kebijakan versi 1983 diperbaiki lagi, dan dihasilkan kebijakan baru menjadi versi 1986. Kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0151/F1.IV/N.86, tanggal 15 Maret 1986, judulnya berubah menjadi **Pokok-pokok Kebijaksanaan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa** (versi 1986). Secara garis besar kebijakan yang digariskan sama dengan versi 1983. Kebijakan tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "*Cultural Policy in Indonesia*" untuk memenuhi permintaan Unesco. Sementara itu dalam rangka membangun kerja sama kebudayaan dengan negara-negara Asean Direktorat Jenderal Kebudayaan aktif menyiapkan pelaksanaan kegiatan kebudayaan Asean yang diwadahi dalam *Asean Committee on Culture and Information* (Asean COCI) dan *Seameo Project on Archaeology and Fine Art* (SPAFA). SEAMEO (*South East Asia Ministry of Education Organization*) adalah forum pertemuan para Menteri Pendidikan Negara-negara anggota Asean. Tahun 1986 diselenggarakan Festival Gamelan Internasional pertama di Expo 86 Vancouver Canada. Pada tahun yang sama dikirim Peraturan Kesenian ke Belanda dan Jerman untuk memperkenalkan kekayaan dan keanekaragaman budaya bangsa.

Pada masa Jabatan Drs. GBPH Poeger dilakukan upaya menjangkau bahan masukan dari para budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat dan tokoh masyarakat untuk penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Upaya itu dilakukan dengan menyelenggarakan Kongres Kebudayaan pada tahun 1991, setelah Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan tahun 1960 di Bandung. Berbeda dengan kongres-kongres Kebudayaan sebelumnya yang diprakarsai oleh lembaga swasta, yaitu Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) pada Kongres Kebudayaan 1948 dan oleh Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) pada tahun 1951, 1954, 1957 dan 1960, maka kongres tahun 1991 diprakarsai oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena berbagai lembaga kebudayaan yang ada sebelum peristiwa G30S/PKI termasuk BMKN kondisinya menjadi lumpuh total. Meskipun inisiatif penyelenggaraan kongres dari pihak pemerintah, namun dalam pelaksanaan melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat, dan kongres berlangsung dengan bebas dan terbuka.

Di samping itu di bidang bahasa dan sastra juga diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia (1988). Pada saat ini diluncurkan hasil penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dengan diluncurkannya buku-buku tersebut maka paling tidak telah ada lima buah acuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, yaitu ditambah dengan Poltik Bahasa Nasional, Pedoman Umum EYD dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Sementara itu, untuk membahas masalah pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) diselenggarakan seminar dengan peserta dari beberapa negara asing

(1991). Dalam rangka pengenalan kebudayaan Indonesia di luar negeri tahun 1990-1991 diselenggarakan Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat (KIAS) dan Pameran Kebudayaan Indonesia di Belanda (PAKIB). Pameran ini telah dinilai sukses, dan memberikan kesan yang mendalam bagi masyarakat asing tentang kebudayaan Indonesia. Sementara itu, untuk merealisasikan UU tentang Benda Cagar Budaya dilakukan penyempurnaan RUU dan pembahasan secara intensif dengan DPR-RI, sehingga akhirnya pada tahun 1992 lahirlah UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Geliat kebudayaan semakin meningkat ketika selaku Direktur Jenderal Kebudayaan V, Prof. Dr. Edi Sedyawati melakukan berbagai rintisan kegiatan untuk memperkenalkan kebudayaan bangsa ke luar negeri. Berbagai koleksi benda cagar budaya dipamerkan di berbagai kota di Jerman, yaitu di kota-kota: Hannover, Hildesheim, dan Mannheim. Setelah diboyong dan dipamerkan di Tampere Museum di Finlandia, koleksi tersebut kembali dipamerkan di kota Stuttgart. Dari Stuttgart dibawa Jepang untuk dipamerkan Tokyo National Museum (1997), sementara itu sebelumnya koleksi fosil *Pithecanthropus Erectus* dipamerkan di National Museum of Science and Technology, Tokyo (1996). Dalam rangka mempererat persahabatan dengan Jepang selama satu tahun diselenggarakan Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (Indonesia-Japan Friendship Festival atau Indonesia-Nihon Yukosai) di Jepang pada tahun 1996-1997. Sebelumnya, yakni tahun 1995 di Jakarta diselenggarakan Festival Persahabatan Jepang-Indonesia, dengan menampilkan berbagai kegiatan kebudayaan Jepang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar.

Sementara itu untuk mengundang kebudayaan asing datang ke Indonesia dan sekaligus sebagai media belajar menyelenggarakan kegiatan kesenian tingkat internasional, dirintis kegiatan penyelenggaraan "Art Summit Indonesia: Performing Art I" (1995), dan Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Non-Blok I (1995). Dalam kaitan dengan pemakaian Bahasa Indonesia di Luar Negeri, diselenggarakan Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) pada tahun 1994, serta Kongres Internasional Pengajaran BIPA I di Jakarta (1995), dan Kongres Internasional Pengajaran BIPA II di Padang (1996) dan Festival Nasional Teater (1996).

Di samping berbagai kegiatan itu juga dilakukan rintisan kegiatan yang lain, yaitu penyelenggaraan Kongres Kesenian Indonesia I (1995), dan penempatan Sarjana Penggerak Pembangunan Kebudayaan di berbagai Kecamatan dengan cara Kontrak-Kerja selama satu tahun. Di bidang seni dilakukan pendorongan perkembangan karya seni Komik dan Animasi dengan mengadakan lomba, seminar dan pameran serta festival kesenian rakyat di pedesaan, antara lain di desa terpencil, Sutopati di Kabupaten Magelang.

Sementara itu untuk perluasan Museum Nasional yang sejak Pelita I sudah dirintis persiapannya baru dapat dimulai pada tahun 1996, yaitu dengan pengeboran tiang pancang pertama, setelah perluasan lahan yang dimulai tahun 1994 dapat diselesaikan. Adapun untuk persiapan pendirian Pusat Pengembangan Kebudayaan Indonesia (PPKI) di Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 Jakarta mulai dilakukan pembebasan lahan dan pendirian Galeri

Nasional sebagai embrio dan komponen dari PPKI. Untuk menuntaskan penyusunan RUU tentang Kebudayaan terus dilakukan pembahasan dan naskah RUU Kebudayaan beserta Penjelasan dan Naskah Akademiknya telah disampaikan kepada Presiden. Gagasan untuk menyusun naskah RUU tentang kebudayaan telah dirintis mulai tahun 1985 dengan membentuk Kelompok Kerja Penyusun Naskah Akademik dan naskah RUU yang diketuai oleh Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretaris Dr. Sri Wulan Rujati Mulyadi, serta anggota-anggota: Joop Ave, Prof. Dra. Siti Baroroh, Dr. Budi S. Santoso, Dr. Mochtar Buchori, Dr. S. Ekadjati, Prof. Dr. Ali Hasjmy, Dr. Umar Kayam, Prof. Dr. Koentjaraningrat, Dr. Noerhadi Magetsari, Prof. Dr. IB Mantra, Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Prof. Dr. Haroen Nasoetion, Drs. Siswojo, Prof. Dr. Haryati Soebadio, Dr. RM. Soedarsono, Drs. Bambang Soemadio dan Dr. Ir. Jujun S. Suriasumantri. Selain itu rancangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya yang telah lama ditunggu-tunggu (disiapkan mulai tahun 1987) akhirnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan (No.62/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggal 30 September 1999). Tetapi karena Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional tersebut belum berhasil disusun, surat persetujuan itu belum dapat dilaksanakan.

Permasalahan di bidang kelembagaan kebudayaan muncul ketika tahun 1998 dalam susunan kabinet dibentuk Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, sementara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap ada. Kebijakan ini menyebabkan terdapat dua departemen yang sama-sama menangani kebudayaan. Menghadapi permasalahan kelembagaan seperti itu, maka jalan tengah yang ditawarkan Prof. Dr. Edi Sedyawati, yaitu (1) Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud menangani kebudayaan '*bagian hulu*'; dan (2) Deparsenibud menangani '*bagian hilir*' yakni menangani hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam menunjang pariwisata.

Konsep kebijakan sebagai jalan tengah itu akhirnya dapat diterima oleh kedua belah pihak. Berdasarkan pada kesepakatan itu masing-masing dapat menyusun organisasi dan tugas fungsinya, program serta kegiatannya. Keberadaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap dipertahankan, sedangkan di lingkungan Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya dibentuk Direktorat Jenderal Seni dan Budaya. Pembagian kewenangan atas dasar kriteria itu semata-mata untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih dan kesamaan program dan kegiatan antara kedua lembaga. Lebih-lebih bagi para pelaksana kegiatan kebudayaan di lapisan paling ujung di daerah-daerah tidak menjadi bingung karena dikendalikan oleh dua 'nahkoda' yang misinya berbeda.

Masih dalam kaitan dengan kelembagaan, perkembangan kelembagaan kebudayaan masa pembangunan menunjukkan dinamika yang berbeda dengan masa 1945-1967. Pada masa itu berkembang organisasi kebudayaan/kesenian yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah, antara lain seperti Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia (BKKNi), Dewan Kesenian, Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki, Ikatan Ahli Arkeologi

Indonesia, dll. BKKNI dibentuk atas prakarsa para pejabat di lingkungan pemerintahan pada tanggal 18-2-1977 di Surabaya. Pengurus lembaga kebanyakan dijabat oleh kalangan pejabat yang kadang-kadang tidak memiliki wawasan kesenian di samping pejabat yang memang menangani bidang kesenian di lingkungan pemerintahan. BKKNI tumbuh dan berkembang di semua provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu lembaga ini sering disebut sebagai corong pemerintah. Pada saat reformasi digulirkan lembaga ini melakukan reposisi dan reorganisasi yang dilaksanakan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) pada tanggal 6-9 Februari 2002 di Surabaya dan lembaga BKKNI berubah menjadi Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI). Lembaga ini tidak lagi berstatus semi pemerintah, tetapi menjadi sebuah lembaga mandiri dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga kesenian lainnya.

Demikian pula halnya dengan pendirian Dewan Kesenian yang dalam hal ini selalu dihubungkan dengan pendirian Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Mazuki. Lembaga ini didirikan atas prakarsa Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Ali Sadikin. Pendirian lembaga di bidang kebudayaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan makin kuatnya pengaruh Lekra di bawah PKI terhadap partai-partai yang lain untuk membentuk organisasi yang sama. Dalam suasana pertentangan antara dua kubu sosialis-komunis dengan kelompok agama, menyebabkan peranan BMKN menjadi sulit, bahkan akhirnya merana karena berbagai intrik politik yang menyebabkan mandul. Dalam bidang kebudayaan/ kesenian pun orang tidak lagi bermusyawarah, melainkan hendak gontok-gontokan secara fisik, yang dilakukan oleh masa lembaga-lembaga kebudayaan yang berinduk kepada politik itu.⁵² Menyadari bahwa peranan BMKN lumpuh itu, pemerintah DKI memberikan perhatian pada bidang kebudayaan, diawali dengan pemberian bantuan untuk memugar Balai Budaya, yang terletak di Jl. Gereja Teresia Jakarta. Berdasarkan pengalaman masa lalu bagaimana akhir dari lembaga-lembaga kebudayaan yang berada di bawahan organisasi partai politik, agaknya pengalaman itu masih terasa mencekam. Para budayawan dan seniman tidak mau disebut sebagai keledai yang terperosok ke dalam lubang dua kali, dan untuk itu mereka datang mengusulkan agar pemerintah DKI Jakarta membiayai penerbitan sebuah majalah kebudayaan yang akan keluar sebulan sekali. Sejak Mei 1960, terbitlah majalah kebudayaan Budaja Djaja.

Di samping memberikan bantuan, pemerintah DKI Jakarta menyadari bahwa para seniman Jakarta termasuk seniman dari daerah pun banyak yang tinggal di Jakarta memerlukan tempat untuk bergerak dalam kesenian. Kenyataan itu mendorong pemerintah DKI Jakarta mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah pusat kesenian dengan menyediakan segala keperluannya. Pada tanggal 19 Mei 1968, diundanglah para seniman dari seluruh Jakarta, di tempat kediaman resmi Gubernur DKI Jakarta di Jln. Taman Suropati. Hasil dari pertemuan itu dibentuklah formatur 7 orang yakni:

⁵² Pusat Kesenian Jakarta, dokumen diterbitkan oleh Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, hal. 2

H. Usmar Ismail (sastrawan, teater, film), Drs. Asrul Sani (sastrawan, teater, film), Rudy Pirngadie (musik), Mochtar Lubis (sastrawan, wartawan), Zuharmans (wartawan), D. Djajakusuman (film, teater), dan Gayus Siagian (sastrawan, film). Tugasnya, di samping merumuskan Anggaran Dasar Pusat Kesenian Jakarta yang diberi nama "Taman Ismail Mazuki", juga Dewan Kesenian Jakarta. Pada perkembangan berikutnya Dewan Kesenian Jakarta membentuk Akademi Jakarta. Pendirian lembaga itu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1b/3/2/19/ 1968, tentang pembentukan Dewan Kesenian Jakarta. Selanjutnya atas prakarsa Trisno Sumardjo didirikan sebuah perkumpulan penggemar seni yang diberi nama Lingkaran Seni Jakarta. Lembaga ini dibubarkan pada tahun 1972, karena dirasakan keberadaan Taman Ismail Marzuki telah mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Untuk mengelola lembaga tersebut diperlukan SDM yang profesional. Maka didirikanlah lembaga pendidikan kesenian yang disebut Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, pada tahun 1976. Pembentukan Akademi Jakarta berdasarkan SK Gubernur No. GB.13/1/39/1970. Setelah berdiri Dewan Kesenian Jakarta di berbagai tempat berdiri dewan kesenian yang sama seperti Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Dewan Kesenian Makassar (DKM), Dewan Kesenian Yogyakarta dll. (sekitar 33 Dewan Kesenian).⁵³ Sementara itu, kelembagaan kebudayaan yang murni dibentuk oleh masyarakat pun tetap melaksanakan akvitasnya, antara lain Bengkel Teater, Teater Koma, Teater Merah Panggung, Teater Mandiri, Teater Gandrik, Bengkel Teater, Teater Populer, Teater Kecil, Teater Saja, Teater Gapit, Teater Sae, Teater Kubur, Teater Payung Hitam, Teater Keliling, dan lain-lain.

Di bidang Seni Rupa berdiri berbagai museum dan galeri milik pribadi seperti: Museum Affandi (Yogyakarta), Museum Neka (Bali), Museum Arma (Bali), Museum Nyoman Gunarsa (Bali), Museum Rudana (Bali), Museum Dullah (Solo), Widayat (Magelang), Museum Rusli (Yogyakarta), Sapto Hudoyo (Yogyakarta), Galeri Sunaryo, Nyoman Nuarta, AD Pirous, Barli (Bandung) dll. Organisasi yang lain adalah berdirinya Asosiasi Pematung Indonesia (API), Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MPN), Forum Komunikasi Bahasa Indonesia (FKBI), Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Himpunan Sarjana Kesusastaan Indonesia (HISKI) Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Ikatan Prehistorisi Indonesia (API), Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia (AAEI), Himpunan Bioantropologi dan Paleantopologi Indonesia (HBPI), Himpunan Keramik Indonesia (HKI), Mitra Purbakala, dll. Jumlah seluruh organisasi/lembaga kebudayaan/kesenian baik lembaga Pemerintah maupun Non-Pemerintah di seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2000, berjumlah 3.869 buah.⁵⁴ Rangkuman data organisasi/lembaga kebudayaan/kesenian setiap provinsi dapat dilihat pada lampiran 2.

⁵³ Sapardi Djoko Damono (Editor), *Direktori Seni dan Budaya Indonesia 2000*, Yayasan Kelola atas bantuan dana The Ford Foundation, 2000.

⁵⁴ Ibid., hal. iii

B. MASA REFORMASI (1998-2004)

Seperi telah disinggung di Subbab Masa Pembangunan, setelah pelantikan presiden dan wakil presiden serta para anggota kabinet hasil Pemilu 1997, kondisi politik dan pemerintahan mengalami goncangan hebat. Sebagian besar rakyat yang tergabung dalam gerakan reformasi mendesak agar Soeharto mundur. Tuntutan untuk mundur didasarkan pada penilaian bahwa selama masa pemerintahannya dinilai sangat sentralistik dan otoriter. Di samping itu pada awal 1997 telah terjadi krisis di bidang moneter yang mengakibatkan kondisi keuangan negara mengalami goncangan. Krisis itu terjadi juga akibat kekeliruan dalam penetapan kebijakan dana pembangunan yang berasal dari luar negeri, di samping telah terjadi penyelewengan (KKN) dalam pelaksanaannya.

Terjadilah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menghendaki adanya perubahan (reformasi) dalam sistem politik dan pemerintahan negara. Kelompok masyarakat itu lama kelamaan menjadi besar dan akhirnya menjadi suatu gerakan massa yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Reformasi. Gerakan untuk menurunkan Soeharto dari jabatan presiden makin hari makin gencar. Demonstrasi terjadi di berbagai kota, dan bahkan diiringi dengan peristiwa kekerasan, penjarahan, dan pembakaran. Puncak dari serangkaian gerakan itu ditandai dengan terjadi insiden yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Kondisi keamanan khususnya di kota Jakarta menuju ke puncak kepanikan dan kekacauan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, dan sejak itu gerakan untuk mencapai perubahan dalam segala bidang kehidupan kenegaraan makin gencar. Tata kelembagaan yang telah berlangsung selama ini didesak agar diadakan perubahan. Perubahan demi perubahan dalam bidang kelembagaan pemerintah pun berlangsung amat cepat.

1. Kebudayaan dalam Kabinet

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatan dan menyerahkan jabatan kepada Wakil Presiden BJ Habibie. Berdasarkan Keppres No. 64/M, tanggal 21 Maret 1998, dibentuk kabinet baru yang disebut **Kabinet Reformasi Pembangunan** (23 Mei 1998 - 23 Oktober 1999), yang di dalamnya terdapat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Wiranto Arismunandar digantikan oleh Prof. Dr. Juwono Soedarsono. Pada saat itu juga terjadi pergantian Direktur Jenderal Kebudayaan dari Prof. Dr. Edi Sedyawati kepada Dr. I Gusti Ngurah Anom, yang sebelumnya menjabat Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (1992-1997) dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1997-1998). Dengan demikian **Dr. I GN Anom** merupakan Direktur Jenderal Kebudayaan pertama yang berasal dari dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Pada tahun 1999 MPR mengadakan sidang referendum, dan Presiden Habibie tidak terpilih. Berdasarkan TAP No. VII/MPR/1999, Habibie

menyerahkan jabatan kepada Abdurrahman Wahid. Sebagai wakil presiden adalah Megawati Soekarnoputri. Pada tanggal 26 Oktober 1999 Presiden mengumumkan pembentukan **Kabinet Persatuan Nasional**. Dalam susunan kabinet baru itu nama **Departemen Pendidikan dan Kebudayaan** diganti menjadi **Departemen Pendidikan Nasional**, sementara nama Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya berubah menjadi **Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian**. Yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Nasional adalah **Dr. Yahya A. Muhaimin**, sedangkan Direktur Jenderal Kebudayaan tetap dipegang oleh **Dr. IGN Anom**. Sementara itu nama Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya berubah menjadi **Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian**, dan yang ditunjuk untuk menjadi menteri adalah Drs. H. Hidayat Djaelani. Dengan perubahan status menjadi Kementerian Negara maka fungsinya hanya merumuskan kebijakan di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya. Untuk menampung fungsi pelaksanaan kebijakan dibentuklah **Badan Pengembangan Kesenian**.



Dr. I Gusti Ngurah Anom
Direktur Jenderal Kebudayaan Depdikbud (1998-1999)
Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Depdiknas (1999-2000)
Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
BP BUDPAR (2001-2003)

Sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan VI, Dr. Anom menghadapi banyak masalah kelembagaan, karena perubahan kebijakan berlangsung amat cepat. Seiring dengan perubahan nomenklatur dari **Departemen Pendidikan dan Kebudayaan** berubah menjadi **Departemen Pendidikan Nasional** dan dengan demikian kata kebudayaan hilang. Hilang dan berubahnya posisi kebudayaan menjadi pertanyaan. Apakah harus pindah ke Deparsebud ataukah masih tetap bersatu dengan bidang pendidikan. Sebagian besar seniman, budayawan dan cendekiawan cenderung menghendaki agar kebudayaan tetap bersatu dengan pendidikan. Keinginan itu didasarkan pada kedekatan hubungan antara kebudayaan dengan pendidikan. Upaya mencegah kepindahan kebudayaan pada saat itu berhasil, dalam Keppres No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, Pasal 4 ayat 14 dinyatakan: "*Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan "termasuk kebudayaan"*". Meskipun dengan tambahan kata-

kata “*termasuk kebudayaan*” itu sempat dirasakan sebagai bentuk ‘peminggiran kebudayaan’, tetapi di samping itu juga menimbulkan kelegaan karena keberadaan bidang kebudayaan dapat dipertahankan tetap bersatu dengan pendidikan. Di dalam struktur organisasi Departemen Pendidikan Nasional masih terdapat **Direktorat Jenderal Kebudayaan**.

Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengganti nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Kesenian menjadi **Departemen Kebudayaan dan Pariwisata**, dan bidang kebudayaan harus pindah bergabung dengan bidang pariwisata. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan bidang kebudayaan tetap bersatu dengan bidang pendidikan, tetapi usaha itu sia-sia. Konsep untuk membagi unsur kebudayaan menjadi dua, yaitu unsur kebudayaan yang menjadi kewenangan Departemen Pendidikan Nasional dan unsur yang menjadi kewenangan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tidak dapat menerima banyak kalangan. Di dalam konsep itu kewenangan Departemen Pendidikan Nasional adalah membina dan mengembangkan unsur kebudayaan seperti penelitian sejarah dan nilai tradisional dan bahasa, arkeologi, pemeliharaan dan perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala, sementara unsur kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Departemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur kebudayaan yang memiliki daya tarik wisatawan seperti museum, galeri, taman budaya, dan candi seperti Borobudur, Prambanan, Kalasan, Ratu Boko dan yang lainnya. Dengan adanya penanganan kebudayaan oleh dua lembaga pemerintah itu dikhawatirkan kehidupan kebudayaan bangsa bukan bertambah maju sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945, tetapi malahan sebaliknya. Karena masalah penggabungan antara kebudayaan dan pariwisata memang merupakan keharusan maka dari kalangan budayawan menyarankan agar sebaiknya seluruh unsur kebudayaan dipindahkan semuanya, tetapi dengan beberapa syarat. Menurut Dr. IGN Anom kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak itu (sayang tidak dituangkan dalam keputusan) adalah sebagai berikut:

- a. bahwa yang digabungkan dengan pariwisata adalah semua unsur kebudayaan (bahasa Jawa: *bedhol desa*), tidak hanya sebagian seperti yang diusulkan oleh bidang pariwisata.
- b. bahwa misi kebudayaan setelah pindah bergabung dengan pariwisata akan tetap sama dengan ketika bersatu dengan pendidikan, yaitu mengutamakan misi pembinaan, pengembangan dan perlindungan.
- c. bahwa bidang pariwisata melaksanakan misi pemanfaatan dalam kaitan sebagai obyek wisata budaya.
- d. bahwa keberadaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sekretariat Lembaga Sensor Film tetap berada di lingkungan pendidikan (Depdiknas).

Dari empat kesepakatan itu, kesepakatan butir b yang sangat ditekankan oleh para budayawan dan seniman agar terus ditegakkan, yaitu bagaimana agar misi pelestarian kebudayaan bangsa tidak terbawa arus pada misi komersialisasi kebudayaan bangsa. Dengan adanya perubahan itu, bidang kebudayaan dipecah menjadi 2 Direktorat Jenderal, yaitu: (1) Direktorat

Jenderal Sejarah dan Purbakala dijabat oleh Dr. IGN Anom; dan (2) Direktorat Nilai Budaya, Seni dan Film dijabat oleh Dr. Sri Hastanto S.Kar.

Pada tahun 2001 MPR mengadakan sidang istimewa dan hasilnya menurunkan Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden. Dengan turunnya Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri selaku Wakil Presiden ditetapkan sebagai Presiden, dan yang terpilih sebagai Wakil Presiden adalah Hamzah Haz. Setelah dilantik Megawati membentuk kabinet baru, diberi nama Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001). Dalam kabinet ini nomenklatur Departemen Kebudayaan dan Pariwisata diganti menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah Drs. I Gede Ardika. Dengan adanya perubahan ini, bidang kebudayaan dalam Kementerian Negara dibagi menjadi dua deputy, yaitu: (1) Deputy Sejarah dan Purbakala dijabat oleh Dr. Anhar Gonggong (2001-2003) yang kemudian digantikan oleh Drs. Hari Untoro Dradjat MA (2003 hingga sekarang); dan (2) Deputy Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film dijabat oleh Dr. Sri Hastanto S. Kar.



Dr. Sri Hastanto S. Kar
Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Deputy Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film (2000-2001)



Dr. Anhar Gonggong
Staf Ahli Menteri Departemen Pendidikan Nasional (1998-2000)
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Deputy Bidang Sejarah Dan Purbakala (2000-2004)
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2001-2003)



Dr. Meutia Farida Sri Edi Swasono, MA
Deputi Bidang Pelestarian dan Pengemb. Kebudayaan (2003-2004)
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata



Drs. Hari Untoro Dradjat, MA
Deputi Bidang Sejarah Dan Purbakala (2004-.....)
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Dengan adanya perubahan status dari *'Departemen'* menjadi *'Kementerian Negara (Meneg)'*, terjadi pula perubahan dalam hal tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi *'Departemen'* tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, sedangkan dalam status *'Meneg'* hanya terbatas pada penyusunan kebijakan saja. Oleh karena itu sesuai dengan Keppres No. 101 dan 103 dibentuklah sebuah lembaga baru, yaitu Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar). Di dalam BP Budpar kegiatan bidang kebudayaan ditampung dalam Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya. Usia BP Budpar tidak lama, dan tiba-tiba dengan Keppres No. 29, 30, 31, dan 32 dibubarkan dan digabungkan dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Nomenklatur Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya berubah menjadi Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, dan setelah Dr. IGN Anom memasuki pensiun bulan September 2003, jabatan itu digantikan oleh Dr. Meutia Farida Sri Edi Swasono MA (2004).

2. Kebijakan Kelembagaan

Gerakan reformasi yang diawali pada tahun 1998 telah membawa arus perubahan yang fundamental dalam sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia. Arus perubahan pada akhirnya menuntut dilakukannya tindak lanjut reformasi di berbagai bidang. Diawali dengan pergantian pimpinan nasional merembet ke bidang-bidang yang lain seperti pemilihan umum, politik, hukum, keamanan, amandemen UUD 1945, dan desentralisasi.

Seiring dengan gerakan reformasi di segala bidang itu, reformasi kelembagaan di pemerintahan merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara keseluruhan menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Perubahan itu mengandung makna "sesuatu yang lain" yang sesungguhnya memerlukan tersedianya suatu konsep, perencanaan, jadwal waktu, sasaran yang jelas. Oleh karena itu kualitas pemerintahan akan memegang peranan penting dalam menyiapkan tersedianya konsep, perencanaan, jadwal waktu, sasaran yang jelas itu. Salah satu upaya untuk mewujudkan kebutuhan itu adalah menciptakan lembaga-lembaga pemerintahan yang solid, kuat, responsif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jika dalam masa pembangunan pembentukan kelembagaan berpedoman pada Keppres No. 44 tahun 1974, pengaturan kelembagaan pemerintah pada saat ini disusun berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 100, 1001, 102, dan 103 tahun 2001 dan semua Keppres yang berisi perubahan untuk kelembagaan pemerintah di Pusat. Keppres-keppres tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja untuk masing-masing lembaga Menteri Koordinator, Menteri Negara, Departemen, dan LPND. Keputusan Presiden itu biasa disebut sebagai "Keppres Payung", dan pada saat ini merupakan bentuk hukum tertinggi dalam pengaturan kelembagaan. Di samping itu, secara khusus kelembagaan pada tataran eselon I Menteri Koordinator, Menteri Negara, Departemen dan LPND, masing-masing secara berturut-turut ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 107, 108, 109 dan 110 tahun 2001 yang memuat mengenai susunan organisasi dan tugas unit eselon I pada masing-masing lembaga tersebut.

Sementara itu untuk pengaturan kelembagaan Pemerintah Daerah, landasan yang digunakan ialah Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Tetapi karena penerapan UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan begitu cepat, kesiapan infrastruktur di daerah belum memadai, termasuk dalam penataan kelembagaan, termasuk Pemerintah Pusat. Selain berpedoman pada Keppres-keppres di atas, untuk pegangan praktis dalam penataan kelembagaan yang cenderung berubah dengan cepat, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, menyusun garis besar rambu-rambu dalam melakukan reformasi bidang kelembagaan. Ada 4 hal pokok kebijakan dalam reformasi kelembagaan mendatang, yaitu penentuan bentuk organisasi yang tepat; penerapan prinsip-prinsip manajemen ilmiah; pengembangan

standarisasi kelembagaan; dan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan.⁵⁵

a. Penentuan bentuk organisasi yang tepat (*rightsizing*)

Bentuk organisasi yang tepat (*rightsizing*) dapat diartikan sebagai upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, datar (*flat*), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. Postur organisasi pemerintah akan lebih proporsional, efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Penerapan prinsip-prinsip manajemen ilmiah

Dalam fungsi manajemen organisasi (*organizing*) merupakan salah bagian dari fungsi yang lain yaitu perencanaan (*planning*) pemberian perintah (*commanding*), koordinasi (*coordinating*) dan pengawasan (*controlling*). Sejak saat itu organisasi sebenarnya telah dianalisa, dibentuk dan dijalankan berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya sering kali secara praktis terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Oleh karena itu organisasi pemerintah perlu diberdayakan kembali berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan modern (*knowledge-based approach*).

c. Pengembangan standarisasi kelembagaan

Kondisi kelembagaan pemerintah secara umum masih belum proporsional, efektif dan efisien akibat belum cukup memadainya standarisasi kelembagaan. Standarisasi itu sangat penting sebagai acuan dan instrumen dalam melakukan pembinaan kelembagaan. Tujuannya tidak semata-mata untuk penyeragaman struktur pemerintahan, tetapi lebih untuk memberikan arah dan pola, desain dan ukuran kelembagaan.

d. Peninjauan kembali peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan

Kondisi kelembagaan di pemerintahan belum ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga dapat memberikan arah untuk terwujudnya kelembagaan yang proporsional, efektif dan efisien. Dalam hal pengaturan tugas, fungsi dan kewenangan, pola desain dan ukuran, tata hubungan kerja maupun dalam penciptaan kondisi mekanisme kerja yang lebih efisien. Untuk menjamin tercapainya standarisasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan.

Empat kebijakan kelembagaan itu menjadi acuan dalam melakukan pembentukan dan penyempurnaan kelembagaan. Dalam masa pemerintahan 1998-2004 telah berkali-kali dilakukan perubahan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintah, tetapi karena acuan yang digunakan untuk melakukan perubahan belum sesuai dengan garis kebijakan di atas

⁵⁵ Sunarno, SH, M.Sc., *Reformasi Bidang Kelembagaan*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2003, hal. 9

menyebabkan posisi kebudayaan dalam kelembagaan cenderung dinilai menjadi "gonjang-ganjing". Perubahan yang berkali-kali itu juga mencerminkan bahwa posisi bidang kebudayaan dalam organisasi pemerintahan belum menemukan format yang tepat sehingga keberadaannya digabungkan dengan bidang lain yang dipandang cocok. Bahkan juga dinilai kebudayaan bukan bagian penting dalam struktur organisasi pemerintahan. Hal itu telah menimbulkan kekecewaan dan sekaligus kecemasan bagi para budayawan dan seniman karena dapat melemahkan semangat mereka dalam mengembangkan kebudayaan bangsa. Sementara itu dari kalangan dalam lembaga itu sendiri juga kecewa karena tidak mendapatkan ketenangan dalam bekerja.

Selama enam tahun masa pemerintahan, yakni dari tahun 1999 hingga 2004 telah terjadi 6 kali perubahan kebijakan kelembagaan di bidang kebudayaan yang bersifat mendasar dan strategis dalam rangka mencari 'formula' yang tepat dalam menempatkan posisi kebudayaan dalam kelembagaan di pemerintahan. Perubahan-perubahan itu adalah sebagai berikut:

- (1) Pembentukan dua departemen yang sama-sama menangani bidang kebudayaan, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan yang lain adalah Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya.
- (2) Pemisahan bidang kebudayaan dengan bidang pendidikan untuk digabungkan dengan bidang pariwisata.
- (3) Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan penyerahan sebagian kewenangan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dari Pusat ke Daerah.
- (4) Pembentukan Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, di samping itu dibentuk sebuah LPND, yang bernama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- (5) Pembubaran Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang baru berumur 1,5 tahun.

Dari penerapan 5 kebijakan penataan kelembagaan itu, kebijakan No. (1), (2) dan (5) telah mendapatkan sorotan yang tajam dari kalangan budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat, tokoh masyarakat dan bahkan dari kalangan pejabat pemerintahan. Gambaran dari masing-masing perubahan itu adalah sebagai berikut.

(1) Pembentukan Dua Departemen yang Sama-sama Menangani Bidang Kebudayaan

Sebagaimana telah diuraikan di depan, pada awal reformasi (1998) menjelang akhir pemerintahan Suharto telah dibentuk dua Departemen yang sama-sama bertanggung jawab dalam bidang kebudayaan. Di samping Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap ada, dibentuk Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya. Akibatnya terjadi tumpang tindih dalam penanganan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, meskipun telah diatur bidang kewenangan masing-masing. Uraian secara rinci dapat dibaca pada Subbab Bentuk Kelembagaan. Sebagai gambaran tentang kerancuan kedua Direktorat Jenderal itu dapat dilihat dari perbandingan nomenklatur unit-unit seperti dalam matriks di bawah ini.

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DIREKTORAT JENDERAL SENI DAN BUDAYA DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan: - Bagian Perencanaan - Bagian Keuangan - Bagian Kepegawaian - Bagian Tata Laksana - Bagian Perlengkapan - Bagian Umum	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Seni dan Budaya: - Bagian Perencanaan - Bagian Keuangan - Bagian Hukum dan Organisasi - Bagian Tata Usaha
2. Direktorat Kesenian: - Subdit Senirupa - Subdit Seni Musik - Subdit Seni Tari - Subdit Seni Teater, Sastra dan Pedalangan - Subdit Pengembangan Apresiasi dan Prestasi Seni	2. Direktorat Bina Pesona Seni Pentas: - Subdit Pesona Pertunjukan - Subdit Pesona Musik dan Sinematografi
3. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: - Subdit Sejarah - Subdit Nilai Budaya - Subdit Lingkungan Budaya - Subdit Sistem Budaya - Subdit Dokumentasi dan Publikasi	3. Direktorat Bina Pesona Seni Rupa: - Subdit Pesona Seni Lukis dan Patung - Subdit Pesona Kriya
4. Direktorat Permuseuman: - Subdit Museum Umum - Subdit Museum Khusus - Subdit Pemeliharaan, Penyajian dan Pengamanan - Subdit Dokumentasi dan Publikasi	4. Direktorat Bina Pesona Sejarah: - Subdit Pesona Peninggalan Budaya - Subdit Pesona Peninggalan Sejarah
5. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala: - Subdit Perlindungan - Subdit Pemeliharaan - Subdit Pemugaran - Subdit Dokumentasi dan Publikasi	5. Direktorat Bina Pesona Budaya: - Subdit Pesona Sastra - Subdit Pesona Sosial Budaya
6. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: - Subdit Bina Program - Subdit Bimbingan dan Penyuluhan	
7. Pusat-pusat: - Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	

Dari perbandingan kedua lembaga itu tampak jelas bahwa nomenklatur antara kedua Direktorat Jenderal itu tidak jauh berbeda. Aspek budaya yang dijadikan sasaran pembinaan pada hakikatnya sama, yakni menyangkut aspek-aspek: kesenian, kesejarahan, peninggalan sejarah dan purbakala, museum dan nilai budaya. Satu-satunya pembeda hanyalah dalam pemakaian kata '*pesona*' dalam penamaan unit-unit di Direktorat Jenderal Seni dan Budaya, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya.

Di samping adanya kemiripan dalam nomenklatur unit-unit pada kedua Direktorat Jenderal, bila ditilik dari sisi uraian tugas dan fungsinya juga memiliki kesamaan, dan sulit untuk mencari perbedaannya. Dalam matriks di bawah di bawah ini, kita bandingkan rumusan tugas pokok dan fungsi kedua Direktorat Jenderal itu.

<p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN (Depdikbud)</p>	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL SENI DAN BUDAYA (Deparsenibud)</p>
<p style="text-align: center;">Dasar: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222e/O/ 1980, 11 September 1980</p>	<p style="text-align: center;">Dasar: Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, No. KEP.-88/M-PSB/1998, tgl. 1 Juli 1998</p>
<p style="text-align: center;">Tugas Pokok: Menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang kebudayaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Tugas Pokok: Menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang pesona seni dan budaya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri.</p>
<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, serta perizinan di bidang kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang dite-tapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. melaksanakan pembinaan kebudayaan sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal dan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. melaksanakan pengaman teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat jenderal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 	<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan di bidang seni dan budaya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. pelaksanaan tugas di bidang seni dan budaya sesuai berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pengaman teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat jenderal se-suai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari kutipan di atas tampak dengan jelas bahwa pemisahan kewenangan atas 'hulu' dan 'hilir' itu sama sekali tidak tercermin dalam rincian tugas pokok maupun fungsi kedua direktorat jenderal itu. Tugas pokok dan fungsi keduanya hampir tidak ada perbedaan, sehingga dalam kenyataan di lapangan seringkali terjadi tumpang tindih kegiatan. Kegiatan yang sebenarnya hanya dapat dilak-sanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan karena berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan dan perlindungan (hulu) dilaksanakan juga oleh Direktorat Jenderal Seni dan Budaya. Sekededar sebagai contoh, kegiatan lomba baca puisi tingkat nasional dan lomba baca dongeng tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Seni dan Budaya, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya telah menimbulkan polemik, karena lebih mengarah pada sifat 'hulu' daripada 'hilir', serta tidak memiliki nilai 'pesona' untuk dapat menarik minat wisatawan. Oleh karena itu, lahirnya

kebijakan Presiden Soeharto membentuk dua departemen yang sama-sama menangani bidang yang sama, yaitu kebudayaan tetap menjadi pertanyaan besar. Apa alasan yang mendasari dipecahnya penanganan masalah kebudayaan?

Pada tahun 1999, susunan kabinet berubah lagi. Berdasarkan Keppres No. 355/1999 dan No. 136/1999, nama DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN diganti nomenklturnya menjadi DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (Depdiknas). Tugas pokok Departemen Pendidikan Nasional dengan sendirinya mengalami perubahan pula. Dalam Keppres tugas pokok Depdiknas berbunyi: *'melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.'* Dari bunyi rumusan tugas pokok itu jelas tidak lagi mencantumkan kata-kata yang serlama selalu melekat setelah pendidikan kata-kata *".....dan kebudayaan."* Dengan hilangnya kata *'kebudayaan'* berarti keberadaan kebudayaan menjadi tidak jelas. Sementara itu dengan hilangnya kata *'kebudayaan'* oleh banyak kalangan diartikan kebudayaan yang selama Republik Indo-nesia berdiri bersatu dengan pendidikan bakal dipindahkan bergabung dengan bidang pariwisata dalam Departemen Pariwisata Seni dan Budaya.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya agar posisi kebudayaan tetap seperti semula. Usaha mempertahankan posisi itu mendapatkan persetujuan dari Presiden Abdurrahman Wahid. Keppres No. 136 diperbaiki menjadi Keppres No. 147/1999. Bunyi rumusan tugas pokok Depdiknas yang semula berbunyi: *"melaksanakan sebagai tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan"* diganti menjadi *'melaksanakan sebagai tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan, termasuk kebudayaan'*. Dengan adanya tambahan kata-kata *'termasuk kebudayaan'* posisi kebudayaan masih dapat dipertahankan keberadaannya bersatu dengan pendidikan. Mengapa banyak kalangan terutama kalangan budayawan, seniman, dan cendekiawan menghendaki bidang kebudayaan tetap bersatu dengan pendidikan?

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa para pendiri bangsa telah meletakkan dasar pemikiran di mana posisi kebudayaan dalam kehidupan sebuah bangsa yang multi-etnik dan multibudaya. Penyatuan bidang kebudayaan dengan pendidikan selama 55 tahun mulai dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (1945-1964), Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (1964-1966), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1966-1998) dan Pendidikan Nasional (1999) merupakan perjalanan kelembagaan kebudayaan yang panjang dan penuh dinamika. Oleh karena itu ketika ada rencana pemindahan posisi kebudayaan banyak pihak yang mengkhawatirkan akan membawa perubahan misi kebudayaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945.

(2) Penggabungan Bidang Kebudayaan dengan Bidang Pariwisata dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Posisi kebudayaan dapat dipertahankan tetap bersatu dengan pendidikan hanya beberapa bulan saja. Pada tahun 2000, keluar Keppres No. 177/2000 yang antara lain mengubah nomenklatur Kementerian Negara

Pariwisata, Seni dan Budaya menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan terbentuknya departemen baru itu, bidang kebudayaan yang selama 55 tahun bersatu dengan pendidikan dipaksa pindah ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Bergabungnya dua bidang itu bagi kebudayaan merupakan babak baru dalam memainkan perannya dalam tata kelembagaan pemerintah, yang berarti bagaimana mampu mempertahankan misinya sebagai pelestari kebudayaan bangsa dalam arti membina, mengem-bangkan, melindungi dan memanfaatkan kebudayaan dalam arti tidak hanya pemanfaatan bagi kepentingan pariwisata saja. Di samping itu juga merupakan babak baru dalam memasuki atmosfer lingkungan kerja baru bagi para karyawan, baik di tingkat Pusat, Daerah dan di lingkungan Kedutaan Besar RI di luar negeri yang memiliki Atase Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan penggabungan itu telah banyak mengundang tanggapan. Ada yang mendukung dan sebaliknya ada yang mengkhawatirkan nasib kebudayaan yang dapat terseret oleh arus komersialisasi. Salah satu pendapat yang meragukan tentang kebijakan penggabungan itu diutarakan oleh Dr. Anhar Gonggong. Dalam harian Media Indonesia diangkat tulisan berjudul *"Diragukan, bila Masuk ke Lingkup Menparseni"*, Dr. Anhar Gonggong (Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu) antara lain menyebutkan: *"Unsur kebudayaan harus menjadi napas dari sistem pendidikan yang akan datang untuk membangun karakter dan rasa kebangsaan manusia Indonesia. Kebudayaan akan memiliki pengertian komersialisasi jika lingkup kerjanya menjadi tanggung jawab Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian."*⁵⁶ Selanjutnya Anhar Gonggong menegaskan: *"akan lebih tepat jika kebudayaan tetap menjadi satu atap dengan Departemen Pendidikan."* Alasannya, nilai budaya merupakan unsur terpenting dalam pendidikan dan dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pelaksanaan pendidikan harus berdasarkan budaya bangsa. Dari kutipan di atas amat jelas bahwa Dr. Anhar Gonggong termasuk pejabat yang pada awalnya berusaha keras mempertahankan keberadaan kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Di samping itu juga ada pula upaya untuk mempertahankan sebagian sebagian aspek kebudayaan agar tetap dipertahankan keberadaannya di lingkungan pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, Menteri Pendidikan Nasional Dr. Yahya A. Muhaimin dengan surat No. 27651/MPH/2000 tanggal 30 Agustus 2000, menyampaikan permohonan kepada Wakil Presiden RI. Isi surat itu antara lain menyatakan bahwa:

1. Unsur-unsur kebudayaan yang terkait erat dengan kegiatan pendidikan yang memiliki muatan akademik masih tetap penting, dan relevan untuk tetap berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Aspek-aspek kebudayaan dimaksud misalnya bidang sejarah, pembinaan bahasa, penelitian arkeologi serta nilai-nilai budaya.

⁵⁶ Media Indonesia 18/3/1999

2. Aspek-aspek kebudayaan lainnya, misalnya yang bersifat fisik dan sangat potensial untuk menunjang kegiatan kepariwisataan seperti museum dan lain-lain dapat dimasukkan ke dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Terhadap usul ini oleh sebagian kalangan kurang dapat diterima karena dinilai akan memecah konsentrasi pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang telah terbangun puluhan tahun. Mereka menghendaki agar masalah penggabungan itu tidak dilakukan sepotong-sepotong. Prinsip dasar yang disepakati untuk dijadikan landasan dalam penggabungan adalah sebagai berikut:

- a. bahwa yang digabungkan dengan pariwisata adalah semua unsur kebudayaan (bahasa Jawa: *bedhol desa*), tidak hanya sebagian seperti yang dikehendaki oleh bidang pariwisata.
- b. bahwa misi kebudayaan setelah pindah bergabung dengan pariwisata akan tetap sama dengan ketika bersatu dengan pendidikan, yaitu mengutamakan misi pembinaan, pengembangan dan perlindungan.
- c. bahwa bidang pariwisata melaksanakan misi pemanfaatan dalam kaitan sebagai obyek wisata budaya.
- d. bahwa keberadaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sekretariat Lembaga Sensor Film tetap berada di lingkungan pendidikan (Depdiknas).

Dari empat kesepakatan itu, para budawayan dan seniman meminta agar masalah kesepakatan butir b mendapatkan perhatian serius, yaitu bagaimana agar misi pelestarian kebudayaan bangsa tidak terbawa arus pada misi komersialisasi kebudayaan bangsa. Berdasarkan kesepakatan itu, terbitlah surat Menpan No. 35/M.PAN/2/2001, tanggal 1 Februari 2001 tentang persetujuan bentuk organisasi dan tata kerja baru hasil penggabungan antara Eks Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Eks Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya ke dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Di samping itu dijelaskan bahwa keberadaan Pusat Bahasa dan Lembaga Sensor Film masih tetap berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dengan alasan masih diperlukan pengkajian kembali. Mengenai keberadaan Pusat Bahasa tetap dalam lingkungan pendidikan tidak terlepas dari surat yang dikirim oleh Ketua Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) No. 252/IA/HPBI/2000, tanggal 5 September 2000, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa penggarapan masalah bahasa Indonesia, bahasa daerah dan penggunaan bahasa asing sangat terkait erat dengan kehidupan dan kegiatan pendidikan serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di sisi lain, penggabungan kebudayaan dengan pariwisata itu juga dinilai memiliki harapan yang cerah bagi kebudayaan. Dalam sebuah tulisannya berjudul "*Melebarkan Sayap Kebudayaan,*" seniman senior terkenal, Putu Wijaya menyatakan bahwa reposisi bidang yang tidak lagi membonceng pada kementerian pendidikan, memberikan peluang kepada kita untuk melakukan langkah-langkah budaya yang lebih luas. Kebudayaan kini sudah dibebaskan dari anggapan hanya sebagai kesenian. Karenanya kebudayaan harus kembali kepada posisinya semula, untuk berbicara dalam batin setiap

kebijakan pemerintah, dari seluruh kementerian, yang ada hubungannya dengan keselamatan bangsa dan negara.⁵⁷

(3) Perubahan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata

Keberadaan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata hanya berlangsung beberapa bulan saja. Setelah Megawati Soekarno-putri berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2001, tanggal 23 Juli 2001 ditetapkan sebagai Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid, mengganti Kabinet Persatuan Nasional menjadi **Kabinet Gotong Royong**. Dalam kabinet baru itu status Departemen Kebudayaan dan Pariwisata diganti menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Berkenaan dengan perubahan status dari 'departemen' menjadi 'kementerian negara',⁵⁸ sesuai penjelasan Menteri Menpan Faisal Tamin fungsinya menjadi terbatas hanya pada perumusan kebijakan.

Perubahan baru itu mempunyai implikasi yang mendasar terhadap penataan tugas dan fungsi serta personalia, sehingga mengundang keresahan bagi intern lembaga. Jika fungsi 'kementerian negara' hanya terbatas pada perumusan dan penentuan kebijakan saja, bagaimana halnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan? Dengan adanya perubahan status itu posisi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unit operasional baik di bidang kebudayaan maupun pariwisata menjadi tidak jelas. Dalam bidang kebudayaan terdapat 37 UPT, sementara di bidang pariwisata terdapat 4 buah UPT tersebar di seluruh Indonesia.

Di samping itu juga menghadapi masalah penempatan tenaga yang ada. Dalam suatu kementerian negara jumlah tenaga yang diperlukan tidak sebanyak sebuah departemen (sekitar 800 orang), sementara jumlah tenaga eks Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (yang merupakan gabungan antara pegawai eks Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdiknas dengan eks Kementerian negara Pariwisata Seni dan Budaya dan Badan Pengembangan Kesenian) jumlahnya mencapai lebih dari 4.500 orang.

Menyadari keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh sebuah kementerian negara dikaitkan dengan misi di bidang kebudayaan, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) pada tanggal 13 Agustus 2001 merasa risau dengan adanya perubahan status itu. Dikhawatirkan kadar tanggung jawab Pemerintah terhadap bidang arkeologi akan menurun apabila warisan budaya bangsa itu dutangani dalam organisasi berbentuk kementerian negara dan bukan departemen. Sehubungan dengan hal itu IAAI mengeluarkan

⁵⁷ *Republika* 29/10/1999

⁵⁸ Mengenai pemakaian nomenklatur Kementerian Negara, sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 354/M.PAN/12/2001, tanggal 21 Desember 2001, dinyatakan bahwa "pada dasarnya setiap Menteri adalah Menteri Negara. Kantor Menteri Negara yang memimpin departemen disebut Departemen, dan Kantor Menteri Negara yang tidak memimpin departemen disebut Menteri Negara. Dalam tulisan ini untuk menyebut jabatan maupun kantor digunakan istilah Menteri Negara yang disingkat MENEG.

PERNYATAAN yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar tetap bertanggung jawab penuh terhadap warisan budaya bangsa, mengingat:

- a. Obyek kajian arkeologi adalah warisan budaya bangsa dan peninggalan kehidupan masa lalu yang tidak dapat diperbaharui.
- b. Sebagai warisan budaya bangsa obyek kajian tersebut wajib dilindungi oleh negara.
- c. Sarana untuk melaksanakan tugas itu telah ada dalam bentuk Undang-Undang (UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya), organisasi/lembaga (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan 10 Balai Arkeologi, Direktorat Purbakala, dengan 9 Kantor Suaka Purbakala dan Balai Studi dan Konservasi di Borobudur, Direktorat Permuseuman dengan 26 Museum Negeri Provinsi dan 1000 lebih tenaga ahli arkeologi dan teknisi arkeologi yang terdidik dan terlatih di dalam dan di luar negeri, yang kesemuanya itu dikelola oleh dan menjadi tanggung jawab negara.
- d. Dalam bidang arkeologi Pemerintah Republik Indonesia telah mempunyai komitmen internasional (melalui UNESCO) untuk melestarikan Warisan Budaya Dunia yang pada waktu ini telah terdaftar, yaitu candi Borobudur nomor 348, tanggal 13 Desember 1991, candi Prambanan nomor 349, tanggal 13 Desember 1991, dan situs Manusia Purba Sangiran di kabupaten Sragen, Jawa Tengah, nomor 593, tanggal 7 Desember 1996.

Menghadapi masalah perubahan status itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara memberikan penjelasan bahwa untuk menata perubahan kelembagaan itu perlu dibentuk sebuah lembaga lain yaitu dalam bentuk sebuah 'Badan' yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Badan baru tersebut akan dapat menampung dua-dua masalah tersebut, yaitu akan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang dirumuskan oleh Meneg Budpar, dan menampung pegawai yang tidak tertampung dalam Meneg Budpar. Kutipan secara lengkap kebijakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara adalah sebagai berikut: *"... menteri negara hanya bertugas melakukan perumusan dan penentuan kebijakan. Sedangkan operasionalnya bisa dilakukan LPND. Kalau tadinya di situ ada beberapa dirjen, maka dengan status baru sudah tidak ada lagi. Jadi, kita usulkan ada badan namanya saya usulkan Badan Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata. Silakan kalau ada nama lain."*⁵⁹

Berdasarkan pada kebijakan di atas, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Ardika, menerbitkan surat keputusan No. KM. 30/OT.001/MKP/2001 tentang pembentukan Kelompok Kerja untuk mempersiapkan pembentukan sebuah **Badan (LPND)**. Hasil dari Kelompok kerja itu dengan surat No. UM 001/16/12/MNKP-2001, tanggal 22 Agustus 2001 dan No. OT.001/2/19/MNKP-2001, tanggal 5 September 2001 disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Isinya antara lain sebagai berikut:

- a. Keputusan perubahan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata adalah

⁵⁹ Kompas, 21 Agustus 2001, hal. 6

suatu keputusan politis yang harus dapat diselesaikan di tingkat operasional agar amanat konstitusi di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat 2, Pasal 32, Pasal 33 ayat 1 dan Pasal 36 serta GBHN 1999-2000 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- b. Mengingat fungsi Menteri Negara hanya sebatas pada perumusan kebijakan saja, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional Saudara Menteri (maksudnya Menteri PAN) telah sependapat perlunya dibentuk LPND yang dinamakan **Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata**.

Di samping itu juga ditekankan oleh I Gede Ardika bahwa tugas kantor Meneg Budpar dan BP Budpar akan dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila didukung oleh struktur organisasi kedua lembaga tersebut. Berdasarkan Keppres No. 101, dan 103, dibentuklah BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN (BP BUDPAR) yang statusnya berada di bawah langsung Presiden, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembentukan LPND yang jumlahnya 25 buah merupakan garis kebijakan nasional, terutama untuk kepentingan penataan kelembagaan pemerintah agar misinya dapat berjalan lancar. Dengan demikian pembentukan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu LPND yang ada merupakan langkah kebijakan yang telah dipikirkan secara mendalam untuk mengatasi masalah kebuntuan yang dihadapi baik dalam memecahkan masalah tugas pokok dan fungsi "penyusunan kebijakan" dengan "pelaksanaan kebijakan" maupun dalam hal penempatan dan penataan pegawai.

(4) Pembubaran Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Keberadaan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unit pelaksana kebijakan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata hanya berumur singkat, sekitar 1,5 tahun saja. Lembaga itu dibentuk atas usul Meneg Budpar dan usul itu disetujui oleh Menpan, kemudian oleh kedua lembaga pemerintah itu pula diusulkan untuk dibubarkan. Berdasarkan Keppres No. 29, 30, 31, dan 32 (semuanya ditandatangani Presiden pada tanggal yang sama, tanggal 26 Mei 2003), status BP Budpar dibubarkan dan digabungkan ke dalam Meneg Budpar. Pembubaran lembaga itu telah mengundang reaksi dan pertanyaan dari berbagai kalangan, antara lain karena dinilai bertentangan dengan garis kebijakan yang telah dibuat oleh Meneg PAN dan dijadikan acuan dalam penataan kelembagaan LPND. Kebijakan pembubaran lembaga ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi bidang kebudayaan, karena pembubaran lembaga itu sesungguhnya didasarkan pada permasalahan yang terjadi di bidang pariwisata, tetapi bidang kebudayaan harus ikut terkena imbasnya.

Pembubaran itu didasarkan atas permintaan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika, melalui surat No. 25/KH/MKP/III/2003, tanggal

25 Maret 2003, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Isi surat itu antara lain sebagai berikut:

- a. melaporkan hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. dari hasil evaluasi kedua lembaga tersebut, Menteri mengusulkan untuk menggabungkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. tujuannya untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat;
- d. penggabungan kedua lembaga itu dapat mengakselerasi proses pengambilan keputusan sehingga diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan tuntutan perubahan yang cepat dalam rangka pemulihan **pariwisata nasional**.

Selanjutnya dengan surat No. 113/M.PAN/4/2003 tanggal 7 April 2003 usul itu diteruskan kepada Presiden RI. Meskipun sebelum Badan itu mendapatkan kepastian untuk dibubarkan, telah banyak disampaikan saran dan permintaan agar lembaga itu tidak dibubarkan, atau ditunda pembubarannya, namun saran dan permintaan itu tidak mendapatkan tanggapan. Saran dan permintaan itu antara lain datang dari Komisi VI DPR-RI. Dalam rapat dengar pendapat tanggal 27 Mei 2003 Komisi VI mengeluarkan kesimpulan untuk diteruskan kepada Presiden agar pembubaran BP Budpar ditunda sampai dengan akhir tahun 2004. Saran dan permintaan yang sama juga disimpulkan ketika diselenggarakan Rapat Kerja antara Komisi VI DPR-RI dengan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 28 Mei 2003.

Setelah lembaga itu dibubarkan, reaksi makin meluas tidak hanya datang dari dalam Badan Budpar, tetapi juga banyak datang dari kalangan masyarakat luas. Dari lingkungan BP Budpar reaksi itu timbul karena dalam proses penggabungannya dinilai dilakukan secara sepihak, tidak terbuka dan tidak obyektif. Dasar penggabungan yang disebut sebagai hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata seperti disebut dalam surat kepada MENPAN, telah dibantah keras. Pihak BP Budpar menyatakan tidak benar telah dilakukan evaluasi bersama kedua lembaga itu, karena pihak BP Budpar sama sekali tidak diajak untuk melakukan evaluasi bersama. Oleh karena itu, ketika Meneg Budpar menyatakan bahwa "*sudah membicarakan proses pengintegrasian itu pada rapat rutin yang dihadiri oleh pejabat Kementerian dan BP Budpar,*"⁶⁰ telah dibantah oleh pihak BP Budpar. Dalam rapat pimpinan yang diselenggarakan tanggal 3 April 2003 memang Menteri memerintahkan agar dibentuk Tim Gabungan Kementerian dan BP Budpar untuk mengadakan evaluasi kelembagaan, tetapi surat usul pembubaran BP Budpar telah dikirim 8 hari yang lalu, yaitu tanggal 25 Maret

⁶⁰ Suara Pembaharuan, 6/6/2003.

2003 kepada MENPAN. Tentang pengiriman surat itu sama sekali tidak diberitahukan oleh Menteri pada rapat itu, dan hal ini telah menunjukkan suatu langkah yang dianggap aneh bagi pihak BP Budpar.

Hal lain yang dinilai tidak tepat adalah dasar usul pembubaran oleh Meneg Budpar telah melampaui batas-batas kewenangan Menteri dalam kaitan dengan keberadaan BP Budpar. Sesuai Keppres No. 103, Pasal 1 ayat (2) BP Budpar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan ditetapkan Keppres No. 3 Tahun 2002 tentang perubahan atas Keppres No. 103 Tahun 2001. Di dalam Pasal 106, Ayat (1) Keppres No. 3 tahun 2002 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BP Budpar dikoordinasikan oleh Meneg Budpar. Tetapi bila disimak secara teliti, pengertian koordinasi itu amat terbatas, tidak sampai pada kewenangan untuk mengusulkan pembubaran lembaga itu. Dalam Ayat (1) Pasal 106 Keppres No. 3 tahun 2002, pengertian koordinasi itu disebutkan: *"meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud."* Sementara itu dalam Pasal 105 dinyatakan bahwa penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan Kepala LPND langsung kepada Presiden, dan Menteri yang mengkoordinasikan LPND diberikan tembusannya. Atas dasar ketentuan perundang-undangan itu maka Meneg Budpar dinilai tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengusulkan pembubaran BP Budpar.

Penolakan penggabungan juga didasarkan atas pertimbangan bahwa status Kementerian Negara (Meneg) yang menurut pernyataan Menpan pada harian Kompas 21 Agustus 2001 tugas dan fungsinya hanya merumuskan dan menentukan kebijakan, sehingga tidak mungkin dapat menampung kegiatan yang bersifat operasional. Seperti yang dinyatakan oleh MENPAN dengan status Kementerian Negara hanya bertugas melakukan perumusan dan penentuan kebijakan saja, sedangkan kegiatan operasionalnya dilakukan oleh LPND, dalam hal ini oleh BP Budpar yang lahir juga atas arahan dari MENPAN. Dengan adanya perubahan status itu juga dipertanyakan mengenai pegawai yang jumlah seluruhnya mencapai 4.500 orang lebih.

Dari kalangan wakil rakyat di DPR-RI khususnya Komisi VI menaruh perhatian besar terhadap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Meneg Budpar dan Menpan. Dalam rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR-RI dengan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata RI pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2002-2003, hari Selasa tanggal 27 Mei 2003 dan hari Rabu tanggal 28 Mei 2003, antara lain dibahas tentang pembubaran BP Budpar. Komisi VI DPR-RI mengusulkan kepada Presiden RI agar menunda pelaksanaan peleburan BP Budpar dengan Kementerian Budpar sebagaimana tercantum dalam Keppres No. 29, 30, 31, dan 32. Penundaan yang diusulkan adalah sampai dengan akhir tahun 2004, setelah Pemilu. Di samping itu Komisi VI mengharapkan kepada BP Budpar dengan segenap jajarannya untuk tetap bekerja dengan tenang sesuai dengan program yang telah diputuskan bersama. Sementara untuk arah ke depan

Komisi VI mendukung posisi kelembagaan kebudayaan sesuai dengan amanat Pasal 32 UUD 1945 dapat berdiri sendiri.

Dari kalangan masyarakat juga banyak reaksi dengan alasan pembubaran BP Budpar dinilai aneh dan tidak obyektif. Dalam harian Kompas 2 Juni 2003 yang berjudul *"Pemerintah Korbankan Kebudayaan"*, antara lain mengutip pendapat Prof. Dr. Teuku Jakob. Berkenaan dengan keluarnya Keppres No. 29/2003 yang menggabungkan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata ke dalam Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Teuku Jakob menganggap tidak proporsional. Selanjutnya Teuku Jakob mengatakan: *"Hanya karena ingin mengedepankan kepentingan pariwisata, lembaga operasional yang mengurus kebudayaan justru dikediratkan. Padahal, kebudayaan merupakan salah satu modal dasar pembangunan."* Reaksi yang sama juga datang dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Pusat dan dari Koordinator Bidang advokasi Ikatan Ahli Arkeologi Komisariat Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sebuah pernyataannya Ketua Bidang Advokasi IAAI itu menyatakan: *"sejak dipisahkannya bidang kebudayaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah tidak mempunyai kebijakan yang jelas tentang pengembangan kebudayaan nasional. Kenyataan itu akhirnya membuat tidak jelasnya kedudukan dan struktur lembaga pemerintahan untuk memfasilitasi dan memajukan kebudayaan. Bahkan ada kecenderungan pemikiran tentang arti kebudayaan menjadi unsur budaya yang berkonotasi seni atau nilai tradisional. Dengan tidak adanya lembaga operasional langsung menangani masalah-masalah kebudayaan, amat dikhawatirkan program-program memajukan kebudayaan nasional mengalami kemerosotan."*⁶¹ Sementara itu, Ayat Rohaedi sebagai seorang pengamat kebudayaan membuat catatan khusus tentang pembubaran itu dengan judul *"BP Budpar...Bubaaar...."*. Dengan pembubaran Bp Budpar itu Ayat Rohaedi menulis: *"ketika kebudayaan dilepaskan dari induknya semula dan digabungkan ke dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, hampir tidak ada yang mengharapkan perbaikan nasib. Bahkan sudah sejak awal diramalkan kebudayaan hanya akan dijadikan sapi perah oleh pariwisata."* Pada bagian lain komentarnya menyatakan: *"Upaya mengawinkan kebudayaan dengan pariwisata oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Hal itu disebabkan oleh kebijakan nasional bahwa kementerian menangani masalah kebijakan, sedangkan BP Budpar menangani kegiatan yang lebih operasional. Namun, menteri itu juga yang kemudian mengusulkan kedua lembaga itu digabung dengan cara membubarkan BP Budpar."*⁶²

Reaksi juga datang dari gabungan organisasi profesi di bidang kebudayaan dan sejumlah ahli kebudayaan. Ada 8 organisasi profesi dan 18 ahli kebudayaan, pemerhati dan pencinta arkeologi telah menyampaikan **petisi** kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR-RI. Dalam petisi itu

⁶¹ Kompas, 30/4/2003.

⁶² Tempo, 15/6/2003

disampaikan **Pernyataan Keprihatinan** khususnya terhadap penataan organisasi di bidang kebudayaan yang dinilai tidak sejalan dengan amanat Pasal 32 UUD 1945. Penghapusan satuan organisasi berupa direktorat dan pusat yang menangani arkeologi membawa dampak semakin tidak diperhatikannya bidang kebudayaan Pemerintah. Apabila institusi yang menangani arkeologi dikerdilkan. Sehubungan dengan itu disampaikan permohonan sebagai berikut:

- a. Pemerintah agar kembali mengaktifkan kembali unit-unit kerja yang sebelum restrukturisasi telah menangani arkeologi pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya.
- b. Pemerintah agar tidak mencampur-adukkan urusan pembinaan kebudayaan dengan pengembangan pariwisata.

Reaksi terhadap perubahan nomenklatur, khususnya untuk Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menjadi Asisten Deputi Arkeologi Nasional terus bergulir. Kali ini datang dari Jaringan Peneliti Arkeologi Indonesia (JPAI), pada tanggal 26 Agustus 2004 mengeluarkan **Deklarasi** untuk "**Kembali Ke Pusat Penelitian Arkeologi Nasional**". Deklarasi itu ditanda tangani oleh 92 orang anggota JPAI. Mereka menganggap bahwa perubahan kelembagaan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menjadi Asisten Deputi Arkeologi Nasional pada tahun 2003, telah menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, antara lain:

- a. Berubahnya tugas pokok dan fungsi lembaga dari melaksanakan penelitian arkeologi menjadi menyusun kebijakan di bidang arkeologi.
- b. Hilangnya lembaga nasional yang secara spesifik mengkaji sejarah dan budaya yang berperan dalam menumbuhkan jati diri bangsa dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Atas dasar kondisi tersebut, maka JPAI menyatakan sikap sebagai berikut:

- a. Perlunya keberadaan sebuah lembaga nasional yang melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di Indonesia.
- b. lembaga yang dimaksud adalah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang sebelumnya telah memberikan kemajuan besar di bidang arkeologi dan telah dikenal luas di dunia internasional.
- c. Sebagai lembaga yang memberi kontribusi penting bagi pengembangan kebudayaan nasional, maka sebaiknya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional berada dalam naungan institusi kebudayaan yang mandiri, agar tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan kebijakan institusional di masa datang.

Di samping alasan-alasan di atas, ada lagi alasan lain yang tidak dapat diterima oleh bidang kebudayaan. Seperti yang dikutip oleh Suara Pembaharuan, Menteri Negara Budpar menyatakan: "*sudah muncul keluhan dari pelaku bisnis pariwisata, pejabat daerah, dan pihak luar negeri yang mengaku bingung karena sering dipingpong dari kementerian ke BP Budpar dan sebaliknya.*"⁶³ Sebagai bukti munculnya keluhan itu sejumlah organisasi industri di bidang pariwisata mengirimkan surat kepada Presiden RI "Surat

⁶³ Suara Pembaharuan, 6/6/2003

Pernyataan Bersama" yang berisi mosi tidak percaya terhadap Setyanto P. Santosa (Kepala BP Budpar). Sejumlah organisasi itu adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Industri Transportasi Indonesia (ASITA), Asosiasi Kongres dan Konfensi Indonesia (AKKINDO) dan Indonesia China Travel Commission (ICTC). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alasan pembubaran BP Budpar lebih menyangkut permasalahan di bidang pariwisata. Mengapa bidang pariwisata yang bermasalah, bidang kebudayaan harus ikut menanggung akibatnya?

Demikian gambaran perjalanan kebijakan tentang kelem-bagaan kebudayaan yang banyak mengundang reaksi. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa misi Kementarian Negara BUDPAR tidak sesuai lagi dengan kriteria sebuah Meneg, karena dapat menampung pegawai lebih dari 4.500 orang dan di dalam misinya bukan hanya melaksanakan penyusunan kebijakan, tetapi juga melaksanakan kegiatan (operasional). Hal ini telah menimbulkan pertanyaan, karena pihak MENPAN yang mengawal penerapan garis kebijakan penataan organisasi ternyata tidak menerapkannya secara konsisten.

(5) Pembagian Kewenangan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan antara Pusat dan Daerah.

Salah satu agenda reformasi adalah mengubah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Sejumlah kewenangan yang semula terpusat di pusat pemerintahan di Jakarta, sesuai UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, digeser ke daerah, dan pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Bagi bidang kebudayaan, perubahan sistem pemerintahan itu mempunyai pengaruh yang sangat mendasar, karena menyangkut masalah penyikapan terhadap keberadaan kebudayaan nasional dan daerah. Dalam Penjelasan Umum UU No. 22/1999 butir h, yang dimaksud dengan otonomi antara lain: *"keluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah."* Bertolak dari pengertian itu kita dengan mudah dapat memahami bahwa kebudayaan merupakan bagian dari keleluasaan daerah dalam menjalankan pemerintahan, karena kebudayaan *"bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah."* Kebudayaan yang tumbuh, hidup dan berkembang di daerah itu, telah menjadi acuan daerah dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian kini provinsi dan daerah memiliki *"keluasan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan"* daerahnya masing-masing. Tetapi kewenangan itu bukan berarti kewenangan tanpa batas. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum butir i 2), *"pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab."* Sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 22/1999, dinyatakan bahwa *"Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan*

fiskal, agama serta kewenangan bidang lain". Dengan demikian jelas, bidang kebu-dayaan sebagai bagian dari bidang pemerintahan ikut diserahkan kepada Daerah. Sementara itu menyangkut 'kewenangan bidang lain' sebagaimana dimaksud ayat (1) diurai lagi antara lain meliputi "*kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.*"

Jika bertolak dari rumusan 'kewenangan bidang lain' di atas, maka masih ada kewenangan Pemerintah di bidang kebudayaan, yaitu pada kewenangan:

- a. kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, karena kebudayaan merupakan modal dasar pembangunan, di samping sebagai obyek dari pembangunan.
- b. pemberdayaan sumberdaya manusia, terutama dalam menyiapkan manusia Indonesia yang memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia.
- c. dalam hal konservasi terutama dalam rangka pelestarian kebudayaan bangsa.
- d. standarisasi nasional di bidang kebudayaan, terutama menyangkut kriteria karya budaya tingkat nasional dan internasional.

Pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah di bidang kebudayaan diuraikan lebih rinci pada PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Dalam Pasal 2 ayat (3) butir 11 angka 6) dinyatakan tentang kewenangan yang masih ditangani Pemerintah, yaitu : "*Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, peminadahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyatan penelitian arkeologi.*" Sementara itu dalam butir 7) dinyatakan: "*Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional,*" serta pada butir 10) disebutkan tentang: "*Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia,*" yang berarti masalah kewenangan bidang kebahasaan dan kesatraan masih berada di Pusat.

Selanjutnya dalam Penjelasan PP No. 25 terdapat penjelasan yang amat penting untuk dijadikan pedoman dalam pembagian kwenangan itu. Dalam penjelasan dinyatakan: "*Untuk penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, amaka kewenangan Pemerintah porsinya lebih besar pada penetapan kebijakan yang berisifat nomea, standar, kriteria, dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan: a) mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara; b).....dst.*" Berdasarkan pada pedoman di atas, maka kewenangan antara Pemerintah dan Daerah di bidang Kebudayaan yang telah dilaksanakan adalah kewenangan:

- a. pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah;
- b. pengelolaan bidang-bidang di tingkat provinsi, yaitu: Bidang Kesenian, Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional, dan Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan;

- c. pengelolaan Seksi Kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kotamadia;
- d. pengelolaan Penilik Kebudayaan di tingkat Kecamatan;
- e. pengelolaan UPT Museum Negeri Provinsi dan Taman Budaya di setiap provinsi.

Setelah kewenangan itu dibagi, lembaga yang mengemban kewenangan itu di daerah belum menampakkan format yang tepat. Posisi kebudayaan dalam kelembagaan tidak lagi mengacu pada bentuk kelembagaan di Pemerintah. Di tingkat provinsi keberadaan Bidang-bidang yang menangani kebudayaan dilebur ke dalam unit-unit di Daerah provinsi dengan nomenklatur yang beraneka ragam. Posisi kebudayaan ada yang masih bersatu dengan pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi ada yang bergabung dengan pariwisata menjadi Dinas Pariwisata. Ada lagi yang merupakan gabungan dengan unsur lain, seperti Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, dan lain-lain. Di tingkat Kabupaten/Kota Madia keberadaan Seksi Kebudayaan menggabung dalam unit-unit yang berbeda. Demikian pula di tingkat Kecamatan, keberadaan Penilik Kebudayaan menjadi tidak jelas lagi.

3. Bentuk Kelembagaan

Bentuk kelembagaan bidang kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan VII tidak mengalami perubahan, meskipun terjadi 'kerancuan' karena dibentuk 2 departemen dengan bidang sasaran kegiatan yang sama-sama, yaitu kebudayaan. Kedua departemen itu adalah (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan (2) Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya. Pembagian tugas antara kedua departemen itu dibatasi dengan kriteria "*hulu*" dan "*hilir*". Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menitikberatkan misinya untuk melakukan pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan kebudayaan atau diistilahkan menangani kegiatan yang bersifat "*hulu*". Sementara itu, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya menitikberatkan misinya untuk memanfaatkan kekayaan budaya bangsa sebagai obyek daya tarik bagi para wisatawan, baik wisatawan mancanegara (*wisman*) maupun wisatawan nusantara (*wisnus*) atau diistilahkan menangani kegiatan yang bersifat "*hilir*".

Posisi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap sama seperti sebelumnya. Demikian pula halnya dengan struktur organisasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat Daerah masih tetap sama. Struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (3) Direktorat Kesenian; (4) Direktorat Permuseuman; (5) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan membina secara teknis keberadaan Pusat-pusat, yaitu: (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Di tingkat Daerah, struktur organisasi juga masih tetap sama, yaitu terdiri atas bidang-bidang: (1) Bidang Kesenian; (2) Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan; (3) Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional.

Selanjutnya, di tingkat Kabupaten/Kota Madia, terdapat **Seksi Kebudayaan**. Unit ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan seluruh aspek kebudayaan, yaitu: Nilai Budaya, Kesenian, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Permuseuman, Kebahasaan dan Kesastraan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Madia. Sementara itu, untuk tingkat Kecamatan terdapat jabatan yang disebut **Penilik Kebudayaan**. Unit ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan segala aspek kebudayaan Nilai Budaya, Kesenian, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Permuseuman, Kebahasaan dan Kesastraan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di seluruh wilayah Kecamatan.

Bila dibandingkan dengan bobot tanggung jawab di tingkat provinsi yang memiliki tiga bidang dan seksi-seksi, maka bobot tanggung jawan di tingkat kabupaten/kotamadia dan kecamatan cukup berat, karena pada kedua unit itu tidak dilengkapi dengan staf yang cukup. Pada keduanya tidak dilengkapi dengan subseksi atau urusan, bahkan tidak jarang mereka hanya bekerja seorang diri. Dalam tahun 1999 dibentuk Kabinet Reformasi, dan terjadi perubahan nomenklatur di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang lahir sejak tahun 1966, diganti menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Meskipun ada perubahan, namun posisi Direktorat Jenderal Kebudayaan masih dapat dipertahankan tetap ada dan bersatu dengan bidang pendidikan, tetapi dalam struktur organisasinya mengalami perubahan agar tidak terjadi kerancuan dengan susunan organisasi dan nomenklatur di Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, tanggal 24 Januari 2000, susunan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan berubah baik dalam hal jumlah maupun nomenklaturnya. Struktur organisasinya adalah: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Nilai Bu-daya; (3) Direktorat Sejarah dan Museum; (4) Direktorat Nilai Estetika; (5) Direktorat Purbakala. Di samping itu keberadaan Pusat-pusat masih tetap, yaitu: (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Gambaran perubahan tentang kelembagaan kebudayaan sebelum dan sesudah perubahan itu dapat dilihat pada matriks di bawah ini.

Tingkat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Keterangan
1	2	3	4
Pusat	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Departemen Pendidikan Nasional	
	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	
	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.	
	b. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional c. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	b. Direktorat Nilai Budaya	Bandingkan kolom 2 dan 3, dua direktorat digabung menjadi satu
	d. Direktorat Permuseuman	c. Direktorat Sejarah dan Museum	Nomenklatur disempurnakan
	e. Direktorat Kesenian	d. Direktorat Nilai Estetika	
	f. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	e. Direktorat Purbakala	Nomenklatur disempurnakan
	Pusat-pusat: a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa b. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	Pusat-pusat: a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa b. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	
	Unit-unit Pelaksana Teknis di tingkat Pusat: ▪ Museum Nasional ▪ Galeri Nasional ▪ Museum Kebangkitan Nasional ▪ Museum Sumpah Pemuda ▪ Museum Perumusan Naskah Proklamasi ▪ Museum Basuki Abdullah	Unit-unit Pelaksana Teknis di tingkat Pusat: ▪ Museum Nasional ▪ Galeri Nasional ▪ Museum Kebangkitan Nasional ▪ Museum Sumpah Pemuda ▪ Museum Perumusan Naskah Proklamasi ▪ Museum Basuki Abdullah	
Di Tingkat Provinsi	Bidang-bidang: a. Bidang Kesenian b. Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan c. Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional	Bidang-bidang: a. Bidang Kesenian b. Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan c. Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional	Bidang-bidang tsb. diserahkan pada daerah
	Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) di provinsi tetapi di bawah koordinasi Pusat: a. Museum Negeri Provinsi b. Taman Budaya c. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional d. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala e. Balai Arkeologi f. Balai Bahasa g. Museum Benteng Vredeburg h. Balai Studi dan Konservasi di Borobudur	Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT), di bawah koordinasi Pusat: a. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional b. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala c. Balai Arkeologi d. Balai Bahasa e. Museum Benteng Vredeburg f. Balai Studi dan Konservasi di Borobudur	Dua UPT Kebudayaan, yaitu: 1. Museum Negeri Provinsi 2. Taman Budaya, sesuai UU No. 22 tahun 1999 diserahkan pengelolaannya kepada daerah
Di Tingkat Kabupaten	Seksi Kebudayaan	Seksi Kebudayaan	Unit tsb. diserahkan pada daerah
Di Tingkat Kecamatan	Penilik Kebudayaan	Penilik Kebudayaan	Unit tsb. diserahkan pada daerah

Dari perbandingan itu tampak dengan jelas telah terjadi perubahan-perubahan kelembagaan yang bersifat mendasar, yaitu:

1. Nomenklatur Direktorat Kesenian berubah menjadi Direktorat Nilai Estetika, dengan tujuan agar tidak sama dengan nomenklatur Direktorat Pesona Seni (Seni Pentas, Seni Rupa, Kriya) yang ada di Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya.
2. Di dalam Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional serta Direktorat Permuseuman dilakukan pembenahan, yaitu: (1) menggabungkan antara urusan sejarah dan museum menjadi Direktorat Sejarah dan Museum; (2) membentuk direktorat baru dengan nama Direktorat Nilai Budaya yang merupakan penggabungan urusan nilai budaya dengan urusan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dihilangkan.

3. Direktorat Perlindungan dan Peninggalan Sejarah dan Purbakala diganti namanya menjadi Direktorat Purbakala.

Di samping perubahan susunan organisasi dan nomenklatur di tingkat Pusat, susunan organisasi di tingkat daerah juga mengalami perubahan. Perubahan di tingkat daerah terjadi sebagai realisasi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang Sistem pemerintahan Daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU No. 22 tersebut, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2000. Perubahan yang terjadi di tingkat daerah di bidang kebudayaan adalah tentang keberadaan *Bidang-bidang* di tingkat provinsi, *Seksi* di tingkat Kabupaten/ Kotamadia, dan *Penilik Kebudayaan* di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan bunyi UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000, keberadaan Bidang-bidang Kesenian, Permuseuman dan Kepurbakalaan serta Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional di lingkungan Kanwil Depdikbud diserahkan ke daerah. Demikian pula dengan UPT Museum Negeri Provinsi dan Taman Budaya diserahkan ke Pemerintah Daerah. Sementara itu beberapa UPT yang lain, yaitu : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Balai Arkeologi, Balai Bahasa, Museum Benteng Vredeburg, Balai Studi dan Konservasi di Borobudur tetap berada di bawah koordinasi pusat. Kebijakan ini didasarkan pada PP No. 25 tahun 2000, dalam penjelasan dinyatakan bahwa: *"lembaga teknis yang terletak di daerah otonom yang mempunyai sifat khusus dalam arti hanya ada satu di Indonesia, menyediakan pelayanan berskala nasional dan atau regional, memerlukan teknologi dan keahlian tertentu, dapat dipertahankan menjadi kewenangan Pemerintah."*

Dalam tahun 2000 terbentuk kabinet baru yang disebut **Kabinet Persatuan Nasional**. Dalam susunan kabinet dibentuk departemen baru, yaitu **Departemen Kebudayaan dan Pariwisata**, berdasarkan Keppres No. 177 tahun 2000. Sesuai amanat Keppres itu, posisi kelembagaan tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap bersatu dengan bidang pendidikan. Sejak saat itu bidang kebudayaan memasuki babak sejarah baru dipindahkan untuk bergabung dengan pariwisata. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP-06/KMKP/2001 tanggal 8 Maret 2001 ditetapkan struktur organisasi departemen, dan bidang kebudayaan dipecah menjadi 2 (dua) eselon I, yaitu (1) *Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film* dan (2) *Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala*. Struktur organisasi secara lengkap adalah: (1) Sekretariat Jenderal; (2) **Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film**; (3) **Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala**; (4) Direktorat Jenderal Pengembangan Produk Pariwisata; (5) Direktorat Jenderal Pemasaran dan Kerja sama Luar Negeri; (6) Inspektorat Jenderal; (7) Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Latihan; (8) Staf Ahli Menteri, 5 (lima) bidang yaitu: (1) Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi; (3) Staf Ahli Bidang Bidang Peran Serta Masyarakat; (4) Staf Ahli Bidang Sosial Masyarakat dan Budaya; (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan.

Salah satu perubahan penting yang terjadi pada kabinet ini adalah dimasukkannya bidang perfilman ke dalam bidang kebudayaan. Langkah ini

ditempuh karena bidang perfilman yang semula bernaung dalam Departemen Penerangan, oleh Presiden Abdurrahman Wahid departemen itu dibubarkan. Mengingat latar belakang sejarah perfilman Indonesia pernah bernaung dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sesuai dengan UU No. 23 tahun 1951 yang menetapkan film sebagai aspek budaya dan pendidikan, maka kewenangan itu dimasukkan kembali pada kelembagaan kebudayaan.

Dengan adanya pemekaran bidang kebudayaan menjadi dua direktorat jenderal diharapkan akan memberikan kesempatan untuk dapat melebarkan sayap misinya, meskipun unit organisasinya tidak selengkap ketika berada di lingkungan Depdikbud. Ada sebagian dari aspek kebudayaan yang tetap bersatu dengan bidang pendidikan, yaitu unit Pusat Bahasa. Adapun struktur organisasi dari kedua direktorat jenderal itu dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF) Depbudpar	Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala (SEPUR) Depbudpar	Keterangan
1	2	3
1. Sekretariat Direktorat Jenderal a. Bagian Perencanaan dan Hukum b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi c. Bagian Keuangan d. Bagian Umum	1. Sekretariat Direktorat Jenderal a. Bagian Perencanaan dan Hukum b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi c. Bagian Keuangan d. Bagian Umum	
2. Direktorat Tradisi dan Kepercayaan: a. Subdit Pranata Sosial dan Folklore b. Subdit Lingkungan Budaya c. Subdit Kepercayaan Masyarakat d. Subdit Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa e. Subdit Dokumentasi dan Publikasi f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Subbagian Tatausaha	2. Direktorat Sejarah: a. Subdit Sumber Sejarah b. Subdit Penulisan Sejarah c. Subdit Sosialisasi Nilai Sejarah dan Dinamika Integrasi d. Subdit Dokumentasi dan Publikasi e. Kelompok Jabatan Fungsional f. Subbagian Tatausaha	Pada struktur organisasi sebelumnya bidang sejarah dan permuseuman dijadikan satu
3. Direktorat Kesenian a. Subdit Seni Rupa b. Subdit Seni Musik c. Subdit Seni Tari d. Subdit Seni Teater e. Subdit Dokumentasi dan Publikasi f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Subbagian Tatausaha	3. Direktorat Purbakala a. Subdit Registrasi dan Penetapan b. Subdit Perindungan c. Subdit Pemugaran dan Penilaian d. Subdit Konservasi dan Penilaian e. Subdit Pengendalian Peninggalan Bawah Air f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Subbagian Tatausaha	
4. Direktorat Fasilitas dan Pengembangan Perfilm dan Rekaman Video: a. Subdit Fasilitas Produksi Film-Video b. Subdit Fasilitas Peredaran Film-Video c. Subdit Fasilitas Pertunjukan dan Penayangan Film-Video d. Subdit Pengembangan Profesi dan Eksibisi Film-Video e. Kelompok Jabatan Fungsional f. Subbagian Tatausaha	4. Direktorat Permuseuman: a. Subdit Koleksi b. Subdit Penyajian c. Subdit Pemeliharaan d. Subdit Dokumentasi dan Publikasi e. Kelompok Jabatan Fungsional f. Subbagian Tatausaha	a. Direktorat no. 4 pada kolom 1. sebelumnya berada di lingkungan eks Departemen Penerangan (eks Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video). b. Pada struktur organisasi sebelumnya bidang sejarah dan permuseuman dijadikan satu

Masih dalam tahun 2001, terjadi perubahan pimpinan nasional. Presiden Abdurrahman Wahid digantikan oleh Megawati Soekarnoputri, dan dibentuklah kabinet baru yang diberi nama **Kabinet Gotong Royong**. Dalam susunan kabinet, nomenklatur Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi **Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata**, dituangkan dalam Keppres No. 101 Tahun 2001. Berdasarkan Keppres tersebut Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, mengeluarkan

Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.38/OT.001/MNKP-01 tanggal 6 Desember 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Struktur organisasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut: (1) Sekretariat Menteri Negara, disingkat Setmeneg; (2) **Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, disebut Deputi I**; (3) **Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, disebut Deputi II**; (4) Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata, disebut Deputi III; (5) Deputi Bidang Pemasaran dan Kerja sama Luar Negeri, disebut Deputi IV. Di samping itu dibentuk Staf Ahli Menteri: (1) Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; (2) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya dari struktur tersebut masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam Eselon II, dan untuk bidang kebudayaan menjadi sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, terdiri atas:
 - (a) Asisten Deputi Urusan Program;
 - (b) Asisten Deputi Urusan Peningkatan Apresiasi;
 - (c) Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - (d) Asisten Deputi Fasilitas dan Pengembangan Perfilman;
 - (e) Kelompok Fungsional.
2. Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, terdiri atas:
 - (a) Asisten Deputi Urusan Program;
 - (b) Asisten Deputi Urusan Pemahaman Makna Sejarah dan Intergrasi Bangsa;
 - (c) Asisten Deputi Urusan Konservasi dan Pemeliharaan;
 - (d) Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan;
 - (e) Kelompok Fungsional.

Sebagaimana telah diuraikan di depan perubahan nomenklatur itu membawa konsekuensi pada perubahan tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan kebutuhan tenaga. Untuk mengatasi berbagai masalah itu sesuai dengan Keppres No. 103 tahun 2001 dibentuklah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Sesuai persetujuan Menpan No. 302/M.PAN/II/2001, tanggal 23 November 2001, dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja BP Budpar yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala BP Budpar No. KEP-01/BP BUDPAR/2001, tanggal 13 Desember 2001. Struktur organisasi BP Budpar adalah sebagai berikut: (1) Sekretariat Utama; (2) **Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya**; (3) Deputi Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata; (4) Inspektur Utama. Untuk selanjutnya struktur organisasi Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya sampai dengan eselon II dibagi menjadi 4 direktorat dan satu pusat, sebagai berikut: (1) Direktorat Sejarah; (2) Direktorat Purbakala dan Permuseuman; (3) Direktorat Kesenian; (4) Direktorat Tradisi dan Kepercayaan; (5) Pusat Penelitian Arkeologi.

Bagian yang menarik dari struktur organisasi BP Budpar adalah pemakaian istilah "deputi" dan "direktorat." Sesuai ketentuan Menpan, nomenklatur untuk eselon satu dalam status Kementerian Negara disebut "deputi" dan untuk eselon II disebut "asisten deputi", sedangkan untuk status Departemen disebut "direktorat jenderal," dan untuk eselon II disebut

“direktorat.” Tetapi di dalam BP Budpar, nomenklatur untuk eselon I “deputi”, sementara nomenklatur untuk eselon II disebut “direktur.” Sebagai gambaran tentang struktur kelembagaan Meneg Budpar dan BP Budpar, khusus untuk bidang kebudayaan dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Keterangan
1	2	3
a. Sekretariat Kementerian	a. Sekretaris Utama	
b. Deputi Nilai Budaya, Seni dan Film: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asisten Deputi Urusan Program; ▪ Asisten Deputi Urusan Peningkatan Apresiasi; ▪ Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat; ▪ Asisten Deputi Urusan Fasilitas dan Pengembangan Perfilman. 	b. Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktorat Sejarah ▪ Direktorat Purbakala dan Permuseuman ▪ Direktorat Kesenian ▪ Direktorat Tradisi dan Kepercayaan ▪ Pusat Arkeologi 	Di dalam Meneg Budpar, penyusunan kebijakan bidang kebudayaan ditangani oleh 2 buah Deputi (kolom 1), sedangkan mengenai pelaksanaan kebijakan oleh BP Budpar, hanya ditangani oleh 1 Deputi
c. Deputi Sejarah dan Purbakala: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asisten Deputi Urusan Program ; ▪ Asisten Deputi Urusan Pemahaman Sejarah dan Integrasi Bangsa; ▪ Asisten Deputi Urusan Konservasi dan Pemeliharaan; ▪ Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan. 		
d. Deputi Pengembangan Produk Pariwisata	c. Deputi Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata	
e. Deputi Pemasaran dan Kerja sama Luar Negeri	d. Inspektur Utama: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspektur I ▪ Inspektur II ▪ Inspektur III 	
f. Staf Ahli : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; ▪ Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; ▪ Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 		

Setelah BP Budpar berdasarkan Keppres No. 29, 30, 31, dan 32 tahun 2003 dibubarkan, kelembagaannya digabungkan begitu saja dan bukan dilebur menjadi satu dengan kelembagaan Meneg Budpar. Hanya unit administrasi (Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama) saja yang dihapuskan dan dengan demikian tugas pokok dan fungsinya masuk ke Sekretariat Jenderal dan Deputi Bidang Akuntabilitas. Dengan demikian susunan organisasi Kementerian Negara BUDPAR gaya baru menjadi amat besar merupakan

penggabungan struktur organisasi dua lembaga menjadi satu sebagai berikut: (1) Sekretariat Kementerian; (2) Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan; (3) Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala; (4) Deputi Bidang Seni dan Film; (5) Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata; (6) Deputi Bidang Pemasaran; (7) Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja sama Luar Negeri; (8) Deputi Bidang Akuntabilitas, ditambah dengan Staf Ahli Menteri berjumlah 4 buah. Rincian organisasi untuk dua Deputi bidang kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, terdiri atas:
 - (a) Asdep Urusan Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
 - (b) Asdep Urusan Tradisi;
 - (c) Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - (d) Asdep Urusan Apresiasi Budaya;
 - (e) Asdep Urusan Hubungan Antarbudaya.
2. Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, terdiri atas: (a) Asdep Urusan Program Sejarah dan Purbakala; (b) Asdep Urusan Sejarah Nasional; (c) Asdep Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa; (d) Asdep Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman; (e) Asdep Urusan Arkeologi Nasional.
3. Deputi Bidang Seni dan Film, terdiri atas: (a) Asdep Urusan Program Seni dan Film; (b) Asdep Urusan Kesenian; (c) Asdep Urusan Pengembangan Perfilman; (d) Asdep Urusan Peningkatan Apresiasi; (e) Asdep Urusan Pemberdayaan Masyarakat Seni dan Film.

Sebagai gambaran tentang struktur organisasi sebelum dan sesudah digabung khusus di bidang kebudayaan adalah sebagai berikut:

Sebelum Digabung		Setelah Digabung	
1	2	3	4
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	
a. Sekretariat Kementerian	a. Sekretaris Utama 1. Biro Perencanaan 2. Biro Keuangan 3. Biro Hukum, dan 4. Biro Umum	a. Sekretariat Kementerian 1. Biro Perencanaan, dan 2. Biro Umum	
b. Deputi Nilai Budaya, Seni, dan Film	b. Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya 1. Direktorat Sejarah 2. Direktorat Purbakala dan Permuseuman 3. Direktorat Kesenian 4. Direktorat Tradisi dan Kepercayaan 5. Pusat Penelitian Arkeologi	b. Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan 1. Asdep Urusan Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan 2. Asdep Urusan Trdisi 3. Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 4. Asdep Urusan Apresiasi Budaya 5. Asdep Urusan Hubungan Antarbudaya	Dalam Meneg Budpar status Pusat Penelitian Arkeologi' (kolom 2 b 5 diganti menjadi 'Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional', di bawah Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala.
c. Deputi Sejarah dan Purbakala: 1. Asisten Deputi Urusan Program Sejarah dan Purbakala; 2. Asisten Deputi Urusan Sejarah Nasional; 3. Asisten Deputi Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa; 4. Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman; dan 5. Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional	c. Deputi Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata 1. Direktorat Standarisasi Produk Pariwisata 2. Direktorat Diversifikasi Produk Pariwisata 3. Direktorat Kemitraan Usaha Pariwisata 4. Direktorat Promosi Pariwisata 5. Direktorat Sarana Promosi	c. Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala: 1. Asisten Deputi Urusan Program Sejarah dan Purbakala; 2. Asisten Deputi Urusan Sejarah Nasional; 3. Asisten Deputi Urusan Pemikiran Kolektif Bangsa; 4. Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman. 5. Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional.	
d. Deputi Pengembangan Produk Pariwisata		d. Deputi Nilai Budaya, Seni dan Film 1. Asdep Urusan Program Seni dan Film 2. Asdep Urusan Urusan Kesenian 3. Asdep Urusan Pengembangan Perfilman 4. Asdep Urusan Peningkatan Apresiasi Seni 5. Asdep Urusan Pemberdayaan Masyarakat Seni dan Film	
		e. Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata	
		f. Deputi Bidang Pemasaran	
e. Deputi Pemasaran dan Kerja sama Luar Negeri		g. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Luar Negeri: 1. Asdep Urusan Program Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Luar Negeri 2. Asdep Urusan Pengembangan SDM 3. Asdep Urusan Penelitian dan Pengembangan 4. Asdep Urusan Kerja Sama Multilateral 5. 5) Asdep Urusan Kerja Sama Bilateral dan Regional	• No. 2) Kolom 3, Semula ber-nama "Pusat Pusat Pendidikan dan Pelatihan" • No. 3) Kolom 3 Sebelumnya bernama "Penelitian dan Pengemb. Kebudayaan dan Pariwisata," di BP Budpar
	d. Inspektur Utama • Inspektur I • Inspektur II • Inspektur III	h. Deputi Bidang Akutabilitas: 1. Asdep Urusan Urusan Program Akuntabilitas. 2. Asdep Urusan Data dan Informasi 3. Asdep Urusan Akutabilitas Kebudayaan 4. Asdep Urusan Produk, Pariwisata dan Pemasaran 5. Asdep Urusan Akutabilitas Administrasi dan Kelembagaan	• No. 2) Kolom 3, Sebelumnya bernama "Pusat Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata BP Budpar."
f. Staf Ahli Mnteri: 1) Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, 2) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya, 3) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		i. Staf Ahli Menteri: 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga, 2. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial 3. Staf Ahli Menteri Bidang Nilai Budaya; 4. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	
	e. Pusat-pusat 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan 3. Pusat Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata		Dalam Meneg Budpar status semua lembaga 'Pusat' diganti menjadi 'Asisten Deputi'

Proses pembubaran BP Budpar yang mendadak telah mengundang reaksi. Reaksi lebih diarahkan pada struktur organisasi dan nomenklatur yang dipergunakan. Hal itu dipandang penting karena dengan pemilihan nomenklatur yang tidak tepat dinilai akan berpengaruh pada penjabaran tugas dan fungsinya. Bagian yang paling banyak mendapatkan sorotan adalah nomenklatur dan perincian tugas di Pusat-pusat yang bersifat penelitian, yaitu (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, serta (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Keberadaan unit Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan adalah untuk melakan

penelitian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata sebagai masukan kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan. Penelitian kebijakan di bidang kebudayaan merupakan bagian dari antropologi terapan (*applied anthropology*) dengan sasaran utama penelitian terhadap kemungkinan perubahan yang bersifat pragmatis.⁶⁴ Nomenklatur lembaga penelitian itu diganti menjadi Asisten Deputi Urusan Penelitian dan Pengembangan, sehingga tugas pokoknya bukan melakukan penelitian terapan dan yang bersifat pragmatis tetapi hanya penelitian menyusun kebijakan, seperti tercantum dalam rincian tugas.

Demikian pula halnya dengan perubahan nomenklatur bidang **penelitian arkeologi** dan bidang **perlindungan benda purbakala**, telah mengundang reaksi dari kalangan arkeolog dan pemerhati budaya. Perubahan itu dinilai telah mengaburkan fungsi pelaksanaan penelitian di bidang arkeologi. Sebagaimana diketahui, masalah penanganan bidang arkeologi yang sudah berlaku sejak zaman Belanda dengan dibentuknya *Oudheidkundige Dienst* tanggal 14 Juni 1913. Lembaga itu kemudian dikenal sebagai Lembaga Purbakala, Jawatan Purbakala atau Dinas Purbakala. Bahkan masalah penelitian di bidang purbakala telah dimulai sejak berdirinya *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, tanggal 24 April 1778. Dari tahun ke tahun lembaga mengalami perubahan.

Sebelum lembaga ini dipecah menjadi dua, nama yang disandang sampai dengan tahun 1969 adalah Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional. Sejak tahun 1974 dengan berlandaskan pada Keppres No. 44 tahun 1974, dipecah menjadi 2 bagian, menjadi: **(1) Direktorat Sejarah dan Purbakala** dengan tugas dan fungsi melakukan perlindungan, pemeliharaan, dan pemugaran benda cagar budaya; dan **(2) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P3N)** dengan tugas dan fungsi melakukan penggalian (ekskavasi) dan penelitian arkeologi. Selanjutnya pada tahun 1978 hingga tahun 2000 berubah nama menjadi **Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional**, dan pada tahun 1980 berubah menjadi **Pusat Penelitian Arkeologi Nasional**. Selanjutnya pada tahun 2001, berubah menjadi **Pusat Arkeologi Nasional**, dan pada tahun 2003 berubah lagi menjadi **Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional**.

Berdasarkan gambaran perkembangan kelembagaan bidang penelitian dan perlindungan peninggalan nasional dalam matriks di atas dapat dikatakan bahwa perubahan nomenklatur dari **Pusat Penelitian** menjadi **Asisten Deputi**, bukan masalah yang sederhana. Pengertian paling esensial sebagai sebuah lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan penelitian menjadi kabur dan bahkan berbelok arah menjadi *'menyiapkan perumusan kebijakan,'* sehingga dinilai telah mengerdilkan keberadaan lembaga itu.

Perbedaan itu akan dapat dilihat dengan jelas jika kita bandingkan tugas antara kedua institusi itu. Dalam Kepmendikbud No. 136/1999, tugas **Pusat Arkeologi Nasional** adalah sebagai: *"melaksanakan dan membina penelitian di bidang arkeologi nasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri*

⁶⁴ TO Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

(Pasal 113)". Sementara itu berdasarkan Keputusan BP Budpar No. KEP-01/BP BUDPAR/2001 tugasnya disebutkan adalah "*melaksanakan kegiatan penelitian arkeologi (Pasal 107)*". Setelah berubah menjadi Asisten **Deputi Urusan Arkeologi Nasional**, sesuai Kepmenbudpar No. KM.21/OT.001/MPK/2003 tugasnya menjadi: "*melaksanakan penyimpanan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang arkeologi nasional.*" Dari kutipan itu menunjukkan bahwa di dalam tugasnya sebagai lembaga penelitian arkeologi, dalam Deputi Urusan Arkeologi Nasional tidak disebut-sebut mengenai tugas penelitian. Yang menarik, meskipun dalam rincian tugas dan fungsi tidak disebutkan secara eksplisit tertulis misi penelitian, namun dalam kenyataan Asisten Deputi Arkeologi Nasional, melakukan penelitian juga.

Untuk memberikan gambaran tentang perubahan tugas dan fungsi bidang penelitian arkeologi dapat dilihat dalam matriks. Pada kolom 2 nama lembaga, kedudukan, tugas, fungsi dan rincian organisasi pada masa berada di lingkungan Depdikbud atau Depdiknas, kolom 3, ketika di lingkungan BP Budpar dan kolom 4 ketika BP Budpar digabung dengan Meneg Budpar.

No.	MASA DI LINGKUNGAN DEPDIKBUD/DEPDIKNAS (KEPPRES NO. 136/1999)	MASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN BUDPAR (Keppres No. 103/2001 tentang LPND)	MASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BUDPAR (Keppres No. 29, 30, 31, dan 32 Thn. 2003)
1	2	3	4
1.	<p>Dasar: Kepmendikbud No. 222g/O/1980</p> <p>Nama: <u>Pusat Penelitian Arkeologi Nasional</u></p>	<p>Dasar: Keputusan Kepala BP BUDPAR No. KEP-01/BP BUDPAR/2001</p> <p>Nama: <u>Pusat Arkeologi Nasional</u></p>	<p>Dasar: Kepmenbudpar No. KM.21/OT.001/MKP/2003</p> <p>Nama: <u>Asisten Deputi Arkeologi Nasional</u></p>
2.	<p>Kedudukan: (1) pelaksana tugas di bidang penelitian arkeologi nasional yang berada langsung di bawah Menteri; (2) dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan (Pasal 112).</p> <p>Tugas: <u>melaksanakan dan membina penelitian di bidang arkeologi nasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri</u> (Pasal 113).</p>	<p>Kedudukan: Bertanggung jawab kepada Deputi Pelesterian dan Pengembangan Budaya, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.</p> <p>Tugas: <u>melaksanakan kegiatan penelitian arkeologi</u> (Pasal 107)</p>	<p>Kedudukan: Bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.</p> <p>Tugas: <u>melaksanakan penyimpanan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang arkeologi nasional</u> (Pasal 230).</p>
3.	<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> merumuskan kebijakan Menteri dan kebijakan teknis di bidang penelitian arkeologi nasional; melaksanakan dan membina penelitian arkeologi nasional melaksanakan urusan tata usaha Pusat (Pasal 114) 	<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem dan metoda, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian, prasejarah, arkeologi sejarah, dan arkeometri; pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian di bidang prasejarah, arkeologi sejarah dan arkeometri; pelaksanaan dokumentasi dan informasi hasil penelitian di bidang prasejarah, arkeologi sejarah dan arkeometri (Pasal 158). 	<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bidang Umum dan Sarana Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penelitian prasejarah; Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penelitian arkeologi sejarah dan arkeometri; pengelolaan dokumentasi dan publikasi di bidang tradisi (Pasal 231).
4.	<p>Organisasi: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagian Tata Usaha; Bidang Prasejarah; Bidang Arkeologi Klasik; Bidang Arkeologi Islam; Bidang Arkeometri (Pasal 115) 	<p>Organisasi: Pusat Penelitian Arkeologi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagian Tata Usaha Bidang Prasejarah; Bidang Arkeologi Sejarah; Bidang Arkeometri; Bidang Dokumentasi dan Publikasi (Pasal 159). 	<p>Organisasi: Asisten Deputi Arkeologi Nasional terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagian Umum dan Sarana Bidang Prasejarah; Bidang Arkeologi Sejarah dan Arkeometri; Bidang Dokumentasi dan Publikasi (Pasal 232).
11.	<p>Bidang-bidang tersebut terdiri dari sejumlah tenaga peneliti dan tenaga teknis lainnya dalam jabatan fungsional.</p>	<p>Kelompok Jabatan Fungsional</p>	<p>Kelompok Jabatan Fungsional</p>
12.	<p>Membina Unit Pelaksana Teknis (UPT)</p>	<p>Membina Unit Pelaksana Teknis (UPT)</p>	<p>Membina Unit Pelaksana Teknis (UPT)</p>

Di samping masalah lembaga penelitian arkeologi yang dinilai dikedirikan, dalam hal nomenklatur dan struktur organisasi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata juga mengundang lahirnya beberapa cacatan. Dalam pernyataan MENPAN di harian Kompas tanggal 21 Agustus 2001 sangat jelas uraian tentang kriteria sebuah Kementerian Negara. Tetapi dalam kenyataan meskipun status hasil penggabungan adalah tetap sebagai sebuah Menteri Negara, tetapi ternyata lembaga ini melakukan fungsi penyusunan

kebijakan dan melaksanakan kegiatan (bersifat operasional). Perubahan misi Meneg seperti itu tidak sejalan dengan konsep awal dibentuknya Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga ditetapkan tentang perlunya dibentuk Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pelaksana kebijakan. Sebagai sebuah kementerian negara ternyata juga dapat memiliki Unit Pelaksana Teknis (lihat matriks kolom 4 paling bawah) sebagaimana halnya fungsi sebuah departemen. Di samping itu, dalam status sebuah Menteri Negara jumlah pegawai melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh MENPAN, yaitu tidak boleh lebih dari 800 orang. Dengan disetujuinya penggabungan itu jumlah pegawai berubah menjadi sama dengan status departemen. Dalam hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penataan kelembagaan pemerintah di kantor MENPAN.

Selanjutnya mengenai nomenklatur, salah satu deputi juga telah mengundang komentar. Di bidang kebudayaan terdapat tiga deputi, yaitu (1) Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, (2) Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, dan (3) Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film. Yang menarik, bahwa meskipun deputi nomor (1) dalam nomenklturnya menggunakan kata 'kebudayaan' (Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan), tetapi pengertian kata 'kebudayaan' itu dibatasi dalam arti khusus atau dibatasi hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan nilai budaya (*intangible*) saja. Dengan demikian 3 nama Deputi itu membingungkan masyarakat. Apakah Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala dan dan Deputi Bidang Seni dan Film itu bukan bagian dari kebudayaan?

4. Orientasi dan Dinamika Kebudayaan Masa 1998-2004

Dalam perjalanan singkat sejarah kelembagaan Masa Reformasi dari tahun 1998 hingga kondisi sekarang (2004), bidang kebudayaan harus menghadapi kondisi kelembagaan di pemerintahan yang kurang mendukung terhadap keberhasilan misi yang diembannya. Perubahan lingkungan kerja dengan dipindahkannya bidang kebudayaan dari lingkungan pendidikan yang telah bersatu selama 55 tahun (1945-2000) ke lingkungan kerja bidang pariwisata, sangat berpengaruh terhadap kinerja bidang kebudayaan. Ditambah lagi dalam masa bergabung selama hampir 5 tahun itu harus mengalami beberapa kali perubahan organisasi. Perubahan-perubahan itu sendiri dilakukan dengan tidak didasarkan pada pertimbangan misi utama masing-masing bidang dan sesuai dengan garis kebijakan Reformasi Bidang Kelembagaan, sehingga kelembagaan bidang kebudayaan di pemerintahan mengalami kondisi tidak stabil.

Dalam memasuki masa Reformasi itu perhatian utama diarahkan pada upaya membantu mengatasi krisis multidimensi atau sering disebut sebagai krisis budaya; krisis etika, moral, disiplin, tata krama, kejujuran, rasa saling menghargai dan menghormati sesama, kerukunan, kemanusiaan dan lain-lain. Pada tahun 2000 diselenggarakan Seminar dengan tema "Merekatkan Kembali Bangsa yang Retak" untuk mendapatkan bahan masukan penyusunan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan. Di samping itu diselenggarakan kegiatan Temu Budaya Daerah, Festival Tari

Daerah, seminar Budaya Daerah, dan Lawatan Sejarah dalam rangka membangun forum komunikasi budaya antardaerah untuk lebih merekatkan bangsa yang sedang mengalami keretakan itu. Di samping itu juga disiapkan sejumlah modul untuk menjadi bahan acuan dalam melaksanakan Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa. Tujuannya adalah untuk membantu mengubah pola pikir (*mindsetting*) masyarakat ke arah pola pikir yang positif. Modul-modul yang disiapkan dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: (1) kelompok Anak dan Orang Tua; (2) Pendidik dan Pembina; (3) Perempuan; (4) Birokrat; dan (5) Media Massa.

Dalam rangka menghimpun bahan masukan untuk penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan diselenggarakan Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi dengan didahului Prakongres di Bali. Di bidang Bahasa diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VIII (2003) di Jakarta. Di samping itu juga diselenggarakan berbagai seminar dan diskusi tentang kebudayaan. Salah satu dari kegiatan itu adalah Seminar Sehari dengan tema "Kebudayaan, Makna dan Pengelolaannya" diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Asosiasi Prehistorisi Indonesia (API), Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) dan Mitra Purbakala, pada tahun 2004 di Jakarta.

Di bidang sejarah dan purbakala dilaksanakan penyelamatan situs rumah adat Omo Hada di Nias dan Pura Tanah Lot di Bali (1999) dari kerusakan dengan dana bantuan dari "Endanger Cultural Heritage Funds". Di samping itu terus dilakukan upaya untuk memasukkan beberapa situs ke dalam Daftar Warisan Dunia (*World Heritage List*) antara lain Pura Besakih, Pura Gunung Kawi, sawah terasering Jati Luwih, Pura Taman Ayun, di Bali Tana Toraja di Sulawesi Selatan, dan Kota Gede Yogyakarta. Upaya lain untuk mengikat warisan budaya bangsa mendapatkan pengakuan dunia adalah seni wayang yang secara resmi diakui sebagai Karya Masterpiece Dunia. Di samping itu dilakukan pembahasan tentang revisi UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya karena dirasakan tidak lagi sesuai dengan perkembangan sekarang. Sementara itu dalam penulisan buku sejarah, telah dibentuk Tim Penulis Sejarah Indonesia. Buku yang direncanakan terdiri atas 8 jilid itu penulisannya sedang dalam taraf penyelesaian oleh Tim Penulis.

Dalam rangka mengembangkan kesenian dilakukan berbagai kegiatan pameran (seni rupa) dan pertunjukan seni (musik, tari, teater, wayang dll) festival dan lomba. Di samping itu juga dilakukan persiapan penyelenggaraan Kongres Kesenian II tahun 2005. Dalam rangka mengembangkan dunia perfilman Indonesia diselenggarakan JiFFest dan Festival Film Indonesia (FFI) yang keduanya memiliki misi yang sama. Bedanya, JiFFest lebih membantu masyarakat untuk mengapresiasi terhadap karya-karya film dari seluruh dunia, sedangkan FFI untuk film-film nasional.

Dalam rangka memperkenalkan kebudayaan/kesenian Indonesia di luar negeri telah diselenggarakan Art Summit tahun 2004 di Jakarta dengan mengundang sejumlah seniman dari berbagai negara. Di samping itu juga mengirimkan berbagai misi kebudayaan/kesenian ke luar negeri. Antara lain Indonesia mengirimkan delegasi untuk ikut dalam Olimpiade Kebudayaan di Roma, Olimpiade Paduan Suara dan berbagai festival. Dalam Choir Olympics

2004 yang diselenggarakan di Bremen Jerman yang diikuti oleh 83 negara, 360 kelompok dengan 18.000 orang dari seluruh dunia, Indonesia meraih urutan ke-6 dunia dengan meraih 2 champion, 5 emas, 7 perak dan 1 perunggu. Kelompok yang mewakili Indonesia adalah Elfa's Singer, Gema Sangkala Manado, Elfa's Big Band Voices, Elfa's Ethnic Choir, Institut Teknologi Bandung Choir, Pemda DKI-Penabur Children Chorus, Y2K Choir dan Pelita Harapan Bukit Sentul Children Choir. Di samping itu dalam tahun 2004 juga, Indonesia yang diwakili oleh PSM Unpad Bandung memenangkan Juara II dari 15 negara pada Festival Internasional de Musica de Cantonigros XXII, di Cantonigros Spanyol. Di samping itu juga ikut dalam berbagai pameran benda cagar budaya seperti di Korea, Belanda dan Perancis.

Demikianlah gambaran tentang sejarah perkembangan kelembagaan kebudayaan serta orientasi dan dinamikanya dalam kurun waktu 1998-2004. Di tengah-tengah berlangsungnya krisis multidimensi dan kelembagaan kebudayaan yang tidak stabil, bidang kebudayaan masih mampu menunjukkan eksistensinya dalam mengemban amanat Pasal 32 UUD 1945, yaitu memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Kemanggisan-Jakarta
Medio Desember 2004

Nunus Supardi

Daftar Bacaan

- Ali, Lukman (Redaksi Penyusun), 1967. *Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia: Sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*. Gunung Agung, Jakarta.
- Alisjahbana, St. Takdir, 1957. *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Almanak Negara RI 1971*. Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, Jakarta.
- Cahyono, Dwi Drs.M.Hum, 1996. *Peranan Seni Pertunjukan Dalam Sistem Sosial dan Birokrasi Pemerintahan Jawa Kuno (Abad X-Xvi Masehi)*. Makalah, Kongres Nasional Sejarah, tahun 1966.
- Joesoef, Daoed Prof. Dr. 2004. *Sangkan Paraning Dumadi*. Makalah kunci pada Seminar "Kebudayaan, Makna dan Pengelolaannya", Jakarta.
- Danusaputro, Munadjat Prof. Dr. St., 1983. *Wawasan Nusantara III*. Penerbit Alumni Bandung.
- Dewantara, Ki Hadjar, 1994. *Kebudayaan II*. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta.

- Djojonegoro, Wardiman Prof. Dr.-Ing., 1998. *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM: Tantangan yang Tiada Hentinya*. Balitbangdikbud.
- Ensiklopedi Indonesia*, 1956. NV. Penerbitan W van Hoeve Bandung, 's-Gravenhage.
- Hamid, Atamimi A., 1999. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Disertasi). Universitas Indonesia, Depok.
- Ihromi, TO. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Obor, Jakarta
- Kartodirdjo, Sartono, 1982. *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono dan Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1976. *Sejarah Nasional Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koentjaraningrat Prof. Dr., 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. PT Gramedia, Jakarta.
- Kecil Tetapi Indah: Pedoman Pendirian Museum*, 1992/1993. Direktorat Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta.
- Kratz, E Ulrich, 2000. *Sejarah Sastra Indonesia Abad XX: Sumber Terpilih*. Gramedia, Yayasan IKAPI dan The Ford Foundation, Jakarta.
- 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1913-1963* (1977). Proyek Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional, Departemen P.& K.
- Lombard, Denys, 2000 (Cetakan II). *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Terpadu Bagian I Batas-Batas Pembaratan*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Luhulima, James , 2001. *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Soeharto*. Penerbit Kompas
- Melalatoa, Junus Dr., 1995. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memoir Bung Hatta*, 1962. Penerbit Tintamas, Jakarta.
- Memorandum Akhir Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra*, 1978. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moeljanto DS dan Taufiq Ismail, 1995. *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/ PKI Dkk*. Mizan dan HU Republika.
- Muhadjir (editor) , 1987. *Evaluasi dan Strategi Kebudayaan*. Universitas Indonesia.
- Muhono, 1996. *Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara Yang Penting Bagi Anggota Angkatan Bersenjata*. Penerbit tidak jelas.
- Museum Di Indonesia*, 1997. Direktorat Permuseuman, Jakarta.
- Suhartono, Lumayan dkk, 1980. *Studi Kepustakaan tentang Eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Supardi, Nunus, 2003. *Kongres Kebudayaan Sebelum Dan Sesudah Indonesia Merdeka*. Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata., Jakarta.
- Suratman, Darsiti 2000. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Jakarta, Yayasan Adikarya IKAPI.
- Parsons, Talcott, 1960. *Structure and Process in Modern Societies*. The Free Press, New York.

- Perguruan Tinggi Di Indonesia*, 1965. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Jakarta.
- Pirous AD., 2003. *Melukis itu Menulis*, penerbit Ganesha Bandung.
- Pokok-pokok Kebijaksanaan Kebudayaan*, 1973. Direktorat Jenderal kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan*, 1980. . Direktorat Jenderal kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan*, 1986. Direktorat Jenderal kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Kesenian Jakarta*, (tahun ?).. Penerbit Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
- Rencana Pembangunan Lima Tahun 1967/1970-1973/1974 I*, 1968. Departemen Penerangan RI, Jakarta.
- Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969/1970-1973/1974, II C*, 1968. Departemen Penerangan RI, Jakarta.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, 1995. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Sedyawati , Edi (Penyunting), 2003. *Warisan Budaya Takbenda: Masalahnya Kini di Indonesia*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (PPKB-LPUI), Depok.
- Seminar Sehari Kebudayaan, Makna dan Pengelolaannya*, 2003. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), Jakarta.
- Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia (1947-1997)*, 1998. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Spuren einer Freundschaft Deutsch-Indonesische Beziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert*, Heinrich Seemann, 2000
- Sudijono and Fachrul Azis, 2000. *Geological Museum in a Changing World. Development of Energy and Mineral Resources*, Jakarta.
- Sunarno, SH, MSc, 2003. *Reformasi Bidang Kelembagaan (makalah)*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI.
- Sutarto, Drs. 1982. *Dasar-dasar Organisasi*. Terbitan Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- 30 Tahun Indonesia Merdeka 1997*. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Toer, Pramudya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil, 1999. *Kronik Revolusi Indonesia, Bagian I*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta.
- , 2003. *Kronik Revolusi Indonesia, Jilid IV*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Tujuh Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi*, 1961. Dewan Pertimbangan Agung, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002)*. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Wahid, Salahudin, 2003. *Reposisi dan Reinterpretasi Agama (makalah) pada Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi*.
- Wilopo, SH, 1978. *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemah-kelemahannya*. Yayasan Idayu, Jakarta.

Majalah/Surat Kabar:

1. Madjalah Djawa Baroe No. 3, Jakarta 2603
2. Madjalah Keboedajaan Timoer No 2, Jakarta 2603
3. Madjalah Budaya, No.11/12 1954
4. Madjalah Budaya, September/Oktober 1954
5. Warta Kebudayaan, BMKN, 1956
6. Majalah Budaja Djaja, No. 5 Tahun I/1968
7. Majalah Indonesia No. 1-2, Tahun I, 1950
8. Majalah Panji Masyarakat, No. 520, 1 November 1986
9. Madjalah Warta Kebudayaan, BMKN, 1954
10. Majalah Swadesi, tahun XXVII, 1995
11. Majalah Tempo, 15/6/2003
12. Harian Kami, 13/6/1968
13. Suara Pembaruan, 6/6/2003
14. Kompas, 21/8/2001
15. Kompas, 30 /4/2003
16. Kompas, 15/10/2004
17. Kompas,16/10/2004
18. Media Indonesia, 18/3/1999
19. Media Indonesia, 4/12/2004
20. Media Indonesia, 4/12/2004,
21. Republika, 29/10/1999
22. Sinar Harapan, 3/4/1968
23. Utusan Malaysia, 29/3/2004

“Kebudayaan itu adalah tali pengikat (semen) yang menyatupadukan susunan lahir dan susunan batin daripada masyarakat atau Negara. Dan kebudayaan itu menyatukan Negara sebulat-bulatnya, karena masyarakat dan Negara itu sendiri timbulnya dari tata-batin manusia itu pula, dari cita-cita hukum, dari pergaulan itu sendiri.”

(Mr. Koentjoro Poerbopranoto, Kepala Jawatan Kebudayaan 1951)

BAB V

PERKEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Drs. NUNUS SUPARDI

A. Pengantar

Dalam Bab ini secara khusus diuraikan tentang sejarah dan dinamika perkembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kebudayaan. Keberadaan UPT bidang kebudayaan memiliki sejarah yang panjang dan latar belakang misi yang berbeda-beda. Seperti telah disinggung pada Bab-bab terdahulu, lembaga atau organisasi kebudayaan di Indonesia telah berkembang sejak lama. Bahkan menurut hasil penelitian pada sumber prasasti dan naskah susastra sejak abad X telah dikenal berbagai jenis lembaga dan jabatan di bidang kesenian. Ketika bangsa Barat menjajah wilayah Nusantara, para ilmuwan Barat tertarik pada keanekaragaman dan keunikan budaya yang berkembang di wilayah Nusantara. Mereka datang untuk melakukan penelitian, dan penggalian, kemudian dilanjutkan dengan mencatat, mengumpulkan, merawat, memperbaiki, memugar dan mendokumentasikannya. Untuk mewedahi aktivitasnya itu mereka mendirikan satu lembaga-lembaga kebudayaan kemudian berkembang dan bertambah jumlahnya. Di samping kehadiran lembaga-lembaga itu amat penting perannya bagi penyusunan sejarah bangsa, juga menjadi sumber inspirasi dan bahkan kemudian menjadi modal bagi pendirian lembaga-lembaga kebudayaan hingga sekarang.

Bagaimanakah awal sejarah perkembangan UPT di lingkungan kebudayaan dan dinamikanya? Berdirinya *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW)* pada tahun 1778, oleh pemerintah Hindia-Belanda adalah lembaga yang paling sering disebut-sebut bila orang membicarakan lembaga yang mempunyai perhatian pada kebudayaan di Nusantara. Lembaga yang menitikberatkan kegiatannya pada upaya penelitian dan memajukan kesenian dan kebudayaan itu diposisikan sebagai awal berdirinya lembaga kebudayaan di Indonesia. Pada saat Inggris menjajah Indonesia dan menggeser posisi Belanda, Sir Thoman Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal dan memiliki perhatian besar terhadap

kebudayaan, mengambil alih dan sekaligus menjadi pimpinan BGKW. Nama lembaga diganti menjadi *Literary Society* (1811). Ketika Inggris meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali menjajah, lembaga tersebut kembali pada nama semula. Setelah itu disusul berdirinya lembaga-lembaga kebudayaan yang lain seperti: *Commisie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera* (1901), *Oudheidkundige Dients* (OD) yang didirikan tahun 1913, *Volklectuur* (1918), *Java Instituut* (1919), *Instituut voor de Javaansche Taal* (1924), *Keimin Bunka Sidhoso* (1943) serta berbagai museum.

Misi dari lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya sama yaitu melestarikan aneka ragam budaya yang berkembang di Nusantara. Misi *Oudheidkundige Dients* misalnya, adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pemeliharaan peninggalan purbakala, sedangkan *Volklectuur* mengutamakan kegiatannya pada penerbitan buku bacaan rakyat. Sebuah lembaga penelitian kebudayaan, kepurbakalaan, seni, kerajinan, dan bahasa di wilayah Jawa, Sunda, Madura dan Bali dilakukan oleh lembaga penelitian *Java Instituut*, sedangkan untuk penelitian bahasa Jawa didirikan *Instituut voor de Javaansche Taal*.¹ Sementara itu, meskipun Jepang menjajah dalam waktu yang singkat tetapi perhatian terhadap perkembangan kebudayaan menjadi pendorong lahirnya seniman-seniman muda yang kelak menjadi seniman Indonesia terkenal. Untuk menangani masalah kebudayaan Jepang mendirikan lembaga yang diberi nama '**Keimin Bunka Sidhoso**' atau '**Pusat Kebudayaan**' pada 1 April 2603 di Jakarta. Pusat Kebudayaan itu didirikan sebagai satu cabang di luar Gunsei Kanbu Sendenbu, dikepalai oleh seorang sendenbu Tjo. Tentang bentuk dan struktur lembaga ini dibagi dalam 5 bahagian: "(1) Bahagian Loekisan dan Oekiran, dengan anggota badan pimpinannya: T. Kohno; (2) Bahagian Ke-soesasteraan, dengan anggota badan pimpinannya: Takeda; (3) Bahagian Moesik dengan anggota badan pimpinannya: N. Lida; (4) Bahagian Sandiwara dan Tari menari, dengan anggota badan pimpinannya K. Yasoeda; dan (5) Bahagian Film, dengan anggota badan pimpinannya: Soitji Oja".²

Di antara lembaga-lembaga itu sejak berdiri hingga Indonesia merdeka ada yang keberadaannya masih terus berlangsung. Status kelembagaan BGKW masih tetap ada hingga diganti namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indo-nesia tahun 1950, dan OD masih tetap aktif hingga tahun 1949. *Java Instituut* yang didirikan tahun 1919 sesuai dengan Akte Pendirian usianya dibatasi selama 29 tahun,³ sehingga pada tahun 1948 resmi bubar sesuai dengan ketentuan hukum. *Volklectuur* berjalan hingga Indonesia merdeka, dan kemudian ganti nama menjadi Balai Pustaka hingga sekarang. Yang menarik pada tahun 1947 didirikan lembaga yang masih menggunakan bahasa Belanda, yaitu *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (ITCO) yang

¹ Darsiti Suratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yayasan Adikarya IKAPI, 2000: hal. 389.

² *Majalah Djawa Baroe*, No. 3 Jakarta 2603

³ Nunus Supardi, *Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka:2003*, hal. 34

melakukan kegiatan ilmiah di bidang kebahasaan dan kebudayaan. Pada tahun 1948 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan dan Kebudayaan mendirikan Balai Bahasa di bawah binaan Jawatan Kebudayaan.⁴ Tahun 1952 ITCO digabung dengan Bagian Penyelidikan Bahasa dari Balai Bahasa Yogyakarta menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya.⁵ Sampai dengan tahun 1971, status sebagai kantor cabang masih tetap berlaku.⁶ Sementara itu keberadaan perpustakaan dan museum yang didirikan oleh Belanda masih tetap berjalan hingga kini. Hanya ada beberapa saja lembaga yang tidak terurus dan akhirnya bubar dengan sendirinya. Lembaga-lembaga yang dapat berkembang terus menjadi sumber inspirasi dan 'embrio' dibentuknya lembaga-lembaga UPT kebudayaan yang sekarang ada.

Di samping lembaga-lembaga itu juga lembaga museum yang didirikan pada masa penjajahan Belanda menjadi awal keberadaan museum-museum Negeri Provinsi sebagai UPT kebudayaan. Museum-museum itu antara lain adalah: museum Radya Pustaka di Surakarta (1890); museum Zoologi, di Bogor (1894); museum Mojokerto, Jawa Timur (1912); museum Mangkunegoro, di Surakarta (1918); museum Rumoh Aceh, di Banda Aceh (1915) museum Mpu Tantular Surabaya (1922); museum Geologi, di Bandung (1929); museum Bali, di Denpasar (1932); museum Rumah Adat Banjuang, di Bukittinggi (1933); dan museum Sonobudoyo, di Yogyakarta (1935).

Setelah Indonesia merdeka, dalam berbagai forum pertemuan para budayawan, seniman, dan cen-dekiawan memperbincangkan tentang perlunya lembaga-lembaga yang lain, tidak hanya yang ada yang dibentuk oleh Belanda. Dalam forum Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan sesudah Indo-nesia merdeka (1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1991, dan 2003), Konfrerensi Kebudayaan, Seminar dan rapat-rapat diusulkan agar pemerintah membentuk lembaga-lembaga kebudayaan dengan nama yang bermacam-macam seperti: Akademi Kesenian, Konservatori, Lembaga Kebudayaan Indonesia, Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional Indonesia, Balai Penterjemah, Balai Pendidikan Penterjemah, Balai Bahasa, Badan Sensor Film, Balai Budaya, Balai Kesenian, Gelanggang Kebudayaan, Taman Budaya, Perpustakaan, Museum, Galeri Nasional. Wisma Seni Nasional dan Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia, dll. Di samping mengusulkan lembaga baru mereka juga mengusulkan agar jumlah lembaga museum, perpustakaan, sanggar-sanggar dan kursus diperbanyak jumlahnya.

Dengan demikian sejarah perkembangan dan dinamika keberadaan berbagai lembaga UPT kebudayaan menjadi menarik untuk disimak. Sebagaimana kita ketahui setelah Indonesia merdeka (1945), dalam tata pemerintahan RI dibentuk lembaga-lembaga yang mengurus kebudayaan. Pada awalnya dibentuk Kementeterian Pengajaran yang di dalamnya terdapat Bagian D, yaitu bagian yang mengurus masalah kebudayaan. Bagian

⁴ Keputusan Menteri PP dan K No. 1532/A, tanggal 26-2-1948

⁵ Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998: hal. 7

⁶ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 06/1971.

Kebudayaan memiliki unit-unit yang disebut Urusan Purbakala, Urusan Kesenian, Urusan Museum, Urusan Bahasa. Tetapi di samping itu, karena penjajah masih ingin berkuasa di Indonesia, berbagai lembaga seperti BGKW, OD, Java Instituut dan berbagai museum dan perpustakaan masih tetap dibawah pengawasan penjajah Belanda. Dengan demikian hingga Belanda menyatakan mundur dari RI pengelolaan kebudayaan ditangani oleh penjajah Belanda dan pemerintah RI.

B. Pengertian Unit Pelaksana Teknis

Nama kelembagaan UPT secara resmi baru muncul setelah tahun 1974, yakni setelah keluar Keppres No. 44 tahun 1974. Pada awalnya lembaga-lembaga itu status belum ditetapkan sebagai definisi kerja, kecuali adanya sebutan Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Kantor Balai Bahasa (1948) memiliki kantor cabang di Yogyakarta, Makassar dan Singaraja. Demikian pula halnya dengan Kantor OD atau Lembaga Purbakala atau Dinas Purbakala selain be-kantor di Pusat (Batavia) juga memiliki kantor-kantor cabang di daerah, yaitu di Prambanan, Gianyar, Trowulan dan Makassar. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 06/1971 pasal 53 butir 5 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) adalah *"memimpin dan mengkoordinasikan cabang-cabangnya di daerah-daerah."* Sementara itu untuk status unit museum tidak disebutkan secara tegas, karena dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 06/1971 pasal 107 mengenai tugas wewenang Direktorat Museum antara lain hanya disebutkan *"menyelenggarakan dan membina museum Pusat dan museum-museum lainnya dalam lingkungan Direktorat Museum."* Sama sekali tidak menyebut tentang status museum itu sebagai UPT dan juga bukan cabang.

Setelah keluar Keppres No. 44 tahun 1974 status kelembagaan UPT makin diperjelas. Berdasarkan pada Keppres itu status 'kantor cabang' diganti menjadi Unit Pelaksana Teknis, dan lembaga-lembaga museum statusnya ditetapkan sebagai UPT. Sebagaimana telah diuraikan dalam Subbab terdahulu, dalam sebuah lembaga terdapat unsur-unsur yang merupakan bagian dari lembaga itu, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Menteri adalah "Unsur Pimpinan" yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menteri akan dibantu oleh unsur-unsur sebagai berikut: (1) Unsur Pembantu Pimpinan: Sekretaris Jenderal; (2) Unsur Pelaksana: Direktorat Jenderal; (3) Unsur Pengawasan: Inspektorat Jenderal; (4) Unit Organisasi lain (Pusat-Pusat) dan Staf Ahli; dan (5) Instansi Vertikal.

Dari lima unsur pembantu menteri itu yang berkaitan dengan keberadaan UPT adalah unsur Direktorat Jenderal dan Unit Organisasi Lain, dalam hal ini Pusat-pusat, karena kedua unit itu merupakan induk dari kelembagaan UPT. Berdasarkan pada Keppres No. 44 tahun 1974 itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 0222e/O/1980 tentang kelembagaan bidang kebudayaan, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sebagai '**unsur pelaksana**' atau sering disebut sebagai

sebagai '**unit teknis**', Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen sesuai dengan bidang masing-masing. Direktorat Jenderal Kebudayaan melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen di bidang kebudayaan. Selanjutnya diperjelas lagi dengan uraian tentang fungsinya, yaitu: (a) perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai "Unsur Pelaksana" tugas pokok dibagi-bagi ke dalam suatu institusi yang disebut "direktorat" yang dapat diartikan memiliki kewenangan 'direktiva' yakni untuk memberikan petunjuk, instruksi ataupun perintah. Direktorat yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (2) Direktorat Kesenian; (3) Direktorat Permuseuman; (4) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (5) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping memiliki 'direktorat', seperti yang diatur di dalam Keppres No. 44 tahun 1974, ada unit yang lain adalah yang disebut "Unit Organisasi Lain", dan unit itu disebut "Pusat". Dalam Keppres disebutkan bahwa pengertian "Pusat" adalah: "*satuan organisasi dalam lingkungan Departemen sebagai Pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh Unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelaksana maupun Unsur Pengawasan.*" Berdasarkan pada Keppres tersebut, maka di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai Unsur Pelaksana juga dibentuk Pusat-pusat. Pusat-pusat yang pernah ada adalah: (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (berada di bawah Depdiknas); (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (berada di bawah Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Meneg Budpar); (3) Pusat Penelitian Peninggalan Nasional (P3N) yang selanjutnya dipecah menjadi dua lembaga, yaitu menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Direktorat Sejarah dan Budaya; (4) Pusat Sejarah dan Budaya yang selanjutnya berubah menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (5) Pusat Pembinaan Perpustakaan (sekarang bergabung ke dalam Perpustakaan Nasional).

Sebagai Unsur Pelaksana, 'Direktorat' ke tingkat bawah dibagi-bagi ke dalam unit-unit secara bertingkat atau berjenjang menjadi: (1) Direktorat; (2) Subdirektorat; (3) Seksi. Sementara itu untuk unit 'Pusat' ke bawah dibagi-bagi lagi secara bertingkat atau berjenjang menjadi: (1) Pusat; (2) Bidang; (3) Subbidang. Atas dasar Keppres No. 44 tahun 1974, di samping dibentuk 'Direktorat' dan 'Pusat' yang dibagi-bagi dalam jenjang seperti diatas, di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan juga dibentuk unit lain, yaitu unit yang disebut **Unit Pelaksana Teknis**, disingkat **UPT**. Dasar yang lain yang digunakan sebagai landasan untuk pembentukan UPT adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 21/1990. Di dalam Keputusan

Menteri itu secara khusus dicantumkan tentang pedoman dan proses pembentukan UPT. Dalam Kepmen itu UPT secara tegas disebut keberadaan sebagai “*suatu unit organisasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok instansi induknya dan bersifat teknis operasional di lapangan.*”

Bertolak dari latar belakang sejarah serta berpedoman pada Keppres No. 44 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 21/1990, kebijakan pendirian UPT bidang kebudayaan secara umum digariskan sebagai berikut:

1. Tugas pokok UPT adalah sebagai pelaksana tugas (*excutor*) teknis instansi induknya, yang mencakup kegiatan-kegiatan: inventarisasi dan dokumentasi, penggalian dan penelitian, pemeliharaan, perlindungan dan pemugaran, pengembangan dan pengayaan, penanaman/pendidikan/pelatihan, penyebar-luasan, pemanfaatan dan kerja sama di bidang kebudayaan.
2. Berdasarkan tingkat keluasan wilayah kewenangan dibedakan atas UPT Nasional dan UPT Daerah. Wilayah kerja UPT Nasional mencakup seluruh wilayah RI, sedangkan UPT Daerah wilayah kerjanya mencakup satu provin-si atau lebih sesuai dengan kondisi daerah.
3. Beberapa jenis UPT dapat didirikan di tingkat kabupaten/kotamadia, seperti museum, taman budaya dan perpustakaan.
4. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, hubungan antara Direktorat atau Pusat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Bidang-bidang: Kesenian, Sejarah dan Nilai Tradisional (Jarahnitra), Permu-seuman dan Kepurbakalaan (Muskala) dengan UPT diatur sebagai berikut: (a) Atasan langsung UPT adalah Direktur atau Kepala Pusat yang terkait; (b) Kepala Kantor Wilayah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan UPT; (c) Kepala Kantor Wilayah melakukan pembinaan administrasi UPT; (d) Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Kepala UPT Wajib lapor kepada Kepala Bidang dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Jenis UPT di lingkungan Direktorat Jenderal kebudayaan sesuai dengan aspek-aspek yang dimiliki oleh kebudayaan, adalah: (1) UPT Penelitian Arkeologi, disebut Balai Arkeologi (Balar); (2) UPT Perlindungan Kepurbakalaan disebut Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) dan Balai Studi dan Konservasi di Borobudur. SPSP sekarang disebut Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala (BP3); (3) UPT Permuseuman, disebut Museum Nasional (Musnas) Museum Negeri Provinsi (Musprov) dan Museum Khusus; (4) UPT Sejarah dan Nilai Tradisional, disebut Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST); (5) UPT Kesenian, disebut Taman Budaya (TB); (6) UPT Kebahasaan dan Kesastraan disebut Balai Bahasa; (7) UPT Perpustakaan, disebut Perpustakaan Wilayah (Pustakwil).

UPT-UPT itu lokasinya tersebar di seluruh provinsi dan ada beberapa UPT yang berlokasi di Ibukota Jakarta. Sementara itu, mengenai kedudukannya, UPT-UPT tersebut berada di bawah kewenangan Pusat. UPT-UPT Balai Kajian Jarahnitra, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Museum Negeri Provinsi, dan Taman Budaya berada di bawah Direktorat

Jenderal Kebudayaan, dan sehari-hari secara teknis bertanggung jawab kepada direktur masing-masing. Adapun untuk UPT Balai Bahasa, Balai Arkeologi dan Perpustakaan Wilayah, masing-masing kedudukannya berada di bawah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pusat Penelitian Arkeologi dan Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Mengenai hubungan kerja antara UPT dengan dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi perlu diatur karena Kanwil merupakan kepanjangan tangan dari departemen. Sehubungan dengan hal itu, pada setiap Surat Keputusan pendirian UPT diatur tentang hubungan itu, yaitu *"secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah"*. Artinya, masalah kelancaran adminitrasi UPT dalam hal: penyusunan rencana dan program, pelaksanaan program, kegiatan adminitrasi dan penyusunan laporan di bidangnya masing-masing, menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

Sejalan dengan tujuan reformasi, kewenangan mengenai pengelolaan UPT kebudayaan antara Pusat dan Daerah dilakukan peninjauan dan penataan. Seiring dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, sebagian kewenangan pengelolaan kebudayaan diserahkan kepada Daerah. Peristiwa seperti bukan yang pertama. Pada tahun 1951 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Provinsi, sesuai dalam pasal 2 butir f bidang kebudayaan yang diserahkan adalah *"tugas untuk memimpin dan memajukan kesenian daerah."* Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999, yang diserahkan ke Daerah adalah pengelolaan kebudayaan daerah, termasuk ada 2 jenis UPT kebudayaan, yakni Taman Budaya dan Museum Negeri Provinsi. Dengan demikian status keduanya tidak lagi berada di bawah pembinaan Pusat. Meskipun demikian, dalam hal-hal tertentu terutama yang berkaitan dengan hal teknis UPT-UPT tersebut masih memerlukan berhubungan dengan Pusat. Sementara itu untuk UPT-UPT yang lain yang tidak diserahkan ke Provinsi, karena tidak ada lagi Kantor Wilayah Departemen di provinisi, maka UPT tersebut berada langsung di bawah Direktorat Jenderal. Hubungan dengan Pe-merintah Daerah bersifat koordinatif. Di samping telah dilaksanakannya penyerahan sebagian kewenangan pengelolaan kebudayaan kepada Daerah, perubahan lain yang mendasar bagi keberadaan UPT adalah peningkatan eselon bagi Kepala UPT kebudayaan, menjadi eselon IIIa. Sebelum dilaksanakan peningkatan, jenjang eselon para Kepala UPT adalah III b.

C. Jenis-jenis Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan

1. UPT Bidang Permuseuman

Keberadaan Museum di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Ditilik dari awal pendirian hingga kini kita melihat terjadinya perubahan-perubahan baik dari perluasan bangunan, jumlah koleksi dan juga jumlah

museum yang didirikan. Jika pada awalnya museum hanya difahami sebagai tempat penyimpanan benda-benda peninggalan atau warisan budaya yang bernilai dan perlu dilestarikan. Dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya sekedar menjadi tempat penyimpanan, tetapi juga fungsi pemeliharaan, perawatan, penelitian dan penyajian dalam bentuk pameran, sehingga dapat dilihat banyak orang. Fungsinya berkembang tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dan perawatan, tetapi juga sebagai tempat rekreasi dan belajar menggali dan memahami berbagai informasi ilmu penerahuan masa lalu.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, awal sejarah berdirinya museum di Indonesia dimulai oleh sekelompok cendekiawan yang mendirikan sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang bernama *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW)* pada tanggal 24 April 1778 yang kemudian menjadi Museum Nasional. Bahkan ada yang menyebut kegiatan mengumpulkan benda-benda prasejarah serta menyimpan dan memamerkan kepada masyarakat telah dilakukan oleh GE Rumphius, seorang ahli naturalis terkenal abad XVII dan meneliti tumbuh-tumbuhan di Indonesia (Botani). Rumphius adalah sarjana Eropa pertama tertarik untuk mengumpulkan berbagai benda prasejarah Indonesia. Pada tahun 1682 Rumphius menghadiahkan sebuah nekara perunggu yang tak diketahui asalnya kepada Groothertog Toscane dan pada tahun 1705 dalam bukunya "*Amboinsche Rariteitenkamer*" ia menulis tentang kapak batu, kapak sepatu dari Sulawesi dan nekara perunggu Pejeng, Bali.⁷ Selain itu, ada pandangan lain menyatakan bahwa yang melakukan hal demikian bukan hanya Rumphius, tetapi juga di kalangan istana raja-raja yang ada di wilayah Nusantara telah memiliki kebi-asaan untuk menyimpan, merawat dan memamerkan dalam tempat tertentu kepada kalangan terbatas berbagai benda pusaka sebagai benda yang dikeramatkan.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan museum? Menurut *Internasional Council of Museums (ICOM)* pengertian museum kurang lebih adalah: "*sebuah lembaga yang mengumpulkan, merawat dan memamerkan, untuk tujuan-tujuan penelitian, pendidikan, hiburan, benda-benda material manusia dan lingkungannya, dan lembaga itu bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan terbuka untuk umum.*" Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Perlindungan Benda Cagar Budaya, tepatnya pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan tentang pengertian museum sebagai berikut: "*Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.*" Dengan demikian jelas, bahwa museum pada hakikatnya adalah lembaga tempat menyimpan, merawat, melindungi dan memanfaatkan benda karya budaya bangsa serta alam dan lingkungan. Benda koleksi yang dipamerkan di museum memiliki fungsi sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, inspirasi dan kreativitas serta memberikan kepuasan batin

⁷ 50 tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963, Jakarta: 1977

bagi pengunjungannya. Berbeda dengan Jenis UPT yang lain, UPT MUSEUM memiliki beberapa jenis. Penjenisan itu didasarkan pada jenis koleksi, status atau kedudukannya dan menurut pengelolanya.

Berdasarkan jenis koleksi yang dipamerkan dibedakan atas Museum Umum dan Museum Khusus. Disebut Museum Umum apabila museum itu memiliki berbagai macam koleksi dari berbagai macam aspek budaya dan alam. Sementara itu, yang dimaksud dengan Museum Khusus adalah museum yang memiliki salah satu jenis dari aspek budaya atau alam. Misalnya Museum Prangko di Taman Mini Indonesia Indah dan Museum Satwa Liar di Medan, Sumatera Utara. Sementara itu bila dilihat dari segi status atau kedudukannya dibedakan atas: Museum tingkat Nasional, Museum tingkat provinsi, disebut Museum Negeri Provinsi dan Museum tingkat Kabupaten/Kotamadia atau sering pula disebut sebagai Museum Lokal. Museum tingkat Nasional, adalah museum yang memiliki koleksi terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari, dan berkaitan dengan bukti material manusia atau lingkungannya dari seluruh Indonesia atau yang bernilai nasional, seperti Museum Nasional, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sum-pah Pemuda dan Museum Benteng Vredenburg. Sementara itu, Museum Negeri Provinsi, adalah museum yang memiliki koleksi terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari, dan berkaitan dengan bukti material manusia atau lingkungannya dari wilayah provinsi di mana museum itu berada. Adapun yang disebut Museum Lokal (Kabupaten/Kotamadia), adalah museum yang memiliki koleksi terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari, dan berkaitan dengan bukti material manusia atau lingkungannya dari wilayah kabupaten/kotamadia di mana museum itu berada.

Bila ditilik dari segi penyelenggaranya, maka museum dibedakan atas: (1) Museum Pemerintah dan (2) Museum Swasta. Museum Pemerintah adalah museum yang diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah, dan dibedakan atas museum yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Adapun yang disebut dengan Museum Swasta adalah museum yang diselenggarakan dan dikelola oleh swasta dalam bentuk suatu badan hukum atau yayasan. Kondisi museum-museum yang ada hingga saat ini adalah sebagai berikut.

a. Museum Nasional

Sebelum dibentuk BGKW, atas desakan para cendekiawan pemerintah Belanda pada tahun 1752 mendirikan lembaga penelitian "*De Holland Maatschappij der Wetenschappen*" di kota di Haarlem. Semula akan dibuka cabang di Batavia, tetapi banyak pihak yang mengusulkan untuk didirikan lembaga penelitian yang netral (*independent*) bertujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu, khususnya bidang ilmu sejarah, seni, arkeologi, etnografi dan fisika serta menerbitkan berbagai hasil penelitian. Lembaga dengan motto: "*for good of general public*" dan berstatus semi pemerintah itu, salah satu pendirinya adalah JCM. Radermacher, dengan menyumbangkan rumah (di Kalibesar) berikut koleksi benda budaya dan buku yang sangat

berguna sebagai modal untuk sebuah museum dan perpustakaan lembaga baru tersebut.

Selama penjajah Inggris berkuasa (1811-1816) Letnan Jenderal Sir Thomas Raffles sangat menaruh perhatian besar terhadap bidang kebudayaan dan mengganti nama BGKW menjadi "Literary Society". Selain itu karena kondisi gedung Kalibesar sudah tidak dapat menampung koleksi, maka ia memerintahkan agar dipindahkan ke gedung di Jl. Majapahit No. 3 di samping gedung Wisma Nusantara. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun gedung museum baru yang dapat digunakan sebagai kantor sekaligus untuk memamerkan, merawat, menyimpan koleksi. Gedung baru tersebut terletak di Jl. Medan Merdeka Barat No. 12 dan diresmikan pada tahun 1868. Salah satu yang menarik dari lembaga BGKW adalah ketika pada tahun 1827 seorang seorang sastrawan Jerman yang sangat terkenal yaitu Johan Wolfgang von **Goethe** (1749-1832), duduk dalam kepengurusan BGKW sebagai *Honoraire Leden*.⁸

Sampai dengan tahun 1950 nama lembaga itu masih tetap yaitu Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Baru pada tanggal 29 Februari 1950 berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia dipimpin oleh Dr. Husein Djajadiningrat. Dengan adanya perubahan nama itu, tujuannya disempurnakan menjadi: "*meningkatkan penelitian kebudayaan untuk dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kebudayaan Nusantara dan negara sekitar*". Pada tahun 1962, dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 10 tahun 1962 tanggal 26 Januari 1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia dibubarkan dan museum beserta isinya diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan berada di bawah Jawatan Kebudayaan. Nama lembaga itu berubah menjadi **Museum Pusat**. Pada tahun 1971 dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 060/1971, tanggal 12 Maret 1971 nama **Museum Pusat** diganti menjadi **Museum Nasional**. Sebagai realisasi Keppres No. 44 tahun 1974, status Museum Nasional berdasarkan SK Mendikbud No. 092/O/1979, tanggal 28 Mei 1979, ditetapkan Museum Nasional merupakan museum tingkat nasional atau disebut sebagai UPT nasional (eselon II. b), berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dewasa ini Museum Nasional dibina oleh Deputi Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Mulai dari status sebagai Direktorat Museum kemudian berubah menjadi Direktorat Permuseum hingga kini, lembaga ini secara berturut-turut dijabat oleh Drs. Amir Sutaarga, Drs. Bambang Soemadio, Drs. Tedjo Susilo, Drs. Yunus Satrio Atmojo, dan Drs. Suroso M. Hum. Sementara untuk lembaga Museum Pusat hingga berubah menjadi Museum Nasional, lembaga ini secara berturut-turut dipimpin oleh: Drs. Amir Sutaarga, Drs. Bambang Soemadio, Teguh Asmar MA, Dra. Suwati Kartiwa MSc., Dr. Endang Sri Hadiati dan sekarang dijabat oleh Dra. Intan Mardiana M. Hum.

⁸ Spuren einer Freundschaft Deutsch-Indonesische, Beziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert, Heinrich Seemann, 2000, hal. 59

Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah. Sementara itu, fungsinya adalah:

- a. melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;
- b. melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
- c. memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah;

b. Museum Kebangkitan Nasional

Bangunan Museum Kebangkitan Nasional adalah bekas gedung '*Scholl tot Opluiding van Inlandsche Artsen*' yang disingkat menjadi STOVIA, dibangun mulai tahun 1899-1902. Gedung itu terletak di Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 26 Jakarta, mulai dipugar tahun 1973. Setelah diresmikan tanggal 20 Mei 1974 gedung itu dijadikan museum dan diberi nama seperti di atas. Koleksi museum itu adalah: (1) gedung itu sendiri yang merupakan bangunan yang termasuk BCB; dan (2) beberapa benda asli dan replika berupa foto dan artefak lainnya yang menggambarkan sejarah perjalanan kebangkitan kesadaran berbangsa mulai tahun 1908 hingga Sumpah Pemuda 1928 setelah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Para pelajar STOVIA mendirikan organisasi kaum bumiputra yang bertekad dan kemudian bersumpah untuk menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia.

Kedudukan Museum Kebangkitan Nasional merupakan museum khusus dan sebagai UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Depdikbud, berada di bawah Ditjenbud. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif cultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah. Sementara itu, fungsinya adalah:

- melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;
- melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
- memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah;

c. Museum Sumpah Pemuda

Sebuah bangunan yang terletak di Jln. Kramat Raya No. 106 Jakarta Pusat telah menjadi saksi sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Di dalam bangunan itu pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda bumiputra yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan menyatakan ikrar atau sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai "Sumpah Indonesia Raya".⁹ Jarang diketahui dan disebut orang bahwa sumpah itu sesungguhnya dibagi atas dua bagian,

⁹ E. Ulrich Kratz, Sejarah Sastra Indonesia Abad XX, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2000 hal 3-4

yaitu: Sumpah Yang Tiga, dan Putusan Yang Tiga pula. Dibandingkan dengan Sumpah yang Tiga, popularitas Putusan Yang Tiga sangat berbeda. Tidak banyak orang memperhatikan bagian Putusan Yang Tiga, padahal memiliki makna sejarah yang sama.

Isi Sumpah Yang Tiga adalah:

- Pertama: Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
- Kedua: Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertanah air yang satu, Tanah Air Indonesia.
- Ketiga: Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Putusan Yang Tiga adalah:

- Pertama: Menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali sebagai sumbangan perjuangan menuju Indonesia merdeka.
- Kedua: Mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya, setelah beratus-ratus tahun sebagai bendera persatuan.
- Ketiga: Meletakkan dasar bersatu dalam kesatuan yang bulat dan kokoh yang dinamai dasar unitarisme.

Pada tahun 1951-1970 bangunan itu digunakan sebagai Kantor Bea dan Cukai. Pada tahun 1973-1979 penggunaannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dijadikan sebuah museum, diresmikan oleh Presiden Soeharto. Tahun 1979 pengelolaan Museum Sumpah Pemuda diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan fungsinya tetap sebagai museum. Dasar pertimbangan pendirian Museum Sumpah Pemuda adalah untuk melestarikan perjuangan para pemuda bumiputra yang meskipun masih dalam penjajahan Belanda berani mengangkat sumpah untuk menjadi satu bangsa. Sebagai bangunan yang termasuk kualifikasi BCB, rumah tersebut dilestarikan dan difungsikan sebagai museum, yang koleksinya adalah: (1) bangunan sebagai tempat dilangsungkannya ikrar Sumpah Pemuda merupakan BCB; dan (2) beberapa benda asli dan replika yang menggambarkan para pemuda pendiri bangsa melangsungkan kongres dan menelorkan naskah Sumpah Pemuda.

Kedudukan Museum Sumpah Pemuda merupakan museum khusus dan sebagai UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Depdikbud, berada di bawah Ditjenbud. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah. Sementara itu, fungsinya adalah:

- melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;
- melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
- memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah;

d. Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Dasar pertimbangan pendirian Museum Naskah Proklamasi adalah untuk melestarikan semangat perjuangan bangsa dan peristiwa yang bernilai sejarah

dan budaya, yaitu dengan cara dengan melestarikan dan memanfaatkan bangunan yang pernah digunakan untuk merumuskan naskah proklamasi. Pada pukul 03.00 dinihari, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo mulai mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan. Teks tulisan tangan Bung Karno kemudian diketik oleh Sayuti Melik ditemani BM Diah. Selain itu, gedung yang dibangun pada masa kolonial bersamaan dengan dibukanya 'kota baru' Menteng pada tahun 1920 sesuai dengan UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah menjadi bangunan cagar budaya. Semula gedung yang terletak di Jl. Diponegoro No. 1 Jakarta¹⁰ itu adalah kediaman Laksamana Muda Laut Tadashi Maeda. Pada saat itu Maeda sebagai tentara Jepang sedang menghadapi kalah perang dengan Sekutu, dan ia mengizinkan rumah kediamannya digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi, setelah Jepang menyerah pada Sekutu.

Sebagai bangunan yang termasuk BCB, rumah tersebut perlu dilestarikan, dan selanjutnya difungsikan sebagai museum. Koleksinya adalah: (1) bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro Jakarta sebagai BCB; dan (2) beberapa benda asli dan replika yang menggambarkan para pendiri bangsa sedang bersidang merumuskan naskah proklamasi. Kedudukan Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan museum khusus dan sebagai UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Depdikbud, berada di bawah Ditjenbud. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif cultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah. Sementara itu, fungsinya adalah:

- melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;
- melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
- memperkenalkan dan menyebarkan hasil pengkajian ilmiah;
- melakukan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;

e. Museum Benteng Yogyakarta

Dasar pertimbangan mendirikan Museum Benteng Vredenburg adalah untuk melestarikan perjuangan bangsa yang bernilai sejarah, budaya, dan ilmiah dalam bentuk diorama. Benteng ini bekas pertahanan penjajah Belanda, dan statusnya adalah milik Kraton Kasultanan Yogyakarta. Sesuai dengan perjanjian antara Sultan Hamengkubuwono IX dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daoed Joesoef tahun 1980, bekas benteng Vredenburg perlu difungsikan untuk kepentingan pengembangan kebudayaan. Sesuai perjanjian, pemanfaatan benteng tersebut berlangsung selama 25 tahun, sehingga pada tahun 2005 naskah perjanjian itu perlu diperbaharui.

¹⁰ Pada masa penjajahan Belanda bernama Nassau Boulevard, dan pada masa penjajahan Jepang diganti menjadi Jl. Meijidori.

Setelah dilakukan diskusi yang dihadiri oleh para budayawan, sejarawan dan seniman dari berbagai daerah, akhirnya disepakati gedung tersebut dimanfaatkan untuk museum, khusus menyajikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dalam bentuk diorama. Dengan demikian koleksi yang dipamerkan dalam museum Benteng Vrededug adalah: (1) bangunan bekas benteng sebagai bangunan cagar budaya; (2) diorama yang menggambarkan perjuangan merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia; (3) tempat pameran temporer dan kegiatan kebudayaan lainnya.

Museum Benteng Yogyakarta berkedudukan sebagai museum khusus dan sebuah UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Depdikbud yang berskala nasional, berada di bawah Ditjenbud. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan koleksi diorama, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun fungsi Museum Benteng Vrededug adalah:

- melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;
- melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
- memperkenalkan dan menyebarkan hasil pengkajian ilmiah;
- melakukan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah.

f. Museum Basuki Abdullah

Basuki Abdullah adalah seorang pelukis Indonesia yang terkenal sebagai pelukis naturalis, yang meninggal secara tragis, dibunuh oleh pencuri yang memasuki rumah pribadinya di Jl. Keuangan, Cipete, Jakarta Selatan, pada tanggal 6-11-1993. Sebelum meninggal Basuki Abdullah telah menulis wasiat tertanggal 15 Juni 1993 di kantor Notaris Neneng Salmiah, SH, Jl. Surya No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam surat wasiat disebutkan tentang pembagian harta warisan milik Basoeki Abdullah kepada: Nataya Nareerat (isteri), Saraswati Kouwenhoven (anak), Cicilia Sidhawati (anak), Duta Seta, Husein Yordan, Bambang Setiawan, Wiwien Winarti (pembantu dekat) dan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping sejumlah koleksi lukisan, buku-buku, berbagai macam benda kerajinan dan keperluan pribadi dihibahkan pula bangunan rumah pribadi dan sebidang tanah (440 m²) di Jl. Keuangan, Cipete, Jakarta Selatan untuk dijadikan Museum Basoeki Abdullah. Dalam surat wasiat tersebut juga disebutkan bahwa Prof. Dr. Fuad Hassan ditunjuk sebagai pelaksana surat wasiat dan mengurus harta yang ditinggalkan. Sesuai Keputusan Medkbud No. 257/O/1999, tanggal 13-10-1999 secara resmi berdiri Museum Basoeki Abdullah.

Sebagai bangunan yang termasuk benda cagar budaya, rumah tersebut dilestarikan dan direnovasi dan ditata untuk difungsikan sebagai museum, sesuai dengan wasiat. Bangunan rumah tersebut telah dipugar dan dijadikan

museum khusus, yang koleksinya terdiri atas: (1) bangunan yang terletak di Jl. Keuangan, Cipete, Jakarta Selatan sebagai BCB; (2) berbagai lukisan karya Basuki Abdullah, dan (3) berbagai macam benda milik Basuki Abdullah seperti: topi, tongkat, jam tangan, meubeler, patung, dan beberapa buku kebudayaan.

Kedudukan Museum Basuki Abdullah sebagai museum khusus dan sebagai UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Depdikbud, berada di bawah Ditjenbud. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, mengkaji, menyajikan, menerbitkan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah. Sementara itu, fungsinya adalah:

- melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah;
- melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
- memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah;

g. Museum Negeri Provinsi

Sebagaimana diuraikan pada Bab terdahulu, beberapa Museum Negeri Provinsi berawal dari museum yang berdiri sejak zaman Belanda. Lembaga museum yang pernah didirikan di samping museum yang sekarang disebut sebagai Museum Nasional adalah: (a) Tahun 1890 – museum Radya Pustaka di Surakarta; (b) Tahun 1894 – Museum Zoologi, di Bogor; (c) Tahun 1894 – museum Zoologi, di Bukittinggi; (d) Tahun 1912 – museum Mojokerto, Jawa Timur atas inisiatif Bupati RAA. Kromodjojo Adinegoro¹¹; (e) Tahun 1918 – museum Mangkunegoro, di Surakarta; (f) Tahun 1915 – museum Rumoh Aceh, di Banda Aceh yang diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Aceh, Jendral HMA. Swart pada tanggal 31 Juli 1915; (g) Tahun 1920 – museum Trowulan, Jawa Timur; (h) Tahun 1922 Museum Mpu Tantular Surabaya, yang dirintis oleh seorang warga keturunan Jerman bernama Von Faber yang semula diberi nama *Stedelijk Historish*¹²; (i) Tahun 1929 – Museum Geologi, di Bandung, setelah direnovasi dengan bantuan dana dari *Japan Internastional Cooperation Agency* (JICA) tahun 2000 menurut Takayoshi Nasu,¹³ menjadi museum Geologi terbesar di Asia Tenggara; (j) Tahun 1932 – Museum Bali, di Denpasar yang kemudian diserahkan pada tahun 1965 diserahkan kepada Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; (k) Tahun 1933 – Museum Rumah Adat Banjuang, di Bukittinggi; (l) Tahun 1935 – Museum Sonobudoyo, di Yogyakarta; (m) Tahun 1938 – Museum Simalungun, di Sumatera Utara. Sebagian besar dari museum tersebut masih terus berdiri hingga saat ini

¹¹ Inisiatif itu datang secara pribadi, yang meminati penggalian situs Majapahit dan menyumbangkan bangunan untuk penataan koleksi. Hal seperti baru muncul setelah Indonesia merdeka. Oleh karena itu nama RAA Kromodjojo Adinegoro pantas disebut sebagai perintis museum dari kalangan bumiputra.

¹² Kecil Tetapi Indah: Pedoman Pendirian Museum, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1992/1993: hal. 6

¹³ Sudijono and Fachroel Azis (Ed.), *Geological Museum in a Changing World*, Departemen of Energy and Mineral Resources, 2000: hal. 1

dan telah berkembang menjadi museum yang lebih lengkap baik mengenai luas bangunan, jumlah koleksi, dan perlengkapan pendukungnya, sehingga lebih menarik.

Di samping dilakukan pembenahan dalam hal bangunan dan koleksinya, untuk meningkatkan tampilannya juga dilakukan pemberian nama sebagai identitas bagi masing-masing museum, misalnya museum Adityawarman untuk Sumatra Barat, museum Mpu Tantular untuk museum Jawa Timur. Penamaan itu didasarkan pada usulan yang disampaikan oleh masing-masing provinsi. Untuk mengembangkan jumlah museum, di beberapa provinsi pada masa Pelita dibangun museum baru antara lain museum di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Untuk museum Nangro Aceh Darussalam memperluas bangunan museum Rumoh Aceh, di Banda Aceh, museum di DI Yogyakarta, Bali dan Jawa Timur memanfaatkan bangunan lama. Khusus untuk museum di Kalimantan Timur memanfaatkan bekas Istana Sultan Tenggarong. Adapun tugas dan fungsi museum di masing-masing provinsi adalah untuk: (a) melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah di wilayah masing-masing; (b) melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah; dan (c) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil pengkajian ilmiah.

Dewasa ini lembaga museum telah berkembang di seluruh wilayah (provinsi), baik dalam jenis museum umum maupun khusus. Daftar nama-nama dan lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum yang dikelola oleh eks. Direktorat Jenderal Kebudayaan di bawah ini, sedangkan jumlah seluruh museum di Indonesia ada pada lampiran 2.

**Daftar UPT Museum Nasional, Museum Khusus dan
Museum Negeri Provinsi**
(Keadaan sampai dengan tahun 2001)

No.	Nama Museum	Kabupaten/ Kota Madya	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Museum Nasional (1778)	Jakarta	Kepmendikbud No. 093/O/1979, tanggal 29 Mei 1979.	Berdiri sejak 1778, beberapa kali mengalami perubahan nama (Lembaga Museum Nasional, Museum Pusat)
2.	Museum Kebangkitan Nasional (1984)	Jakarta	Kepmendikbud No. 030/O/1984, tanggal 7 Februari 1984	Kepmendikbud. No. 058/U/1983, tgl. 12-12-1983 sebagai BCB.
3.	Museum Sumpah Pemuda (1984)	Jakarta	Kepmendikbud No. 029/O/1984, tanggal 7 Februari 1984	Kepmendikbud. No. 057/U/1983, tgl. 12-12-1983 sebagai BCB.
4.	Museum Perumusan Naskah Proklamasi (1992)	Jakarta	Kepmendikbud, No. 0476/O/1992, tanggal 24 November 1992	Kepdirjenbud, No. 05/F1.IV/ R.82, tgl. 12-6-1982, tentang Penggunaan Sementara untuk Kantor Perpustakaan Nasional.
5.	Museum Basuki Abdullah (1999)	Jakarta	Kepmendikbud, No. 257/O/ 1999, tanggal 13 Oktober 1999	
6.	Museum Benteng Yogyakarta/bekas benteng Vredeburg (1992)	Yogyakarta	Kepmendikbud, No. 0475/O/1992, tanggal 23 November 1992	
7.	Museum Negeri Provinsi Daerah Istimewa Aceh (1979)	Banda Aceh	Kepmendikbud No.093/O/1979, tanggal 29 Mei 1979	Sekarang bernama Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
8.	Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara (1992)	Medan	Kepmendikbud, No. 0134/O/1982, tanggal 17 April 1992	
9.	Museum Negeri Provinsi Riau (1991)	Pakan Baru	Kepmendikbud No.001/1991, tanggal 9 Januari 1991	
10.	Museum Negeri 'ADITYAWARAN,' Provinsi Sumatera Barat (1979)	Padang	Kepmendikbud, No. 092/O/1979, tanggal 28 Mei 1979.	
11.	Museum Negeri Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Kepmendikbud, No. 0754/O/1987, Tanggal 2 Desember 1987	
12.	Museum Negeri Provinsi Jambi	Jambi	Tanggal 6 Juni 1988	
13.	Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan 'BALA PUTRA DEWA'	Palembang	Tanggal 5 November 1984	
14.	Museum Negeri Provinsi Lampung 'RUWA JURAI'	Tanjung Karang	Kepmendikbud, No. 0754/O/1987, Tanggal 2 Desember 1987	
15.	Museum Negeri Provinsi Jawa Barat 'SRI BADUGA'	Bandung	Kepmendikbud, No. 092/O/1979, tanggal 28 Mei 1979	
16.	Museum Negeri Provinsi DI Yogyakarta 'SONOBUDOYO' (1935)	Yogyakarta	Diperbaharui dengan Kepmendikbud, No. 092/O/1979, tanggal 28 Mei 1979	
17.	Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah 'RONGGOWARSITO'	Semarang	Kepmendikbud, No. 0754/O/1987, tanggal 2 Desember 1987	
18.	Museum Negeri Provinsi, Jawa Timur 'MPU TANTULAR' (1933)	Surabaya	Diperbaharui dengan Kepmendikbud, No. 092/O/1979, tanggal 28 Mei 1979	
19.	Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur 'MULAWARMAN' (1979)	Tenggarong	Kepmendikbud, No. 092/O/1979, tanggal 28 Mei 1979	
20.	Museum Negeri Provinsi Kalimantan Tengah 'BALANGA'	Palangkaraya	Tanggal 6 April 1973	
21.	Museum Negeri Pro-vinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Tanggal 2 April 1988	
22.	Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan 'LAMBUNG MANGKURAT' (1979)	Banjarmasin	Kepmendikbud, No. 092/O/1979	
23.	Museum Negeri Pro-vinsi Sulawesi Utara 'Wanua Paksinata' (1991)	Manado	Kepmendikbud No. 001/1991, tanggal 9 Januari 1991	
24.	Museum Negeri Pro-vinsi Sulawesi Tengah (1991)	Paku	Kepmendikbud No. 0754/O/1987, tanggal 2 Desember 1987	
25.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan 'LA GALIGO' (1979)	Makassar	Kepmendikbud, No. 093/O/1979	
26.	Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara (1991)	Kendari	Kepmendikbud No.001/1991, tanggal 9 Januari 1991	
27.	Museum Negeri Provinsi Bali (1936)	Denpasar	Kepmendikbud, No. 092/O/1979	
28.	Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat (1982)	Mataran	Kepmendikbud No. 022/O/1982, tanggal 21 Januari 1982	
29.	Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur (1991)	Kupang	Kepmendikbud No.001/1991, tanggal 9 Januari 1991	
30.	Museum Negeri 'Siwa Lima, Provinsi Maluku (1979)	Ambon	Kepmendikbud, No. 092/O/1979	
31.	Museum Negeri Provinsi Irian Jaya	Jayapura	Tanggal 23 Oktober 1990	Sekarang bernama Provinsi Papua
32.	Museum Negeri Provinsi Timor-Timur (1995)	Dili	Kepmendikbud, No. 0123/O/1995, tanggal 24 Mei 1995	

2. Unit Pelaksana Teknis Bidang Penelitian Kepurbakalaan

Sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, pada tahun 1974 Lembaga Penelitian Peninggalan Nasional (LPPN) dipecah menjadi 2 unit, yaitu:

- (1) **Direktorat Sejarah dan Purbakala**, kemudian berubah nama menjadi Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (mulai thn. 1980) dengan pimpinan berturut-turut: Dr. Uka Tjandrasasmita, Dr. IGN Anom, Drs. Nunus Supardi, Drs. Hari Untoro Dradjat, MA, Drs. Yunus Satrio Atmojo dan terakhir Drs. Suroso M.Hum.
- (2) **Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional**, kemudian berubah menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (1980) dengan pimpinan berturut-turut adalah: Dra. Satyawati Sulaeman, Prof. Dr. RP Sujono, Prof. Dr. Hasan Muarif Ambari, Dr. Haris Sukendar dan sekarang Dr. Tony Djubiantono. Pemecahan ini dilakukan mengingat beban tugas LPPN cukup berat dan banyak masalah baru yang harus diselesaikan. Pemecahan didasarkan pada bidang kegiatan yang dikerjakan.

Misi Direktorat Sejarah dan Purbakala, lebih menekankan pada fungsi direktiva, yaitu melakukan upaya pemeliharaan, perawatan, perlindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala. Dengan pemecahan lembaga itu menjadi dua maka keberadaan UPT yang semula berasal dari kantor cabang LPPN Prambanan, Makassar, Trowulan dan Gianyar menjadi persoalan, apakah akan menjadi UPT Direktorat Sejarah dan Purbakala atau Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Berdasarkan kesepakatan, maka akhirnya diputuskan UPT eks kantor cabang itu menjadi UPT Direktorat Sejarah dan Purbakala dan LPPN (yang kemudian nama itu berubah menjadi Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional atau P3N) membentuk UPT baru dengan nama **Balai Arkeologi (Balar)**. Tugas dan fungsi UPT ini menfokuskan tugas pokoknya pada penggalian (ekskavasi), penelitian dan pendokumentasian hasil penelitian di bidang arkeologi. Hingga kini jumlah P3N yang kemudian namanya berubah lagi menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional memiliki 10 cabang Balar seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. Sementara itu UPT di lingkungan Direktorat Sejarah dan Purbakala diberi nama **Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala** dan kini nama itu diganti menjadi **Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala (BP3)**

Konsep pembentukan UPT Balar tersebut didasarkan pada pertimbangan sbb.:

1. Potensi peninggalan purbakala di masing-masing provinsi;
2. Bagi provinsi yang diduga tidak memiliki potensi yang besar, maka wilayah kerja Balar dapat mencakup lebih dari satu provinsi.
3. Penempatan kantor Balar tidak harus di Ibukota provinsi, tetapi dapat ditempatkan di daerah Tingkat II.
4. Bila perlu dapat membentuk Balar Khusus, misalnya Balar DI Yogyakarta memiliki misi sebagai balai paleoantropologi radiometri

(penelitian fosil fauna, flora, dan manusia purba) bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada, dan Balair Bandung memiliki misi sebagai balai paleoekologi radiometri, yakni penelitian tinggalan logam, batu, dan kayu.

Sebagaimana diketahui, berbagai situs peninggalan arkeologi tersebar di berbagai tempat di seluruh wilayah Tanah Air, di desa-desa, di tengah hutan, di lereng-lereng gunung bahkan berada di bawah permukaan air (*underwater archaeology*). Berbagai situs itu perlu dilakukan penggalian, penelitian untuk mendapatkan data sejarah, untuk selanjutnya menjadi bahan penulisan sejarah bangsa. Penelitian arkeologi pada dasarnya adalah penelitian untuk mengungkap asal usul manusia Indonesia. Seperti dikatakan oleh Prof. Dr. Daud Joesoef tentang peran arkeologi: *"kalaupun arkeologi tidak bisa sendirian menjawab sepenuhnya suatu pertanyaan yang sudah dan akan terus mengusik manusia di sepanjang sejarah peradabannya, yaitu "sangkan paraning dumadi" (asal usul dan tujuan penciptaan), paling sedikitnya disiplin ilmiah yang satu ini diharapkan dapat menjelaskan "how the world become human"- bagaimana bumi menjadi human."*¹⁴

Kedudukan Balai Arkeologi sebagai lembaga penelitian adalah UPT di bidang kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, berada di bawah Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagai lembaga penelitian tugas pokoknya adalah melaksanakan penelitian di bidang arkeologi, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

Adapun fungsinya adalah:

- melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian arkeologi;
- melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah, yang berhubungan dengan hasil penelitian arkeologi;
- memperkenalkan dan menyebarkan hasil penelitian arkeologi;
- melakukan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi;

Daftar nama, lokasi, Surat Keputusan pembentukan, dan wilayah kerja UPT bidang Arkeologi seperti tercantum dalam tabel berikut.

¹⁴ Laporan Seminar: Kebudayaan, Makna dan Pengelolaannya, 15 Januari 2004.

Daftar Balai Arkeologi
(Keadaan sampai dengan tahun 2001)

No.	Nama UPT	Lokasi	Keputusan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
1	Balai Arkeologi Yogyakarta	Yogyakarta	Kepmendikbud, No. 0207/O/ 1978, tanggal 23 Juni 1978	DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur
2.	Balai Arkeologi Bali	Denpasar	Kepmendikbud, No. 0207/O/ 1978, tanggal 23 Juni 1978	Bali, NTB, NTT, dan Tim-tim
3.	Balai Arkeologi Jawa Barat	Bandung	Kepmendikbud, No. 0290/O/ 1992, tanggal 1 Juli 1992	Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Barat
4.	Balai Arkeologi Sumatera Selatan	Palembang	Kepmendikbud, No. 0290/O/ 1992, tanggal 1 Juli 1992	Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu
5.	Balai Arkeologi Sulawesi Utara	Manado	Kepmendikbud, No. 0290/O/1992, tanggal 1 Juli 1992.	Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
6.	Balai Arkeologi Sumatera Utara	Medan	Kepmendikbud No.:0274/O/1993	Sumatera Utara, DI Aceh, Riau, Sumatera Barat
7.	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kepmendikbud No.:0274/O/1993	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
8.	Balai Arkeologi Sulawesi Selatan	Makassar	Kepmendikbud No.:0274/O/1993	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
9.	Balai Arkeologi Maluku	Ambon	Kepmendikbud, No.:015/1995, tanggal 10 Februari 1995	Maluku
10	Balai Arkeologi Irian Jaya (sekarang bernama Provinsi Papua)	Jayapura	Kepmendikbud, No.:015/1995, tanggal 10 Februari 1995	Irian Jaya

3. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pemeliharaan dan Perlindungan Benda Cagar Budaya

Sebagaimana diuraikan pada Subbab B, keberadaan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang kemudian diganti menjadi Balai Pelestarian dan Perlindungan Purbakala (BP3) tidak dapat dilepaskan dari lahirnya OD. Sesuai dengan kesepakatan setelah lembaga itu dipecah menjadi dua yaitu Direktorat Sejarah dan Purbakala serta Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, keempat kantor cabang OD yang berada di Yogyakarta, Trowulan, Gianyar dan Makasar menjadi UPT Direktorat Sejarah dan Purbakala. Kantor-kantor cabang itu telah menjadi saksi sejarah perjalanan kelembagaan penelitian dan perlindungan purbakala di Indonesia. Keempat kantor cabang tersebut telah memiliki jasa yang amat besar dalam melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala bangsa, meskipun harus mengalami masa-masa yang amat pahit pada awal kemerdekaan. Betapa tidak, kantor lembaga Purbakala pernah hanya ditangani oleh seorang saja (Suhamir) karena kawan-kawan yang lain sedang ikut perang

mempertahankan kemerdekaan.¹⁵ Ketika penjajah Jepang datang koleksi yang disimpan di Jl. Budi Kemuliaan Jakarta, dibuang dari dalam gedung ke halaman kemudian dipunguti dan diselamatkan ke gedung BGKW, di Jl. Medan Merdeka Barat.

Keempat kantor cabang itu menjadi 'cikal bakal' berdirinya kantor Suaka. Hingga kini jumlahnya 9 buah cabang yang pendiriannya didasarkan pada pertimbangan sbb.:

1. Potensi peninggalan purbakala di masing-masing provinsi.
2. Bagi provinsi yang tidak memiliki potensi yang besar, maka wilayah kerja kantor Siaka dapat mencakup lebih dari satu provinsi.
3. Penempatan kantor Suaka tidak harus di Ibukota provinsi, tetapi dapat ditempatkan di mana letak situs purbakala berada.

UPT BP3 memfokuskan tugas pokoknya pada kegiatan inventarisasi, dokumentasi, pemeliharaan, pemugaran dan perlindungan benda purbakala. Keberadaan empat cabang yang telah ada sejak zaman Belanda menjadi 'cikal bakal' berdirinya UPT Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala hingga sekarang. Semua inventaris ketiga kantor itu menjadi aset UPT tersebut. Sementara itu untuk menangani masalah konservasi semua peninggalan sejarah dan purbakala pada tahun 1991 didirikan **Balai Studi dan Konservasi di Borobudur**. Tugas pokok dari melakukan studi dan melakukan uji laboratorium tentang konservasi berbagai macam benda: kayu, batu, logam, keramik, terrakota, kertas, kain dll.

Daftar Nama dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Kepurbakalaan, adalah seperti dalam tabel berikut.

¹⁵ 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963, Jakarta: 1977

Daftar Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
(Keadaan sampai dengan tahun 2001).

No.	Nama	Lokasi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, DI Aceh (sekarang ber-nama Provinsi Nangroe Aceh Darussallam)	Banda Aceh	Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja: DI Aceh dan Sumatera Utara
2.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Sumatera Barat	Batusangkar	Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Sumatera Barat dan Riau
3.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jambi	Jambi	Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu
4.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jawa Barat	Serang/ Banten	Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung
5.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jawa Tengah	Prambanan	Kepmendikbud No.0200/ O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0645/O/ 1985, tanggal 26 Desember 1985, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0767/ O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja Jawa Tengah
6.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, DI Yogyakarta	Bogem	Kepmendikbud No.0200/ O/1978, diperbaharui Kepmendikbud No. 645/O/ 1985, 26 Desember 1985 diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja DI Yogyakarta
7.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jawa Timur	Mojokerto	Kepmendikbud No.0200/O/ 1978, diperbaharui Kepmendikbud No. 0645/O/ 1985, tanggal 26 Desember 1985, diperbaharui dg. Kepmendikbud No. 0767/ O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja Jawa Timur
8.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Bali	Gianyar	Kepmendikbud No.0200/O/1978, diperbaharui Kepmendikbud No. 0645/O/ 1985, tanggal 26 Desember 1985,dan diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0767/ O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja, Bali, NTB, NTT dan Tim-Tim
9.	Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Sulawesi Selatan (1989)	Makassar	Kepmendikbud No.0200/ O/1978, diperbaharui Kepmendikbud No. 0645/O/-1985, tanggal 26 Desember 1985, diperbaharui dg. Kepmendikbud No. 0767/-O/1989, tanggal 7 Desember 1989	Wilayah kerja: Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
10.	Balai Studi dan Konservasi di Borobudur (1991)	Borobudur, Magelang	Kepmendikbud No. 0605/ O/1991, tanggal 30 November 1991	Wilayah kerja, seluruh Indonesia

4. Unit Pelaksana Teknis Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional

UPT di bidang Sejarah dan Nilai Tradisional disebut Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, disingkat BKSNT. UPT ini usianya tergolong muda, mulai berdiri tahun 1981, meskipun pada tahun 1964 telah didirikan Lembaga Sejarah dan Antropologi. Tetapi berbeda dengan OD, lembaga ini tidak membentuk unit-unit di daerah. Hingga kini jumlah BKSNT ada 11 buah seperti tercantum dalam tabel. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 47 tahun 1979, nama UPT tersebut yang semula bernama Balai Kajian Sejarah dan Budaya dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0208/O/1978, nama UPT tersebut diganti menjadi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, sebagai UPT di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah Direktur Jenderal Kebudayaan. Balai ini dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional. Tugas pokok UPT BKNST adalah melaksanakan kajian kesejarahan dan nilai tradisional daerah. Adapun fungsinya adalah:

1. melakukan pengamatan dan analisa kesejarahan dan nilai tradisional daerah yang tercermin dalam sistem sosial, sistem kepercayaan, lingkungan budaya, dan tradisi lisan;
2. melakukan dokumentasi dan memberikan informasi kesejarahan dan nilai tradisional daerah;
3. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Berdasarkan rincian tugas pokok dan fungsi di atas, maka BKSNT pada hakikatnya melakukan penelitian (kajian, pengamatan dan analisa) nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sejarah dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Bila konsep pembentukan BKNST itu misi utamanya adalah penelitian, bila kita bandingkan dengan unit induk yang membawahkan unit BKNST yaitu Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Ditjarahnitra), terdapat keanehan dan ada ketidakkonsistenan dalam menerapkan kaidah pembentukan kelembagaan. Keanehan itu terletak pada perbedaan misi antara UPT BKNST dengan lembaga induknya, yaitu Ditjarahnitra. Sebagai sebuah 'direktorat' tugas pokoknya bersifat 'direktiva,' atau pembimbingan dan bukan penelitian, sehingga menjadi aneh sebuah direktorat memiliki UPT yang misinya melakukan penelitian. Bila Pusat Penelitian Arkeologi Nasional memiliki Balai Arkeologi dan Pusat Bahasa memiliki Balai Bahasa, memang tepat karena kedua unit itu misinya adalah penelitian. Kekeliruan itu bila dirunut ternyata berawal dari ketika pertama menjabarkan tugas dan fungsi serta misi Ditjarahnitra (1980). Kehadiran Ditjarahnitra sebagai jelmaan dari Pusat Sejarah dan Budaya (1974) yang sebelumnya bernama Lembaga Sejarah dan Antropologi (1962), memang tugas dan fungsinya melakukan pengkajian dan penelitian. Tugas dan fungsi itu terbawa terus meskipun nama lembaga itu termasuk direktorat. Sebagai akibat dari kerancuan itu dalam penentuan angka kredit jabatan fungsional peneliti di BKNST mengalami kesulitan karena di Ditjarahnitra tidak ada jabatan fungsional itu. Keberadaan LSA dan Pusat Sejarah dan Budaya telah menjadi dasar lahirnya Ditjarahnitra dan UPT Balai Kajian. LSA pernah dipimpin antara lain oleh Dr. Marwati

Djoened Poesponegoro, dan Soemardjo yang dalam Kabinet 100 Menteri ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan setelah berubah menjadi Pusat Sejarah dan Budaya, pernah dipimpin oleh Sagimun MD dan Drs. Soewondo.

Di samping itu ada hal lain yang menarik dari keberadaan UPT BKST, yaitu mengenai wilayah kajian atau penelitian. Dalam konsep awal pendirian 11 UPT BKSNT, masing-masing memiliki sasaran kajian yang berbeda-beda. Pengelompokan sasaran kajian didasarkan pada: (1) jenis budaya yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia; dan (2) permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang multietnik dan multibudaya. Kajian yang didasarkan pada kajian jenis budaya telah berkembang di wilayah Nusantara, dikelompokkan antara lain: budaya Melayu, budaya Hindu, budaya Islam, budaya Pertanian dan budaya Maritim. Sementara itu sasaran yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan ke-"Bhinneka Tunggal Ika"-an bangsa, antara lain yang berkenaan dengan: konsep kekerabatan matrilineal, negara kepulauan, masalah pembauran antarsuku bangsa, perubahan budaya karena pengaruh perkembangan zaman, dan masyarakat perkauman. Dengan ditetapkannya titik penekanan kajian itu, maka masing-masing UPT BKNST memiliki wilayah kajian mencakup seluruh Indonesia. Tetapi dalam kenyataan konsep tersebut belum dapat dilaksanakan, dan sekarang ini wilayah kajian hanya terbatas pada kajian sejarah dan nilai tradisional satu wilayah budaya dan wilayah provinsi (administratif).

Gambaran tentang wilayah substansi masing-masing BKNST adalah sebagai berikut:

1. BKNST Banda Aceh, Nangro Aceh Darussalam, mengkhhususkan perhatian dalam pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian **dengan penyebaran kebudayaan dan agama Islam di Indonesia**, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.
2. BKNST Padang, Sumatera Barat, mengkhhususkan perhatian dalam pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan **prinsip-prinsip kerabat matrilineal**, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.
3. BKNST Denpasar, Bali, mengkhhususkan perhatian dalam pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan **pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia**, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.
4. BKNST Pontianak, Kalimantan Barat, mengkhhususkan perhatian dalam pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan **masalah kesukuan dan pembauran bangsa**, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.
5. BKNST Bandung, Jawa Barat, mengkhhususkan perhatian dalam pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan **masalah akulturasi (perubahan)**

kebudayaan yang ada dan yang berkembang di Indonesia, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

6. BKNST Manado, Sulawesi Utara, mengkhhususkan perhatian dalam pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan **masyarakat di kepulauan Pasifik**, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.
7. BKNST DI Yogyakarta, mengkhhususkan perhatian dalam pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan **tradisi masyarakat petani menetap yang sudah maju**, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.
8. BKNST Makassar, Sulawesi Selatan, mengkhhususkan perhatian dalam pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan **kebaharian (*maritime culture*) dan tradisi tulis lontar** yang pernah berkembang di Indonesia, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.
9. BKNST Ambon, Maluku, mengkhhususkan perhatian dalam pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan **masyarakat kepulauan**, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.
10. BKNST Tanjung Piang, Riau, mengkhhususkan perhatian dalam pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan **kebudayaan Melayu**, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.
11. BKNST Irian Jaya, Papua, mengkhhususkan perhatian dalam pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang bertalian dengan **masyarakat perkauman (*tribal society*)**, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait setempat.

Daftar Nama dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Sejarah dan Nilai Tradisional, adalah sebagai berikut.

Daftar UPT Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
(Keadaan sampai dengan tahun 2003)

No.	Nama UPT	Lokasi	Keputusan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
1.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh	Nangroe Aceh Darussalam	Kepmendikbud No. 0486/O/ 1989, tgl. 1 4-8-1989, diper-baharui dgn Kep. Menbudpar No. KM.52/OT.001/ MKP/2003, tgl.5-12-2003	Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
2.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Tanjung Pinang	Tanjung Pinang, Riau	Kepmendikbud No.0486/O/ 1989, tgl. 1 4-8-1989, di-perbaharui dgn Kep. Menbudpar No. KM.52/OT.001/ MKP/2003, tgl.5-12-2003	Riau, Jambi, dan Bang Belitung
3.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Padang	Sumatera Barat	Kepmendikbud No. 305/O/ 1997, tgl. 27-11-1997, di-perbaharui dgn Kep. Men-budpar No. KM.52/OT.001/ MKP/2003, tgl.5-12-2003	Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan
4.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Bandung	Jawa Barat	Kepmendikbud No.0486/O/ 1989, tgl. 1 4-8-1989, di-perbaharui dgn Kep. Men-budpar No. KM.52/OT.001/ MKP/2003, tgl.5-12-2003	Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung
5.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta	DI Yogyakarta	Kepmendikbud No. 0208/O/ 1978, diperbaharui dengan Kepmendikbud No.0140/O/1981 tgl. 14-4-1981, Kep. Menbudpar No. KM.52/OT.001/MKP/2003, tgl.5-12-2003 dan Kep. Menbudpar No. KM.52/OT. 001/MKP/2003, tgl.5-12-2003	DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah.
6.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Makassar	Sulawesi Selatan	Kepmendikbud No. 0208/O/ 1978 dan diperbaharui dgn Kepmendikbud No. 0140/O/1981 tgl. 14-4- 1981 dan Kep. Menbudpar No. KM.52/OT.001/MKP/ 2003, tgl. 5-12-2003	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara
7.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Pontianak	Kalimantan Barat	Kepmendikbud No.0486/O/ 1989, tgl. 1 4-8-1989, diper-baharui dgn Kep. Menbudpar No. KM.52/OT.001/ MKP/2003, tgl.5-12-2003	Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah
8.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Denpasar	Bali	Kepmendikbud No.0140/O/ 1981, tgl. 14-4- 1981, dan diperbaharui dgn Kep. Men-budpar No. KM.52/OT.001/ MKP/2003, tgl.5-12-2003	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
9.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Manado	Sulawesi Utara	Kepmendikbud No.0486/O/ 1989, tgl. 1 4-8-1989, diperbaharui dgn Kep. Menbudpar No. KM.52/OT. 001/MKP/2003, tgl.5-12-2003	Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah
10.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Ambon	Maluku	Kepmendikbud No. 305/O/1997, tanggal 27-11-1997, dan diperbaharui dgn Kep. Menbudpar No. KM.52/OT.001/MKP/2003, tgl.5-12-2003	Maluku dan Maluku Utara
11.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Jayapura	Irian Jaya	Kepmendikbud No. 305/O/1997, tanggal 27-11-1997, dan diperbaharui dgn Kep. Menbudpar No. KM.52/OT.001/MKP/2003, tgl.5-12-2003	Papua

Setelah bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata struktur kelembagaan mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan itu, keberadaan UPT Balai Kajian dalam kaitan dengan atas langsung menjadi unik dan menarik. Dengan dipecahnya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional menjadi 3 lembaga baru, yaitu (1) Asisten Deputi Urusan Sejarah Nasional; (2) Asisten Deputi Urusan Tradisi; dan (3) Asisten Deputi Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Keppres No. 29 Tahun 2003), maka UPT tersebut memiliki tiga atas langsung. Dengan kondisi demikian UPT itu menghadapi banyak kendala administratif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesenian

Sebagaimana halnya di bidang museum, kepurbakalaan dan nilai tradisional, dalam bidang kesenian juga diperlukan unit-unit pelaksana yang tugas dan fungsinya adalah melakukan kegiatan pelestarian kesenian dalam arti melakukan pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan bidang kesenian. Bila dibandingkan dengan UPT Museum, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Balai Arkeologi dan Balai Bahasa yang berdiri sejak lama (sejak masa kolonial), pendirian UPT bidang kesenian tergolong sangat tertinggal. UPT Taman Budaya mulai berdiri pada tahun 1978 dan Galeri Nasional berdiri tahun 1998. Pada masa kolonial (1902) sesungguhnya Belanda telah mendirikan fasilitas bangunan dan lembaga yang bertujuan memajukan kesenian. Belanda mendirikan lembaga yang disebut *Bataviaasch Kunstkring* atau Lingkerseni Batavia yang dikenal sebagai gedung Imigrasi di Menteng, dan Gedung Pertunjukan/Kesenian (*Schouwburg*) atau Gedung Pos, Pasar Baru. Di samping itu pada tahun 1964 dibentuk lembaga penelitian seni tari dan musik, disebut Lembaga Musikologi dan Kesenian (LMK) yang pernah dipimpin oleh Sumarjo, LE. Yang menjadi pertanyaan, jika pengurus BGKW (1778) dapat menjadi awal berdirinya Museum Nasional, *Oudheidkundige Dienst* (1913) menjadi cikal bakal berdirinya Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala serta Balai Arkeologi, *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (1947) menjadi embrio berdirinya Balai Bahasa, mengapa keberadaan *Bataviaasch Kunstkring* dan *Schouwburg* tidak dapat berlanjut menjadi UPT Kesenian. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Konsep penataan kelembagaan UPT bidang kesenian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sesuai amanat Pasal 32 UUD 1945, pemerintah bertanggung jawab dalam memajukan kesenian Indonesia.
- b. Berbagai macam bentuk kesenian berkembang luas di segala wilayah Indonesia merupakan kekayaan seni yang perlu dilestarikan.
- c. Kesenian Indonesia berkembang secara cepat sejalan dengan perkembangan zaman dan untuk itu diperlukan perhatian yang khusus.

Berdasarkan Rencana Pembangunan 1961-1969, nama-nama UPT yang akan dibentuk adalah Galeri Nasional, Teater Nasional, Konservatorium

Nasional dan Taman Kebudayaan.¹⁶ Dalam perkembangan selanjutnya setelah dilakukan diskusi pada tahun 1974 dalam rangka mempersiapkan pembangunan di bidang seni pada tahap Pelita II (1974/1975-1979/1980), disepekat hal-hal sebagai berikut:

1. Di tingkat Pusat didirikan sebuah UPT Nasional. Nomenklatur untuk UPT tingkat Nasional dan namanya adalah **Wisma Seni Nasional**, yakni gabungan dari rencana pembangunan **Galeri Nasional**, **Teater Nasional** dan **Pusat Informasi Budaya**.
2. Di tingkat Provinsi didirikan sebuah UPT tingkat provinsi, dan namanya adalah **Taman Budaya** dan bukan **Taman Kebudayaan** seperti dalam rencana semula.
3. Di tingkat Kabupaten/Kotamadia didirikan UPT tingkat kabupaten/kotamadia, namanya adalah **Gelanggang Olah Seni**.

Untuk UPT Wisma Seni Nasional yang pendiriannya telah lama dirintis tetapi hingga kini belum terwujud, meskipun dari segi perencanaan sudah lengkap. Yang sudah berhasil dibentuk baru Galeri Nasional, sebagai bagian dari keseluruhan komponen Wisma Seni Nasional, yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 Jakarta. Mengenai keberadaan UPT Taman Budaya sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diserahkan kepada Daerah. Berdasarkan data terakhir sebelum dilimpahkan ke Daerah, jumlah Taman Budaya di Indonesia ada 25 buah. Provinsi yang hingga berlakunya UU No. 22 tahun 1999 belum memiliki Taman Budaya adalah provinsi Sumatera Selatan, sedangkan provinsi DKI Jakarta telah memiliki Taman Ismail Mazuki yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tahun 1968. Sementara itu mengenai UPT Gelanggang Olah Seni di tingkat Kabupaten/Kotamadia yang pembangunannya dibiayai oleh pemerintah Pusat hingga kini juga belum ada, kecuali ada satu buah saja, yaitu yang didirikan di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1985 dan kewenangan pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat.

Sejarah singkat latar belakang pendirian Galeri Nasional dan Taman Budaya adalah sebagai berikut:

a. Galeri Nasional (Sebagai Bagian dari Wisma Seni Nasional)

Perbincangan mengenai perlunya segera dibangun fasilitas kesenian untuk mewadahi kegiatan kesenian telah dimulai sejak 50 tahun yang lalu. Dalam setiap pertemuan seniman dan budayawan sejak Kongres Kebudayaan tahun 1948 cita-cita itu hampir selalu dikumandangkan dalam setiap forum pertemuan, seperti dalam Konferensi Kebudayaan tahun 1950 dan 1951, Kongres Kebudayaan 1951 dan 1954. Juga dalam rapat Masyarakat Seniman Jakarta Raya pada tanggal 31 Januari 1954,¹⁷ dan rapat Dewan Pekan Raya dan Exhibisi Indonesia Pusat (DEXIP) pada tahun 1956 dan dihadiri oleh

¹⁶ Tujuh Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi, Dewan Pertimbangan Agung RI 1961, hal 172-173

¹⁷ Warta Kebudayaan BMKN:1956

Jawatan Kebudayaan Kementerian PP dan K, BMKN, Yayasan Turisme, Ikatan Seni Tari Indonesia (ISTI) dan Akademi Teater Indonesia, memutuskan untuk mendesak Pemerintah agar membangun Gedung Pameran Kebudayaan dan Teater Nasional Indonesia.¹⁸

Menanggapi berbagai usul itu, Pemerintah berupaya untuk membantu realisasinya. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah memberikan dukungan penuh. Pada tahun 1960 dikeluarkan TAP No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, tgl. 3 Desember 1960. Dalam penjabaran lebih lanjut dalam bentuk rencana dan program bidang kebudayaan seperti telah disinggung di bagian depan. Salah satu proyek yang akan dibangun adalah Galeri Nasional (Wisma Seni Nasional) dan Taman Kebudayaan (Taman Budaya).¹⁹

Pada saat itu telah dimulai pembangunan fisik yang menurut Bung Karno dapat menjadi simbol yang dapat membangkitkan kebanggaan sebagai sebuah bangsa besar. Bangunan-bangunan yang dimaksud itu antara lain: tugu peringatan perjuangan bangsa (Tugu Nasional), stadion olah raga (kompleks Gelora Senayan), jembatan (Semanggi, Ampera) patung (Manusia Angkasa di Pancoran, Selamat Datang di bundaran Hotel Indonesia, pembebasan Irian Barat di lapangan Banteng, patung Pak Tani), mesjid Istiqlal, dan hotel (Indonesia, Borobudur, Pelabuhan Ratu, Ambarukmo, Bali Beach). Di antara proyek-proyek besar itu, pembangunan Tugu (Monumen) Nasional di lapangan Ikada mempunyai hubungan erat dengan gagasan pendirian Wisma Seni Nasional (WSN) sebagai wadah untuk menampung segala aktivitas kegiatan kebudayaan dan kesenian: pendokumentasian, penelitian, pelatihan dan pergeralan dan penyebarluasan kekayaan kebudayaan/kesenian bangsa. Di dalam rancangan awal penataan kawasan Tugu Nasional pendirian Wisma Seni Nasional merupakan salah satu komponen pendukung, sehingga kawasan Tugu Nasional akan menjadi sebagai berikut.

1. Tugu Nasional berada di tengah-tengah lapangan Ikada menjadi *'point of interest'* dari seluruh kawasan Taman Merdeka.
2. Tugu Nasional akan ditunjang oleh keberadaan bangunan-bangunan monumental di sekitarnya sebagai berikut: (a) Sisi Utara (Jl. Medan Merdeka Utara) terdapat bangunan Istana Negara dan Mesjid Istiqlal dan sejumlah bangunan tua lainnya; (b) Sisi Timur (Jl. Medan Merdeka Timur) terdapat Gereja Emanuel dan *Wisma Seni Nasional*, dan sejumlah bangunan tua lainnya; (c) Sebelah Selatan, di Jl. Medan Merdeka Selatan, terdapat Perpustakaan Nasional dan sejumlah bangunan tua lainnya; dan (d) Sebelah Barat, di Jl. Medan Merdeka Barat, terdapat Museum Nasional dan sejumlah bangunan tua lainnya.

¹⁸ Warta Kebudayaan BMKN:1956.

¹⁹ Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara yang Penting Bagi Anggota Angkatan Bersenjata, Muhono, 1966, hal. 387.

3. Di sudut sebelah Barat Daya, di pertemuan Jl. Medan Merdeka Barat dan Jl. Medan Merdeka Selatan di ujung Jl. Thamrin dibangun pintu gerbang, menuju ke arah Stadion Utama (Gelora Bung Karno) dan kemudian 'disambut' oleh patung 'Selamat Datang' di Bundaran Hotel Indonesia.

Dengan konsep penataan kawasan Taman Merdeka seperti itu posisi WSN terhadap Tugu Nasional adalah *sebagai penunjang keberadaan Tugu Nasional*, sehingga seluruh kawasan yang selanjutnya disebut Monumen Nasional (*Monas*) menjadi sebuah kawasan yang bernuansa budaya. Pada tahun 1965 terjadi peristiwa pemberontakan PKI/G30S, dan disusul dengan pergantian pimpinan Negara, maka untuk sementara proyek-proyek tersebut terhenti. Program-program prioritas tersebut baru sebagian yang dapat diselesaikan seperti stadion Gelora Bung Karno, patung, jembatan, dan hotel (kecuali hotel Borobudur), dan Monumen Nasional sebagian besar telah diselesaikan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dilanjutkan dengan konsep baru, yang dikenal dengan Pembangunan Lima Tahunan (Pelita), dan dua pulun lima tahunan sebagai pembangunan jangka panjang. Pelita I tahun pertama dimulai tahun 1969/1970. Pada tahun 1974/1975, gagasan untuk mendirikan WSN diangkat lagi, diawali dengan diskusi yang dihadiri oleh sejumlah seniman, budayawan, ilmuwan dan arsitek. Dari diskusi itu diputuskan agar diadakan sayembara disain WSN, dan pada tahun 1975 ditetapkan satu pemenang lomba untuk merancang Master Program dan Master Plan dan Maket.

Pada tahun 1977 dari Pemda DKI Jakarta didapatkan surat penetapan No. 182/P/P/P3K/DTK/V/77, tentang penetapan lahan seluas 13 ha. di sekitar Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 digunakan untuk pembangunan WSN. Meskipun jalan keluar untuk mengatasi masalah lahan sudah terpecahkan, namun kendala pokok sulit untuk dapat dipecahkan, yaitu masalah penyediaan anggaran yang dapat disediakan dari tahun ke tahun untuk proyek ini sangat terbatas. Meskipun telah ditempuh berbagai langkah yaitu memohon ke Bappenas agar proyek WSN dijadikan proyek nasional, proyek 'on top', proyek prioritas, namun hambatan pokok tetap belum dapat diatasi.

Menyadari besarnya hambatan untuk merealisasikan berdirinya WSN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Fuad Hassan saat itu mengambil kebijakan untuk memulai dengan memanfaatkan aset yang telah ada untuk difungsikan bagi kepentingan kebudayaan. Aset lahan dan bangunan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 yang awalnya hanya berupa sebuah Aula, mulai tahun 1986 segera direnovasi dan ditata lingkungannya, sebagai modal dasar ke arah cita-cita berdirinya WSN.

Pada tanggal 23 Februari 1987 dengan berbekal aset lahan dan bangunan dilengkapi sarana dan prasarana yang sederhana, diresmikanlah menjadi "Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan". Peresmian itu ditandai dengan pameran lukisan dengan judul "Retrospeksi 80 tahun Pelukis Affandi". Sementara itu upaya untuk menjadikan gedung tersebut sebuah Unit Pelaksana Teknis Galeri Nasional terus diupayakan.

Usul tersebut mendapatkan persetujuan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendagunaan Aparatur Negara dengan surat persetujuan No. 34/MK.WASPAN/4/1998. Selanjutnya dengan berdasarkan pada surat Menko Waspan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan No. 099a/O/1998, tanggal 18 Mei 1998 tentang berdirinya **Galeri Nasional**. Sejak saat itu Galeri Nasional telah menjadi sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya pemindahan bidang kebudayaan ke dalam lingkungan pariwisata, lembaga itu kini berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Kehadirannya dapat menjadi *'pelipur lara'* bagi seniman dan budayawan yang telah lama memimpikan hadirnya sebuah Wisma Seni Nasional. Galeri Nasional mempunyai tugas dan fungsi untuk mengumpulkan koleksi seni rupa, menyelenggarakan pameran seni rupa, seminar, diskusi, sarasehan, penelitian, bimbingan edukatif dan penyebaran informasi. Galeri Nasional juga berfungsi sebagai museum untuk menyimpan, memelihara, merawat dan mengamankan serta memamerkan secara tetap koleksi seni rupa masterpiece Indonesia yang menggambarkan perkembangan seni rupa Indonesia.

b. Taman Budaya

Konsep awal sebuah UPT yang disebut Taman Kebudayaan dan selanjutnya berubah menjadi Taman Budaya (TB) akan dibangun di setiap provinsi dan merupakan sebuah kompleks yang dapat dijadikan tempat melaksanakan kegiatan berbagai aspek kebudayaan, seperti halnya konsep tentang pendirian Wisma Seni Nasional atau Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia di tingkat Pusat. Tetapi dalam pelaksanaan menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mencari lahan untuk pembangunan sebuah kompleks. Karena konsep 'satu kompleks' tersebut sulit untuk dapat diwujudkan, maka pembangunan gedung UPT kebudayaan dilaksanakan di tempat yang terpisah. Pembangunan UPT seperti Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Balai Bahasa, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Museum dan Balai Penelitian Arkeologi dibangun di secara terpisah. Dengan demikian konsep pendirian UPT TB dalam arti luas tidak dapat terwujud. Oleh karena itu misi UPT TB bergeser hanya menampung kegiatan kesenian saja. Itulah sebabnya, TB Bali sebagai UPT Kesenian yang pertama kali berdiri, lebih dikenal dengan sebutan *'Art Center'*.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 07/A.I/1980, tanggal 3 Maret 1980, diatur mengenai mekanisme pengelolaan TB. Sesuai dengan SK tersebut kedudukan TB adalah: (1) Sebagai UPT adalah satu pusat penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan; (2) sebagai UPT di bidang kebudayaan membantu pelaksanaan sebagian pelaksanaan kebijaksanaan teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang di daerah secara struktural menjadi tugas unit vertikal Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Tugas pokok TB adalah melaksanakan sebagian tugas instansi vertikal Departemen Pendidikan dan kebudayaan di daerah Provinsi di bidang kebudayaan. Adapun mengenai fungsinya adalah:

- a. melaksanakan kegiatan kebudayaan seperti rekreasi sehat bagi masyarakat, pertunjukan, pameran, pekan seni, ceramah, di lingkungan Taman Budaya;
- b. melaksanakan usaha penggalan serta peningkatan mutu seni, melalui kegiatan penilaian, pengamatan hasil kegiatan tersebut butir a.
- c. melaksanakan dokumentasi data kebudayaan, menyediakan bahan serta memberi penerangan berbagai aspek kebudayaan, melalui kepustakaan dan dokumentasi seni yang ada pada Taman Budaya;
- d. melaksanakan urusan Tata Usaha dan rumah tangga Taman Budaya.

Mengenai tata kerja dan tata hubungan dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud dan Bidang Kesenian adalah sebagai berikut:

- (1) TB dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan di provinsi, yang berarti: (a) TB memperoleh petunjuk teknis operasional dari Kakanwil di Provinsi; (b) Semua program kebudayaan dari Taman Budaya perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kakanwil Dikbud setempat; (c) Laporan kegiatan TB disampaikan kepada Dirjenbud, tembusan ke Kakanwil Dikbud setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Kakanwil Dikbud di provinsi dibantu oleh Kepala Bidang Kesenian, Bidang PSK, sesuai surat keputusan Mendikbud No. 079/O/1975, tanggal 17 April 1975.

Selanjutnya tentang konsep misi dari sebuah TB yang dipersempit cakupan sasarannya, yakni hanya menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesenian perlu diatur juga batas-batas kewenangannya agar tidak tumpang-tindih dengan tugas Bidang Kesenian. Perbedaan antara tugas pokok Bidang Kesenian di provinsi dengan UPT TB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bidang Kesenian melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan kesenian di seluruh provinsi.
- b. UPT Taman Budaya mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan fungsi sebagai laboratorium pengembangan (revitalisasi dan penciptaan baru) berbagai macam seni dan selanjutnya melaksanakan fungsi mempertunjukkan (etalase) dari hasil pengembangan itu.

Daftar Nama dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya adalah seperti dalam tabel.

Daftar UPT Taman Budaya
(Keadaan sampai dengan tahun 2000)

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Lokasi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Galeri Nasional (1998)	Jakarta	Kepmendikbud, No. 099a/O/1998, tanggal 8 Mei 1998.	
2.	Taman Budaya DI Aceh (1978), sekarang bernama Provinsi Nangroe Aceh Darussallam	Banda Aceh	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O/1978, tanggal 16 Agustus 1978	Diserahkan ke Pemerintah Daerah (Provinsi)
3.	Taman Budaya Sumatera Utara (1978)	Medan	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O/1978, tanggal 16 Agustus 1978	Sda.
4.	Taman Budaya Sumatera Barat (1978)	Padang	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O/1978, tanggal 16 Agustus 1978	Sda.
5.	Taman Budaya Kalimantan Barat (1978)	Pontianak	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O/1978, tanggal 16 Agustus 1978	Sda.
6.	Taman Budaya Kalimantan Timur (1978)	Samarinda	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O/1978, tanggal 16 Agustus 1978	Sda.
7.	Taman Budaya Sulawesi Utara (1978)	Manado	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O/1978, tanggal 16 Agustus 1978	Sda.
8.	Taman Budaya Sulawesi Selatan (1978)	Makassar	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O/1978, tanggal 16 Agustus 1978.	Sda.
9.	Taman Budaya Jawa Tengah (1978)	Surakarta	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O/1978, tanggal 16 Agustus 1978.	Sda.
10.	Taman Budaya DI. Yogyakarta (1978)	Yogyakarta	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O/1978, tanggal 16 Agustus 1978.	Sda.
11.	Taman Budaya Jawa Timur (1978)	Surabaya	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O/1978, tanggal 16 Agustus 1978.	Sda.
12.	Taman Budaya Bali (1978)	Denpasar	Keputusan Mendikbud No.: 0276/O/1978, tanggal 16 Agustus 1978.	Sda.
13.	Taman Budaya Kalimantan Selatan (1982)	Banjarmasin	Keputusan Mendikbud No.: 0249/O/1982, tanggal 3 Agustus 1982 tanggal	Sda.
14.	Taman Budaya Bengkulu (1982)	Bengkulu	Keputusan Mendikbud No.: 0249/O/1982, tanggal 3 Agustus 1982.	Sda.
15.	Taman Budaya Lampung (1984)	Bandar Lampung	Keputusan Mendikbud No.: 0350/O/1984, tanggal 23 Agustus 1984.	Sda.
16.	Taman Budaya Jawa Barat (1991)	Bandung	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O/1991, tanggal 23 Agustus 1991.	Sda.
17.	Taman Budaya Riau (1991)	Pekan Baru	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O/1991, tanggal 23 Agustus 1991.	Sda.
18.	Taman Budaya Nusa Tenggara Barat (1991)	Mataram	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O/1991, tanggal 23 Agustus 1991.	Sda.
19.	Taman Budaya Sulawesi Tengah (1991)	Palu	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O/1991, tanggal 23 Agustus	Sda.

Daftar UPT Taman Budaya (sambungan)
(Keadaan sampai dengan tahun 2000)

20.	Taman Budaya Maluku (1991), sekarang bernama Provinsi Papua Timur	Ambon	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O/1991, tanggal 23 Agustus 1991.	Sda.
21.	Taman Budaya Irian Jaya (1991)	Jayapura	Keputusan Mendikbud No.: 0221/O/1991, tanggal 23 Agustus 1991.	Sda.
22.	Taman Budaya Jambi (1992)	Jambi	Keputusan Mendikbud No.: 061/O/1992, tanggal 23 Januari 1992	Sda.
23.	Taman Budaya Kalimantan Tengah (1992)	Palangkaraya	Keputusan Mendikbud No.: 061/O/1992, tanggal 23 Januari 1992	Sda.
24.	Taman Budaya Sulawesi Tenggara (1992)	Kendari	Keputusan Mendikbud No.: 061/O/1992, tanggal 23 Januari 1992	Sda.
25.	Taman Budaya Timor Timur (1994)	Dili	Keputusan Mendikbud No.: 0197/O/1994, tanggal 11 Agustus 1994	Tahun 1999 merdeka, dan pisah dari NKRI
26.	Taman Budaya Nusa Tenggara Timur (1999)	Kupang	Keputusan Mendikbud No.: 151/O/1999, tanggal 29 Juni 1999.	Diserahkan ke Pemerintah Daerah (Provinsi)
27.	Taman Budaya Sumatera Selatan	Pelembang	-	Belum terealisasikan
28.	Taman Budaya DKI Jakarta	Jakarta	-	Sudah memiliki Taman Ismail Marzuki
29.	Taman Budaya Provinsi Bangka Belitung	Sungailiat	-	Berdiri tahun 2000.
30.	Taman Budaya Banten	Serang	-	Berdiri tahun 2000
31.	Taman Budaya Gorontalo	Gorontalo	-	Berdiri tahun 2001
32.	Taman Budaya Maluku Utara	Sofifi	-	Berdiri tahun 1999
33.	Taman Budaya Papua Barat	Manokwari	-	Berdiri tahun 2003
34.	Taman Budaya Papua Tengah	Timika	-	Berdiri tahun 2003

6. Unit Pelaksana Teknis Bidang Kebahasaan

Sebagaimana halnya dengan bidang kepublikasian, seni dan museum, bidang bahasa dan sastra sebagai salah aspek kebudayaan juga telah mendapatkan perhatian para peneliti sudah sejak lama. Pada zaman pemerintahan penjajah Belanda, banyak peneliti yang menaruh perhatian terhadap bahasa daerah di wilayah Nusantara. Tahun 1924 berdiri *Instituut voor de Javaansche Taal di Surakarta*²⁰, Yayasan Matthes (1930) yang meneliti bahasa dan kebudayaan Makassar di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dan Yayasan Kirtya Liefriek van der Tuuk di Singaraja Bali.²¹ Selain itu lembaga-lembaga seperti BGKW, Java Instituut, Voolklectur juga menaruh perhatian besar pada bidang bahasa. Bagi Belanda maupun Jepang, masalah bahasa merupakan bagian penting dan strategis dalam membangun

²⁰ Darsiti Suratman, hal. 389

²¹ Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1998: hal. 5-6

kekuasaannya. Bahasa selagi alat komunikasi berperan penting dalam mensukseskan segala taktik dan strateginya. Kerja sama kebudayaan dengan negara sahabat yang berhasil dibangun adalah di bidang bahasa. Setelah Bahasa Indonesia (BI) diikrarkan 76 tahun yang lalu, atau 59 tahun setelah ditetapkan sebagai bahasa negara dalam UUD 1945, BI menuju ke arah kemantapan sebagai wahana komunikasi yang efektif dalam lingkup yang lebih luas lagi. BI tidak hanya dipakai oleh para penutur di dalam negeri, tetapi juga diminati oleh penutur berkebangsaan asing.

Sementara itu dalam kaitan dengan kelembagaan, bidang bahasa dan sastra juga mengalami perkembangan yang menarik untuk disimak. Pada tahun 1947 berdiri *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO)* yang melakukan kegiatan ilmiah di bidang kebahasaan dan kebudayaan. Lembaga ini dipimpin oleh Prof. Dr. GJ Held dan dibagi menjadi 3 Bagian: (1) Bagian Ilmu Kebudayaan, pimpinan dirangkap oleh Prof. Dr. GJ Held; (2) Bagian Ilmu Bahasa dan Kesusastraan oleh Prof. Dr. C. Hooykaas; (3) Bagian Leksikografi dipimpin WJS Poerwadarminta. Selanjutnya pada tahun 1948 Menteri PP dan K Ali Sastroamidjojo dengan keputusan No. 1532/A tanggal 26-2-1948 mendirikan Balai Bahasa merupakan salah satu bagian dari Jawatan Kebudayaan. Yang ditunjuk sebagai pimpinan Balai Bahasa adalah Mr. PF Dahler alias Mr. Amin Dahlan.²² Tetapi dengan SK Menteri PP dan K tanggal 1-8-1952 kedudukan Balai Bahasa dipindahkan ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Selanjutnya untuk menangani tugas-tugas Balai Bahasa ditangani oleh lembaga baru, yaitu Lembaga Bahasa dan Budaya yang dibentuk dari hasil penggabungan Bagian Penyelidikan Bahasa dari Balai Bahasa cabang Yogyakarta dengan ITCO. Yang ditunjuk sebagai pimpinan adalah Dr. Prijono kemudian diganti oleh Dr. Husein Djajadiningrat.²³

Setelah lembaga ini berjalan 7 tahun, dilaksanakannya perubahan lagi, diganti namanya menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan berdasarkan surat keputusan Menteri PP dan K No. 69626/B/S, tanggal 1-6-1959. Sejak saat itu status lembaga ini beserta cabang-cabangnya terlepas dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan sepenuhnya berada di bawah Kementerian PP dan K. Kewenangan lembaga ini semakin bertambah besar setelah pada tahun 1964 Urusan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Daerah yang semula berada di bawah Jawatan Pendidikan Umum disatukan ke dalam Lembaga Bahasa dan Kesusastraan.

Dalam perjalanan selanjutnya, nama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1966 sesuai dengan surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3-11-1966 No. 75/V/Kep./1/1966 berubah lagi menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Yang menjabat sebagai pimpinan adalah Dr. Husein Djajadiningrat, kemudian Dra. Lukijati Gandasubrata. Tidak lama kemudian Lukijati pindah ke Semarang digantikan oleh Dra. Moliar Achmad. Lembaga lama berubah nama menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan dipimpin oleh Dra. SW Rudjati Muljadi. Baru beberapa tahun berjalan, nama

²² Keputusan Menteri PP dan K No. 1532/A, tanggal 26-2-1948

²³ Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesusastraan Indonesia 1947-1997, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998: hal. 7

itu berubah lagi menjadi Lembaga Bahasa Nasional.²⁴ Yang menjabat sebagai pimpinan tetap, yaitu Dra. SW. Rudjati Muljadi.

Pada tahun 1974 diselenggarakan Praseminar Politik Bahasa Nasional yang merumuskan kerangka dasar kebijakan nasional di bidang bahasa dan sastra, dan seminarnya diselenggarakan pada tahun 1975. Salah satu dari hasil seminar itu antara lain diusulkan agar dibentuk Pusat Nasional Pengembangan Bahasa, yang akhirnya nama yang dipakai adalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau disingkat menjadi Pusat Bahasa hingga sekarang. Sesuai Keputusan Menteri Dikbud No. 0222g/O/1980 dibentuklah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan statusnya masih tetap menjadi satu dengan Departemen Pendidikan Nasional. Yang menjabat sebagai pimpinan berturut-turut adalah: Prof. Dr. Amran Halim, Prof. Dr. Anton M. Muliono, Drs. Lukman Ali, Dr. Hasan Alwi dan sekarang Dr. Dendy Sugono.

Lembaga ini memiliki sejumlah UPT tersebar di seluruh provinsi. Sesuai dengan PP No. 25 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah, pihak Pusat masih memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa termasuk pembinaan UPT Balai Bahasa atau Kantor Bahasa di daerah-daerah. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan bahasa yang berada langsung di bawah Menteri, sedangkan sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jederal Kebudayaan. Pada saat bidang kebudayaan dipisahkan dari bidang pendidikan (2000), keberadaan Pusat Bahasa dipertahankan oleh Depdiknas hingga sekarang. Pada saat dilaksanakan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, UPT Balai Bahasa termasuk tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah. Oleh karena itu sekarang UPT Balai Bahasa berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penelitian, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

Daftar Nama-nama dan Lokasi Unit UPT di bidang Kebahasaan adalah sebagai berikut.

²⁴ Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 034/1969, tanggal 24-5-1969

Daftar UPT Balai Bahasa
(Keadaan sampai dengan tahun 2004)

No.	Nama	Provinsi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Balai Bahasa Yogyakarta	DI Yogyakarta	0272/O/1978 tanggal 12 Agustus 1978	
2.	Balai Bahasa Makassar	Sulawesi Selatan	0272/O/1978 tanggal 12 Agustus 1978	
3.	Balai Bahasa Denpasar	Bali	0272/O/1978 tanggal 12 Agustus 1978	
4.	Balai Bahasa Padang	Sumatera Barat	Keppmendikbud, No. 022/O/1999, tanggal 28 Januari 1999	
5.	Balai Bahasa Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Keppmendikbud, No. 022/O/1999, tanggal 28 Januari 1999	
6.	Balai Bahasa Jayapura	Irian Jaya	Keppmendikbud, No. 022/O/1999, tanggal 28 Januari 1999	
7.	Balai Bahasa Surabaya	Jawa Timur	Keppmendikbud, No. 022/O/1999, tanggal 28 Januari 1999	
8.	Balai Bahasa Bandung	Jawa Barat	Keppmendikbud, No. 026/O/1999, tanggal 23 September 1999	
9.	Balai Bahasa Semarang	Jawa Tengah	Keppmendikbud, No. 226/O/1999, tanggal 23 September 1999	
10.	Balai Bahasa Banda Aceh (Nangroe Aceh Darussallam)	DI Aceh	Keppmendikbud, No. 226/O/1999, tanggal 23 September 1999	
11.	Balai Bahasa Medan	Sumatera Utara	Keppmendikbud, No. 226/O/1999, tanggal 23 September 1999	
12.	Balai Bahasa Pekanbaru	Riau	Keppmendikbud, No. 226/O/1999, tanggal 23 September 1999	
13.	Balai Bahasa Palembang	Sumatera Selatan	Keppmendikbud, No. 226/O/1999, tanggal 23 September 1999	
14.	Kantor Bahasa Pontianak	Kalimantan Barat	Keppmendikbud No. 227/O/1999, tanggal 23 September 1999	
15.	Kantor Bahasa Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Keppmendikbud No. 227/O/1999, tanggal 23 September 1999	
16.	Kantor Bahasa Manado	Sulawesi Utara	Keppmendikbud No. 227/O/1999, tanggal 23 September 1999	
17.	Kantor Bahasa Palu	Sulawesi Tengah	Keppmendikbud No. 227/O/1999, tanggal 23 September 1999	
18.	Kantor Bahasa Jambi	Jambi		
19.	Kantor Bahasa Kendari	Sulawesi Tenggara		
20.	Kantor Bahasa Bandar Lampung	Lampung		
21.	Kantor Bahasa Mataram	Nusa Tenggara Barat		
22.	Kantor Bahasa Samarinda	Kalimantan Timur		

7. Unit Pelaksana Teknis Bidang Perpustakaan

a. Perpustakaan Nasional

Sebelum Perpustakaan Nasional menjadi salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen, statusnya merupakan Unit Pelaksana Teknis

tingkat nasional seperti halnya Museum Nasional. Perpustakaan Nasional berdiri tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Joesoef. Koleksi naskah atau buku yang dijadikan sebagai modal berdirinya Perpustakaan Nasional adalah seluruh koleksi yang ada di Museum Nasional. Dalam perjalanan selanjutnya jumlah koleksi ditambah dengan penyatuan tiga unit perpustakaan yang lain, yaitu: (1) Perpustakaan Sejarah dan Politik (di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11); (2) Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta; (3) Bidang Bibliografi dan Deposit, yang merupakan merupakan lembaga di bawah Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Atas prakarsa Ibu Tien Suharto, melalui Yayasan Harapan Kita yang dipimpinnya, Perpustakaan Nasional memperoleh sumbangan tanah seluas 16.000 m² lebih, yang terletak di Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat. Di samping direnovasi bangunan lama juga dibangun gedung baru berlantai sembilan. Bangunan lama yang ada di atas lahan itu merupakan tinggalan jaman kolonial pernah dipakai sebagai gedung sekolah lokasi Koning Willem III School (Kawedri), yakni sekolah HBS pertama di Indonesia, sehingga termasuk bangunan cagar budaya. Bangunan lama digunakan untuk kantor, bangunan baru digunakan untuk penyimpanan buku dan pelayanan perpustakaan untuk umum. Pada awal 1987, gedung tersebut mulai digunakan, tetapi peresmian kompleks Perpustakaan Nasional baru dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1989, ditandai dengan penandatanganan sebuah prasasti marmer oleh Presiden dan Ibu Tien Suharto. Yang menjabat sebagai pimpinan Perpustakaan Nasional berturut adalah: Mastini Hardjoprakoso, MLS, Hernandono MA, MLS dan sekarang Dr. Dedy Rahmananta MLS.

Sesuai dengan tuntutan peran yang harus dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kebutuhan buku dan bahan bacaan bagi masyarakat luas sebagai sumber belajar, lima hari sebelum peresmian, tepatnya tanggal 6 Maret 1989 telah ditandatangani sebuah Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989, yang menetapkan Perpustakaan Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan adanya perubahan status itu posisi kelembagaan Perpustakaan lepas dari lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional). Dengan adanya perubahan status itu, posisi Pusat Pembinaan Perpustakaan ikut berubah, digabung menjadi satu dengan Perpustakaan. Dengan demikian misi Perpustakaan Nasional sebagai unit pelaksana di bidang perpustakaan juga sebagai penyusun kebijakan dan fungsi pembinaan semua perpustakaan. Dalam perjalanan selanjutnya dunia perpustakaan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan catatan, pada saat berdirinya jumlah koleksi berkisar di angka 600 ribu eks., dan kini (data 1999) jumlah koleksi berkembang menjadi 1.100.000 eks.

Sejalan dengan makin bertambahnya beban tugas dan peran yang dilakukan oleh Perpustakaan, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 50

Tahun 1997 tertanggal 29 Desember 1997, susunan organisasi, tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional ditata kembali. Di antara penyempurnaan tersebut adalah menciptakan jabatan deputy setingkat eselon Ib di tingkat pusat, dan menaikkan status Perpustakaan Daerah menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi, setingkat eselon II.

b. Pusat Pembinaan Perpustakaan

Sesuai Keputusan Menteri Dikbud No. 0222g/O/1980 dibentuklah Pusat Pembinaan Perpustakaan yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan di samping Pusat Pembinaan Bahasa. Tugas Pusbinpustak adalah melaksanakan pembinaan perpustakaan yang ada di daerah, tersebar di seluruh Indonesia. Adapun fungsinya adalah:

- Merumuskan kebijakan Menteri dan kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan;
- Mengurus Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi dan membina semua jenis perpustakaan, terutama perpustakaan umum dan sekolah.

Dengan berubahnya status Perpustakaan Nasional (eselon II/b), sebagai salah satu UPT Nasional di bidang kebudayaan menjadi sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (Eselon I) tanggal 6 Maret 1989, maka sejak saat itu posisi Pusat Pembinaan Perpustakaan melebur ke dalam Perpustakaan Nasional. Di samping dibentuk UPT Perpustakaan Nasional di daerah-daerah dibentuk UPT Perpustakaan Wilayah dan setelah pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berubah menjadi Perpustakaan Daerah. Setelah keluar Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tertanggal 29 Desember 1997 tentang peningkatan eselon Kepala Perpustakaan Daerah, namanya berubah menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi.

Daftar Nama dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Perpustakaan, (keadaan tahun 1999) adalah seperti dalam tabel berikut ini.

Daftar UPT Perpustakaan
(Keadaan sampai dengan tahun 1999).

No.	Nama	Lokasi	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Perpustakaan Nasional (gabungan dari: Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah dan Politik, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, dan Bidang Bibliografi dan Deposit dari Pusat Pembinaan Perpustakaan)	Jakarta	Kepmendikbud No. 0164/O/1980, tanggal 17 Mei 1980, Keppres No. 11	Perpustakaan Nasional statusnya berubah menjadi sebuah LPND, mengkoordinasikan Perpustakaan Wilayah
2.	Perpustakaan Wilayah, DKI Jakarta,	Jakarta	Kepmendikbud No. 0164/O/1980, tanggal 17 Mei 1980	Digabungkan ke dalam Perpustakaan Nasional
3.	Perpustakaan Wilayah Di Aceh (sekarang bernama Provisi Nangroe Aceh Darussalam)	Banda Aceh	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	Setelah berlakunya UU No. 22 tahun 1999, namanya perpustakaan di Provinsi mengalami perubahan dan tidak seragam (ada yang namanya Badan, Dinas dan ada yang 'Kantor')
4.	Perpustakaan Wilayah Sumatera Utara	Medan	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
5.	Perpustakaan Wilayah Riau	Pakanbaru	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
6.	Perpustakaan Wilayah Jambi	Jambi	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
7.	Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat	Padang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
8.	Perpustakaan Wilayah Bengkulu	Bengkulu	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
9.	Perpustakaan Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
10.	Perpustakaan Wilayah Lampung	Tanjungkarang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	

Daftar UPT Perpustakaan (sambungan)
(Keadaan sampai dengan tahun 1999).

11.	Perpustakaan Wilayah Jawa Barat	Bandung	Kepermenbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepermenbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
12.	Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Kepermenbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepermenbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
13.	Perpustakaan Wilayah DI Yogyakarta	Yogyakarta	Kepermenbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepermenbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
14.	Perpustakaan Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Kepermenbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepermenbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
15.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	Kepermenbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepermenbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
16.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kepermenbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepermenbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
17.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Kepermenbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepermenbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
18.	Perpustakaan Wilayah Kalimantan Timur	Samarinda	Kepermenbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepermenbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
19.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Kepermenbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepermenbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
20.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi tengah	Palu	Kepermenbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepermenbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
21.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Kepermenbud No. 0199/O/1978, diperbaharui dgn. Kepermenbud No. 0222g/O/1980, 11-9-	

Daftar UPT Perpustakaan (sambungan)
(Keadaan sampai dengan tahun 1999).

22.	Perpustakaan Wilayah Sulawesi Tenggara	Kendari	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, di-perbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
23.	Perpustakaan Wilayah Bali	Denpasar	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, di-perbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
24.	Perpustakaan Wilayah NTB	Mataram	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, di-perbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
25.	Perpustakaan Wilayah NTT	Kupang	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, di-perbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
26.	Perpustakaan Wilayah Timor-Timur	Dilli	Kepmendikbud No. 0379/O/1982, 2 Desember 1982	
27.	Perpustakaan Wilayah Maluku	Ambon	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, di-perbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	
28.	Perpustakaan Wilayah Irian Jaya	Jayapura	Kepmendikbud No. 0199/O/1978, di-perbaharui dgn. Kepmendikbud No. 0222g/O/1980, 11-9-1980	Sekarang bernama Provinsi Papua

Sebagai penutup uraian tentang Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan seperti di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Unit Pelaksana Teknis adalah merupakan lembaga yang secara teknis dan operasional melakukan pekerjaan atau tugas (*excutor*) sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keberadaan beberapa UPT merupakan kelanjutan dari lembaga-lembaga kebudayaan yang dibentuk pada masa penjajahan. Mengenai konsep pendirian UPT kebudayaan di tingkat provinsi bukan semata-mata didasarkan pertimbangan wilayah administrasi, melainkan atas dasar wilayah budaya dan pertimbangan potensi aspek budaya yang ada di suatu daerah. Dengan demikian tidak seluruh provinsi harus didirikan UPT kebudayaan yang sama seperti halnya provinsi yang lain.

Daftar Bacaan

- Cahyono, Dwi Drs.M.Hum, 1996. *Peranan Seni Pertunjukan Dalam Sistem Sosial dan Birokrasi Pemerintahan Jawa Kuno (Abad X-Xvi Masehi)*. Makalah, Kongres Nasional Sejarah, tahun 1966.
- Darsiti Suratman, 2000. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Jakarta, Yayasan Adikarya IKAPI.
- Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 1981. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1991. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta.
- Kecil Tetapi Indah: Pedoman Pendirian Museum, 1992/1993. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta.
- Kratz, E. Ulrich, 2000. *Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Laporan Seminar: Kebudayaan, Makna dan Pengelolaannya, 2004. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta.
- 50 tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963, 1977. Direktorat Jenderal kebudayaan, Jakarta.
- Majalah Djawa Baroe, No. 3 Jakarta 2603
- Muhono, 1966. *Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara yang Penting Bagi Anggota Angkatan Bersenjata*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sebelas Tahun Berdirinya Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud, 1997/1998. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta.
- Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998
- Spuren einer Freundschaft Deutsch-Indonesische, Beziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert, Heinrich Seemann, 2000.
- Sukmana, Tubagus Andre, 2004. *Galeri Nasional*, Proyek Wisma Seni Nasional, Jakarta.
- Supardi, Nunus 2003. *Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka*. Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Jakarta.
- Sudijono and Fachroel Azis (Ed.) , 2000. *Geological Museum in a Changing World*, Departemen of Energy and Mineral Resources, Jakarta.
- Tujuh Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi, 1961. Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, Jakarta

“Sejak kita menyatakan kemerdekaan kita, di samping kita memerdekakan wilayah geografis kita dari status penjajahan, kita juga bertekad untuk membangun Negara dan masyarakat baru dengan kebudayaan baru”

(Umar Kayam:1995)

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN HARAPAN KE DEPAN

Drs. Nunus Supardi

Sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17-8-1945, secara *'de facto'* dan *'de jure'* bangsa dan negara Indonesia lahir. Sejak saat itu, lahir pula kebudayaan nasional Indonesia, sehingga permasalahan mendasar bagi negara adalah bagaimana menciptakan iklim dinamika interaktif antara kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah agar dalam perkembangannya dapat saling mendorong dan mendukung. Kebudayaan Indonesia yang beranekaragam memiliki potensi untuk terjadinya konflik antarsuku bangsa. Sementara itu keanekaragaman juga memiliki potensi komparatif dan kompetitif, sehingga perlu diperkenalkan dalam berbagai fora internasional dalam guna mendorong perkembangan kebudayaan, membangun kebanggaan nasional, cinta tanah air dan memperkuat jati diri bangsa.

Sementara itu, keberadaan kelembagaan kebudayaan baik dalam organisasi pemerintah maupun di masyarakat mengalami pasang surut. Dalam masa antara 1945 sampai dengan sekitar tahun 1965, peran kelembagaan kebudayaan di masyarakat dalam pengurusan kebudayaan lebih dominan dibandingkan dengan lembaga di pemerintahan. Dalam masa 1950-an berbagai partai politik mendirikan lembaga kebudayaan dan dengan demikian lembaga itu lebih berorientasi pada ideologi politik yang membentuknya. Lembaga-lembaga kebudayaan itu telah menjadi media pertarungan ideologi politik, sehingga aktivitasnya sangat luar biasa. Seiring dengan perubahan politik pemerintahan setelah peristiwa G30S/PKI, lembaga-lembaga tersebut menjadi lumpuh. BMKN sebagai induk organisasi di masyarakat juga mengalami hal yang sama.

Pergeseran peran kelembagaan kebudayaan di masyarakat terjadi setelah memasuki masa pembangunan masa Orde Baru. Lembaga kebudayaan di pemerintahan oleh banyak kalangan dinilai menjadi lebih dominan dan berorientasi pada kepentingan kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaannya dipertanyakan dan berbagai kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah cenderung mendapatkan penilaian negatif. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan peran antara kelembagaan

kebudayaan di pemerintahan dengan kelembagaan kebudayaan di masyarakat dan kelembagaan campuran antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu di lingkungan intern kelembagaan pemerintahan sendiri keberadaan kelembagaan kebudayaan dalam 5 tahun terakhir ini mengalami ketidakstabilan. Ketidakstabilan itu mulai muncul sejak 1998, ketika dibentuk 2 lembaga Pemerintah yang sama-sama menangani urusan kebudayaan, yakni Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya (Deparsenbud), dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kerancuan belum dapat sepenuhnya diatasi muncul kebijakan baru lagi, yaitu menggabungkan (sering disebut juga memindahkan) urusan kebudayaan dengan urusan pariwisata dalam wadah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sejak awal masalah penggabungan itu telah banyak mendapatkan reaksi, karena dinilai misi antara keduanya berbeda.

Perubahan mendasar terjadi lagi ketika status Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata (Meneg Budpar). Perubahan status itu membawa konsekuensi pada tugas pokok yang menjadi terbatas pada penyusunan kebijakan saja. Untuk menampung kegiatan pelaksanaan (operasional) dari kebijakan Menteri di bidang kebudayaan dan pariwisata dibentuklah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP BUDPAR). Karena adanya mosi tidak percaya dari sejumlah Asosiasi Industri Pariwisata terhadap kinerja BP BUDPAR, lembaga yang baru berusia 1,5 tahun itu pun dibubarkan. Pokok permasalahan kericuhan terletak pada pariwisata, tetapi sebagai konsekuensinya bidang kebudayaan harus ikut menanggung. Pembubaran BP Budpar membuat reaksi semakin memuncak, karena dinilai pembubaran itu tidak didukung oleh alasan yang jelas. Di samping itu pengertian tentang sebuah Kementerian Negara menjadi rancu. Misi Kementerian Negara yang difahami banyak orang terbatas pada *'penyusunan kebijakan'*, berubah total menjadi *'penyusun kebijakan sekaligus pelaksanaan kebijakan.'* Karena proses penggabungan kedua lembaga itu terburu-buru uraian tugas dan fungsi satuan organisasi bidang kebudayaan menjadi rancu dan tumpang tindih.

Kondisi organisasi kebudayaan dalam sistem pemerintahan yang semakin tersudutkan itu telah menimbulkan keprihatinan sejumlah pemerhati budaya, karena dinilai lembaga kebudayaan tidak dapat mengaktualisasi misinya secara optimal. Sebagai salah satu bentuk keprihatinan itu, peserta Kongres Kebudayaan 2003 (para budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat dan tokoh masyarakat), kembali menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah agar dalam kabinet dibentuk **Kementerian Kebudayaan** tersendiri.


Usul yang wajar dan tulus itu merupakan sebuah impian lama, karena telah dilontarkan untuk pertama kali sejak 4,5 bulan setelah Indonesia merdeka. Dalam Musyawarah Kebudayaan, tanggal 31-12-1945, di Sukabumi, para peserta sepakat menyampaikan desakan kepada Pemerintah agar segera dibentuk **Kementerian Kebudayaan**. Meskipun usul dibentuknya Departemen atau Kementerian Kebudayaan itu telah dibahas dan disampaikan lagi pada Kongres Kebudayaan 1948, 1951, 1954, 1991 dan

Kongres Kesenian 1995, Konferensi Kebudayaan 1950, Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia 1964, namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan. Bentuk keprihatinan yang lain terhadap kelembagaan kebudayaan disampaikan oleh 16 orang ahli arkeologi dan kebudayaan serta 8 wakil organisasi profesi di bidang kebudayaan dengan menyampaikan petisi kepada Presiden, pada pertengahan Desember 2003 yang lalu. Dalam petisi tersebut disampaikan permohonan agar Pemerintah tidak menggabungkan urusan pembinaan kebudayaan dengan pengembangan pariwisata. Di samping itu, dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusi secara jelas diamanatkan (pasal 32) agar "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".

Inti dari berbagai pendapat di atas pada hakikat mendambakan agar kelembagaan kebudayaan di pemerintahan dapat mandiri tidak digabung dengan bidang lain. Sementara mengenai bentuk kelembagaan cenderung tidak terlalu mutlak, dapat dalam bentuk: (1) Departemen, yakni **Departemen Kebudayaan** (Alternatif pertama); (2) Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yakni **Badan Pengembangan Kebudayaan**, sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) mengingat Perpustakaan dan Arsip Nasional sebagai bagian dari kebudayaan telah lama menjadi LPND berada di bawah Presiden (Alternatif kedua). Bagi sebuah negara dan bangsa yang berpenduduk lebih dari dua ratus juta, terdiri dari berbagai macam suku bangsa (*multi-etnik*) dan aneka ragam budaya (*multikultur*) seperti Indonesia, impian dibentuknya sebuah Departemen Kebudayaan mencerminkan keinginan yang wajar dan rasional. Dengan dibentuknya Departemen Kebudayaan tersendiri posisi kebudayaan dalam kelembagaan pemerintahan menjadi lebih bermartabat dan diharapkan lebih meningkatkan perhatian semua pihak (Pemerintah dan masyarakat) terhadap kehidupan kebudayaan bangsa dibandingkan sekarang.



Jakarta, akhir Desember 2004

Foto-foto Kegiatan Kebudayaan




Tugu Nasional atau Monumen Nasional dengan latar belakang Mesjid Istiqlal, sebagai bagian dari "*Nation and Character Building*". Monumen ini menjadi simbol perjuangan, jati diri dan kebanggaan nasional bangsa Indonesia.¹

¹ Diambil dari buku "INDONESIA: Welcomes You!", diterbitkan oleh Islamy Publications LTD Hong Kong 1995



Pelaksanaan pemugaran candi Borobudur,
hasil sketsa Prof. Dr. Daoed Joesoef,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(1978-1983)



Tiga dari empat pintu gerbang motif Kala Makara, berderat dari bawah ke atas menuju puncak candi Borobudur setelah diresmikan purnapugar tanggal 23 Februari 1983
(Foto:Kusnadi)




Pengunjung memasuki pintu Timur candi Siwa,
di sampingnya tampak candi Wisnu yang sedang dipugar,
dalam kompleks candi Prambanan
(Foto:Kusnadi)




Presiden Soeharto meresmikan purna pugar candi Wahana di Kompleks candi Prambanan tanggal 23 Februari 1993



Bekas benteng Vredeburg tinggalan masa kolonial dipugar dan dijadikan Museum Benteng Vredeburg



Presiden Soeharto sedang memberikan sambutan pada pembukaan Kongres Bahasa Jawa 15-20 Juli 1991 di Semarang.



Presiden Soeharto sedang meninjau pameran buku tentang Bahasa Jawa ketika Kongres Bahasa Jawa 1991 berlangsung.



Prof. Dr. S. Boedisantoso (Ketua Panitia Penyelenggara) sedang memandu sidang Kongres Kebudayaan tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1991 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.



Salah seorang peserta Kongres Kebudayaan 1991 (Sagimun MD, almarhun) menyampaikan pendapatnya, antara lain mengusulkan agar dibentuk Departemen Kebudayaan.



Suasana sidang Kelompok pada Kongres Kebudayaan tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1991 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.



Presiden Soeharto meresmikan pembukaan Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Non Blok di Galeri Nasional tahun 1995.




Direktorat Jenderal Kebudayaan RI Prof. Dr. Edi Sedyawati (kiri) menandatangani naskah kerja sama Pameran Benda Cagar Budaya Indonesia dalam rangka Festival Persahabatan Indonesia-Jepang. Tampak di tengah Mr. ABE, Direktur Museum Nasional Tokyo (Foto: Nunus Supardi)




Paduka Yang Mulia Kaisar Akihito dan Putri Michiko ketika memasuki ruang Pameran Benda Cagar Budaya Indonesia di Museum Nasional Tokyo, dalam rangka Festival Persahabatan Indonesia-Jepang tahun 1997.




Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Joop Ave, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro mengadakan peninjauan ke Proyek Perluasan Museum Nasional.



Gambar maket perluasan gedung Museum Nasional.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,



Presiden Soeharto menyalami Acil Bimbo sesuai memberikan pengarahan dan menerima para peserta Kongres Kesenian Indonesia I, 1995 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Desember 1995. (foto:ant)



Presiden Soeharto menyalami Acil Bimbo se usai memberikan pengarahan dan menerima para peserta Kongres Kesenian Indonesia I, 1995 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Desember 1995. (foto:ant)



Suasana sidang pembukaan kongres.



Suasana sidang pembukaan kongres.



Ketua Umum Kongres Kesenian Indonesia I, 1995,
Prof. Dr. Edi Sedyawati
dan Drs. Saini KM, Ketua Penyelenggara (foto: Yusuf Susilo Hartono)




Tari Kelono Topeng gaya Yogyakarta (Foto:Kusnadi)




Seni wayang Golek dari Jawa Barat
(Foto:Kusnadi)



Keramik kreasi baru, karya Wijayanto



Upacara Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan, tahun 1996. Tampak dalam gambar antara lain Prof. Dr. R. Soekmono, Prof. Dr. Uka Tjandrasmita, Prof. Dr. Fuad Hassan, Ny. H. Boedihardjo (mewakili almarhum H. Boedihardjo) dan Prof. Dr.Kusnadi Hardjasoemantri.



Patung Kuda perang Baratayuda, di Denpasar, Bali (Foto:Kusnadi)

Lampiran 1

REKAPITULASI JUMLAH LEMBAGA/ORGANISASI KEBUDAYAAN/ KESENIAN MENURUT PROVINSI*)

No.	Provinsi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	66	
2	Sumatera Utara	243	
3	Sumatera Barat	192	
4	Riau	160	
5	Jambi	83	
6	Sumatera Selatan	145	
7	Bengkulu	187	
8	Lampung	192	
9	DKI Jakarta	200	
10	Jawa Barat	240	
11	Jawa Tengah	257	
12	DI Yogyakarta	166	
13	Jawa Timur	145	
14	Kalimantan Barat	109	
15	Kalimantan Tengah	47	
16	Kalimantan Selatan	198	
17	Kalimantan Timur	55	
18	Sulawesi Utara	201	
19	Sulawesi Tengah	134	
20	Sulawesi Tenggara	103	
21	Sulawesi Selatan	122	
22	Bali	227	
23	Nusa Tenggara Barat	181	
24	Nusa Tenggara Timur	135	
25	Maluku	8	
26	Papua	73	
	Jumlah	3.869	

*) Dihimpun dari: Direktori Seni dan Budaya Indonesia 2000, Sapardi Djoko Damono (Editor)

Lampiran 2

DATA MUSEUM DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2000/2001

No.	PROVINSI	MENBUD PAR		DEP.LAIN/ PEMDA		SWAS TA		JMLH
		Umum	Khusus	Umum	Khusus	Umum	Khusus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAD	1	-	4	1	-	1	7
2	SUMUT	1	-		1	2	6	13
3	SUMBAR	1	-	2	2	-	2	7
4	Riau	1	-	-	1	-	-	2
5	Jambi	1	-	-	1	-	-	2
6	SUMSEL	1	-	-	3	-	2	6
7	Bengkulu	1	1	-	-	-	-	2
8	Lampung	1	-	-	-	-	-	1
9	DKI Jakarta	1	4	-	35	1	15	56
10	Jawa Barat	1	3	-	10	-	9	23
11	JATENG	1	3	3	17	-	10	35
12	DI Y	2	1	-	6	-	13	24
13	Jawa Timur	1	2	7	8	-	-	17
14	Bali	1	-	1	4	3	7	15
15	NTB	1	-	2	-	-	1	4
16	NTT	1	1	-	1	-	2	7
17	IRJA	1	1	-	1	-	1	4
18	Maluku	1	-	-	1	-	1	4
19	SULUT	1	-	-	1	-	-	2
20	SULTENG	1	-	-	-	-	2	3
21	SULTRA	1	-	-	1	-	-	2
22	SULSEL	1	5	5	3	-	5	14
23	KALTIM	1	3	3	-	-	1	5
24	KALSEL	1	-	-	1	-	-	2
25	KALTENG	1	-	-	-	-	-	1
26	KALBAR	1	2	2	-	-	1	6
	JUMLAH	27	10	32	98	7	79	262

Lampiran 3

DAFTAR KERJA SAMA KEBUDAYAAN DENGAN NEGARA-NEGARA SAHABAT (CULTURAL AGREEMENT) (MENURUT ABJAD)

No.	Nama Negara	Tgl. Persetujuan	Tahun	Keter.
1	2	3	4	5
01.	Amerika Serikat	15 Juli	1992	
02.	Australia	14 Juni	1968	
03.	Austria	18 November	1974	
04.	Bangladesh	21 November	1979	
05.	Belanda	7 Juli	1968	
06.	Belgia	15 Januari	1970	
07.	Bulgaria	4 April	1963	
08.	Cekoslowakia	31 Mei	1958	
09.	Hongaria	17 April	1960	
10.	India	29 Desember	1955	
11.	Irak	5 April	1960	
12.	Iran	27 April	1961	
13.	Kuba	13 Mei	1960	
14.	Malaysia	3 Juni	1967	
15.	Malaysia	17 Maret	1970	
16.	Mesir	10 Oktober	1955	
17.	Pakistan	10 Desember	1960	
18.	Prancis	20 September	1969	
19.	Philipina	28 April	1959	
20.	Republik Rakyat Cina	1 April	1961	
21.	Republik Demokrasi Rakyat Korea	15 November	1963	
22.	Republik Demokrasi Vietnam	19 Desember	1960	
23.	Republik Federasi Jerman	28 September	1988	
24.	Rumania	14 April	1960	
25.	Suriah	10 Oktober	1955	
26.	Tanzania	15 Juli	1965	
27.	Turki	18 Agustus	1973	
28.	Uni Soviet	28 Februari	1960	
29.	Yordania	12 Mei	1989	
30.	Yugoslavia	26 Juni	1959	
31.	Italia	20 Oktober	1997	
32.	Colombia	24 Oktober	1996	
33.	Cuba	19 September	1997	
34.	Suriname	15 Oktober	1997	
35.	Venezuela	19 September	2000	
36.	Rusia	14 November	1998	
37.	Republik Korea	28 November	2000	

Lampiran 4

DAFTAR LEMBAGA PERWAKILAN BIDANG KEBUDAYAAN DI LUAR NEGERI

No.	Nama Negara	Nama Lembaga	Alamat	Keter.
1	2	3	4	5
01	Perancis	(1) Perwakilan Indonesia di Unesco, Paris (2) Atase Pendidikan dan Kebudayaan		
02	Amerika Serikat	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Washington DC	
03	Inggris	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	London	
04	Belanda	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Den Haag	
05	Jerman	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Bonn	
06	Mesir	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Cairo	
07	Saudi Arabia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Riyadh	
08	Thailand	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Bangkok	
09	Malaysia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Kualalumpur	
10	Phillipina	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Manila	
11	Jepang	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Tokyo	
12	Australia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Canbera	
13	Papua New Guenia	Atase Pendidikan dan Kebudayaan	Port Moresby	

Lampiran 5

PERBANDINGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PELITA I (1969/1970-1973/1974)

No.	Tahun	Depdikbud	Ditjenbud	Persentase
1	2	3	4	5
1	1969/1970	Rp. 5.553.000,0	Rp. 188.000,0	3,3
2	1970/1971	Rp. 5.850.000,0	Rp. 205.685,0	3,5
3	1971/1972	Rp. 6.650.000,0	Rp. 205.685,0	3,0
4	1972/1973	Rp. 8.800.000,0	Rp. 300.000,0	3,0
5	1973/1974	Rp. 9.840.000,0	Rp. 574.053,0	5,8
	Jumlah	Rp. 36.693.000,0	Rp. 1.473.423,0	4,0

Lampiran 6

PERBANDINGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PELITA II (1973/1974-1978/1979)

No.	Tahun	Depdikbud	Ditjenbud	Persentase
1	2	3	4	5
1	1974/1975	Rp. 24.684.000,0	Rp. 2.181.246,0	8,8
2	1975/1976	Rp. 50.544.000,0	Rp. 3.555.000,0	7,0
3	1976/1977	Rp. 69.722.604,0	Rp. 6.908.869,0	9,9
4	1977/1978	Rp. 86.244.325,0	Rp. 8.909.652,0	10,3
5	1978/1979	Rp. 117.553.000,0	Rp. 10.274.000,0	8,7
	Jumlah	Rp. 348.747.929,0	Rp. 31.828.767,0	9,1

Lampiran 7

PERBANDINGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PELITA III (1979/1980-1984/1985)

(dalam ribuan)

No.	Tahun	Depdikbud	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Persentase
1	2	3	4	5
1	1979/1980	Rp. 158.878.148,6	Rp. 11.315.269,0	7,1
2	1980/1981	Rp. 240.518.000,0	Rp. 18.310.587,0	7,6
3	1981/1982	Rp. 327.000.000,0	Rp. 23.556.700,0	7,2
4	1982/1983	Rp. 527.376.000,0	Rp. 26.886.588,0	4,8
5	1983/1984	Rp. 501.817.133,5	Rp. 19.021.500,0	2,4
	Jumlah	Rp.1.800.589.282,1	Rp. 99.090.644,0	5,5

Lampiran 8

PERBANDINGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PELITA IV (1984/1985-1989/1990)

(dalam ribuan)

No.	Tahun	Depdikbud	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Persentase
1	2	3	4	5
1	1984/1985	Rp. 553.214.555,9	Rp.28.867.737,5	5,2
2	1985/1986	Rp. 568.425.890,0	Rp.31.293.959,0	5,5
3	1986/1987	Rp. 361.523.000,0	Rp. 17.573.125,8	4,9
4	1987/1988	Rp. 122.550.200,0	Rp. 6.706.659,0	5,5
5	1988/1989	Rp. 154.903.100,0	Rp. 10.754.475,0	6,9
	Jumlah	Rp. 1.760.616.745,9	Rp. 95.195.956,3	5,4

Lampiran 9

PERBANDINGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PELITA V (1989/1990-1993/1994)

(dalam ribuan)

No.	Tahun	Depdikbud	Ditjenbud	Persentase
1	2	3	4	5
1	1989/1990	Rp. 275.578.106,0	Rp. 11.218.572,0	4,1
2	1990/1991	Rp. 658.446.112,0	Rp. 17.638.975,0	2,7
3	1991/1992	Rp. 909.065.060,0	Rp. 26.146.364,0	2,9
4	1992/1993	Rp.1.145.493.200,0	Rp. 31.998.478,0	2,8
5	1993/1994	Rp.1.327.810.600,0	Rp. 40.023.286,0	3,0
	Jumlah	Rp.4.316.393.078,0	Rp. 127.025.675,0	2,9

Lampiran 10

PERBANDINGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PELITA VI (1993/1994-1998/1999)

(dalam ribuan)

No.	Tahun	Depdikbud	Ditjenbud	Persentase
1	2	3	4	5
1	1994/1995	Rp. 1.560.921.000,0	Rp. 41.055.990,0	2,6
2	1995/1996	Rp. 1.806.175.000,0	Rp. 45.202.566,0	2,5
3	1996/1997	Rp. 2.135.171.000,0	Rp. 60.686.149,0	2,8
4	1997/1998	Rp. 2.608.088.000,0	Rp. 69.364.442,0	2,7
5	1998/1999	Rp. 2.278.874.000,0	Rp. 69.750.000,0	3,1
	Jumlah	Rp.10.389.229.000,0	Rp. 286.059.147,0	2,8

Lampiran 11

PERBANDINGAN ANGGARAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA/DEPARTEMEN/ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PADA PELITA VII (1999-2003)

(dalam ribuan)

No.	Tahun	Depbudpar/Menegbudpar	Bidang Kebudayaan	Persentase
1	2	3	4	5
1	1999/2000	Rp. 3.276.100.000,0 (Depdikbud)	Rp. 77.350.000,0	2,4
2	2000	Rp. 1.785.000.000,0 (Depdiknas)	Rp. 33.869.830,0	1,9
3	2001	Rp. 4.996.600.000,0 (Depdiknas)	Rp. 37.250.000,0	0,7
4	2002	Rp. 115.000.000,0 (Depbudpar)	Rp. 31.998.478,0	27,8
5	2003	Rp. 357.275.324,0 (Menbudpar/BP Budpar)	Rp. 93.883.633,0	26,3
6	2004	Rp. 335.502.563,0 (Menbudpar)	Rp. 109.464.508,0	32,6
	Jumlah	Rp. 10.865.477.880,0	Rp. 383.816.449,0	35

Riwayat Hidup Singkat Penulis



Prof. Dr. Edi Sedyawati

Lahir pada tanggal 28 Oktober 1938 di Malang, Jawa Timur. Lulus Sarjana Muda tahun 1961, dan lulus Sarjana tahun 1963 jurusan Arkeologi Universitas Indonesia. Pada tahun 1985 lulus Program Doktor dengan judul disertasi "Pengarcaan Gaðeúa Masa Kad#iri dan SiKhasari" dengan predikat *magna cum laude*. Menjadi dosen di Universitas Indonesia pada Fakultas Sastra, di samping mengajar di Institut Kesenian Jakarta. Minat untuk meneliti sejarah kesenian Indonesia amat besar terutama di bidang seni pertunjukan.

Tahun 1992 dikukuhkan sebagai Guru Besar tetap di Fakultas Sastra UI.

Edi Sedyawati adalah seorang penari sekaligus kritikus tari yang tajam dengan latar belakang arkeologi. Ia pernah bekerja di Lembaga Musikologi dan Koreografi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan antara tahun 1970-1974; Ketua Jurusan/Akademi Tari pada Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (1971-1977); Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta (1971-1973); anggota Dewan Kesenian Jakarta (1971-1976). Ia juga pernah menjabat Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) tahun 1993-1998 dan 1998-2002, Ketua I Masyarakat Sejarawan Indonesia Pusat (1990-1993) anggota *Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde*, anggota *Committee on Research in Dance*, penasihat Masyarakat Musikologi Indonesia yang kemudian menjadi Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI).

Antara tahun 1993-1999, menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selama menjabat banyak menggagas kegiatan kebudayaan, antara lain penyelenggaraan "Art Summit Indonesia: Performing Art" pertama (1995) sebagai sebuah peristiwa penting dalam rangka mengangkat kesenian Indonesia di Forum Internasional. Di samping itu juga menggagas diselenggarakannya Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Non-Blok pertama (1995) dan Kongres Kesenian Indonesia pertama (1995). Menulis banyak buku tentang kebudayaan (seni tari, seni rupa, bahasa, sastra dll), artikel, makalah yang disajikan dalam kongres, konferensi, seminar, workshop di dalam dan di luar negeri. Prof. Edi mendapatkan penghargaan *Chevalier Dan's L'ordre Des Arts et Des Letters* (1997) dari pemerintah Perancis.



Dr. H. Uka Tjandrasasmita

Dr. H. Uka Tjandrasasmita dilahirkan tanggal 8 Oktober 1930 di Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sejak usia 18 tahun ia sudah menjadi guru SD di Jakarta, tetapi sejak tahun 1952 ia menjadi pegawai Dinas Purbakala sambil mengajar di berbagai SMP dan SMA. Dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1990 menjabat Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peningaglan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan keahlian khususnya di bidang

arkeologi dan sejarah Islam di Indonesia sejak tahun 1960 memberikan kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Tahun 1960-1969 memberi kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia di Universitas Padjadjaran dan IKIP Bandung.

Pada waktu itu atas ajakan Prof. Dr. Mukti Ali, sejak tahun 1963 ia mulai memberi kuliah sejarah dan arkeologi Islam, metodologi penelitian sejarah pada Fakultas ADAB IAIN Syarif Hidayatullah sampai sekarang. Demikian pula sejak beberapa tahun lalu memberi kuliah di Pasca Sarjana IAIN dan UI di Jakarta. Pada waktu ini Pak Uka, demikian biasa dipanggil, menjadi dosen di Universitas Pakuan Bogor, memberikan kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia.

Pengalaman internasional yaitu sering mengadakan perjalanan ke beberapa negara untuk mengikuti konferensi, seminar, workshop yang hasilnya berupa makalah. Dari tahun 1960-1999 makalah-makalah dan buku yang telah, belum dan sudah diterbitkan berjumlah 180 buah. Keanggotaan dalam organisasi keilmuan pernah menduduki Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, anggota IAAI, expert member *International Commission of Preservation of Islamic Cultural Heritage* (OKI) dan badan lainnya.



Drs. Nunus Supardi

Lahir di Madiun tanggal 19 Agustus 1943. Setelah lulus SR (1956) masuk ke Sekolah Guru B (SGB) terus ke Sekolah Guru A (SGA), lulus tahun 1962. Melanjutkan kuliah ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang Cabang Madiun, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), lulus tahun 1970. Sejak lulus Sarjana Muda tahun 1965

diangkat menjadi Asisten Dosen merangkap Kepala Tata Usaha Fakultas Keguruan Sastra dan Seni di IKIP Malang Cabang Madiun hingga tahun 1973.

Tahun 1973 pindah ke Jakarta menjadi staf di Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian menjabat Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Kebudayaan 1985-1993. Mulai 1993-1998 menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian menjadi Direktur Purbakala mulai 1999-2001. Setelah diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5-2-2001 sampai dengan 14-11-2001), kemudian diangkat menjadi Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam tahun 1987 mengikuti pendidikan singkat "Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Proyek" (*Planning, Monitoring and Evaluation of Project*) di Amerika Serikat dan tahun 1988 mengikuti training "*High Level Cultural Administrator*" di Bangkok yang diselenggarakan oleh *Seameo Project of Fine Art and Archaeology (SPAFA)* ASEAN, tahun 1988.

Dalam Kongres Kebudayaan tahun 1991 di Jakarta duduk sebagai Sekretaris Umum, dalam Kongres Kesenian Indonesia tahun 1995 sebagai salah satu anggota Panitia Pengarah di samping sebagai Sekretaris Umum Panitia Penyelenggara. Dalam Prakongres dan Kongres Kebudayaan 2003 menjadi anggota Panitia Pengarah dan Penasihat Panitia Penyelenggara. Tahun 1996-1997 menjadi Koordinator Penyelenggara Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (*Indonesia-Japan Friendship Festival- Indonesia-Nihon Yukosai*) di Jepang.

Setelah pensiun tahun 2003 aktif di Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI) dan anggota Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), serta Penasihat Sahabat Museum. Telah menulis buku: (1) Festival Perhabatan Indonesia-Jepang (1997); (2) Sebelas Tahun Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998); (3) Pedoman Rehabilitasi Bangunan Bersejarah (Terjemahan) tahun 2003; (4) Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka (2003).



Dr. Susanto Zuhdi

Lahir di Banyumas tanggal 4 April 1953. Setelah lulus SD 1965 melanjutkan ke SMP 43 Jakarta dan lulus 1968, kemudian melanjutkan ke SMA 22 Jakarta. Setelah lulus tahun 1971 melanjutkan kuliah ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Sejarah. Lulus Sarjana Sastra (SS) tahun 1979, dan lulus Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Magister Humaniora (M.Hum) tahun 1991, dan lulus Doktor (Dr.) dalam

bidang Ilmu Sejarah tahun 1999. Pengalaman belajar di luar negeri, bulan Juli-Agustus 1988 mengikuti studi ke "*English Course for Academic*

Purposes, School of Oriental and African Studies (SOAS)”, London, dan selama tahun 1988-1991 belajar di “*Vrije Universiteit, Amsterdam, Rijks Universiteit Leiden*”, Nederland. Selanjutnya pada bulan Oktober 1996-Januari 1997 mengikuti program “*Visiting Schoolar, Center for Southeast Asian Studies University of Kyoto*”, Jepang.

Pengalaman pekerjaan, pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Perpustakaan Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra UI (1970-1971), Lembaga Studi Pembangunan (LSP) Jakarta (1978-1981) dan Pusat Informasi Pembangunan (Perpustakaan) Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhanckamnas) tahun 1977-1979. Di samping itu juga pernah bekerja sebagai staf peneliti Dislitbang Masalah Komunisme Koplantib, dari tahun 1981-1985. Pengalaman mengajar, tahun 1977-1981 sebagai Asisten Dosen, sebagai Dosen Fakultas Sastra UI sejak tahun 1981. Di samping sebagai dosen, sekarang menjabat sebagai Asisten Deputi bidang Sejarah pada Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Menulis beberapa buku sejarah, makalah serta aktif mengikuti kongres, konferensi, seminar kebudayaan, kesenian dan sejarah.

Drs. Mohammad Iskandar M.Hum



Lahir di Sukabumi, 7 Juli 1952, beragama Islam dan telah menikah. Lulus S 1 Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1982, dilanjutkan dengan mengikuti program *Sandwich di Vrije Universiteit Amsterdam* dari tahun 1988-1991. Tahun 1991 lulus Magister Humaniora dari Program Pascasarjana UI. Sekarang menjabat sebagai dosen tetap di Universitas Indonesia di Jurusan Sejarah. Di samping itu juga mengajar di Universitas Jayabaya, dan Unika Atmajaya.

Telah menulis beberapa buku hasil penelitian, sejumlah makalah dan mengikuti berbagai seminar dan pertemuan ilmiah. Antara lain di Seminar Sejarah V di Yogyakarta, Seminar Cirebon Sebagai Kota Dagang di Jalur Sutera (1995), Seminar Internasional “100 Tahun Revolusi Phillipina” (1995), Simposium Internasional Purna Bakti Prof. Dr. Darsiti Suratman (1994) dan masih banyak lagi diskusi dan dialog kebudayaan.

Dalam kegiatan kemasyarakatan telah menjadi Juri Karya Tulis tingkat nasional bidang Sejarah dan Kebudayaan (1995-1998). Dalam organisasi profesi di samping sebagai anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) juga menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi MSI Pusat sejak tahun 1996-2001 dan 2001-2006.



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA
TAHUN 2004**

ISBN 979-99131-1-X